

DIKTAT

STUDI SYARI'AT ISLAM

DI ACEH

Oleh

Dr. TEUKU ZULKHAIRI, S.Pd.I, MA

NIP. 198508152011011012



PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FTK)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY

BANDA ACEH

2023

PENGANTAR

PENULIS

Di antara perkara yang selayaknya menjadi bahan pemikiran kita sebagai muslim adalah bagaimana mengembalikan umat Islam menuju kebangkitan dan kejayaannya. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa kebangkitan dan kejayaan adalah sesuatu yang sangat dirindukan umat Islam secara global dewasa ini, khususnya semenjak runtuhnya Khilafah Usmaniyah di Turki.

Mimpi merengkuh kembali kejayaan peradaban Islam yang pernah kita raih semakin bergelora setelah melihat realitas umat Islam hari ini yang tertindas dimana-mana. Kondisi umat Islam - seperti digambarkan Rasulullah Saw dalam hadisnya – persis seperti makanan di atas meja hidangan. Dan ironisnya, padahal jumlah umat Islam pada saat itu, kata Rasul, adalah mayoritas. Akan tetapi, kondisi kita yang mayoritas adalah laksana buih di lautan. Kenapa kita menjadi seperti buih di lautan sehingga begitu menyedihkan?

Sungguh, kita ingin keluar dari situasi ini. Atau setidaknya, jikapun kita belum bisa keluar, maka kita termasuk para pejuang yang bergerak mengeluarkan umat dari jurang kenestapaan ini agar kelak kita memiliki *hujjah* dan pertanggung jawaban di hadapan Allah Swt.

Pada saat yang sama, ketika pikiran kita tertuju pada kondisi umat Islam yang seperti buih di lautan, dimana berbagai negara dalam kawasan dunia Islam menjadi bangsa yang tertindas, baik oleh kolonialisme modern, maupun juga oleh rezim-rezim tiran boneka kolonialis yang mengekang kebebasan mereka untuk menjalankan Syari'at Islam, tapi di Aceh justru telah dideklarasikan pemberlakuan Syari'at Islam sejak lebih dari satu dekade silam.

Pada titik ini, penulis memahami, nampaknya ini semacam **nikmat** dan **cobaan** dari Allah Swt kepada kita bangsa Aceh. Kita katakan **nikmat** karena kita di Aceh diberikan kesempatan untuk hidup dalam naungan Syari'at Islam sehingga aturan Syari'at sangat bebas kita jalankan, setelah perjuangan berdarah para endatu kita tentu saja – dengan izin Allah Swt.

Namun, pernahkan kita bayangkan bahwa begitu banyak muslim lainnya di berbagai belahan dunia mengalami berbagai tekanan menyakitkan ketika mereka hendak menunjukkan jatidirinya sebagai Muslim dan atau Muslimah?

Beberapa waktu lalu, seorang muslimah di Perancis dipaksa menanggalkan jilbabnya oleh para polisi pantai di sebuah pantai di negara tersebut. Sebelum itu,

sepasang pengantin muslim dilecehkan ketika hendak melakukan penerbangan dari Amerika Serikat ke Perancis, meskipun mereka adalah warga negara tersebut. Alasannya hanya mereka menyebut nama Allah Swt. Hanya itu? Tidak, itu hanya kasus kecil. Kasus-kasus itu adalah rentetan panjang pertarungan antar peradaban Islam yang humanis dengan peradaban non Islam yang mengingkari Sang Pencipta Alam semesta.

Di Turki, ketika pemerintah Islamis pimpinan Recep Tayyip Erdogan beberapa tahun lalu mulai membatasi minuman keras sebagai bagian dari “proyek Islamisasi” atas nama demokrasi, secara cepat kebijakan ini menuai protes dan demonstrasi kalangan sekuler yang didukung Barat, padahal penduduk Turki mayoritas adalah Muslim dan bahwa Minuman Keras adalah sesuatu yang dilarang dalam ajaran Islam.

Muslim Uighur-Cina tidak kalah menyedihkan. Di bulan puasa mereka dipaksa untuk membatalkan puasanya oleh rezim komunis pemerintahan Cina. Sementara di pelosok bumi lainnya, mesjid-mesjid umat Islam di Rohingya-Myanmar dibakar milisi Budha radikal. Cukup? Tentu tidak. Di Palestina mesjid al-Aqsha selalu dilecehkan kaum Yahudi. Muslimahnya dilecehkan. Anak-anak dan suami mereka dibunuh para Zionis. Nyawa muslim seakan tidak berharga. Di belahan bumi lain, Muslim Afghanistan harus menerima kenyataan pahit negerinya dihancurkan. Muslim Irak juga bernasib serupa, dan Suriah juga begitu mengerikan.

Dari semua fenomena di atas, apa yang mesti kita pahami adalah, bahwa ternyata, tidak mudah bagi mereka menjadi muslim.

Sementara itu, pada saat yang sama, kita di Aceh justru semakin bebas menikmati indahnyanya hidup dalam naungan Syari’at Islam, ya meskipun riak-riak kecil perlawanan dan pembusukan juga tetap muncul. Bukankah ini bukti bahwa Allah Swt memberikan kita nikmat yang tak terperi? Lalu, bagaimana seharusnya kita memaknai dan menggunakan nikmat Syari’at Islam ini? Jawaban untuk pertanyaan inilah yang saya pahami sebagai **cobaan dari Allah Swt**.

Tujuan dari cobaan ini adalah agar kita senantiasa berjuang keras mewujudkan Syari’at Islam betul-betul eksis, yaitu sukses diimplementasikan dalam setiap dimensi kehidupan, sesuai dengan konsepsi Islam yang *Syamil* (universal) dan *Mutakamil* (integral). Perjuangan ini akan menjadi bagian dari upaya membangun kembali peradaban Islam di bawah puing-puing keruntuhannya.

Jadi, realitas kondisi menyedihkan umat Islam di sejumlah kawasan, sudah seharusnya memberi satu kesimpulan bahwa kita di Aceh harus serius menerapkan Syari’at Islam dalam setiap dimensi kehidupan. Sebab, awal kejatuhan umat Islam adalah ketika Syari’at Islam mulai ditinggalkan, dan awal kebangkitan Islam adalah saat Syari’at Islam sudah semakin eksis diimplementasikan.

Melihat Syari'at Islam dalam Perspektif Peradaban

Berbicara peradaban, maka kita akan menemukan Islam dalam sejarahnya pernah menjadi pemimpin bagi peradaban dunia. Islam bersinar di Andalusia yang kemudian memantulkan cahayanya ke Eropa dan memberi pencerahan-pencerahan sehingga mampu keluar dari era kegelapannya. Islam pernah memimpin peradaban berabad-abad di masa Abbasiyah, Usmaniyah dan sebagainya.

Bahkan, Syari'at Islam juga yang telah memperkenalkan Aceh di masa dalam percaturan dan panggung peradaban bangsa-bangsa di Asia Tenggara, sekaligus memperkenalkan Aceh sebagai kerajaan Islam yang kuat dan stabil di masa jayanya.

Kita akan menemukan fondasi dasar kejayaan peradaban Islam di masa lalu sebagai sesuatu yang identik dengan penegakan Syari'at Islam. Ketika Syari'at Islam telah ditegakkan, maka turunlah keberkahan Allah dari langit, dan terpancarlah pula keberkahan dari bumi. Umat Islam pun aman dan damai menjalani kehidupan dunia, sekaligus menemukan “kepastian” menuju kehidupan akhiratnya. Sebab, kehidupan dunia yang dibangun memiliki korelasi dengan target kebahagiaan kehidupan akhirat sebagai target yang juga ingin dicapai. Akhirnya, peradaban Islam eksis secara gemilang.

Ketika Syari'at Islam ditegakkan secara kaffah, keadilan hakiki akan muncul. Penyelewengan sebagai sebab kehancuran akan sirna. Ekonomi akan menemukan stabilitas dan daya tahannya atas guncangan global. Pendidikan akan semakin menjadi wahana yang memanusiaikan manusia, sekaligus berperan menciptakannya menjadi manusia paripurna.

Ketika Syari'at Islam ditegakkan secara kaffah, tidak akan ada lagi kemiskinan, pintu-pintu kemaksiatan akan tertutup, manusia akan menemukan ketenangan batinnya. Ketika Syari'at Islam ditegakkan secara kaffah, manusia akan dihormati. Itulah di antara sekian mimpi kita merindukan pembangunan peradaban berbasis Syari'at Islam. Apakah harapan itu hanyalah *utopia* belaka? Tentu tidak. Tugas kita adalah berjuang, hasilnya kita serahkan kepada Allah Swt. Dan buku di tangan pembaca ini, semoga menjadi bagian dari upaya ke arah tersebut. *Amiin ya Rabb*.

Darussalam, Agustus 2023
Penulis

Teuku Zulkhairi

DAFTAR ISI

Pengantar Penulis | 1

Daftar Isi | 4

BAB I SYARI'AT ISLAM DAN KEGEMILANGAN UMAT DI MASA SILAM

1. Syari'at Islam Sebagai Solusi | 1
2. Definisi, Tujuan dan Efek Menakjubkan dari Syari'at Islam | 6
 - A. Definisi Syari'at Islam | 7
 - B. Pembagian Syari'at Islam | 10
 - C. Tujuan Syari'at Islam Berdasarkan Teori *Maqâshid asy-Syarî'ah* | 17
 - D. Melacak Upaya Penyelewengan Teori *Maqâshid asy-Syarî'ah* | 19
3. Islam Mengatur Seluruh Tatanan Kehidupan | 23
4. Efek Menakjubkan dari Syari'at Islam |
5. Terapkan Syari'at Islam, Umat Islam Memimpin Peradaban | 28
 - Kejayaan Peradaban Islam
6. Tinggalkan Syari'at Islam, Peradaban Islam Ambruk | 33
 - Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah

BAB II UPAYA PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN BERBAGAI TANTANGAN YANG MENGHADANGNYA

1. Sejarah Panjang Pergulatan Syari'at Islam di Aceh | 42
 - A. Syari'at Islam Mengantarkan Aceh Kepada Kejayaan | 44
 - B. Syari'at Islam di Masa Penjajahan | 47
2. Pergulatan Syari'at Islam di Bawah NKRI | 51
3. Syari'at Islam Mendapat Legalitas Pusat | 59
4. Qanun-Qanun Syari'at Islam, Pengawal Peradaban | 61
 - Qanun-Qanun yang Sudah Disahkan
5. Posisi Syari'at Islam dalam Hirarki Hukum Indonesia | 63
6. Institusi Utama Penegakan Syari'at Islam di Aceh | 66
 - A. Dinas Syari'at Islam, Fungsi dan Wewenangnya | 66
 - B. Baitul Mal dan Kewenangannya | 67
 - C. Mahkamah Syar'iyah, Fungsi dan Tugasnya | 69
 - D. MPU, Fungsi, Kedudukan dan Wewenangnya | 71

- E. MAA, Fungsi dan Wewenangnya | 75
- 7. Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh | 78
- 8. Bukan Hanya Tugas Dinas Syari'at Islam | 86
- 9. Penegakan Syari'at Islam Butuh Pengawasan Publik | 88
- 10. Syari'at Islam dalam Pantauan Dunia Internasional | 91
- 11. Geliat Keberhasilan Syari'at Islam Sejauh Ini | 94
- 12. Non Muslim Damai dalam Syari'at Islam | 100
- 13. Berbagai Tantangan yang Melemahkan Eksistensi Syari'at Islam | 103
 - A. Sekulerisme
 - B. Liberalisme dan Pluralisme Agama
 - Fatwa MUI tentang Sekulerisme, Pluralisme Agama dan Liberalisme
 - C. Kurangnya Keseriusan Penguasa
 - D. *Ghazwul Fikri*
 - E. Pembusukan Opini Publik
 - F. Kristenisasi
 - G. Kritik atas *Islamic Studies*

BAB III

KONSEPSI SYARI'AT ISLAM

MEMBANGUN PERADABAN

- 1. Islam Sebagai Peradaban | 127
- 2. Islam Memuliakan Manusia | 132
- 3. Qanun Jinayah, Menghormati Kemanusiaan | 136
 - A. 10 Jenis *Jarimah* dan 'Uqubat'-nya dalam Qanun Jinayat | 136
 - B. Qanun Jinayat sebagai Pengawal Peradaban | 141
- 4. Sistem Ekonomi Harus Sesuai Syari'at Islam | 146
 - Ekonomi Islam versus Riba |
- 5. Zakat, Perwujudan Filantropi Islam | 146
 - A. Potensi Besar Zakat Belum Dimaksimalkan
 - B. Pentingnya Memperkuat Regulasi Zakat
- 6. Peradaban Bermula dari Ilmu, Ilmu Datang dari Ketaqwaan | 158
 - A. *Islam Mendorong Tradisi Ilmu* |
 - B. Islamisasi Ilmu di Perguruan Tinggi, Tuntutan Syari'at Islam |
 - C. Islamisasi Ilmu di UIN Ar-Raniry, Sebuah Harapan |
 - D. Posisi UTU dan Unsyiah Ditengah Wacana Islamisasi Ilmu |
 - E. Revitalisasi Pendidikan dalam Upaya Penegakan Syari'at Islam |
 - F. Pentingnya Buku Bahan Ajar yang "Bersyari'at" |
- 7. Posisi Sentral Masjid dalam Upaya Penegakan Syari'at Islam | 190
- 8. Sinergisitas Ulama dan Umara dalam Penegakan Syari'at Islam | 196

9. Syari`at Islam Mewujudkan Perdamaian | 201
10. Syari`at Islam Melindungi Alam | 206
11. Peran Media Massa dalam Upaya Penegakan Syari`at Islam | 211
 - Media Massa di Aceh Mulai Pro Syari`at Islam

DAFTAR PUSTAKA | 219

BAB I

SYARI'AT ISLAM DAN KEGEMILANGAN UMAT DI MASA SILAM

Bab ini akan mengulas pengertian dan tujuan Syari'at Islam (*Maqâshid asy-Syari'ah*), pengaruhnya dalam mengantarkan umat Islam ke pintu kejayaan dan kegemilangan, serta efek kehancuran yang ditimbulkan saat Syari'at Islam mulai ditinggalkan. Tidak bisa dipungkiri bahwa kegemilangan umat Islam di masa silam adalah berkah dari konsistensi mereka dalam mengamalkan ajaran Islam dalam setiap dimensi kehidupan. Ketika umat Islam berada di puncak kegemilangan, Islam adalah ideologi dan jalan hidup (*way of life*) mereka.

Oleh sebab ajaran Islam telah menjadi bagian dari gaya hidup dan ideologi, maka kemudian Allah *Subhanahu wa ta'ala*¹ memberi mereka kemuliaan hidup. Dengan Islam yang mereka jadikan sebagai jalan hidup, mereka mampu membangun peradaban yang disegani di seantaro dunia. Dengan Islam yang mereka jadikan sebagai pedoman hidup, mereka mampu menciptakan tatanan kehidupan yang ideal. Pada saat yang bersamaan juga lahirlah berbagai karya para ulama yang bermanfaat untuk penduduk bumi, baik pada saat itu maupun pada zaman-zaman sesudahnya.

Sementara ketika ajaran Islam mulai ditinggalkan, ketika pelanggaran-pelanggaran atas hukum Islam mencapai puncaknya, ketika nafsu duniawi dan materialisme menjadi orientasi kehidupan mereka, maka berlakulah keadaan sebaliknya, kemunduran dan kehancuran mulai menerpa umat Islam. Mereka menjadi bangsa-bangsa yang lemah dan tak berdaya di hadapan pergulatan antar peradaban di dunia.

Kondisi seperti ini persis seperti diingatkan oleh Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wasallam*² di masa hidupnya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكْلَةُ إِلَى فَصْعَتِهَا
فَقَالَ قَائِلٌ وَمِنْ قَلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ قَالَ بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ وَلَكِنَّكُمْ عُتَاءٌ كَعُتَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ
صُدُورِ عَدُوِّكُمْ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْوَهْنُ قَالَ
حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ

¹ Selanjutnya disingkat Swt

² Selanjutnya disingkat Saw

“Bersabda Rasulullah Saw:

Hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya.”

Maka seseorang bertanya:

Apakah karena sedikitnya jumlah kita?”

Rasulullah Saw menjawab:

”Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit *Al-Wahan*.”

Seseorang bertanya:

”Ya Rasulullah, apakah *Al-Wahan* itu?”

Nabi Muhammad Saw bersabda:

”(*wahan* itu adalah) Cinta dunia dan takut akan kematian.” (HR Abu Dawud).

Ketika umat Islam terlalu cinta kepada dunia, padahal Islam telah menjelaskan dengan tegas bahwa kehidupan abadi adalah di akhirat, maka bukan saja kehidupan akhirat yang akan merugi, namun juga kemuliaan kehidupan di dunia juga akan tercerabut, sehingga jadilah umat Islam seperti yang digambarkan dalam hadis di atas, yaitu seperti “makanan di atas meja hidangan”. Tidak ada rasa takut di hati para musuh – yaitu kaum kuffar - terhadap umat Islam.

Padahal, dalam kondisi seperti itu, yaitu dalam kondisi kita seperti makanan di atas meja hidangan dimana kita diperebutkan para pemangsa dari berbagai penjuru dunia, jumlah kita umat Islam adalah mayoritas, jumlah kita lebih banyak dari para pemangsa. Ketika Syari`at Islam ditinggalkan maka mereka menjadi umat yang hedonis dan materialistis yang mencintai kehidupan dunia dan melupakan kehidupan akhirat. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati niscata akan menghadirkan konsekuensi logis dengan hilangnya rasa gentar dan takut di dada musuh Islam.

Oleh sebab itu, jalan untuk mencegah umat Islam agar tidak terjatuh dalam lubang hitam kehidupan duniawi yang hedonis (serba boleh) dan materialistis – dengan segala sistemnya yang memperdayakan- maka mengembalikan mereka dalam kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai Syari`at Islam adalah suatu keniscayaan yang mendesak.

Secara normatif keimanan, pelaksanaan Syari`at Islam adalah untuk memenuhi perintah Allah Swt, namun di pihak lain Allah sendiri berjanji bahwa pelaksanaan

Syari`at Islam secara kaffah dalam kehidupan pribadi dan masyarakat akan mengantarkan kaum muslimin memperoleh kebahagiaan di dunia dan akhirat.³

Bisa disimpulkan, Syari`at Islam adalah solusi fundamental atas potensi jatuhnya umatnya ke dalam jurang hedonisme dan materialism duniawi yang memperdayakan dari mengingat kehidupan akhirat. Timbul pertanyaan, kenapa Syari`at Islam menjadi sesuatu yang sangat menentukan, baik demi tegaknya peradaban dan kejayaan umat Islam maupun juga dalam mengeluarkan mereka dari jurang gelap hedonism duniawi? Jawabannya adalah, karena konsepsi Islam bukan hanya sebatas pada persoalan rutinitas ibadah semata.

Sebagai *ad-Din*, Islam mengatur seluruh aspek tatanan kehidupan umat manusia, baik yang berekenaan dengan akidah, *‘ubudiyah* dan akhlak, maupun persoalan *mu’amalah*, sosial kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya. Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. (QS. al-Baqarah: 208).

Tidak ada urusan dunia apapun yang Islam tidak mengaturnya. Islam mengatur kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi yang semua aturannya akan menciptakan kita menjadi pribadi-pribadi yang baik, keluarga yang baik, masyarakat yang baik, negara yang baik, bahkan dunia yang lebih baik. Itu sebab Allah Swt meminta kita untuk beragama (Islam) secara kaffah.

Apakah dengan demikian - karena mengatur seluruh aspek kehidupan - lalu Islam menjadi agama yang mengekang kehidupan kita sebagai penduduk bumi? Sama sekali tidak. Allah Swt menjelaskan:

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“Allah sesungguhnya tidak menghendaki dari (adanya Syari`at Islam) itu hendak menyulitkan kamu, tetapi sesungguhnya Dia berkeinginan untuk membersihkan kamu dan menyempurnakan ni`mat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur.” (QS. Al-Maidah : 6)

³ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Prov. Aceh, 2005), hal. 84

Hukum Syari`at sesungguhnya dibangun atas sebuah prinsip “Demi mewujudkan keuntungan dan menolak kerugian (*Jalbu al-Mashalih wa Dar`ul al-Mafasid*). Ketentuan hukum Syari`at di bidang apa saja, semuanya mengacu pada kemaslahatan umat manusia. Tak akan ditemukan hukum Syari`at menimbulkan kerugian atau bencana bagi manusia (bukan hanya umat Islam).⁴ Hanya manusia saja yang sebagian di antaranya belum mampu menjangkau kemaslahatan dari ajaran Islam, baik karena belum sampai ilmu kepada mereka atau karena ada sifat sombong dalam hatinya

Maka dengan demikian, universalitas aturan dalam Islam justru mengarahkan kehidupan manusia agar berada kepastian hukum dan jauh dari kebimbangan. Sesungguhnya, kehidupan yang bebas tanpa aturan adalah kehidupan yang bimbang dan tidak terarah. Untuk itu Allah Swt berfirman:

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

“Kitab (al-Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa” (QS. al-Baqarah : 2).

أَلْحَقْ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ

"Kebenaran itu datang dari Tuhanmu dan janganlah kamu menentanginya." (QS. al- Baqarah: 147).

Dalam menata dunia agar menjadi lebih baik, Islam memberikan kita akal dan mengarahkan kita untuk mempergunakannya secara baik, oleh sebab akal adalah anugerah yang diberikan Allah Swt kepada kita. Dengan akal yang kita miliki, diharapkan kita bisa menata dunia ini menjadi lebih baik dan aman untuk dihuni. Ini sesuai dengan fungsi kita yang dijelaskan dalam Alqur’an.

Dalam surah al-Baqarah ayat 30 Allah Swt menjelaskan:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۗ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

“Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami

⁴ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at Islam*, (Jakarta: Usamah Press, 2010), hal. 14-15

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui".

Pada saat yang sama, di ayat lain Allah Swt meminta kita untuk senantiasa beribadah kepada Nya, setiap saat dalam kehidupan kita.

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepada-Ku.” (QS. adz-Dzariyat: 56)

Artinya, sebagai makhluk ciptaan Allah Yang Maha Agung, kehidupan dunia yang kita jalani diharapkan untuk senantiasa memiliki orientasi ukhrawi. Orientasi ukhrawi bukan berarti kita hanya diminta beribadah kepada Allah Swt dalam pengertian yang parsial, akan tetapi juga beribadah dalam pengertian yang luas, yaitu bahwa kita menjadikan kehidupan dunia dengan seluruh aktivitasnya sebagai bekal menuju kehidupan akhirat.

Sebagai muslim, kita diharapkan sadar bahwa meskipun dunia diciptakan untuk kita, akan tetapi kita diciptakan untuk akhirat. Dalam rangka menuju kehidupan akhirat- sebagai kehidupan yang pasti akan kita tuju – maka Islam meminta kita untuk menata dunia ini lebih baik. Penataan dunia menjadi lebih baik tidak lain adalah dengan menjalankan Syari`at Islam, baik Syari`at Islam yang dikerjakan oleh setiap individual, maupun Syari`at Islam sebagai hukum formil yang mesti diterapkan oleh negara.

Dengan penerapan Syari`at Islam – yaitu dengan menjalankan perintah Allah Swt dan RasulNya dan meninggalkan larangan Allah dan Rasul-Nya, maka, masyarakat Islam adalah satu-satunya masyarakat yang diatur dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di dalamnya, perbudakan manusia oleh manusia lainnya tidak akan terjadi, karena manusia hanya menjadi hamba Allah saja. Dengan demikian, manusia menjadi merdeka secara penuh dan dengan pengertian yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi inti dari kebudayaan manusia, yang melambangkan ketinggian martabatnya, sebagaimana telah digariskan Allah Swt.⁵

Begitu banyak ayat-ayat Alqur`an dan Hadis Rasulullah Saw yang menjelaskan bagaimana seharusnya kita menjalani hari-hari dalam kehidupan dunia, sebelum pada akhirnya kita akan kembali menuju kehidupan abadi di akhirat.

⁵ Said Hawa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 73

1. Definisi, Orientasi dan Efek Menakjubkan dari Syari`at Islam

A. Definisi Syari`at Islam

Secara etimologi (bahasa), Syari`at Islam berasal dari dua kata, yaitu Syari`at dan Islam. Syari`at bermakna *المواضع تحدر الي الماء* yaitu jalan menuju sumber mata air, jalan menuju sumber mata air dapat juga diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.⁶ Dengan kata lain, Syari`at maknanya adalah jalan yang lurus. Dan orang yang tidak menjalankan Syari`at berarti berjalan di atas jalan yang salah, yaitu jalan yang tidak lurus.

Demikian juga dengan pengertian ‘mata air’. Orang yang memegang Syari`at berarti ada di sekitar sumber mata air. Ia tidak akan kehausan, sedangkan kebutuhan pada air adalah kebutuhan mutlak dalam hidup.⁷ Sebaliknya, orang yang jauh dari sumber air atau Syari`at, maka siapa saja pasti terancam kehausan yang akan membinasakan kehidupannya disebabkan kebutuhan terhadap air merupakan kebutuhan pokok makhluk hidup.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, kata Syari`at berasal dari kata *Syira'a al-Syai'a*, yang berarti menerangkan atau menjelaskan sesuatu. Adapaun istilah Syari`at yang berasal dari kata *Syir'ah* dan Syari`at berarti suatu tempat yang dijadikan sarana mengambil air secara langsung sehingga orang yang mengambilnya tidak memerlukan bantuan alat lain.⁸

Sementara secara terminologi (istilah), Syari`at adalah “semua yang ditetapkan Allah Swt atas hambaNya berupa agama (*ad-din*) dari berbagai aturan”. Juga bisa didefinisikan sebagai “hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambaNya, baik melalui al-Qur'an ataupun dengan as-Sunnah Nabi Muhammad Saw berupa perkataan, perbuatan, pengakuan.”⁹

Maksudnya, Syari`at mencakup semua aturan yang ada dalam Islam, termasuk aqidah, hukum dan Akhlak. Jadi Syari`at ialah Islam itu sendiri. Namun belakangan kata Syari`at diartikan para ahli sebagai sistem hukum dalam Islam.¹⁰ Sementara Islam secara istilah (terminologis) adalah ‘ketundukan seorang hamba kepada wahyu Ilahi yang diturunkan kepada para nabi dan rasul khususnya Muhammad Saw guna

⁶ Ibnu Mandzur, *Lisaan Al- 'Arab Jilid I*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), hal. 3642

⁷ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at Islam*, (Jakarta: Usamah Press, 2010), hal. 1

⁸ Yusuf Al-Qardhawiy, *Membumikan Syari`at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, (Jakarta: Arasy Mizan, 2003), hal. 13

⁹ Abdul Karim Zaydan, *Al-Madkhal Liddirasati Asy-Syari`at al-Islamiyah*, (Alexandria: Dar Umar Ibn al-Khattab, cet. Ke empat, 1969), hal. 38-39

¹⁰ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at...*, hal. 2

dijadikan pedoman hidup dan juga sebagai hukum/aturan Allah Swt yang dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.’

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Syari`at Islam adalah aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Swt untuk hamba-hambaNya yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadis dan dapat membimbing umat manusia ke jalan yang lurus, menuju ke kebahagiaan dunia dan akhirat.

Dalam al-Qur’an Allah Swt menyebut beberapa kata “*syari’ah*” diantaranya adalah:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعةٍ ۖ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”. (QS. Al-Jatsiyah: 18).

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا ۖ وَالَّذِي ۖ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ
ۚ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ

“Dia telah menSyari`atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. QS. Asy-Syuura: 13.

B. Pembagian Syari`at Islam

Sebagaimana disebutkan di atas, Syari`at terbagi atas tiga bagian, yaitu Aqidah (tauhid), Akhlak dan Fiqh (hukum) yang keseluruhannya bersumber dari al-Qur’an dan Hadis. Al-Qur’an adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Swt melalui Nabi Muhammad Saw, sedangkan Hadis merupakan perkataan (*qaul*), perbuatan (*fi’li*), maupun pengakuan (*taqrir*) yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad Saw. Hadis sendiri berfungsi antara lain yaitu sebagai *mubayyin* (penjelas), *muakkid* (penguat). Dari sinilah dipahami pembagian Syari`at, yaitu Tauhid, Fiqh dan Akhlak.

Aqidah (Tauhid) secara khusus membicarakan seputar peraturan-peraturan yang berhubungan dengan konsepsi dan dasar-dasar keyakinan dalam ajaran Islam yang mesti diyakini (tidak boleh diragukan sedikitpun) oleh setiap muslim sebagai

syarat sahnya keislamannya, baik berkenaan dengan sifat-sifat dan Dzat Allah Swt, maupun tentang rukun Iman yang dijelaskan dalam Hadis Nabi Muhammad Saw, yaitu percaya kepada Allah, Malaikat-malaikatNya, Rasul-RasulNya, kitab-kitabNya, kepada Hari akhir dan kepada *qada'* dan *qadar*.

Aqidah adalah persoalan yang sangat prinsipil dan harus diyakini oleh setiap muslim. Misalnya keyakinan tentang adanya Allah Yang Maha Esa, segala sesuatu bergantung padanya, yang tidak melahirkan dan tidak dilahirkan, percaya bahwa Nabi Muhammad itu Rasulullah, adanya Malaikat-Malaikat, kitab-kitab dan hari kiamat.¹¹ Semua ini termasuk persoalan aqidah yang sangat mendasar, dimana seseorang yang mengingkari salah satu dari aqidah tersebut maka dapat dinyatakan kafir.¹²

Dalam bahasan ini juga dibahas syarat sah iman yaitu mengucapkan dengan lisan, membenarkan dengan hati dan membuktikan dengan amal perbuatan. Iman adalah perpaduan ketiga kriteria tersebut, sehingga tidak memadai hanya diucapkan dengan lisan namun tidak dibenarkan dengan hati, atau diucapkan dengan lisan dan dibenarkan dengan hati namun tidak dibuktikan dengan amal perbuatan. Dalam bahasan iman ini juga dibahas tentang hal-hal yang membatalkan iman, yaitu sebanyak 10 perkara, seperti

1. Menduakan Allah Swt
2. Mengekalkan segala perbuatan jahat
3. Membinasakan sesama makhluk dengan zhalim serta memperingan-ringankan Syari`at Allah Swt
4. Bersalah-salahan hati sesama Islam serta ditorehkan dendam di dalam hati
5. Meringan-ringankan Syari`at
6. Tiada takut gugur imannya
7. Menyerupai perbuatan kafir
8. Putus asa dari rahmat Allah Swt
9. Memakai pakaian kafir seperti tali leher
10. Memutuskan hari dari menghadap kiblat serta meringan-ringkan hatinya.¹³

Selanjutnya adalah **Syari'ah** (Ibadah). Syari'ah secara istilah didefinisikan sebagai hukum-hukum yang ditentukan Allah Swt terhadap hambanya agar mereka menjadi orang yang beriman dan beramal shaleh, demi untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁴ Bahasan Syari'ah mencakup pengaturan tentang dua

¹¹ Yusuf al-Qaradhawy, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah*, (t.tp: Dar al-Syuruq, t.th), hal. 94

¹² Yusuf al-Qaradhawy, *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadharah...*, hal. 95

¹³ Syaikh Baba Daud, *Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadin*, disalin kembali dalam bentuk baru oleh Tgk Muhammad Kalam Daud, (Banda Aceh: Pena, 2012), hal. 16

¹⁴ Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), hal. 7

aspek, yaitu **pertama**, bagaimana manusia berhubungan dengan Allah Swt sebagai penciptaNya, seperti cara bersuci, shalat, puasa, zakat, haji yang diharuskan disertai niat yang benar. Dan **kedua**, yaitu *mu'amalah*, yaitu pengaturan tentang cara manusia ber-*mu'amalah* dengan sesamanya seperti jual beli, tukar menukar, warisan, simpan pinjam, sewa menyewa, hubungan muslim dengan masyarakat lainnya¹⁵ dan sebagainya seperti hukum *pidana* terhadap para pelaku kejahatan, seperti mencuri, zina, *liwath* (gay) dan lain-lain.

Sementara **Akhlak** berbicara tentang peraturan yang berhubungan dengan pembersihan jiwa dan atau tentang pendidikan. Misalnya akhlak terhadap diri sendiri, orang tua, guru, masyarakat, alam, serta larangan-larangan untuk berbuat buruk seperti buruk sangka, dendam, *ghibah*, *suudzan*, pemarah, *namimah* dan sebagainya.

Jadi, Syari`at Islam bukan hanya berbicara tentang hukuman-hukuman bagi pelanggar hukum Islam (*Jinâyah*) dimana ini masuk ke bab *Syari'ah*, namun juga berbicara tentang pendidikan dan pembinaan (akhlak), penguatan aqidah dan upaya-upaya mencegah permurtadan dan pendangkalan aqidah, serta juga berbicara tentang bagaimana manusia berhubungan (*mu'amalah*) antar sesamanya. Namun, dari berbagai aturan Syari`at ini, ada yang sifatnya ranah individual, artinya bisa dikerjakan tanpa peran negara, ini yang disebut Syari`at Islam kultural, dan ada juga ada bagian dari Syari`at Islam yang dimestikan memerlukan keterlibatan negara, ini yang disebut sebagai Syari`at Islam struktural.

Pembagian Syari`at Islam antara kultural dan struktural bukanlah berarti dalam bidang kultural negara boleh tidak berperan apapun. Negara melalui perangkat aparturnya tetap ditekankan untuk memastikan warganya agar menjadi warga negara yang bertaqwa, namun klasifikasi Syari`at Islam struktural dimaksudkan sebagai pengkhususan dimensi Syari`at Islam yang wajib dilakukan oleh negara oleh sebab tidak bisa dilakukan secara individual, seperti pelaksanaan hukum *Jinâyah* misalnya. Tentu membutuhkan keterlibatan negara karena masyarakat tidak mungkin dibiarkan menjalan hukum secara sendiri atau berkelompok karena hal tersebut sangat berpotensi menghadirkan berbagai kekacaaun.

Jadi, Syari`at Islam diterapkan secara struktural karena memang tidak bisa dijalankan tanpa peran dan keterlibatan negara. Itu juga sebab sehingga hukum-hukum Syari`at Islam perlu diformulasikan menjadi hukum positif yang mengikat dan menjadi landasan negara.

¹⁵ Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet. III, (t.tp: Dar al-Qalam, 1966), hal. 77

C. Tujuan Syari`at Islam Berdasarkan Teori Maqâshid asy-Syari`ah)

Setiap aturan Islam memiliki orientasi atau tujuan dengan jangkauan yang luas dan jauh, yang semua jangkauan tersebut berorientasi pada tatanan kehidupan ideal bagi manusia dalam menjalani kehidupan dunia. Tujuan-tujuan Syari`at Islam secara khusus dibahas oleh Asy-Syatibi (w. 790 H) dalam kitabnya *al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Abkâm*¹⁶ Asy-Syatibi lah yang dikenal sebagai ulama yang telah memperkenalkan konsep atau teori *Maqâshid asy-Syari`ah* sebagai *al-`illah* (argumentasi atau motif) atas setiap pensyarî`atan dalam ajaran Islam, yaitu bahwa ada nilai-nilai kemashlatan yang agung dalam setiap dimensi hukum *Syari`ah*.

Menurut Asy-Syatibi, pada dasarnya syariat ditetapkan untuk mewujudkan kemaslahatan hamba (*mashâlih al-`ibâd*), baik di dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan inilah, dalam pandangan beliau, menjadi *maqâshid asy-syari`ah* (tujuan-tujuan syariat). Dengan kata lain, penetapan syariat—baik secara keseluruhan (*jumlatan*) maupun secara rinci (*tafshilan*)—didasarkan pada pada suatu *`illat* (motif penetapan hukum), yaitu mewujudkan kemaslahatan manusia.¹⁷

Selanjutnya, Imam Asy-Syatibi membagi *maqâshid* menjadi tiga bagian, yaitu: *dharûriyât*, *hâjjiyat*, dan *tahsînât*. *Dharûriyât* artinya harus ada demi kemaslahatan hamba, yang jika tidak ada, akan menimbulkan kerusakan, misalnya rukun Islam. *Hâjjiyat* maksudnya sesuatu yang dibutuhkan untuk menghilangkan kesempitan, seperti *rukhsah* (keringanan) tidak berpuasa bagi orang sakit. *Tahsînât* artinya sesuatu yang diambil untuk kebaikan kehidupan dan menghindarkan keburukan, semisal akhlak yang mulia, menghilangkan najis, dan menutup aurat.¹⁸

Untuk kategori *Dharûriyât* Asy-Syatibi menjelaskan lebih rinci mencakup lima tujuan Syari`at Islam, yaitu :

1. Menjaga agama (*hifz al-dîn*);
2. Menjaga jiwa (*hifz an-nafs*);
3. Menjaga akal (*hifz al-`aql*);
4. Menjaga keturunan (*hifz an-nasl*);
5. Menjaga harta (*hifz al-mâl*)¹⁹

¹⁶ Abu Ishak Asy Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usul Asy Syari`ah*, jilid II, (Beirut: Dar Al-ma`rifah, t. t).

¹⁷ Abu Ishak Asy Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usul Asy Syari`ah*, hal. hal. 5-6.

¹⁸ Abu Ishak Asy Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usul Asy Syari`ah*, hal. 8

¹⁹ Abu Ishak Asy Syatibi, *Al-Muwâfaqât fî Usul Asy Syari`ah*, hal. 10

Lima tujuan Syari'at Islam ini adalah penjabaran dari teori *Maqâshid asy-Syari'ah* yang dijelaskan di atas.

1. Menjaga agama (*hifzh ad-dîn*);

Islam jelas harus dibela dari orang-orang yang hendak merusaknya, baik dari kalangan orang-orang kafir yang terus berupaya agar umat Islam murtad, maupun dari kalangan munafik yang terus berupaya membuat umat Islam ragu atas ajaran Islam yang berakibat pada menjauhnya mereka dari Islam.

Perhatikan ayat berikut ini yang menjelaskan karakter orang kafir:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka”. (QS. Al-Baqarah: 120).

Perhatikan juga ayat berikut ini yang menjelaskan karakter orang munafik:

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا

Yang artinya: “Apabila dikatakan kepada mereka; ‘Marilah kamu tunduk kepadahukum yang Allah telah tetapkan dan kepada hukum Rasul’, niscaya kamu melihat orang-orang munafik yang menghalangi manusia dengan sekuat-kuatnya.” (QS. An-Nisa: 61)

Jadi, al-Qur'an dengan jelas menerangkan bahwa orang-orang kafir dan munafik akan senantiasa memperdaya orang-orang mukmin untuk keluar dari ajaran Islam atau meragukannya. Tentu kita tidak ragu kepada al-Qur'an yang menegaskan watak asli Yahudi dan Nasrani. Sebab, al-Qur'an adalah mukjizat yang dengannya kita selamat dunia dan akhirat. Jika ada pertanyaan, apakah Islam penting dijaga padahal Allah Swt bisa menjaganya sendiri?

Benar Allah Swt bisa menjaga sendiri. Namun penting dipahami juga dua hal, *Pertama*, bahwa fungsi kita diciptakan di atas permukaan bumi adalah menjadi *khalifah fil ardh*, khalifah di atas permukaan bumi²⁰. Dalam posisi kita sebagai *khalifah fil ardh*,

²⁰ Surah al-Baqarah ayat 30 Allah Swt menjelaskan: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi". Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”.

maka Allah membebaskan kepada kita untuk mendakwahkan ajaran Islam ke seluruh penjuru bumi, termasuk menjaga Islam dari upaya perusakannya oleh kafir dan kaum munafik yang menghendaki rusaknya Aqidah, ibadah dan akhlak umat Islam.

Adanya serangan-serangan dan perang pemikiran (*Ghazwul Fikri*) yang dilancarkan kalangan orientalis dan liberalis terhadap umat Islam, industri-industri perusakan moral seperti tayangan-tayangan Televisi yang tidak mendidik dan merusak moral, upaya pendangkalan aqidah oleh kalangan Misionaris, semuanya ini membuktikan bahwa “Islam harus dijaga” sesuai dengan tujuan penjagaan agama (*hifz al-dîn*) dalam teori *Maqâshid asy-Syari'ah* yang kita bicarakan dalam bahasan ini.

Kedua, fakta membuktikan bahwa Islam akan hilang dari suatu kawasan jika umat Islam sudah tidak memperdulikan lagi agama Islam yang mereka anut, atau karena adanya upaya Kristenisasi terus menerus sehingga banyak umat Islam yang kemudian keluar dari agama Islam. Cukup kawasan yang tadinya dihuni mayoritas umat Islam yang kemudian Islam disitu menjadi asing, atau bahkan hilang sama sekali. Ini bukti bahwa tugas menjaga Islam adalah beban atau tanggung jawab kita sebagai umat Islam, bahkan sebenarnya bukan hanya menjaga Islam, namun juga mendakwahkannya.

Ketiga, mesti Allah Swt menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana ayatNya: “*Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)...*” (QS Al-Baqarah: 256), namun Islam juga menjelaskan besar dan bahayanya dosa syirik, serta konsekuensi ketika Islam ditinggalkan oleh umatnya. “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendakinya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*” (QS An-Nisaa: 48).

Oleh sebab itu, dalam rangka penjagaan terhadap agama dan terciptanya Islam sebagai *Rahmatan lil ‘alamin*, maka Islam mewajibkan penjagaan (*hifz al-dîn*) atas agama Islam yang dalam ranah negara kemudian dibuat dalam kebijakan resmi berbentuk Qanun atau Peraturan Daerah. Dengan adanya Qanun atau aturan yang menjaga agama (*hifz al-dîn*), diharapkan Islam terus lestari sehingga bisa memancarkan cahayanya yang *Rahmatan lil ‘Alamin*.

Oleh sebab itu, dalam konteks Aceh, untuk tujuan ini telah dibuat Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah. Pada Pasal 3 tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah, disebutkan tujuan dibuatnya qanun ini, yaitu:

1. Membina tegaknya Syariat Islam yang berlaku di Aceh;

2. Melindungi masyarakat dari berbagai bentuk upaya dan/atau kegiatan yang merusak dan/atau keluar dari Aqidah Islam;
3. Mengawasi dan mencegah anggota masyarakat sedini mungkin untuk mengikuti pemahaman dan perbuatan yang mengarah pada Aliran Sesat
4. meningkatkan peran masyarakat dalam upaya mencegah perbuatan yang mengarah pada upaya pemurtadan dan penyebaran Aliran Sesat; dan
5. menutup semua peluang dan aktivitas yang mengarah pada penyebaran Aliran Sesat

2. Menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*);

Islam adalah agama yang sangat menghormati setiap nyawa manusia. Islam berupaya agar tidak ada nyawa manusia yang ditumpahkan. Bahkan al-Qur'an menjelaskan siapa yang membunuh satu nyawa maka dia seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara atau menjaga satu nyawa manusia, maka dia seperti telah menjaga nyawa seluruh manusia. Begitulah Islam memberikan tamsilan harga nyawa seorang manusia, sebagaimana firman Allah Swt:

مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya.” (QS. Al Maidah: 32).

Seorang yang membunuh atau menciderai orang lain niscaya akan dibunuh atau dicerca. Tujuannya tidak lain adalah agar manusia takut menyakiti dan apalagi membunuh orang lain.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

“Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At-Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan lukapun ada *qishâsh*-nya. Barang siapa melepaskan (hak qishashnya) akan melepaskan hak itu (menjadi) penembus dosa baginya. Barang siapa yang tidak memutuskan perkara menurut

apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang dzalim.”
(Q.S Al-Maidah ayat 45)

Oleh sebab itu, dalam Syari`at Islam disediakan perangkat hukum bagi para pelaku pembunuhan berbentuk hukum *Qishâsh*. Tujuannya adalah untuk menjamin kehidupan umat manusia. Al-Qur'an menegaskan:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

“Dan dalam *qishâsh* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (al-Baqarah:179)

Ancaman pembunuhan oleh Islam terhadap pembunuh dimaksudkan Islam untuk menjaga nyawa manusia, agar manusia mengurungkan niatnya untuk membunuh manusia yang lain. Sebab, jika ia membunuh maka ia akan dibunuh, jika ia menyakiti dan mencederai, maka ia akan disakiti dan dicerderai. Begitulah keadilan dan keseimbangan kehidupan yang ingin diciptakan oleh ajaran Islam. Kendati pun demikian, para ulama berpendapat, *Qishâsh* ini hanya dilaksanakan oleh penguasa (pemerintah), bukan oleh pribadi-pribadi warga negara karena hal itupun akan mendatangkan konsekuensi negatif lainnya.

Sementara orang-orang yang benci kepada Islam, maka perangkat hukum Islam seperti ini akan dikesankan menjadi sesuatu yang angker sehingga muncullah penyakit *Islamphobia* (takut kepada Islam). Yang digambarkan ‘angker’ adalah tindakan Islam terhadap pembunuh dalam bentuk *Qishâsh*, namun mereka melupakan nasib orang-orang yang dibunuh tersebut serta besarnya potensi terjadinya pembunuhan dengan mudah antar sesama manusia. Bayangkan jika seorang pembunuh tidak diancam dengan hukuman, maka apakah yang akan dia takuti? Tidak ada. Ia akan menjalankan niatnya untuk membunuh tanpa berfikir panjang, sehingga rusaklah kehidupan manusia yang seimbang dan adil.

Begitulah Islam berupaya menciptakan tatanan kehidupan yang ideal bagi perwujudan hak azasi umat manusia, sesuatu yang berbeda dari Hak Azasi Manusia (HAM) dalam perspektif Barat dimana mereka lebih menghormati nyawa si pembunuh ketimbang nyawa orang yang dibunuh oleh si pembunuh ini. Jadi, jelas bahwa orientasi Syari`at Islam dengan perangkat hukum *Qishâsh* adalah sangat jauh, bukan saja berupaya mencegah pembunuhan, namun berupaya menutup potensi pembunuhan dimanapun dan sampai kapanpun.

3. Menjaga akal (*hifzh al-'aql*);

Akal adalah sarana manusia untuk berfikir, dan dengan berfikir itu mereka akan bisa menemukan kebenaran Islam. Dengan akal tersebut, akan membedakan mereka dengan binatang. Dengan akal tersebut mereka akan bisa menata kehidupan dunia ini sesuai fungsinya sebagai khalifah di atas permukaan bumi. Lalu, apa yang akan terjadi sekiranya akal tersebut telah rusak atau dirusakkan? Tentu mereka tidak akan bisa lagi mengerjakan tugas-tugas mulia sebagai khalifah. Itu sebab, Islam memandang kedudukan akal manusia sangatlah penting. Dengan akalnya manusia akan bisa memikirkan ayat-ayat *Qauliyah* (al-Qur'an) dan juga *Kauniyah* (Sunnatullah) sehingga bisa menjadi manusia yang diharapkan Islam.

Salah satu yang merusak akal adalah meminum *Khamar* (minuman keras). Maka kemudian Allah Swt mengharamkan *Khamar*, sekaligus mengancam peminumnya dengan hukuman.

“Mereka bertanya kepadamu (wahai Muhammad) mengenai khamar (minuman keras) dan judi. Katakanlah: “Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa kedua-duanya lebih besar dari manfaatnya.” (QS al-Baqarah: 219).

Al-'illat (argumentasi/motif) Islam atas pengharamkan *kehamar* adalah karena membuat si peminumnya menjadi mabuk yang dengan mabuk itu maka akan rusaklah akalnya. Para ulama kemudian meng-*qiyas*-kan *al-'illat* menyebabkan mabuk tersebut dengan barang serupa *kehamar* lainnya yang juga memabukkan. Jadi, lewat proses *qiyas* ini, maka segala sesuatu yang memabukkan adalah haram dan diancam dengan hukuman pidana, maka termasuk di dalamnya yaitu segala jenis Narkotika dan obat terlarang lainnya (Narkoba).

Adanya ancaman hukuman terhadap peminum *kehamar* sesungguhnya adalah untuk menjaga akal manusia. Sebab, jika akalnya sudah rusak dengan meminum *kehamar*, maka kerusakan yang ditimbulkan bukan hanya bagi si peminumnya, tetapi juga bagi keluarga dan juga masyarakatnya. Fenomena-fenomena kontemporer cukup jelas memperlihatkan bukti tentang ini, bagaimana kerusakan yang ditimbulkan dari minum keras atau yang serupa dengannya. Bangsa kita sudah sangat kewalahan menghadapi kartel-kartel Narkoba yang sudah sangat merusak bangsa ini.

Maka jelas bahwa tujuan Islam mengharamkan *kehamar* dan menyediakan hukuman bagi peminumnya adalah untuk menjaga akal.

4. Menjaga keturunan (*hifzh an-nasl*);

Islam adalah agama yang sangat peduli terhadap keberlanjutan keturunan manusia dan kondisi kehidupan sosialnya yang aman dan damai. Itu sebab, Islam mensyariatkan pernikahan, bahkan Islam mewajibkan pernikahan bagi yang sudah membutuhkan dan mampu melakukannya. Islam juga memberikan dorongan-dorongan yang kuat untuk melangsungkan pernikahan. Di sisi lain, Islam juga mengharamkan zina, sekaligus mengancam pelakunya dengan hukuman *Jinâyah* (pidana), yaitu hukuman rajam dan cambuk.

Allah Swt berfirman:

“Perempuan dan lak-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman.” (QS An-Nur : 2).

Peradaban Barat yang hedonis melihat hukuman Islam seperti ini sebagai sesuatu yang kejam dan atau radikal. Sebab, bagi mereka perzinahan bukanlah sebuah masalah asal dilakukan sama-sama suka. Namun Islam sebagai agama peradaban yang mulia, mengatur umatnya dengan sistem Syari`at. Islam melarang zina agar membedakan manusia dengan binatang. Dengan larangan ini dan ancaman hukum pidana, Islam berupaya membentuk tatanan masyarakat yang berperadaban. Itu sebab, Islam juga dikenal sebagai agama peradaban.

Apa yang kita bayangkan ketika menyaksikan bayi-bayi tak berdosa dibuang di parit-parit karena kehadirannya tidak diharapkan? Dan selanjutnya, bagaimana perasaan bayi ini setelah ia besar (jika tidak dibunuh orang tuanya sehabis lahir) setelah ia tahu bahwa ia lahir dari proses perzinahan? Tentu akan memunculkan masalah-masalah baru dalam tatanan masyarakat yang pada akhirnya cita-cita Islam membentuk masyarakat yang berperadaban akan rusak. Belum lagi kita berbicara tentang hilangnya hak-hak si bayi ini dari “orang tua biologisnya” oleh sebab memang secara agama bahkan juga hukum negara ia tidak memiliki ayah. Bahkan, peradaban yang Islam yang pernah berjaya menjadi runtuh salah satunya oleh membudayanya praktek zina ini. Hal-hal seperti ini sangat diperhatikan dalam Islam sehingga Islam mengancam pelaku zina dengan hukuman pidana. Bahkan Islam juga menjelaskan dosa besar bagi pelaku zina yang akan diazab dengan sangat pedih di akhirat.

Kendati pun demikian, hukuman ini sesungguhnya tidak mudah untuk diterapkan. Islam misalnya mensyaratkan sejumlah saksi-saksi yang harus adil sebelum

hukuman cambuk atau rajam diberlakukan. Bahkan, untuk mencegah potensi terjadinya fitnah antar sesama umat Islam, misalnya si A menuduh si B berzina, Islam juga menyediakan hukuman pidana bagi si penuduh orang lain berzina (*Qadẓaf*) namun tidak bisa menghadirkan saksi-saksi yang adil sebagaimana diSyari`atkan, yang dengan itu diharapkan tidak mudah bagi seseorang untuk menuduh orang lain telah berzina oleh karena Islam sangat memuliakan kehormatan seorang muslim. Demikianlah sistem Islam yang telah diatur secara sangat teratur dan baik demi kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Sungguh tidak ada sistem yang sesempurna Islam.

5. Menjaga harta (*hizh al-mâl*)

Islam memandang harta setiap muslim sebagai sesuatu yang harus dilindungi. Itu sebab, Islam melarang pencurian. Salah satu penyebab peradaban Islam ambruk dalam sejarahnya adalah disebabkan praktek-praktek pencurian yang merajalela, baik di kalangan masyarakat biasa maupun di kalangan para elit dan penguasa. Maka Islam bukan saja melarang mencuri, namun juga mengancam pencuri dengan hukuman potong tangan.

Allah Swt berfirman:

“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagaimana) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha perkasa lagi Maha Bijaksana” (QS Al-Maidah : 38).

Namun demikian, hukuman ini tidak lah diberlakukan semena-mena, Islam mengaturnya dengan aturan yang manusiawi. Terdapat alasan dan berbagai pertimbangan yang sangat kuat sebelum akhirnya hukuman ini dijatuhkan, termasuk mengatur takaran tertentu dari harta yang dicuri sebagai syarat dijatuhkannya hukuman tersebut.

D. Melacak Upaya Penyelewengan Teori *Maqâshid asy-Syari`ah*

Namun demikian, dalam perkembangan kontemporer, konsep *maqâshid asy-syari`ah* berusaha dibelokkan untuk melegitimasi ide-ide Barat sekular, bukan untuk menerapkan syariat seperti digagas Asy-Syatibi itu sendiri. Contoh, tujuan menjaga agama (*hifẓ ad-dîn*) ditafsirkan oleh Ulil Abshar Abdalla (koordinator Jaringan Islam Liberal) sebagai “perlindungan terhadap kebebasan beragama (*the protection of the freedom*

of religion)”; tujuan menjaga akal (*hifz al-‘aql*) diinterpretasikan sebagai “perlindungan terhadap kebebasan berpikir (*the protection of the freedom of thought*)”. Jadi, konsep *maqâshid asy-syarî‘ah* telah dijadikan sekadar instrumen untuk menyusupkan ide-ide liberal yang sekular.²¹

Contoh nyata dari adanya penyusupan ide-ide liberal dan sekuler adalah saat beberapa waktu lalu *Maarif Institute* mempublikasikan hasil surveynya tentang kota paling Islami di Indonesia yang menempatkan kota Denpasar - Bali sebagai kota paling Islami.²² Dalam surveynya ini, *Maarif Institute* beralih menggunakan teori *maqâshid*-nya *Asy-Syatibi* sehingga hasilnya menempatkan kota Denpasar - Bali sebagai kota paling Islami. Denpasar disebut unggul dalam ketiga variable standar penilaian, yaitu aman, sejahtera dan bahagia.²³

Sementara itu, meskipun Banda Aceh yang menerapkan *Syari‘at Islam* juga memiliki nilai yang banyak dalam variable sejahtera dan bahagia, namun tidak bisa unggul karena kurang nilai pada variable aman yang salah satunya indikator variable aman ini adalah pada “kebebasan menjalankan keyakinan agama”.

Kesan yang kemudian muncul atau dimunculkan adalah bahwa penerapan *Perda Syari‘ah* (*Qanun-qanun Syari‘at Islam*), seperti di Banda Aceh akan membuat masyarakatnya tidak aman. Atau dengan kata lain, *Qanun-qanun Syari‘at Islam* sama sekali tidak mendukung terealisasinya *Maqâshid asy-Syarî‘ah*. Dengan kata lain, *Maqâshid asy-Syarî‘ah* dianggap akan terealisasi meskipun tanpa *perda syariah* yang mengaturnya. Jadi, kesan “desyariatisasi” (penolakan hukum syariat) sangat terasa.²⁴ Kenapa bisa sampai pada kesimpulan ini? Inilah contoh kasus pembelokan teori *Maqâshid asy-Syarî‘ah*.

Intinya, Banda Aceh tidak bisa menjadi kota Islami karena “tidak aman” menurut lembaga survey tersebut. Kalau diulas lagi dan dikaji lagi, maka faktor tidak amannya Banda Aceh yang dimaksudkan oleh lembaga Survey tersebut kesimpulan yang bisa diambil berdasarkan data-data yang cukup adalah karena Banda Aceh konsisten menolak setiap upaya pendangkalan akidah oleh aliran-aliran sesat semisal *Millata Abraham* yang sejak awal telah dibatasi ruang geraknya di Banda Aceh dengan

²¹ Lihat: M. Shiddiq Al-Jawi, link: <https://sofianok08.wordpress.com/2015/09/04/menimbang-kembali-maqashid-asy-syariah/>. Diakses tanggal 14 September 2016.

²² Lihat link: <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/17/o7bnez394-penelitian-denpasar-kota-paling-islami-di-indonesia>. Diakses pada tanggal 15 September 2016.

²³ Laporan lengkap tentang ini bisa diunduh di link: <http://maarifinstitute.org/id/program/20/indeks-kota-islami-iki#.V9o11zUSHIU>. Diakses pada tanggal 15 September 2016.

²⁴ Teuku Zulkhairi, Opini Harian Serambi Indonesia, Kamis, 26 Mei 2016. Selanjutnya bisa dibaca di link: <http://aceh.tribunnews.com/2016/05/26/menyoal-talbisul-haq-survei-kota-islami>, Lihat juga link berikut ini: <http://klikkabar.com/2016/05/20/jika-maarif-institut-jujur-banda-aceh-masuk-kategori-kota-paling-islami/>

dikeluarkannya fatwa sesat.²⁵ Bahkan beberapa waktu kemudian Gafatar menjadi isu nasional dan bahkan dianggap sebagai upaya makar terhadap negara.²⁶

Jadi, dalam kasus survey kota Islami oleh Maarif Institute tersebut, tujuan Syari`at Islam untuk menjaga agama (*hifz`h ad-din*) dipahami Maarif Institute sebagai penjagaan terhadap segala keyakinan, termasuk aliran sesat. Inilah contoh pembelokan teori *Maqâshid asy-Syari`ah*. Maka jangan aneh jika hasil survey tersebut memunculkan Denpasar –Bali sebagai kota paling Islami. Padahal, *hifz`h ad-din* sebagai salah satu tujuan penerapan Syari`at Islam dalam teori *Maqâshid asy-Syari`ah* adalah orientasi Islam untuk menjaga kemurnian Islam dari segala aliran-aliran yang menyimpang dari akidah Islam. Jika dipahami keharusan menjaga agama dalam teori *Maqâshid asy-Syari`ah* dipahami seperti ini, maka Banda Aceh dan kota-kota lainnya yang konsisten menolak aliran sesat pasti akan memenuhi kualifikasi nilai yang tinggi dalam standar “aman” khususnya.

E. Efek Menakjubkan dari Syari`at Islam

Syari`at Islam memiliki efek yang sangat menakjubkan sekiranya bisa diimplementasikan secara kaffah. Setiap hukum produk Syari`ah dilandasi oleh alasan (*illah/reason*) “merealisasikan kemaslahatan” (*tabqiq al-mashalih*). Inilah salah satu keistimewaan Syari`at Islam yang tidak dimiliki oleh sistem hukum lainnya.²⁷

Hal ini karena memang Islam sebagai agama yang sempurna mengarahkan pemeluknya untuk selamat dan bahagia dunia dan akhirat sekaligus, bukan hanya salah satunya saja. Itulah keunggulan paling besar dari Syari`at Islam. Adanya efek menakjubkan yang dihasilkan dari penegakan Syari`at Islam, di satu dapat kita baca melalui teori-teori *Maqâshid asy-Syari`ah* sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya.

Dalam hukum konvensional, ketika pembuat hukum menetapkan suatu hukum, memang menurut mereka bertujuan untuk mewujudkan suatu kemaslahatan juga, tetapi kemaslahatan dalam benak di pembuat hukum belum tentu benar-benar menjadi masalah di masyarakat. Seringkali berubah menjadi bencana dan menimbulkan kerugian.²⁸

Secara lebih gamblang, dapat dijelaskan bahwa penerapan Syari`at Islam niscaya akan memiliki efek yang konkrit dan dapat langsung terasa, misalnya seperti munculnya keadilan, keadilan dalam hak, keadilan sosial ekonomi, hukum, munculnya

²⁵ Lihat <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611299-mui-aceh-gafatar-sesat-pengurus-diancam-lima-tahun-penjara>. Diakses tanggal 19 September 2016.

²⁶ Lihat: <http://www.beritasatu.com/nasional/367432-deklarasi-negara-baru-alasan-pentolan-gafatar-dijerat-makar.html>. Diakses tanggal 19 September 2016.

²⁷ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at Islam*, (Jakarta: Usamah Press, 2010), hal. 16

²⁸ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at Islam....*, hal. 16

keamanan, kemakmuran, kuatnya persaudaraan dan seterusnya.²⁹ Pencapaian semacam ini adalah penjabaran dari visi *Maqâshid asy-Syari`ah* sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Jadi, betapa indahnya kondisi kemanusiaan dan tatanan masyarakat sekiranya Syari`at Islam bisa diimplementasikan secara meyakinkan. Dan memang, Islam sebagai agama yang sempurna telah dijelaskan dalam al-Qur'an:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ۗ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ ۗ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

“Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS.al-Maidah: 3).

Ketika menjelaskan ayat ini, Ibnu Katsir berkata, ini merupakan nikmat Allah terbesar yang diberikan kepada umat ini, tatkala Allah menyempurnakan agama mereka sehingga mereka tidak memerlukan agama lain, dan tidak pula Nabi lain selain Nabi mereka, yaitu Muhammad Saw. Oleh karena itu, Allah Swt menjadikan beliau sebagai penutup para Nabi dan mengutusnyanya kepada seluruh manusia dan jin sehingga tidak ada yangn halal kecuali yang beliau halalkan; tidak ada yang haram kecuali yang diharamkannya; dan tidak ada agama, kecuali yang diSyari`atkannya. Semua yang dikabarkannya adalah hak, benar dan tidak ada kebohongan, serta tidak ada pertentangan sama sekali.³⁰

Dalam konteks Aceh misalnya, apa sesungguhnya hasil yang bisa dideteksi dari proses implementasi hukum Syari`at? Penegakan Syari`at Islam tersebut, setidaknya diharapkan dapat terwujud antara lain; Masyarakat Aceh dapat mengeleminir minuman keras, Narkoba, perjudian, pergaulan bebas laki-laki dan perempuan, korupsi dan berbagai sifat negatif lainnya sampai ke tingkat yang paling rendah, bahkan untuk menghapusnya.³¹

²⁹ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at Islam...*, hal. 43-53

³⁰ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009), hal. 22

³¹ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam...* hal. 86

Di antara keberhasilan Syari`at Islam di Aceh, sejak lebih dari satu dekade diterapkan, beberapa keberhasilan sudah sangat diraskan. Bahkan bukan hanya hasilnya yang sudah mulai nampak, namun juga seruan-seruan untuk kembali ke jalan Islam secara kaffah juga semakin bergema, misalnya untuk keluar dari praktek riba, pentingnya Islamisasi ilmu (pendidikan), wacana membangun peradaban Islam dan sebagainya.

Ketika mengomentari sisi keberhasilan penerapan Syari`at Islam di Aceh dewasa ini, Guru besar UIN Ar-Raniry, Prof Dr M. Hasbi Amiruddin menyebut beberapa indikator capaian keberhasilan penerapan Syari`at Islam di Aceh hasil dari penelitian akhir-akhir ini.³² Di antara sisi positif pasca penerapan Syari`at Islam, menurut beliau, kini pelacuran sudah berkurang atau tidak dilakukan secara terang-terangan. Padahal dulu pelacur muncul dimana-mana. Kini tidak ada lagi penjualan dan minum-minuman keras secara terang-terangan, padahal dulu kita begitu menjumpai warung-warung yang menjual minuman keras secara transparan. Begitu mudah kita temukan orang yang mabuk-mabukan. Kini sudah tinggi kesadaran kaum perempuan untuk memakai jilbab, padahal dulu tidak.

Bahkan, menurut beliau kini tidak ada lagi perjudian secara terang-terangan, sementara dulu banyak warung yang menyediakan tempat berjudi, apalagi semacam judi buntut yang melibatkan hampir semua strata masyarakat. Demikianlah sekilas geliat masyarakat Aceh dan upaya pemerintahnya dalam mewujudkan kehidupan Islam di bumi endatu warisan para aulia. Tentu, wajah Aceh seperti ini sangat berbeda dengan wajah Aceh di masa konflik.

Berikutnya, sebagaimana dijelaskan di atas, penegakan Syari`at Islam akan bisa mewujudkan keadilan secara merata, baik keadilan dalam hak pribadi muslim, seperti pemenuhan kebutuhan-kebutuhan atau hak dasarnya sebagai warga negara, seperti mendapatkan akses pendidikan gratis atau terjangkau, pelayanan di lembaga publik yang memuaskan, ketersediaan air bersih yang mencukupi dan teratur, hilangnya nepotisme dalam sistem birokrasi pemerintah karena Islam melarang tindakan-tindakan tercela tersebut. Begitu juga, seorang miskin atau dhuafa akan terbantu dari harta yang terkumpul di Baitul Mal sebagaimana anak yatim juga akan ditanggung negara.

Lebih dari itu, keadilan sosial juga akan terwujud oleh sebab dalam Islam tidak ada perbedaan antara seorang kaya dengan miskin di depan hukum. Hanya tingkat ketaqwaan yang membedakan satu muslim dengan muslim lain, dan perbedaan itupun adalah di hadapan Allah Swt. Konsepsi dan idealita ini tentu berbeda dengan kondisi yang kita saksikan dewasa ini, baik di Aceh maupun juga di berbagai belahan dunia Islam lainnya. Sejak beberapa tahun terakhir, di Aceh misalnya, sudah menjadi rahasia

³² Lihat *Majalah Suara Darussalam* edisi 2 tahun 2013.

umum bahwa banyak pos-pos pekerjaan yang hanya bisa diisi atau dimasuki oleh sekelompok orang dengan bekal rekomendasi sekelompok orang yang memiliki akses pada kekuasaan.

Sementara dalam skala yang lebih luas, Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) juga semakin menjadi budaya baru di negeri ini yang tindakan tersebut merupakan pengkhiatan atas nilai-nilai keadilan sosial yang menjadi falsafah negara Republik Indonesia. Lebih dari itu, praktek hukum yang hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas juga semakin sering terjadi. Kita membaca seorang Ibu tua renta yang disidangkan hanya karena mencuri sedikit harta sebuah perusahaan, tapi begitu banyak madia dan koruptor yang bebas berkelana kesana kemari tanpa bisa disentuh oleh hukum.

Sebagai contoh, meskipun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia sudah memeriksa kerugian negara dalam kasus pembelian tanah untuk pembangunan Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemda DKI Jakarta dibawah kepemimpinan Ahok merugikan negara miliaran rupiah³³, namun ternyata hukum tidak mampu menjangkaunya.³⁴

Nah, dalam Islam prinsip keadilan semacam ini yang ingin ditegakkan. Dan implementasi atas cita-cita terbangunnya keadilan ideal di bawah naungan Syari`at Islam juga telah terbukti di masa-masa kejayaan Islam melalui praktek keteladanan umat Islam ketika itu, termasuk para pemimpinnya. Sementara itu, ketika Islam melarang minum minuman keras, termasuk Narkoba, maka potensi atas kekacauan tatanan masyarakat akan bisa dicegah sebagaimana dibahas di atas.

Dalam Islam, tidak ada bedanya status seseorang di mata hukum, siapapun dia dalam posisinya di dunia. Satu-satunya hukum yang tidak memihak pada kepentingan sesaat dan sepihak hanyalah hukum Allah Swt, karena Allah tidak berkepentingan kepada manusia.³⁵

Di sisi lain, sebagai sistem yang universal, Islam mengatur segala sendi kehidupan umat manusia sehingga efek positif akan dirasakan dimana saja dan oleh siapa saja. “Berbeda dengan hukum konvensional yang hanya mengatur bagian-bagian tertentu dari hubungan kemanusiaan, Syari`at Islam mengatur semua aspek kehidupan seseorang. Tak ada bagian yang terlupakan oleh Syari`at, mulai dari hubungan manusia dengan sang Pencipta hingga hubungan manusia dengan sesama manusia. Bahkan hubungannya dengan makhluk lain, hewan dan tumbuh-tumbuhan.”³⁶

³³ Lihat link: <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/16/04/13/o5kfus361-bpk-sumber-waras-rugikan-negara-rp-19133-miliar> . Diakses Jum`at, 16 September 2016.

³⁴ Meskipun BPK sudah menemukan kerugian negara dalam kasus RS Sumber Waras, namun Ahok sampai kini tidak mendapatkan konsekuensi hukum apapun.

³⁵ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at Islam...*, hal. 4-5

³⁶ Daud Rasyid, *Indahnya Syari`at Islam...*, hal. 21

2. Islam Mengatur Seluruh Tatahan Kehidupan

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa Islam adalah agama yang telah sempurna, dimana luas cakupan bahasannya telah memenuhi apa saja yang dibutuhkan penduduk bumi. Meskipun tidak semuanya tertulis secara eksplisit, namun kesempurnaan Islam selalu mampu terlihat meskipun secara implisit.

Kesempurnaan Islam sesungguhnya meliputi segala dimensi, baik dimensi ukhrawi maupun duniawi. Dalam kehidupan dunia, kesempurnaan Islam dapat dirasakan atas luasnya jangkauan hukum Islam serta meliputi segala persoalan hidup manusia di atas permukaan bumi. Bahkan Islam bukan hanya mengatur hidup manusia sebagai khalifah di bumi dengan sistem *muamalah* antar sesamanya, tapi juga mengatur bagaimana seharusnya manusia memperlakukan alam. Tak ada persoalan yang tidak mendapat perhatian dari ajaran Islam.

Sementara itu, sebagai sebuah agama dan keyakinan, ajaran Islam memiliki karakteristik yang keseluruhan dari karakteristik itu, sekali adalah perwujudan dan pembuktian atas kesempurnaan ajaran Islam.

A. Karakteristik Ajaran Islam

Islam memiliki sejumlah karakteristik yang membedakannya dengan agama atau keyakinan di luar Islam. Karakteristik-karakteristik ini menegaskan keunggulan Islam atas keyakinan apapun di luar Islam. Tidak dijumpai satu ajaran pun yang memiliki karakteristik yang universal sebagaimana halnya ajaran Islam. Islam juga menjadi agama yang dijamin keotentikannya oleh Allah Swt dimana Allah secara tegas menyatakan bahwa al-Qur'an tidak akan bisa diubah oleh siapapun dan dengan upaya apapun oleh sebab Allah sendiri lah yang menjaga al-Qur'an.

Sebagai ajaran dari langit (baca: berasal dari Allah Swt), Islam memahami betul kondisi penduduk bumi. Inilah sebab sehingga Islam terus bertahan dari masa ke masa, bahkan kini Islam menjadi agama yang berkembang paling pesat di benua Eropa.

Menurut Syaikh Yusuf al-Qardhawy³⁷, karakteristik ajaran Islam terdiri dari tujuh hal penting yang tidak terdapat dalam agama lain, baik agama Samawi maupun di luar agama Samawi. Ketujuh karakteristik Islam ini menunjukkan Islam sebagai sistem peradaban yang sangat unggul dari berbagai aspek. Dan ini juga yang menyebabkan banyak umat non Islam berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, sebab dalam Islam mereka akan menemukan kepastian dunia dan akhirat yang akan

³⁷ Lihat: Yusuf al-Qardhawy, *Khasaais al-'Ammah lil Islam*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1983).

menghindarkan diri mereka dalam kebimbangan dan keraguan sepanjang masa hidupnya. Dengan karakteristik tersebut Islam juga menjadi agama yang sangat sesuai dengan perkembangan zaman, sebab Islam bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

Tujuh karakteristik tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Rabbaniyyah,³⁸ yaitu bahwa Allah Swt merupakan Tuhan semesta alam (*Rabbul 'alamin*), atau *Rabbun nas* (Tuhan manusia) dan banyak lagi sebutan lainnya. Ketika kita memahami karakteristik Islam seperti ini, yaitu *Rabbaniyyah*, itu artinya bahwa Islam merupakan agama yang bersumber dari Allah Swt, bukan dari manusia, sedangkan Nabi Muhammad Saw tidak membuat agama ini, tapi beliau hanya menyampaikannya. Oleh sebab itu, sebagai Nabi, beliau berbicara berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadanya. Allah berfirman dalam Surah An-Najm :

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tiadalah yang diucapkannya itu menurut kemauan hawa nafsunya, ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya).” [QS. An-Najmi: 3-4]

Karena itu, ajaran Islam sangat terjamin kemurniannya sebagaimana Allah telah menjamin kemurnian Al-Qur'an, Allah berfirman:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Al-Qur'an dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya.” (QS. al-Hijr: 9)

Disamping itu, seorang muslim tentu saja harus mengakui Allah Swt sebagai Rabb (Tuhan) dengan segala konsekuensinya, yakni mengabdikan hanya kepada-Nya sehingga dia menjadi seorang yang rabbani dari arti memiliki sikap dan perilaku dari nilai-nilai yang datang dari Allah Swt, Allah berfirman:

مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ(*) وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

³⁸ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-'Ammah lil Islam*, (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1983), hal. 9

“Tidak wajar bagi seseorang manusia yang Allah berikan kepadanya Al Kitab, hikmah dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia: “Hendaklah kamu menjadi penyembah-penyembahku bukan penyembah Allah.” Akan tetapi (dia berkata): “Hendaklah kamu menjadi orang-orang *rabbani*, karena kamu selalu mengajarkan Al Kitab dan disebabkan kamu tetap mempelajarinya. Dan (tidak wajar pula baginya) menyuruhmu menjadikan malaikat dan para nabi sebagai tuhan. Apakah (patut) dia menyuruhmu berbuat kekafiran di waktu kamu sudah (menganut agama) Islam?” [QS. Ali Imran:78-80]

Dijelaskan juga, bahwa *Rabbaniyah* terbagi dua, yaitu *Rabbaniyah al-Ghayah wal al-Wijbah* (tujuan dan cara menuju kepada Allah Swt) dan *Rabbaniyah Mashdar wal Minhaj* (referensi dan sistem menuju kepada Allah Swt).

Rabbaniyah al-Ghayah wal al-Wijbah, maksudnya yaitu, bahwa Islam menjadikan tujuan hidup manusia itu sangat jauh (tidak hanya di dunia), yaitu bahwa manusia harus menjadikan akhirat sebagai tujuan dari perjalanan hidupnya di dunia. Dan tujuan dari perjalanan hidupnya yaitu meraih keridhaan Allah Swt, dimana inilah tujuan Islam.³⁹ Disini Islam memperkenalkan manusia Kemaha Esaan Allah Swt dan jatidiri manusia yang hina agar ia betul-betul berjuang menuju kepada Allah Swt dan menyiapkan bekal untuk akhiratnya.

Sementara *Rabbaniyah Mashdar wal Manhaj*, yaitu sistem (*manhaj*) yang telah diatur oleh Islam untuk sampai kepada tujuan tersebut (yaitu kepada Allah Swt), sebuah *manhaj* yang suci karena bersumberkan wahyu Allah Swt yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.⁴⁰ Manhaj itulah Syari’at Islam. Artinya, Syari’at Islam merupakan sistem yang akan membawa kita kepada Allah Swt.

Kedua, *Insaniyyah*,⁴¹ yaitu bahwa Islam merupakan agama yang diturunkan untuk manusia, karena itu Islam merupakan satu-satunya agama yang cocok dengan fitrah manusia. Pada dasarnya, tidak ada satupun ajaran Islam yang bertentangan dengan jiwa manusia. Islam memahami bahwa manusia itu memiliki kecenderungan untuk cinta pada harta, tahta, wanita dan segala hal yang bersifat duniawi. Maka, semua itu tidak dilarang di dalam Islam, namun harus diatur keseimbangannya dengan kenikmatan ukhrawi, yaitu dengan dengan aturan Syari’at Islam, Allah berfirman:

”Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini.

³⁹ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-‘Ammah lil Islam...*, hal. 9

⁴⁰ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-‘Ammah lil Islam...*, hal. 36

⁴¹ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-‘Ammah lil Islam...*, hal. 57

Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan .”[QS. Al-Qashash : 77]

Pada poin ini, dipahami juga bahwa Islam adalah agama yang memanusiakan manusia dengan sistem Syari’atnya, sebagaimana dijelaskan di atas dalam bahasan tujuan Syari’at Islam, Islam juga memahamkan manusia bahwa Allah telah menciptakan manusia sebagai sebegus-bagus bentuk, Allah memberikannya unsur-unsur ruh, kemudian Allah juga menciptakan alam untuk melayani manusia (seperti binatang-binatang untuk dimakan manusia), kemudian Islam juga membebaskan manusia dari itikad yang sesat⁴², menempatkan posisi manusia yang setara di antara sesamanya dan sebagainya

Ketiga, Syumuliyah (Universal).⁴³ Islam merupakan agama yang universal, mengatur seluruh aspek tatanan kehidupan umat manusia. Islam tidak hanya mengutamakan satu aspek lalu mengabaikan aspek lainnya. Ajaran Islam mengatur berbagai bidang kehidupan, mulai dari urusan pribadi, keluarga, masyarakat sampai pada persoalan-persoalan berbangsa dan bernegara. Islam merupakan risalah yang berlaku sepanjang zaman, berlaku bagi semua umat dan melengkapi urusan dunia sekaligus urusan akhirat.⁴⁴ Kesyumuliyahan Islam tidak hanya dari segi ajarannya yang rasional dan mudah diamalkan, tapi juga keharusan menegakkan ajaran Islam dengan metodologi yang Islami.

Dengan demikian, segala persoalan ada petunjuknya di dalam Islam, Allah berfirman:

“Dan Kami turunkan kepadamu al kitab (Al-Qur’an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”(QS. An-Nahl : 89).

Kelima, al-Wasathiyah (seimbang/moderat).⁴⁵ Islam adalah agama yang sangat seimbang dan moderat. Moderat ini terletak dalam berbagai dimensi ajarannya. *Wasathiah* antara *ruhiah* dan materialisme, antara individual dan jama’ah, antara dunia dan akhirat dan sebagainya. Allah Swt menyebutkan bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathan* (umat yang pertengahan), umat yang seimbang dalam beramal, baik yang menyangkut pemenuhan terhadap kebutuhan jasmani dan akal pikiran maupun kebutuhan rohani.

⁴² Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-‘Ammah lil Islam...*, hal. 82

⁴³ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-‘Ammah lil Islam...*, hal. 105

⁴⁴ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-‘Ammah lil Islam...*, hal. 105

⁴⁵ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-‘Ammah lil Islam...*, hal. 127

Manusia memang membutuhkan konsep agama yang seimbang, hal ini karena *tawazun* (kesimbangan) merupakan *sunnatullah*. Di alam semesta ini terdapat siang dan malam, gelap dan terang, hujan dan panas dan begitulah seterusnya sehingga terjadi keseimbangan dalam hidup ini. Dalam soal aqidah misalnya, banyak agama yang menghendaki keberadaan Tuhan secara konkrit sehingga penganutnya membuat simbol-simbol dalam bentuk patung. Ada juga agama yang menganggap tuhan sebagai sesuatu yang abstrak sehingga masalah ketuhanan merupakan khayalan belaka, bahkan cenderung ada yang tidak percaya akan adanya tuhan sebagaimana komunisme. Islam mempunyai konsep bahwa Tuhan merupakan sesuatu yang ada, namun adanya tidak bisa dilihat dengan mata kepala kita, keberadaannya bisa dibuktikan dengan adanya alam semesta ini yang konkrit, maka ini merupakan konsep ketuhanan yang seimbang. Begitu pula dalam masalah lainnya seperti peribadatan, akhlak, hukum dan sebagainya.⁴⁶

Keempat, al-Waqi'iyah⁴⁷ (memahami realitas). Ini menunjukkan bahwa Islam merupakan agama yang dapat diamalkan oleh manusia atau dengan kata lain dapat direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Islam dapat diamalkan oleh manusia meskipun mereka berbeda latar belakang, kaya, miskin, pria, wanita, dewasa, remaja, anak-anak, berpendidikan tinggi, berpendidikan rendah, bangsawan, rakyat biasa, berbeda suku, adat istiadat dan sebagainya.

Disamping itu, Islam sendiri tidak bertentangan dengan realitas perkembangan zaman bahkan Islam menjadi satu-satunya agama yang mampu menghadapi dan mengatasi dampak negatif dari kemajuan zaman. Ini berarti, Islam agama yang tidak takut dengan kemajuan zaman.

Keenam, al-Wudhuh.⁴⁸ Karakteristik penting lainnya dari ajaran Islam adalah konsepnya yang jelas (*Al Wudhub*). Kejelasan konsep Islam membuat umatnya tidak bingung dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam, bahkan pertanyaan umat manusia tentang Islam dapat dijawab dengan jelas, apalagi kalau pertanyaan tersebut mengarah pada maksud merusak ajaran Islam itu sendiri. Dalam masalah aqidah, konsep Islam begitu jelas sehingga dengan aqidah yang mantap, seorang muslim menjadi terikat pada ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Konsep syari'ah atau hukumnya juga jelas sehingga umat Islam dapat melaksanakan peribadatan dengan baik dan mampu membedakan antara yang haq dengan yang bathil, begitulah seterusnya dalam ajaran Islam yang serba jelas, apalagi pelaksanaannya dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

⁴⁶ Sumber: <https://kalamku.wordpress.com/2008/06/16/karakteristik-islam/>. Diakses 24 September 2016.

⁴⁷ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-'Ammah lil Islam...*, hal. 157

⁴⁸ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-'Ammah lil Islam...*, hal. 187

Ketujuh, *al-Jam'u Baina Ats Tsabat wa Al Murunnah*⁴⁹ (terhimpun ajaran yang permanen dan fleksibel). Yang dimaksud dengan yang permanen (*Tsabat*) adalah hal-hal yang tidak bisa diganggu gugat, dia mesti begitu, misalnya shalat lima waktu yang mesti dikerjakan, tapi dalam melaksanakannya ada ketentuan yang bisa fleksibel, misalnya bila seorang muslim sakit dia bisa shalat dengan duduk atau berbaring, kalau dalam perjalanan jauh bisa dijama' dan diqashar dan bila tidak ada air atau dengan sebab-sebab tertentu, berwudhu bisa diganti dengan tayamum.

Ini berarti, secara prinsip Islam tidak akan pernah mengalami perubahan, namun dalam pelaksanaannya bisa saja disesuaikan dengan situasi dan kondisinya, ini bukan berarti kebenaran Islam tidak mutlak, tapi yang fleksibel adalah teknis pelaksanaannya. Dengan demikian, menjadi jelas bagi kita bahwa, Islam merupakan satu-satunya agama yang sempurna dan kesempurnaan itu memang bisa dirasakan oleh penganutnya yang setia.⁵⁰

3. Terapkan Syari`at Islam, Umat Islam Memimpin Peradaban

Setelah kita memahami bahwa Islam memiliki sejumlah karakteristik istimewa dan universal yang membedakannya dengan ajaran lain di luar Islam, lalu memahami adanya efek menakjubkan Syari`at Islam dalam rangka mewujudkan kemaslahatan hidup manusia, maka berikutnya penting dipahami bahwa peradaban Islam yang pernah tegak selama berabad-abad lamanya adalah berfondasikan Syari`at Islam. Hal ini penting mesti disadari karena memang tegaknya peradaban Islam sangat erat kaitannya dengan penegakan Syari`at Islam. Sebab, sebagai sebuah sistem peradaban, Syari`at Islam juga adalah adalah pandangan hidup (*way of life*).

Islam yang diturunkan sebagai *dien*, sejatinya telah memiliki konsep seminalnya sebagai peradaban. Sebab, kata *dien* itu sendiri telah membawa makna keberhutangan, susunan kekuasaan, struktur hukum, dan kecenderungan manusia untuk membentuk masyarakat yang mentaati hukum dan mencari pemerintah yang adil.⁵¹

Oleh sebab itu, dari berbagai catatan sejarah, secara meyakinkan dapat disimpulkan bahwa kemunculan semua imperium Islam dalam sejarahnya tidak bisa dipisahkan dari sejarah keistiqamahan mereka dalam menjalankan Syari`at Islam. Mereka menjadikan Rasulullah Saw, para sahabat dan salafussalih sebagai teladan. Maka dengan Syari`at Islam yang mereka jalankan, akhirnya Allah Swt memberikan

⁴⁹ Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-'Ammah lil Islam...*, hal. 218

⁵⁰ Sumber: <https://kalamku.wordpress.com/2008/06/16/karakteristik-islam/>. Diakses 24 September 2016.

⁵¹ Syed Naquib Al-Attas, *Religion and Morality, dalam Prolegomena to the Metaphysics*, (Kuala Lumpur: ISTAC, 1995), hal. 43-44, dalam Hamid Fahmi Zarkasyi, *Peradaban Islam, Makna dan Strategi Membangunnya*, (Jawa Timur: CIOS, 2010), hal. 4

jalan bagi mereka untuk menguasai dunia. Allah memudahkan urusan-urusan mereka dalam menata dunia ini menjadi lebih baik.

Barangkali, sesuai janji Allah Swt, bahwa apabila kita beriman dan bertaqwa-yaitu menjalankan Syari`at Islam- maka Allah akan memberikan kita jalan keluar dari persoalan apapun yang kita hadapi selama hidup di dunia. Jadi kuncinya adalah konsistensi dengan ajaran Islam. Sebab, pemilik ajaran ini adalah Sang Pencipta Alam.

Mereka bukan hanya menjalankan Syari`at Islam yang diformilkan dan menjadi landasa yuridis dalam kehidupan bernegara, akan tetapi juga menjalankan ajaran Islam secara kultural, Allah Swt berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. Al-A’raf: 96).

Dengan iman dan taqwa, Allah menjanjikan keberkahan akan turun dari langit dan dari bumi. Adapun arti dari taqwa sebagaimana dipahami adalah “menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala laranganNya”. Maka taqwa adalah menjalankan segala aturan Syari`at Islam yang meliputi aspek Aqidah, Ibadah dan Akhlak.

A. Kejayaan Peradaban-peradaban Islam

Dinasti Bani Umayyah mencatat sejarahnya dengan tinta emas. Penaklukan demi penaklukan sukses dilakukan, bahkan Abdurrahman ad-Dakhil juga sukses menaklukkan Andalusia-Spanyol dan Islam memimpin peradaban disana selama berabad-abad. Ibnu Katsir mengatakan, “Aksi jihad menjadi fokus utama Dinasti Umayyah. Tak ada fokus lain selain itu. Kalimat Islam menjadi tinggi di Barat dan di Timur, di darat dan di lautan. Mereka berhasil menaklukkan kekufuran beserta penganutnya. Di semua barisan pasukan terdapat orang-orang shaleh ulama dan tabiin terkemuka. Dan, tiap-tiap barisan pasukan terdapat segelintir orang yang melalui mereka lalu Allah memenangkan dan memuliakan agamaNya.⁵²

⁵² Ibnu Katsir (dalam Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh), *Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2014), hal. 289

Berbagai negeri dimasuki umat Islam ketika itu, Muhammad ibn Qasim memasuki India, Qutaibah ibn Muslim memasuki Turki, Tariq bin Ziyah dan Musa bin Nushair memperluas penaklukan Spanyol hingga mencapai Granada. Di masa itu Bukhara dan Samarkand juga berhasil ditundukkan.

Setelah ditundukkan umat Islam, “Penduduk semua negeri dan daerah tersebut memeluk Islam, meninggalkan penyembahan berhala”.⁵³ Artinya, akidah Islam adalah misi utama para pejuang Islam dalam melakukan berbagai penaklukan. Akidah adalah bagian dari Syari`at Islam sehingga tidak diragukan lagi bahwa misi penegakan Syari`at Islam adalah sesuatu yang selalu menjadi prioritas mereka. Sebab, penyebaran Islam itu sendiri sesungguhnya memuat misi penegakan Syari`at Islam dimana dengan Syari`at Islam ini manusia menjadi makhluk yang beruntung dunia dan akhirat.

Sementara itu, di masa Kekhalifahan Usmaniyah di Turki, Syari`at Islam merupakan falsafah dasar kekhalifahan, gaya hidup (*way of life*) dan sekaligus *world view* (cara pandang) umat Islam saat itu. Bahkan, mereka juga menjadi umat yang senantiasa berjihad di jalan Allah Swt.

Kejayaan Kekhalifahan Utsmaniyah memimpin peradaban melebihi enam abad adalah buah dari ketaatannya para khalifah dan rakyatnya terhadap Syari`at Islam. Sikap konsisten dalam berhukum kepada Syari`at yang Allah Swt turunkan itu, memiliki dampak duniawi dan ukhrawi sekaligus.

Menurut Prof. Ali Muhammad Ash-Shalabi, tegaknya peradaban dan kemenangan sejati diraih berkat tersedianya empat faktor pendukung berikut ini;

1. Warga negara yang memiliki mental mujahid di jalan Allah;
2. Penerapan yang baik dalam taktik perang yang sesuai dengan Islam;
3. Adanya Pemimpin yang memiliki kemampuan memadai;
4. Peran ulama yang begitu besar andilnya dalam membina dan mengkader generasi muda.

‘Orang-orang Utsmani, sejak era pemimpin pertama, Utsman; hingga Muhammad Al-Fatih dan orang-orang yang setelahnya selalu komitmen menegakkan syiar-syiar agama Allah Swt atas diri mereka dan keluarganya. Mereka ikhlas untuk berhukum kepada Syari`at Allah. **Maka Allah menguatkan mereka**, mengokohkan kondisi mereka, dan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Orang-orang Utsmani telah menegakkan Syari`at Allah di atas muka bumi, dimana saja mereka

⁵³ Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2014), hal. 320

berkuasa. Maka Allah pun lalu mengokohkan dan menguatkan penguasa-penguasa Utsmani.⁵⁴

Dengan konsistensi ber hukum pada Syari`at Islam, Kekhalifahan Utsmaniyah juga merasakan keadaan negeri yang selalu dalam kondisi aman dan stabil. Bahkan, kekuasaan Khilafah Utsmaniyah meliputi banyak wilayah Eropa, seperti Hungaria, Yugoslavia, Albania, Yunani, Rumania, Bulgaria, dan sebagian besar wilayah-wilayah Timur Tengah saat ini seperti Mesir, Arab Saudi, Palestina dan sebagainya. Pada saat itu Kesultanan Turki Utsmani adalah penyeimbang kekuatan kerajaan di Eropa (Kristen) dalam percaturan politik dan militer di dunia.

Bahkan, setelah menguasai negeri-negeri kecil di suatu kawasan, dengan Syari`at Islam yang diterapkan Kekhalifahan Utsmaniyah, mereka mampu menghadirkan stabilitas dan keamanan di wilayah tersebut.

“Negeri-negeri di Asia kecil saat itu berada dalam ketidakstabilan. Di dalamnya banyak muncul pertarungan antara negeri-negeri kecil. Setelah Allah memberikan kemuliaan kepada orang-orang Utsmani dengan disatukannya negeri-negeri kecil itu, serta mengarahkan mereka untuk berjihad di jalan Allah; maka sebagai buahnya tercipta keamanan dan stabilitas di wilayah yang diterapkan hukum Allah.”⁵⁵

Disebutkan juga, bahwa orang-orang Utsmani begitu komitmen untuk menolong agama Allah dengan segala kemampuan yang dimilikinya. Maka Allah pun berkenan menolong siapa saja yang menolong agama-Nya. Allah Swt berfirman:

وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (٤٠) الَّذِينَ إِذْ مَكَتْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

“Allah pasti akan menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sungguh, Allah Mahakuat lagi Mahaperkasa.(yaitu) orang-orang yang jika Kami beri kedudukan di bumi, mereka mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan. (QS. Al-Hajj: 40-41).

Adalah fakta dalam sejarah manusia, jika ada sekelompok orang-orang yang konsisten dengan Allah Swt, maka mereka akan diberikan kekuatan, mampu bertahan

⁵⁴ Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, (Pustaka Kautsar: Jakarta, 2003), hal:157

⁵⁵ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hal. 158

hidup serta amanah kepemimpinannya.⁵⁶ Sesungguhnya orang-orang Utsmani memperoleh kemuliaan karena mereka berpegang teguh kepada hukum-hukum Islam.⁵⁷

Ini seperti yang diungkapkan oleh Umar bin Khattab:

“Sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang hina, lalu Allah memuliakan kami dengan Islam. Maka ketika kami mencari kemuliaan selain dengan jalan kemuliaan dari Allah Swt (yaitu Islam), maka pasti Allah akan menghinakan kami”. (HR. Al Hakim dalam Al Mustadrak, bab Iman, 1/62. Hadis shahih dengan syarat Bukhari-Muslim).

Barangkali, seperti mengulang sejarah, Turki modern di bawah kepemimpinan Recep Tayyip Erdogan kembali melakukan hal serupa seperti yang dilakukan oleh orang-orang Utsmani dahulu, Turki hari ini membantu banyak sekali negara-negara lemah, dari negara-negara miskin di kawasan Afrika, Eropa, Asia bahkan juga sampai ke Aceh.

Setelah hampir satu abad jatuh hina dan menjadi pesakitan di Eropa oleh sebab jatuhnya dalam cengkeraman penguasa sekuler yang anti Islam, kini Turki telah memosisikan dirinya sebagai negara kuat dari berbagai segi yang tentunya ini memiliki keterkaitan antara kebangkitan Turki dengan komitmen mereka untuk kembali dalam pangkuan Islam. Perlahan Turki kembali dalam kehidupan Islam dan meninggalkan Sekulerisme.

Mesjid-mesjid kembali semarak, azan bersenandung dari satu mesjid ke mesjid lainnya, muslimah kembali bebas menggunakan pakaian kebesaran mereka, yaitu pakaian Islam, zakat dan infak mereka membantu manusia di seluruh dunia, secara konsisten mereka juga terus membantu umat Islam di Gaza yang diblokade, berbagai universitasnya dimasuki para pelajar dari seluruh dunia secara gratis dengan beasiswa dari pemerintah Turki. Bahkan, Qurban mereka juga dikirim ke berbagai negara-negara miskin. Turki juga membantu tiga juta pengungsi Suriah yang lari dari konflik di negerinya ke Turki dimana Turki memperlakukan mereka dengan sangat baik, yaitu sesuai dengan amanat filantropi Islam yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw.

Bahkan, jika dulu berkali-kali pemerintah Turki yang pro Islam dikudeta militer yang sekuler (anti Islam), maka di masa pemerintahan Recep Tayyip Erdogan yang pro Islam, berbagai upaya kudeta pihak militer dan sekuler selalu gagal. Semua ini tentu saja merupakan buah dari keistiqamahan mereka untuk kembali hidup dalam pangkuan Islam.

⁵⁶ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hal. 159

⁵⁷ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hal. 161

Di level Aceh, Islam adalah fondasi utama kejayaan Aceh. Saat Aceh di puncak kejayaannya, kita membaca sejarah bahwa Syari`at Islam menjadi *Way of Life* (jalan hidup) dan *World View* (cara pandang) masyarakat Aceh saat itu.

Masa Sultan Iskandar Muda memerintah Aceh kerajaan Aceh digambarkan dalam rentetan sejarah sebagai masa sadar beragama dan mengamalkan ajarannya. Pada masa ini pula, dalam sejarah perkembangan kerajaan Aceh Darussalam yang telah diabadikan dalam lembaran-lembaran sejarah, adat, dan ilmu pengetahuan berkembang cukup pesat. Sultan berusaha memajukan berbagai sektor pendidikan, antara lain; pendidikan agama, pendidikan bahasa, pendidikan ilmu hukum, pendidikan seni budaya, pendidikan militer, dan olahraga. Di saat Sultan Iskandar Muda memegang kekuasaan, Aceh merupakan pusat pendidikan, sehingga Aceh dapat mencapai puncak kejayaan dengan pesat. Ketentraman, kedamaian, dan kemakmuran meliputi kehidupan masyarakatnya; agama Islam benar-benar meresap dalam jiwa pemeluknya, sehingga tidak berlebihan kiranya kalau Aceh mendapat julukan Serambi Mekkah.⁵⁸

4. Tinggalkan Syari`at Islam, Peradaban Islam Ambruk

Banyak sebab-sebab runtuhnya peradaban Islam, khususnya di akhir kekhalifahan Utsmani yang berpusat di Istanbul. Namun, keseluruhan sebab-sebab itu dipastikan karena umat Islam mulai meninggalkan ajaran Islam, larut dalam kesenangan duniawi. Dari para elit sampai masyarakat biasa menjadi tenggalam dalam kubangan syahwat hedonism dan materialisme. Pelanggaran terhadap Syari`at Islam menjadi sesuatu yang lumrah. Di satu sisi, pelanggaran terhadap Syari`at Islam ini membuka pintu merebaknya aliran sesat, bid'ah, syirik dan khurafat.

Dan oleh sebab maksiat dan pelanggaran Syari`at Islam yang merajalela, efeknya, loyalitas kepada Allah berubah menjadi disloyalitas. Dan celakanya, loyalitas justru ditunjukkan kepada para penantang Islam. Inilah pertalian sebab akibat yang menghubungkan antara satu pelanggaran Syari`at Islam dengan pelanggaran lainnya, yang berujung pada berkurang atau bahkan hilangnya loyalitas kepada Allah Swt.

Hilangnya loyalitas kepada Allah Swt juga disebabkan karena terlaku cinta kepada dunia akibat pelanggaran atas ajaran Islam. Padahal, sebagai muslim, loyalitas tertinggi hanya kepada Allah Swt, yang mana pemahaman seperti ini merupakan konsekuensi logis atas ikrar syahadat yang diucapkan. Ketika seorang Muslim mengucapkan kalimah tauhid, yaitu "*La Ilaha Illallah*", kalimah tauhid ini menghendaki kita untuk betul-betul meyakini tidak ada uuhan yang patut disembah, -diberikan

⁵⁸ M. Hasbi Amiruddin (editor), *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), Hal. 179

loyalitas – melainkan hanya kepada Allah semata. Ini merupakan suatu pelepasan (*al-bara*) atas kekuatan apapun selain Allah.

Setelah itu, kalimah tauhid yang agung ini mengarahkan seorang muslim untuk hanya meng-Esakan Allah Swt sebagai pembuktian loyalitas (*al-Wala*). Pemahaman seperti ini yang telah mengantarkan umat Islam di era sebelumnya ke pintu kejayaan.

“Dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam, termasuk dalam hal “*wala*’ dan *bara*” (loyalitas dan pengingkaran), seorang muslim tidak cukup dengan meng-ikhlasakan niatnya kepada Allah Swt. Tetapi juga ia harus melakukan semua ini sesuai dengan kehendak Allah yang kemudian ditungkan dalam konsep yang diturunkan kepada Rasul-Nya, sebagai tuntunan dan pandangan”.⁵⁹

Sementara itu, syahadat Rasul, yaitu kalimah “*Wa asybadu anna muhammadarrasulullah*”, merupakan sebuah ikrar pengakuan bahwa Nabi Muhammad Saw adalah utusan Allah Swt yang dengannya risalah Islam dari Dzat yang Maha Agung tersampaikan kepada manusia.

“Beliaulah yang menyampaikan *minhajul wala’ wal bara*’ dari Allah Swt, mulai dari dasar-dasar fisiologis hingga teknis pelaksanaannya. Rasul Saw memberikan tuntunan, panduan dan keteladanan. Kewajiban seorang mukmin adalah melaksanakan dan mempraktekannya dalam kehidupan mereka sehari-hari”.⁶⁰

Efek dari semua sebab dan akibat di atas adalah runtuhnya fondasi peradaban sehingga kemudian guncangan yang datang dari eksternal secepatnya mampu merobohkan sisa-sisa peradaban Islam yang memang pada awalnya dibangun atas fondasi Syari`at Islam.

Kondisi seperti ini persis seperti diingatkan oleh Rasulullah Saw di masa hidupnya:

“Bersabda Rasulullah Saw “Hampir tiba masanya kalian diperebutkan seperti sekumpulan pemangsa yang memperebutkan makanannya.” Maka seseorang bertanya: ”Apakah karena sedikitnya jumlah kita?” ”Bahkan kalian banyak, namun kalian seperti buih mengapung. Dan Allah telah mencabut rasa gentar dari dada musuh kalian terhadap kalian. Dan Allah telah menanamkan dalam hati kalian penyakit *Al-Wahan*.” Seseorang bertanya: ”Ya Rasulullah, apakah *Al-Wahan* itu?” Nabi Muhammad Saw bersabda: ”(*wahan* itu adalah) Cinta dunia dan takut akan kematian.” (HR Abu Dawud).

⁵⁹ Jasiman, *Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah*, (Aulia Press: Surakarta, 2005), hal, 24

⁶⁰ Jasiman, *Syarah Rasmul Bayan Tarbiyah...*, hal, 25

Ketika umat Islam terlalu cinta kepada dunia, padahal Islam telah menjelaskan dengan tegas bahwa kehidupan abadi adalah di akhirat, maka bukan saja kehidupan akhirat yang akan merugi, namun juga kemuliaan kehidupan di dunia juga akan tercerabut, sehingga jadilah umat Islam seperti yang digambarkan dalam hadis di atas. Tidak ada rasa takut di hati para musuh – yaitu kaum kuffar - terhadap umat Islam.

Padahal, dalam kondisi seperti itu, yaitu seperti makanan di atas meja hidangan yang diperebutkan para pemangsa, jumlah kita umat Islam adalah mayoritas, jumlah kita lebih banyak dari umat lain. Terlalu cinta kepada dunia dan takut mati sehingga menyebabkan mereka hedonis dan materialistis adalah konsekuensi logis ketika Syari`at Islam ditinggalkan.

Hal ini diperkuat oleh teori Ibnu Khaldun yang hidup di masa Daulah Abbasiyah (sebelum Khilafah Usmaniyah). Menurut Ibnu Khaldun faktor-faktor penyebab runtuhnya sebuah peradaban lebih bersifat internal daripada eksternal. Suatu peradaban dapat runtuh karena timbulnya materialisme, yaitu kegemaran penguasa dan masyarakat menerapkan gaya hidup malas yang disertai sikap bermewah-mewah. Sikap ini tidak hanya negatif, tapi juga mendorong tindak korupsi dan dekadensi moral. Ibnu Khaldun juga menyorot perilaku akhlak tercela di kalangan masyarakat kota dan para pembesar kerajaan, keluarga serta keturunan mereka.⁶¹

Ketika menyorot perilaku masyarakat kota, para pejabat dan keluarga mereka sebagai biang keruntuhan peradaban, Ibnu Khaldun mengatakan:

“Karena itu pada diri mereka terdapat banyak kefasikan, keburukan, perilaku hina dan rekayasa dalam mata pencaharian, baik dengan cara yang seharusnya maupun tidak. Seseorang beralih memikirkan, mendalami dan menghimpun taktik untuk melakukannya. Akhirnya, Anda lihat orang-orang tega berbohong, suka bertaruh, menipu, membujuk, mencuri, menyimpang dari keimanan dan riba dalam jual beli”.⁶²

Lebih lanjut Ibnu Khaldun menyatakan:

“Kemudian Anda lihat mereka karena banyaknya keinginan dan kenikmatan yang ditimbulkan oleh kemewahan menjadi lebih tahu cara-cara kefasikan dan ragam-ragamnya, mempertontonkannya dan dengan faktor-faktor pendorongnya, hilanglah rasa malu membicarakannya, hingga antar para kerabat dan *mabram* sendiri, dimana sikap *badamah* menuntut rasa malu pada mereka apabila mencaci maki dan berkata kotor dengan hal itu.

⁶¹ Silahkan merujuk: Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011) dari hal. 665 - 670

⁶² Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, hal. 667

Anda juga lihat mereka lebih pandai merekayasa, tipu muslihat yang dengan itu mereka dapat menolak pemaksaan yang mungkin menimpa mereka dan hukuman atas kejahatan-kejahatan mereka. Sehingga hal itu menjadi kebiasaan dan menjadi perilaku bagi kebanyakan mereka, kecuali orang-orang yang dilindungi oleh Allah Swt. Lautan kota berombak karena orang-orang hina dari warga yang berakhlak tercela ini.

Dalam hal yang demikian itu mereka diikuti oleh generasi muda kerajaan dan keturunan mereka, yaitu orang-orang yang terlantar tidak mendapatkan pendidikan dan menonjol pada diri mereka akhlak para tetangga dan teman-teman, meskipun mereka memiliki nasab dan keluarga terhormat. Demikian itu karena manusia adalah makhluk yang suka meniru”.⁶³

Kalau kita kaji teori keruntuhan peradaban menurut Ibnu Khaldun di atas, maka dapat kita runutkan faktor-faktor kehancuran sebuah peradaban, ternyata keseluruhan sebab-sebab tersebut adalah berbentuk pelanggaran-pelanggaran terhadap Syari`at Islam, yaitu sebagai berikut:

1. Mencuri (korupsi)
2. Kefasikan
3. Keburukan (kerusakan moral)
4. Perilaku hina (zina dan lain-lain)
5. Rekayasa dalam mata pencaharian
6. Berbohong
7. Suka bertaruh (berjudi)
8. Menipu
9. Membujuk (menggelapkan),
10. Mencuri
11. Menyimpang dari keimanan
12. Riba

Teori perilaku-perilaku tercela yang melanggar Syari`at Islam ini sebagai penyebab runtuhnya sebuah peradaban juga mendapat justifikasi dari al-Qur'an ketika Allah Swt berfirman:

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاَهَا تَدْمِيرًا

“Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup di negeri itu (supaya mentaati Allah), tetapi

⁶³ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, hal. 667

mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan (ketentuan Kami), kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya”. (QS. Al Isra,; 16)

Baik pencurian (korupsi), Kefasikan, kerusakan moral, zina, rekayasa dalam mata pencaharian, berbohong, judi, menipu, (menggelapkan), menyimpang dari keimanan (aliran sesat) dan riba semuanya memiliki andil atas runtuhnya peradaban Islam. Hal ini berbeda dari sistem kafir - dajjal yang dibangun atas dasar kerusakan-kerusakan tersebut karena memang mereka melihat kerusakan (dalam perspektif Islam) sebagai kebaiakan.

Dalam aspek ekonomi misalnya, Islam melarang riba, sementara sistem kafir membolehkannya. Ketika umat Islam menggunakan sistem riba dalam praktek ekonomi – perbankan, maka itulah tanda kehancuran dan kemunduran. Sebab, ukuran kebangkitan dan kejayaan dari perspektif Islam adalah berdasarkan pandangan Islam (halal dan haram). Umat Islam akan mundur kalau meninggalkan ajaran Islam, sebab sejarah menunjukkan dengan ajaran Islam pula lah yang telah membawa mereka ke puncak kejayaannya. Oleh sebab itu, jalan untuk mencegah umat Islam agar tidak terjatuh dalam lubang hitam kehidupan duniawi yang hedonis dan materialistis – dengan segala sistemnya yang memperdayakan, maka mengembalikan mereka dalam kehidupan yang berlandaskan pada nilai-nilai Syari`at Islam adalah suatu keniscayaan yang mendesak.

A. Runtuhnya Khilafah (Terbesar) Utsmaniyah

Seperti dijelaskan di atas, bahwa runtuhnya peradaban Islam adalah saat Syari`at Islam mulai ditinggalkan. Maka hal demikian juga berlaku pada Khilafah Utsmaniyah khususnya di akhir-akhir periode pemerintahannya.

Sebagai contoh, jika kita melihat faktor-faktor penyebab runtuhnya Khilafah Usmaniyah, maka kita akan menemukan fakta-fakta bahwa salah satu faktornya yaitu disebabkan sistem ekonomi Islam telah diganti menjadi sistem ekonomi ribawi yang saat ini berwujud nyata pada eksistensi Bank Konvensional. Pada awalnya, terdapatnya keluarga Khilafah Usmaniyah yang menyimpan pundi-pundi harta membuat mereka terjebak dalam sistem ribawi yang dipelopori oleh kalangan Yahudi dan dengan kalangan mereka sebagai bankirnya. Perlahan-lahan Kekhalifahan Islam Usmaniyah melemah karena terjebak hutang riba kepada para bankir.

“Kejatuhan Khalifah karena hutang riba yang secara matematis tidak dapat dipenuhi dan dilampau, yang pembayaran bunganya saja mencegah bisa terlepas dari

jumlah utang pokoknya. Pinjaman-pinjaman untuk membayar bunga atas utang-utang – ini saja sudah cukup untuk menghancurkan peradaban manusia terbesar - dan penipuan yang tidak dapat dielakkan: bahwa proyek – teknik mengikat dan menghubungkan kepada mekanisme utang-berbunga dan lembaga-lembaga yang membuat dua fenomena ini tampak menjadi satu”.⁶⁴

Jadi, keruntuhan khilafah Usmaniyah yang telah memimpin peradaban melebihi lima abad adalah akibat keserakahan kalangan internal kekhalifahan yang kemudian membuat mereka terjebak dengan praktek ribawi yang dengan sengaja dijalankan kalangan Yahudi untuk memperteguh hegemoni dan eksistensi mereka atas berbagai bangsa saat itu. Padahal, riba sama sekali bertentangan dengan Syari`at Islam. Dengan kata lain, ketika Syari`at Islam (dalam bentuk keharaman riba) telah dilanggar, maka ini menjadi faktor runtuhnya Khalifahan Islam Usmaniyah.

“... fondasi sosial masyarakat kafir bersandar pada institusi riba yang disebut perbankan, yang mana dengan bursa sahamnya dan uang kertasnya yang tak ternilai telah memperbudak seluruh dunia di bawah oligarki kecil petualang kriminal, dinasti bankir yang besar. Hegemoni kapitalis korporasi mereka semuanya menghancurkan ekologi dunia dan membinasakan masyarakatnya dan keseimbangan populasi”.⁶⁵

Sebelum Kekhalifahan Usmaniyah runtuh, mereka telah memimpin peradaban melebihi enam abad lamanya dan dengan luas kekuasaan meliputi Asia, Afrika dan Eropa. Di masa jayanya, pasukan Utsmaniyah sangat disegani musuh-musuh Islam. Dan akhirnya khilafah ini runtuh setelah

Sebagaimana dijelaskan di atas, awal jatuhnya Khilafah Utsmaniyah adalah saat Syari`at Islam mulai ditinggalkan, seperti mulai larut dalam hedonisme dan materisialisme, praktek riba dan sebagainya. Sebab-sebab runtuhnya Khilafah Usmaniyah memang sangat banyak, namun semua sebab itu bermula ketika Syari`at Islam mulai ditinggalkan, khususnya di masa-masa akhir pemerintahan Usmaniyah.

Secara rinci, menurut Prof. Ali Muhammad Ash-Shalabi, sebab-sebab dan faktor kehancuran peradaban Islam Usmaniyah adalah sebagai berikut, yaitu:

1. Tidak adanya lagi loyalitas kepada Allah Swt (*al-Wala'*) dan disloyalitas kepada musuh Allah Swt (*al-Bara'*)
2. Penyempitan makna ibadah
3. Menyebarnya fenomena syirik, bid'ah dan khurafat
4. Sufi yang menyimpang

⁶⁴ Abdalqadar Al-Sufi, *Kembalinya Khilafah*, (Depok, Pustaka Adina, 2016), hal. 69

⁶⁵ Abdalqadar Al-Sufi, *Kembalinya Khilafah*, (Depok, Pustaka Adina, 2016), hal. 36

5. Gencarnya aktivitas-aktivitas kelompok menyimpang (aliran sesat, *pen*)
6. Tidak adanya pemimpin yang *Rabbani*
7. Penolakan dibukanya pintu ijtihad
8. Menyebarnya kezhaliman dalam pemerintahan Usmaniyah
9. Foya-foya dan tenggelam dalam Syahwat
10. Perselisihan dan Perpecahan⁶⁶

“Dampak dari jauhnya pemerintahan Utsmani dari syari’ah Allah Swt ini tampak sekali dalam kehidupan dalam kehidupan yang bersifat keagamaan, sosial, politik, dan ekonomi. Fitnah dan cobaan datang silih berganti dan tiada henti yang merambah semua lini kehidupan manusia.⁶⁷

Di masa-masa akhir dan melemahnya Khalifah Usmaniyah, Sultan Murad III, setelah baru dilantik sebagai Khalifah Usmaniyah, beliau langsung membuat kebijakan larangan minuman keras yang pada saat itu sudah mewabah secara luas di tengah-tengah masyarakat dan pasukan elit tentara Usmaniyah. Larangan ini membuat pasukan elit Usmani ini terusik dan memaksa agar larangan ini dicabut. Ini menunjukkan bahwa tanda-tanda kelemahan telah muncul di tengah-tengah pemerintahan Usmani dimana seorang Sultan tidak mampu memberlakukan larangan minuman keras dan tidak mampu menerapkan Syari’at Islam di tengah-tengah rakyatnya. Selain juga menunjukkan adanya penyimpangan di kalangan elit tentara (*Inkisyariyun*) dari jalan Islam yang murni. Mereka kini telah menyimpang dari nilai-nilai Islam dan jauh dari rasa cintanya kepada jihad serta kerinduannya untuk mati syahid.⁶⁸

Pada tahun 1911, Said Nursi⁶⁹ berkhotbah di Mesjid Umayyah di Damaskus. Sekitar 10 ribu jamaah, termasuk seratusan cendekiawan kelas atas hadir memenuhi mesjid untuk mendengarkan ceremahnya. Berkembangnya keputusan di antara manusia, hilangnya kejujuran dalam kehidupan sosial dan politik umat Islam, kegemaran pada kekerasan, kebodohan di kalangan orang beriman, kelaliman di semua bidang kehidupan. Ke-egosentrisme.

Maka untuk menyembuhkan penyakit ini, Said Nursi memberikan harapan, kebenaran dan kejujuran, saling cinta, konsultasi, solidaritas, dan kebebasan sesuai dengan Islam, dan menekankan tiga hal sebagai berikut:

⁶⁶ Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Usmaniyah*, terj. Samson Rahman, (Pustaka Kautsar: Jakarta, 2003), hal: 614 - 670

⁶⁷ Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Usmaniyah...*, hal: 614

⁶⁸ Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Usmaniyah...* hal: 356

⁶⁹ Said Nursi adalah ulama terkenal di dunia Islam yang hidup di akhir-akhir pemerintahan Usmaniyah dan masa-masa pembentukan republik Turki. Beliau berkelana dari satu kota ke kota lainnya hingga ke pelosok terjauh negerinya. Menghadapi berbagai penyiksaan oleh rezim sekuler Turki yang dipimpin Mustafa Ataturk

“Sejarah menunjukkan bahwa dahulu umat Islam maju peradabannya dan tinggi kepatuhannya pada kebenaran Islam; yakni mereka bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Sejarah juga menunjukkan bahwa umat Islam mengalami kemunduran, bencana dan kekalahan saat kepatuhan mereka pada kebenaran Islam melemah. Sementara pada agama-agama lainnya, berlaku sebaliknya. Berarti sejarah menunjukkan bahwa ketika peradaban mereka maju dan semangatnya untuk mematuhi agama dan kepercayaannya menurun, maka mereka mengalami kemunduran dan kemandegan kekuatan untuk mematuhi agama dan keimanan itu.

Ini terjadi karena kita umat Islam, para santri al-Qur’an, mengikuti bukti; kita tidak meninggalkan bukti hanya demi kepatuhan membabi buta dan kepalsuan pemuka agama seperti para pemuka agama lainnya. Oleh karena itu, ke depan, saat nalar, nurani dan pengetahuan menjadi unggul, al-Qur’an akan mendapatkan pengaruh, yang berdasar pada bukti dan membutuhkan nalar untuk menegaskan seruan-seruannya.

Jika kita harus menunjukkan lewar perilaku kita kesempurnaan sikap moral Islam dan kebenaran-kebenaran keimanan, tak ayal lagi para pemeluk agama lain akan masuk dalam komunitas Islam yang menyeluruh. Bahkan beberapa daerah dan negara-negara di muka bumi akan berbondong-bondong masuk Islam.⁷⁰

Sementara itu, saat menjelaskan alasan jatuhnya kekuasaan Khilafah Usmaniyah pada Perang Dunia I dan dominasi Barat di seluruh dunia Islam, Badi’uzzaman Said Nursi mengatakan:

“Alasan mengapa takdir mendatangkan bencana ini kepada kita adalah karena kita lalai dalam melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Sang Pencipta yang Maha Kuasa menghendaki kita mendirikan shalat lima waktu, sebagaimana yang diwajibkan, yang hanya perlu satu jam dari dua puluh empat jam waktu kita sehari, tetapi kita ingkar. Sebagai gantinya, dengan mendatangkan kepada kita empat latihan, kesulitan dan mobilisasi terus-menerus, Allah mendorong kita ke suatu bentuk shalat. Allah menghendaki kita menekan nafsu kita dengan puasa satu bulan dalam setahun, tetapi kita merasa tersiksa karenanya.

Sebagai gantinya, Allah membuat kita puasa empat tahun. Allah juga menghendaki kita agar menyedekahkan seperempat puluh kekayaan yang Dia limpahkan pada kita untuk orang-orang miskin yang membutuhkan, tetapi kita kikir.

⁷⁰ Said Nursi, *Risalah An-Nur*, terj. Sugeng Haryanto dkk, (PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003), hal, xiv-xv

Sebagai gantinya, Allah mengambil akumulasi zakat kita selama bertahun-tahun. Allah Swt juga menghendaki kita menunaikan ibadah haji sekali seumur hidup agar kita, selain mendapatkan manfaat-manfaat yang lain, bisa berkumpul dengan umat Islam dari seluruh dunia dan bertukar pikiran tentang masalah kita bersama, tetapi kita tidak melakukannya. Sebagai gantinya, Allah membuat kita bergegas dari satu front ke front pertempuran lain selama empat tahun”⁷¹

Sementara itu, runtuhnya Khilafah Abbasiyah juga terjadi ketika ajaran Islam mulai ditinggalkan. Di samping tentu saja faktor-faktor politik lain, seperti serangan bangsa Mongolia, lemahnya kekuatan militer dan konflik internal umat Islam. Namun, bisa dipastikan bahwa pada saat itu Syari`at Islam mulai melemah sehingga kewajiban jihad juga dilupakan. Umat sibuk dengan kenikmatan dan urusan dunia.

“Salah satu sebab runtuhnya pemerintahan Abbasiyah, yaitu munculnya kesenangan materi karena kemudahan hidup yang tersedia saat itu⁷². Selain itu, faktor paling berbahaya yang menghancurkan pemerintahan Abbasiyah adalah karena mereka telah melupakan salah satu pilar terpenting dari rukun Islam, yakni jihad.

Andaikata mereka mengarahkan potensi dan energi umat untuk melawan orang-orang salibi, tidak akan mungkin muncul pemberontakan-pemberontakan yang muncul di dalam negeri yang ujungnya hanya menghancurkan pemerintahan Abbasiyah. Akhirnya, muncul serangan orang-orang Mongolia yang mengakhiri semua perjalanan pemerintahan Abbasiyah”.⁷³

Oleh sebab itu, maka bisa disimpulkan bahwa Syari`at Islam adalah solusi fundamental atas potensi jatuhnya umatnya ke dalam jurang hedonisme dan materialism duniawi yang memperdayakan dari mengingat kehidupan akhirat. Timbul pertanyaan, kenapa Syari`at Islam menjadi sesuatu yang sangat menentukan, baik demi tegaknya peradaban dan kejayaan umat Islam maupun juga dalam mengeluarkan mereka dari jurang gelap hedonism duniawi? Jawabannya adalah, karena konsepsi Islam bukan hanya sebatas pada persoalan rutinitas ibadah semata.

Sebagai *ad-Din*, Islam mengatur seluruh aspek tatanan kehidupan umat manusia, baik yang berkenaan dengan akidah, *‘ubudiyah* dan akhlak, maupun persoalan *mu’amalah*, sosial kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sebagainya.

⁷¹ Said Nursi, *Risalah An-Nur...*, hal. xv

⁷² Ahmad al-Uairy, *Sejarah Islam, Sejak Zaman Nabi Hingga Abad XX*, terj. Samson Rahman, (Akbar, Jakarta, 2003), hal. 259

⁷³ Ahmad al-Uairy, *Sejarah Islam...*, hal. 260

BAB II:

UPAYA PENEGAKAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH DAN BERBAGAI TANTANGAN YANG MENGHADANGNYA

1. Sejarah Panjang Syari'at Islam di Aceh

Bagi masyarakat Aceh, masalah penerapan Syari'at Islam bukanlah persoalan baru meskipun secara legal formal baru diformalkan sejak satu dekade silam. Sejak abad VII H, agama Islam telah masuk ke daerah ini dan telah tumbuh menjadi kerajaan Islam dan berkembang sampai abad XIV M. Hal itu sejalan dengan pandangan bahwa “ dari penelitian sejarah, hukum Islam (Syari'at Islam) telah ada di Indonesia sejak bermukimnya orang-orang Islam di Indonesia.⁷⁴

Dengan kata lain, keberadaan Syari'at Islam di Aceh bersamaan waktunya dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. Meskipun ada di antara para ahli yang berpendapat bahwa masuknya Islam ke Indonesia dari Arab, namun pada umumnya para ahli sejarah mengatakan bahwa “masuknya Islam ke Indonesia bukan dari pusat lahirnya agama Islam (Timur Tengah), tetapi melalui Gujarat”.⁷⁵

Pasca masuk ke Aceh, Islam terus berkembang pesat dan tidak terbendung. Islam dengan aturan Syari'atnya menjadi *way of life* atau gaya hidup masyarakat Aceh, baik di masa kerajaan-kerajaan kecil, seperti Kerajaan Islam Pasai, maupun hingga munculnya Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Muhyat Syah.

“Kehadiran Islam pada umumnya, tidak hanya di Samudera Pasai dan Aceh saja, selalu disambut dengan akrab oleh penduduk setempat dan umumnya berlainan sekali dengan tanggapan mereka terhadap kehadiran agama lain. Sayang sekali sejarah memang tidak banyak yang mengungkap perkembangan dan gerak secara nyata langkah-langkah Islam di Samudera Pasai dan Aceh. Namun dari banyaknya nama-nama Islam serta peninggalan yang bernilai keislaman dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam pernah berlaku dan tertanam kuat disana.⁷⁶

Sementara itu, sejak berdirinya kerajaan Aceh Darussalam, pengaruh Islam sudah nampak pada sistem hukum dan pemerintahan. Islam dipergunakan sebagai ideologi negara, terutama pada masa-masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Bentuk

⁷⁴ Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dlm Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Proceeding Sustaining Peace in Aceh* (Jakarta: Yayasan Risalah, 1990), hal. 7

⁷⁵ Hoesin Djajadiningrat, *Islam di Indonesia*, dalam Knet W Morgan (Ed), *Islam Jalan Mutlak, Pembangunan* (Jakarta: t.p, 1963), hal. 55

⁷⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang* (Ilmu Politik Islam V), (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal. 433

pemerintahannya mengikuti kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah. Istilah-istilah lembaga negara banyak yang diadopsi dari istilah-istilah di kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah, seperti: Menteri digelar dengan *Wazir*, Kepala Mahkamah Agung dinamakan dengan *Qadhi Malikul 'Adil*, Menteri Keuangan dengan nama *Wazir Dirham*, Kas Negara dengan nama *Baitul Mal* dan lain-lain sebagainya.⁷⁷

Itu sebab, berbicara Aceh sama sekali tidak bisa dipisahkan dari Islam. Segala bukti dan catatan sejarah menunjukkan bahwa Aceh identik dengan Islam. Ini menandakan bahwa Syari'at Islam telah menjadi ideologi kerajaan Aceh sejak awal berdirinya. Hal ini sangat bisa dipahami mengingat Islam telah tersebar di kerajaan-kerajaan kecil pada wilayah-wilayah yang kemudian menyatu dalam kerajaan Aceh Darussalam di bawah Sultan Ali Mughayat Syah sebagai sultan pertama. Bahkan, visi dibentuknya Kerajaan Aceh Darussalam sangat erat kaitannya dengan kepentingan Islam.

Di antara pemikiran politik Ali Mughayat Syah adalah membangun hubungan di bidang politik, ekonomi, budaya dan agama di antara wilayah dunia Islam bagian Timur dan Barat. Ini harus dipahami sebagai bagian dari upaya untuk mendirikan serikat Islam global.⁷⁸

Sah-sah saja untuk mengklaim bahwa Kesultanan Aceh Darussalam muncul sebagai kekuatan politik – agama untuk mengisi kekosongan kepemimpinan Islam di wilayah Asia Tenggara setelah jatuhnya Kesultanan Malaka hingga menjelang masa awal zaman penjajahan modern.⁷⁹

Tidak sampai disitu, ideologi kerajaan Aceh Darussalam juga memasuki dimensi kehidupan lainnya. Dalam aspek pemerintahan, tercermin dari sistem pengendalian pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam.

Posisi Islam yang menjadi ideologi pemerintahan, dan adanya formalisasi Syari'at Islam di masa kerajaan Aceh Darussalam semakin jelas ketika Qanun Al-Asyi (*Kaqun Syarak Karejaan Aceh*) menempatkan Alqur'an, Hadis, *Ijma'* dan *Qiyas* sebagai ideologi dasar negara.⁸⁰ Bahkan, jauh sebelumnya Islam telah menjadi struktur dasar

⁷⁷ M. Hasbi Amiruddin (editor), *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), hal. 102

⁷⁸ Ali Hasjmi, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan, Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara*, di Aceh Timur, 25-30 September 1980, hal. 4, dalam Mehmet Ozay, *Kesultanan Aceh-Turki, antara Fakta dan Legenda*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh, 2013), hal. 14

⁷⁹ Denys Lombard (2000), "The Malay Sultanate as a Socio-Economic Model", dalam Mehmet Ozay, *Kesultanan Aceh-Turki, antara Fakta dan Legenda*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh, 2013), hal. 16

⁸⁰ A. Hasjimy, *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, (Jakarta: Penerbit Beuna, 1983), hal. 69

Kerajaan Samudera Pasai.⁸¹ Itu artinya, Syari'at Islam telah menjadi sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari sejarah masa lalu Aceh.

A. Syari'at Islam Antarkan Aceh Kepada Kejayaan

Ideologi Islam yang digunakan Kerajaan Aceh Darussalam pada masanya telah mengantarkan kerajaan ini ke puncak kejayaannya. Tidak heran bila pada saat itu Aceh dikenal di berbagai negara. Puncaknya, Aceh menjadi pusat penyebaran Islam ke berbagai kawasan nusantara, bahkan Asia Tenggara. Di samping itu, Aceh juga menjadi pusat pendidikan dan perkembangan ilmu-ilmu keislaman. Hal ini disebabkan karena sultan-sultan Aceh suka sekali kepada para ulama.⁸² Ulama sebagai simbol keislaman mendapat perhatian khusus dari Sultan dengan ditempatkan dalam Dewan Penasehat Sultan.

Masa Sultan Iskandar Muda memerintah Aceh kerajaan Aceh digambarkan dalam rentetan sejarah sebagai masa sadar beragama dan mengamalkan ajarannya. Pada masa ini pula, dalam sejarah perkembangan kerajaan Aceh Darussalam yang telah diabadikan dalam lembaran-lembaran sejarah, adat, dan ilmu pengetahuan berkembang cukup pesat. Sultan berusaha memajukan berbagai sektor pendidikan, antara lain; pendidikan agama, pendidikan bahasa, pendidikan ilmu hukum, pendidikan seni budaya, pendidikan militer, dan olahraga. Di saat Sultan Iskandar Muda memegang kekuasaan, Aceh merupakan pusat pendidikan, sehingga Aceh dapat mencapai puncak kejayaan dengan pesat. Ketentraman, kedamaian, dan kemakmuran meliputi kehidupan masyarakatnya; agama Islam benar-benar meresap dalam jiwa pemeluknya, sehingga tidak berlebihan kiranya kalau Aceh mendapat julukan Serambi Mekkah.⁸³

Itulah sekilas bukti bahwa Syari'at Islam telah menjadi ideologi kerajaan Aceh Darussalam sejak awal ia berdiri. Syari'at Islam yang dijadikan sebagai ideologi dasar kerajaan Aceh Darussalam kemudian mengantarkan Aceh ke era kejayaannya. Benar seperti firman Allah Swt berikut ini:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ

⁸¹ Lihat antara lain Taqiyuddin Muhammad, *Daulah Shalihyah di Sumatera*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011).

⁸² Muhammad Syamsu As, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, (Jakarta: Lentera, 1999), hal. 9-10.

⁸³ M. Hasbi Amiruddin (editor), *Aceh Serambi Mekkah*, (Banda Aceh: Pemerintah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2008), Hal. 179

“Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri tersebut beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya.” (Qs. Al-A’raf: 96)

Ini menandakan bahwa jika kita ingin kembali meraih kejayaan, maka kembali dalam kehidupan Islam dengan menjadikan Islam sebagai ideologi kita adalah prasyarat utama kembalinya kejayaan tersebut. Betapa pintu keberkahan telah dari langit dan dari bumi telah Allah Swt buka manakala Aceh dengan serius menerapkan Syari’at Islam secara kaffah.

Indikasi pentingnya implementasi Syari’at Islam sebagai syarat kita menggapai kejayaan adalah sangat jelas, yaitu janji Allah Swt yang akan membukakan pintu **keberkahan** dari langit dan dari bumi dengan syarat adanya keimanan dan ketaqwaan. Syarat apabila kita beriman dan bertaqwa kepada Allah Swt merupakan sebuah indikasi jelas pentingnya penerapan Syari’at Islam demi meraih keberkahan hidup di dunia, sekaligus keselamatan dan kebahagiaan di akhirat.

Iman adalah konsepsi ketauhidan yang menuntut ucapan lisan, membenaran dengan hati dan pembuktian dengan amal perbuatan⁸⁴. Maka seorang mukmin akan loyal terhadap Syari’at Islam karena merupakan konsekuensi atas keimanannya.

Sementara taqwa, seperti kita pahami adalah kesediaan kita untuk mengerjakan segala perintah Allah Swt dan meninggalkan larangan-laranganNya.⁸⁵ Secara umum para ulama mendefinisikan taqwa dengan tiga hal, mengerjakan seluruh perintah Allah, meninggalkan seluruh laranganNya, serta merasa takut kepadaNya. Imam Ghazali juga memberi pengertian semacam ini berkenaan dengan taqwa. Beliau menyebutkan tiga pengertian taqwa yang terdapat di dalam al-Qur’an:

1. Takut dan gentar
2. Taat dan ibadah
3. Menyingkirkan hati dari segala rupa dosa.⁸⁶

Maka hal sebaliknya juga berlaku, sebagaimana ujung ayat di atas, apabila penduduk sebuah negeri tidak beriman dan bertaqwa, maka diancam dengan azab yang pedih. Baik azab di dunia maupun azab di akhirat. Artinya, bagi umat Islam tidak

⁸⁴ Syaikh Baba Daud, *Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadin*, disalin kembali dalam bentuk baru oleh Tgk Muhammad Kalam Daud, (Banda Aceh: Pena, 2012), hal.13-14

⁸⁵ Insya Allah bahasan tentang peranan taqwa dalam membangun peradaban akan kita bahas secara khusus dalam buku berikutnya.

⁸⁶ Abdullan bin Alwi al-Haddad, *Tuntutan kebahagiaan*, (Gema Risalah Press: Bandung, 1988), hal.1

ada jalan untuk kembali merengkuh peradaban apabila kita ingkar atas hukum-hukum Allah Swt.

Syariat Islam terus menjadi ideologi dan falsafah hidup bangsa Aceh hingga kemudian Allah Swt mendatangkan cobaan berupa datangnya bangsa kolonialis ke Aceh dan berbagai belahan dunia Islam lainnya. Para bangsa kolonialis tersebut membawa misi sekulerisasinya yang cukup berhasil mempengaruhi sejumlah umat Islam, yaitu sebuah ideologi pemisahan antara agama dan negara. Dibawanya paham sekulerisme bertujuan agar misi kolonisasi mereka atas dunia Islam bisa berjalan mulus. Bahasan seputar sekulerisme ini akan kita bahas secara khusus di Bab III buku ini.

Bagaimanapun, Islam sebagai ideologi adalah ancaman atas setiap upaya kolonisasi. Sebagai sistem yang universal, ajaran Islam bukan hanya mengatur persoalan ibadah semata, namun juga mengatur hingga persoalan kewajiban menjaga negara dari rongrongan musuh Islam. Sebagai sistem yang universal, Islam memiliki orientasi (*maqashid*) untuk menjaga agama (*hifz ad-Dien*) agar tetap hidup di tengah-tengah pemeluknya dan jauh penyimpangan-penyimpangan akidah. Begitu juga, Islam menjaga akal (*hifz al-'Aql*) agar pemeluknya senantiasa bisa memanfaatkan segala potensi akalnya untuk kebaikan diri, keluarga, masyarakat, dan dunia ini. Islam juga memiliki visi menjaga jiwa (*hifz an-Nafs*) karena setiap nyawa adalah ciptaan Allah yang mesti dihormati. Maka kemudian ada kewajiban jihad bagi umat Islam tatkala terdapat umat Islam yang terancam oleh para musuh.

Bahkan orientasi Islam untuk penjagaan jiwa atau nyawa juga diterapkan dalam rangka menjaga setiap nyawa muslim dari kejahatan yang muncul dari internal muslim, yaitu dengan adanya ancaman hukuman *hudud* bagi si pembunuh. Begitu juga, Islam memiliki orientasi menjaga keturunan (*hifz an-Nasl*), serta menjaga harta (*hifz al-maal*) dari setiap upaya kejahatan.

Jadi, komentar-komentar sebagian orang dewasa ini yang mengatakan bahwa upaya bangsa-bangsa Barat dewasa ini yang menjajah negara-negara Islam untuk mengeksploitasi minyak dan gas di negara-negara Islam hanya sebagai perang politik dan minyak, bukan perang Islam, adalah suatu logika yang menyesatkan dan tidak bisa memiliki dasar apapun dari ajaran Islam. Malahan, Nampak sekali bahwa pikiran semacam itu tidak lain merupakan penyesatan opini yang dilakukan Barat atas dunia Islam melalui jaringan media yang mereka kuasai.⁸⁷

⁸⁷Sebagian orang mengatakan perang Israel-Palestina adalah perang memperebutkan tanah, bukan perang Islam versus kejahatan/kebatilan. Padahal, Islam melindungi tanah muslim, apalagi jiwanya. Artinya, upaya Israel merampas tanah umat Islam di Palestina sesungguhnya merupakan perang yang mereka lancarkan terhadap Islam dan kaum muslimin. Begitu juga apa yang terjadi di Yaman dimana pemerintah diserang pemberontak Hauti

Bagaimana mungkin kita mengatakan bukan perang terhadap Islam, padahal ada umat Islam yang dibunuh, ada harta umat Islam yang dirampas, ada wilayah-wilayah umat Islam yang dicaplok? Orientasi Syari`at Islam (*Maqâshid asy-Syari`ah*), termasuk bahasan bahwa Islam melindungi jiwa (*hifz an-Nafs*) sudah dibahas dalam buku ini pada Bab I.

B. Syari`at Islam di Masa Penjajahan

Atas dasar konsepsi Islam yang universal tersebut, yaitu bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan, maka tidak heran jika misi sekulerisme kemudian berupaya ditanamkan penjajah Belanda di tengah-tengah umat Islam, baik disadari oleh umat Islam ataupun tidak. Memang Belanda tidak mampu menaklukkan Aceh secara total yang dibuktikan dengan perang gerilya yang terus dikobarkan para pejuang Aceh yang berperang atas dasar *fi sabilillah*, yaitu perang di jalan Allah Swt.

Tercatat, terdapat begitu banyak pahlawan Aceh yang berperang mempertahankan harga diri dan marwah Aceh dan Islam, misalnya seperti Teuku Umar, Panglima Polem, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Tgk Chik di Tiro dan sebagainya. Kondisi yang menimpa Aceh ini, seiring dengan melemahnya Khilafah Usmaniyah di Turki menjelang dan pasca perang I, dimana Turki yang berada satu blok dengan Jerman mengalami kekalahan.⁸⁸ Ketika Turki masih kuat, sejak awal Turki membantu Aceh dalam menghadapi serangan musuh Islam seperti Portugis yang berhasil diusir dari Selat Malaka atas bantuan persenjataan dari Khilafah Utsmaniyah.

Dalam perkembangan kemudian, saat secara umum dunia Islam melemah seiring melemahnya Khilafah Utsmaniyah, dimana Aceh ikut melemah sehingga Belanda mulai memerangi Aceh, kuatnya cengkeraman Belanda atas Aceh – meskipun mereka gagal menjajah Aceh secara totalitas oleh sebab perlawanan pejuang Aceh

dukungan Iran, di Suriah, di Myanmar (Rohingya), Irak, Afghanistan, Khasmir, Uighur di Cina sesungguhnya merupakan perang terhadap Islam.

⁸⁸ Kesultanan Turki Ustmani sampai pertengahan abad ke 17 merupakan imperium besar di wilayah Laut Tengah yang amat cukup disegani oleh kerajaan – kerajaan di Eropa. Wilayah kekuasaannya ketika itu meliputi Hungaria, Yugoslavia, Albania, Yunani, Rumania, Bulgaria, dan sebagian besar wilayah Timur Tengah sekarang. Pada saat itu Kesultanan Turki Ustmani adalah penyeimbang kekuatan kerajaan di Eropa (Kristen) dalam percaturan politik dan militer di dunia. Pada awal abad 20 Kesultanan Turki Ustmani telah menjadi lahan rebutan dari berbagai intervensi pihak asing terutama Inggris dan Perancis yang ingin menguasai wilayah – wilayah dari kesultanan yang sedang mengalami kemunduran itu. Pada tahun 1914 Kesultanan Turki Ustmani menggabungkan diri mereka bersama Jerman dan Austria – Hungaria dalam Perang Dunia I. Walaupun di awal perang blok Sentral (Jerman, Kesultanan Turki Ustmani, dan Austria – Hungaria) mengalami kemenangan terus – menerus, namun pada tahun 1918 mereka mulai terdesak di front peperangan akibat mulai bergabungnya AS dalam peperangan ini. Jerman kalah, sehingga pemerintahan Kesultanan Turki Ustmani juga menderita kekalahan dan menyerah. Akibat kekalahan itu Kesultanan Turki Ustmani juga kehilangan sebagian besar wilayah kekuasaannya. Link: <http://geheimniser.com/turki-pasca-perang-dunia-ii/>. Lihat juga: Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, (Pustaka Kautsar: Jakarta, 2003).

yang tidak pernah padam - membuat mereka berhasil mendirikan sekolah-sekolah sekuler, saat dimana dayah-dayah dan lembaga pendidikan agama dipinggirkan.

Pada saat yang sama, manuskrip-manuskrip warisan peradaban Aceh masa lalu dicuri penjajah Belanda dan lalu dibawa ke negara mereka, disimpan di Universitas Laiden.⁸⁹ Belanda tahu, dengan manuskrip lah kita bisa mengenal keagungan peradaban Islam di Aceh di masa silam. Dan saat ini jika ada pelajar Aceh atau pelajar lainnya yang ingin mengkaji sejarah Aceh, maka mereka mau tidak mau mesti mempertimbangkan Laiden sebagai salah satu Universitas yang harus dikunjungi untuk kajian manuskripnya. Dan lalu para Professor Universitas negara Belanda yang dulu menjajah Aceh akan membimbing para pelajar tersebut menyelesaikan penelitian dan studinya.

Ini adalah gambaran yang sangat gamblang dan jelas bagaimana Belanda menjauhkan Aceh dari sejarah peradaban masa lalunya bersama Islam, lalu mereka menjadikan negeri mereka sebagai pusat studi tempat kita akan belajar sejarah kita sendiri. Begitu juga negara-negara kolonialis lainnya di Barat yang dalam agresi mereka terhadap negara-negara Islam selalu disertai dengan penjarahan atas manuskrip-manuskrip di negara Islam yang dijajah tersebut. Dapat disimpulkan, bahwa hal semacam ini nampaknya semata-mata dilakukan sebagai upaya untuk pemusnahan kebudayaan negara-negara Islam.

Maka tidak salah jika kita simpulkan bahwa strategi Belanda menjarah dan mencuri manuskrip-manuskrip Aceh sesungguhnya merupakan agenda mencegah kebangkitan peradaban Islam kembali di Aceh, sebagaimana dahulu pernah berjaya.⁹⁰

Begitulah licik dan piciknya penjajah. Bukan saja mereka memerangi umat Islam di Aceh, namun juga berupaya mencabut akar historis keIslaman Aceh dengan segala

⁸⁹ Sebagian besar manuskrip Aceh dan nusantara berada di Belanda, tepatnya di Universitas Leiden. Pada masa VOC dan penjajahan Belanda, mereka melakukan pengumpulan, kemudian melakukan pencurian dan penjarahan terhadap manuskrip-manuskrip Islam klasik untuk kepentingan mereka. Di antaranya, untuk melanggengkan penjajahan dan menghilangkan jejak peradaban Islam dari sumbernya aslinya di Timur Tengah. Dengan dirampasnya karya-karya para ulama, umat Islam di Nusantara menjadi kehilangan sumber otentik perkembangan Islam. Inilah yang menyebabkan penjajahan berlangsung hingga ratusan tahun. Lihat: link <http://www.hermankhan.com/2010/05/manuskrip-ulama-nusantara-dijarah.html> dan link <https://serbasejarah.wordpress.com/2009/03/17/manuskrip-ulama-nusantara-dijarah-penjajah/>

⁹⁰ Manuskrip Islam memiliki banyak sekali fungsinya, antara lain yaitu: *Pertama*, naskah-naskah ini mengandung informasi yang sangat lengkap tentang peradaban Islam dalam arti lengkap, sehingga bermanfaat untuk menjaga kesinambungan peradaban Islam. *Kedua*, berisi kajian keagamaan yang bersumber dari karya para sahabat di masa Rasul, sehingga bermanfaat untuk menjaga dan mengembangkan otentisitas ajaran Islam di masa mendatang. *Ketiga*, berisi tentang seluk beluk pemerintahan pada saat itu, sehingga bermanfaat untuk mengkaji model pemerintahan yang tepat menurut Islam. *Keempat*, berisi struktur sosial masyarakat dan model perekonomian yang berlaku saat itu, sehingga bermanfaat untuk mengkaji model pembangunan ekonomi yang tepat pada saat ini. *Kelima*, berisi adat kebiasaan, hukum dan teknologi yang berkembang saat itu. *Keenam*, bersisi tentang obat-obatan yang digunakan saat itu dan lainnya. Sehingga saat ini mulai dikembangkan lagi model pengobatan tradisional yang bersumber dari ajaran Islam atau tradisi pada masa Rasulullah.

catatan kejayaannya di masa silam dalam bentuk warisan-warisan manuskrip yang dengan itu mempertemukan kita hari ini dengan ikatan sejarah masa lalu.

Kondisi seperti ini sesungguhnya juga terjadi di belahan dunia Islam lainnya. Sebagaimana dilansir Majalah Hidayatullah:

“Bermula dari penjajahan negara-negara Barat pada negeri Muslim. Saat itulah, ratusan ribu manuskrip Islam diboyong ke Barat. Koran *Sarq Al Ausath* (14/3/2004) menyebutkan, ada 15.000 manuskrip Arab yang berada di perpustakaan museum Inggris. Prof. Dr. Muhammad Isa as Shalhiyah menyatakan, “Lebih dari 30 dari 72 ruangan yang berada di museum Inggris berisi peninggalan Mesir yang dicuri. Begitu juga di Prancis, walau tidak sebanyak itu.” Pernyataan Muhammad itu tertuang di dalam bukunya, *Taghrib Turats al Arabi Baina ad Diblumasijah wa at Tijarah* (Pembaratan Karya Klasik Arab, antara Diplomasi dan Perdagangan).

Ia juga mengatakan, museum Inggris didirikan setelah armada Inggris dan sejumlah pasukan perang negara itu memboyong manuskrip dan benda-benda bersejarah. Bahkan mereka tidak segan-segan memerangi rakyat, untuk memperolehnya. Harian *Al Wathan* (4/4/2005), juga melansir tentang manuskrip-manuskrip Yaman yang diselundupkan keluar, terjadi antara abad 19 hingga 20. Menurut data resmi, ada sekitar 10 ribu manuskrip Yaman berada di Perpustakaan Miroziyana Italia, dan tiga ribu manuskrip berada di Perpustakaan Kongres Amerika, serta dua ribu manuskrip di perpustakaan museum Inggris.

Abdul Lathif Zaki Abu Hashim, Direktur Urusan Turats di Kementerian Wakaf Palestina menyebutkan, perpustakaan nasional Paris juga penuh dengan manuskrip hasil curian, berasal dari Mesir, Syiria dan Libanon. Sejumlah perpustakaan di Spanyol juga dijejali dengan manuskrip dari Andalusia. Nampaknya, Barat paham akan pentingnya benda-benda itu bagi umat Islam.

Memang tidak semua manuskrip Islam yang tersimpan di Barat itu hasil curian atau transaksi gelap lainnya. Ada pula yang lewat jalan terang, jual beli misalnya. Dan transaksi jual beli itu masih berlangsung hingga sekarang. Simaklah sebuah iklan di internet, “Dijual, sebuah manuskrip dengan sampul kulit, ukuran sedang, dari Andalusia, tahun 581 H, Syama’il Muhamadiyah, karya Tirmidzi, harga 25000 dolar Amerika, negara Maroko.”⁹¹

Alhasil, dalam kondisi yang demikian, dimana penjajah Belanda memerangi Aceh bersamaan dengan upayanya mencerabut akar Islam, maka perlahan-lahan Syari’at Islam di Aceh mulai pudar. Padahal, sebelumnya Kerajaan Aceh Darussalam

⁹¹ Tulisan ini diambil dari *Majalah Suara Hidayatullah edisi April 2008*, dimuat versi online dalam link <http://www.hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2008/07/21/16566/invasi-iraq-dan-kasus-pencurian-manuskrip.html>. Diakses pada tanggal 1 September 2016.

adalah pelaku penting dalam kebudayaan Islam Melayu. Bahkan lebih dari itu, lumrah diketahui bahwa Islamisasi Nusantara, bahkan Asia Tenggara, dimulai oleh dan dari Aceh, yaitu tepatnya sejak era Kerajaan Islam Samudera Pasai.⁹² Akhirnya pemikiran sekuler mulai menanamkan pengaruhnya.⁹³ Geliat keilmuan Islam mengalami stagnasi (vakum) bertahun-tahun oleh karena para ulama harus memimpin perang *fi sabilillah* dalam melawan Belanda.

Pasca penjajah Belanda keluar dari Aceh, dan dimana lalu berbagai peristiwa penting terjadi, salah satunya yaitu bergabungnya Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah banyak dikupas para sejarawan Aceh dan dunia, rakyat Aceh tetap tidak bisa dipisahkan dari Syari`at Islam. Artinya, penjajah Belanda gagal memadamkan cahaya Islam di Aceh.

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat As-Shaf ayat 7-8:

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ () يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُنِيرٌ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan dusta terhadap Allah sedang dia diajak kepada Islam? Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut (tipu daya) mereka, tetapi Allah (justru) menyempurnakan cahaya-Nya, walau orang-orang kafir membencinya. [QS. Ash-Shaff : 7-8]

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, orang-orang zhalim berusaha keras menolak kebenaran dengan kebathilan. Maka perumpamaan upaya mereka itu seperti orang yang ingin memadamkan cahaya matahari dengan mulutnya. Sebagaimana hal ini merupakan sesuatu yang sangat mustahil, demikian pula yang mereka upayakan itu adalah mustahil.⁹⁴ Demikian pula Rasul yang Allah utus dengan agama-Nya pastilah akan sempurna dan tampak.

Begitu juga ayat Allah berikut ini yang menyatakan bahwa orang-orang kafir senantiasa berkeinginan memadamkan cahaya Allah Swt:

يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيرَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

⁹² Perihal tentang sejarah ini ini silahkan merujuk antara lain buku Taqiyuddin Muhammad, *Daulah Shalihiyah di Sumatera*, (Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011)

⁹³ Meskipun bisa dikatakan bahwa kampanye sekulerisme di Aceh hingga kini tidak bisa mencapai hasil maksimalnya, apalagi setelah Syari`at Islam diformalkan yang justru memantik seruan untuk mengembalikan Aceh dalam kehidupan Islam di berbagai tatanan kehidupan, baik pendidikan, hukum, sosial budaya, seni dan pelayanan publik dan sebagainya.

⁹⁴ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, terj. M. Abdul Ghoffar dan Abu Ihsan Al-Atsari, (Pustaka Imam Syafi'i: Jakarta), hal. 520

“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. [QS. At-Taubah: 32].

Allah Swt juga menggambarkan upaya mereka ini dalam ayat-ayatNya:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضٌ عَلَىٰ بَعْضٍ فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. Dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan, supaya Allah memisahkan (golongan) yang buruk dari yang baik dan menjadikan (golongan) yang buruk itu sebagiannya di atas sebagian yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkan-Nya, dan dimasukkan-Nya ke dalam neraka Jahannam. Mereka itulah orang-orang yang merugi. [QS. Al-Anfal : 36-37]

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang-orang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah, namun Allah Swt sendiri justru menegaskan bahwa Ia akan senantiasa menyempurnakan cahayaNya. Oleh karena itu, Allah Swt memastikan akan mencegah mereka memadamkan cahayaNya untuk membantah upaya mereka. Allah Swt berfirman:

وَيَأْتِي اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُنِيمَ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

“Dan Allah tidak menghendaki selain menyempurnakan cahayaNya, walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai. [QS. At-Taubah: 32].

Penjajah Belanda bisa membunuh banyak umat Islam di Aceh, merampas harta kekayaannya, bisa menjarah manuskrip-manuskrip Islam di Aceh, atau juga di nusantara, namun mereka tidak bisa memadamkan cahaya Allah. Islam terus hidup dalam jiwa, pikiran dan tindakan bangsa Aceh, yang diwariskan secara turun temurun lewat berbagai pola dan metodenya. Islam terus hidup dalam jiwa masyarakat Aceh, baik melalui lembaga pendidikan dayah yang didirikan di berbagai wilayah di Aceh, maupun jalur lainnya.

2. Pergulatan Syari`at Islam di Bawah NKRI

Setelah Aceh bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)-dimana Aceh berperan sebagai donator utama berdirinya NKRI – isu dan seruan untuk kembali membawa Aceh dalam naungan Syari`at Islam terus hidup dalam

sanubari bangsa Aceh. Para pemimpin Aceh tetap mencoba mengembalikan bangsa Aceh dalam kehidupan Islam. Ini bukti Kerinduan rakyat Aceh untuk kembali hidup dalam pangkuan Syari`at Islam secara kaffah terus hidup dan bergelora.

Ketika Daud Beureueh menyambut kunjungan Sukarno di Aceh dimana Sukarno mencoba meyakinkan bangsa Aceh bahwa ia akan memberikan izin bagi Aceh untuk menerapkan Syari`at Islam jika Aceh mau bergabung dengan NKRI, sambil menangis dan bersumpah ia (Sukarno) akan merealisasikan janjinya tersebut. Akhirnya, Daud Beureueh pun rela Aceh bergabung dengan NKRI dengan syarat Aceh tetap bisa terapkan Syari`at Islam .

Dari sini, kita menyimpulkan bahwa sungguh Syari`at Islam telah menjadi sesuatu yang tidak terpisahkan dalam pikiran bangsa Aceh dan para pemimpinnya. Syari`at Islam menjadi pra-syarat Aceh bergabung dengan NKRI meskipun kemudian Aceh menghadapi sejumlah perlakuan curang dari pemerintah pusat di Jakarta, yaitu dengan diingkarinya janji tersebut.

Terhadap perjuangan Daud Beureueh ini ini, seorang karib Daud Beureueh, yaitu Hasan Saleh⁹⁵ menulis catatannya:

“Ulama modern Aceh telah membentuk organisasi *Aljamiatuddiniyah* di Pidie yang kemudian berkembang menjadi organisasi Persatuan Ulama Seluruh Aceh, PUSA. Dari namanya saja telah dapat diketahui bahwa tujuan organisasi ini untuk memurnikan dan mengembangkan agama Islam. Dengan perkataan lain, masalah menjalankan Syari`at Islam , dan pemenuhan kondisi agar syariat tersebut dapat dijalankan dengan leluasa dan sebaik-baiknya, adalah masalah pokok, masalah prinsip yang tidak bisa ditawar-tawar. Karena Islam bukan hanya agama untuk beribadat kepada Allah saja dalam arti sempit, melainkan juga agama yang mengatur hubungan antar manusia sesamanya, maka keadaan sosial politik yang berlaku haruslah sesuai dengan Islam pula. Itulah salah satu sebab mengapa PUSA kemudian juga beralih ke bidang politik. Sebab lainnya karena penguasa waktu itu bukan saja membuat umat Islam mayoritas tersiksa kehidupannya, melainkan kafir pula.⁹⁶

Dengan catatan seperti ini, Hasan Saleh – sebagai pelaku sejarah – memahami betul universalitas ajaran Islam dan kebutuhan Aceh terhadap upaya penegakan Syari`at Islam setelah mengalami stagnasi (kevakuman) panjang sejak era perlawanan melawan penjajahan Belanda. Dengan demikian, Hasan Saleh telah memosisikan

⁹⁵ Hasan Saleh sebagai salah satu pelaku sejarah lahir di Desa Metareum, Aceh, pada 15 Maret 1921. Bersama Daud Beureueh, ia memimpin pemberontakan Aceh dari Tahun 1953 hingga 1959, namun kemudian kembali ke TNI AD dengan pangkat Letnan Kolonel. Pada tahun 1965, ia minta berhenti dari Dinas Militer dan menetap di Sukabumi.

⁹⁶ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak* , (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992), hal. 116-117

Syari`at Islam sebagai alasan fundamental bergolaknya Aceh melawan pemerintah pusat sehingga memakan korban dari kedua belah pihak.

Hasan Saleh selanjutnya menulis:

“Pidato Presiden Sukarno di Amuntai bahwa ia tidak menyukai lahirnya Negara Islam di Indonesia, telah menimbulkan keresahan di Aceh, karena sebelumnya, ketika Sukarno berkunjung ke Aceh pada 1947, ia telah memberikan harapan untuk itu. Dalam kunjungan itu, Presiden (Sukarno, *pen*) meminta agar Aceh tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia.

Tgk Daud Beureueh menyanggupi hal itu; keduanya sepakat bahwa perang rakyat Aceh melawan Belanda adalah perang Sabil atau perang *jisabilillah*. Sukarno menjamin, setelah perang usai, rakyat Aceh diberikan kebebasan menjalankan Syari`at Islam di dalam daerahnya. Ketika Tgk Daud Beureueh meminta agar jaminan ini dinyatakan secara tertulis, sambil menyodorkan secarik kertas kepada Presiden, Sukarno langsung menangis terisak-isak, karena merasa ucapannya tidak dipercayai. Akhirnya, Presiden bersumpah untuk memberikan rakyat Aceh hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai Syari`at Islam, dan untuk itu ia akan mempergunakan pengaruhnya.⁹⁷“

Terhadap peristiwa ini, Hasan Saleh menulis catatan kakinya sebagai berikut:

“Tidak ada yang bertentangan antara permintaan Tgk Daud Beureueh dengan falsafah dan UUD RI. Yang diminta adalah “kepada rakyat Aceh diberikan kebebasan untuk menjalankan Syari`at Islam di dalam daerahnya.” Artinya, rakyat Aceh yang tidak mau menggunakan kebebasan itu ya boleh-boleh saja. Jika rakyat Aceh berada di luar daerah Aceh dan dilarang menjalankan Syariat Islam oleh kekuasaan setempat, ya boleh-boleh saja. Sebenarnya sumpah Presiden sendiri yang lebih ekstrem, karena terdapat kata-kata “.... Kepada daerah Aceh nanti akan diberi hak untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai hukum Islam.”⁹⁸

Intinya, setelah Aceh menyatakan kesediaannya bergabung dengan NKRI, sekaligus memberi modal untuk negara baru ini, janji Sukarno ternyata sama sekali tidak ditepati. Akibat perlakuan seperti itu, yaitu ingkar janjinya pemerintah pusat di Jakarta, Aceh pun bergolak, dari masa DI-TII hingga GAM, suatu pergolakan yang disebut Al- Chaidar sebagai “Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam”.⁹⁹

⁹⁷ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak ...*, hal. 117

⁹⁸ Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak ...*, hal. 117-118

⁹⁹ Lihat: Al-Chaidar, *Gerakan Aceh Merdeka: Jihad Rakyat Aceh Mewujudkan Negara Islam*, (Jakarta : Madani Press, 2000)

Daud Beureueh sebagaimana diketahui, pada tahun 1953 kemudian memberontak melawan NKRI dengan cara mengobarkan perang gerilya di hutan-hutan, suatu perjuangan yang barangkali dilakukan untuk menebus “dosa”nya di masa lalu yang terpedaya bujuk rayu Sukarno.

Tepat pada tanggal 21 September 1953, Gerakan Daud Beureueh atau lebih dikenal dengan nama Gerakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) secara resmi diproklamasikan di Bumi Serambi Mekkah. Gerakan ini merupakan gerakan bersenjata pimpinan Teungku Muhammad Daud Beureueh yang bertujuan memisahkan wilayah Aceh dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan menggabungkan Aceh sebagai salah satu Negara Bagian dari Negara Islam Indonesia (NII) yang diproklamirkan oleh Imam Kartosuwiryo pada tanggal 21 Syawal 1368 H/7 Agustus 1949.¹⁰⁰

Menurut Daud Beureueh, pemerintah Indonesia sudah keluar jauh dari aturan Islam. Pada saat itu, Indonesia yang dipimpin Ir. Soekarno sudah kemasukan paham komunis yang anti-Tuhan dan berbagai kerusakan moral terjadi di negeri Republik ini.¹⁰¹ Alasan Daud Beureueh mendukung berdirinya *Darul Islam* adalah dikarenakan sikap pemimpin RI yang dipandang telah menyimpang dari jalan yang benar. Pada awalnya, rakyat Aceh menganggap Republik Indonesia adalah jembatan emas menuju cita-cita yang selama ini diidam-idamkan. Ternyata hal tersebut tidak dapat terwujud. Konsep pemerintah Soekarno sangat berbeda dengan konsep rakyat Aceh. Soekarno menginginkan sebuah negara dengan konsep nasionalis, sementara rakyat Aceh menghendaki sebuah negara yang berasaskan Islam.¹⁰²

Ini adalah alasan utama Daud Beureueh menggelorakan perlawanan terhadap NKRI. Menyambut seruan Daud Beureueh, tidak sedikit pemuda Aceh yang bergabung dalam barisan DI/TII. Kehendak Daud Beureueh khususnya dan rakyat Aceh umumnya untuk hidup dalam negara yang berazaskan Islam tentu saja sangat beresalan karena memang sejarah Aceh adalah sesuatu yang sama sekali tidak bisa dipisahkan dari Islam. Islam telah menjadi *Way of Life* (gaya hidup) dan *World View* (cara pandang) masyarakat Aceh selama berabad-abad lamanya.

Namun demikian, salah satu ulama besar Aceh, yaitu Tgk. H. Hasan Kruengkale tidak merestui perlawanan yang dilancarkan Daud Beureueh. Salah satu komentar Tgk. H. Hasan Kruengkale yang paling terkenal dalam kaitannya dengan pergolakan ini, yaitu untuk merespon gerakan Daud Beureueh adalah: “*Tulong neu*

¹⁰⁰ Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale, Ulama Besar dan Guru Ummat*, (Aceh Besar: Yayasan Darul Ihsan Tgk.H. Hasan Kruengkale, 2010), hal. 110-111

¹⁰¹ Lihat antara lain misalnya: Tim Liputan Khusus Daud Beureueh, *Daud Beureueh, Pejuang Kemerdekaan yang Berontak* (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011)

¹⁰² Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale...*, hal. 111

*peugah bak Tgk Daud, “peu ek layang wate na angen”*¹⁰³, yaitu ajakan untuk menaikan layang-layang saat ada angin yang bertiup, sebagai tamsilan bahwa layang tidak diterbangkan kalau tidak ada angin yang bertiup. Maknanya, Aceh tidak bisa lagi berdiri sendiri jika tidak ada momentum. Begitulah respon Tgk. H. Hasan Kruengkale terhadap Daud Beureueh yang mencerminkan keluasan ilmu beliau sekaligus daya jangkanya akan masa depan Aceh yang memang kemudian terbukti.

Di kala Daud Beureueh masih memiliki kekuasaan, Tgk. H. Hasan Kruengkale telah mengingatkan Daud Beureueh tentang momentum dan kesempatan Aceh untuk berdiri sendiri setelah penjajah Belanda keluar dari Aceh khususnya. Dalam berbagai kesempatan, Tgk. H. Hasan Kruengkale telah menyampaikan pemikirannya tersebut yaitu agar Aceh berdiri secara berdaulat. Salah satunya disampaikan dalam suatu pertemuan yang digelar di Gedung Setan¹⁰⁴.

Pertemuan di gedung setan ini dihadiri berbagai tokoh penting pemerintah Aceh dan para ulama terkemuka, salah satunya adalah Tgk. H. Hasan Kruengkale. Dalam sidang yang diwarnai perdebatan panas dan berlangsung dari jam 10 pagi sampai dengan jam 23.00 menjelang tengah malam, Tgk. H. Hasan Kruengkale mengusulkan agar Aceh berdiri sendiri. Dengan pertimbangan bahwa roda pemerintahan Indonesia sudah lumpuh, dan secara de facto Wilayah Republik Indonesia sudah kembali diduduki Belanda, kecuali Aceh. Pertimbangan lainnya yaitu, bahwa Aceh ketika itu punya sejarah dan kemampuan secara militer untuk berdiri sendiri, karena Tgk Daud Beureueh saat itu menjabat sebagai Gubernur Militer dan Sipil di Aceh, Langkat dan Tanah Karo.¹⁰⁵

Dalam konteks sejarah Indonesia pasca agresi militer Belanda II, 19 Desember 1948, pada dasarnya Pemerintahan Republik Indonesia sudah lumpuh dan tidak dapat berjalan lagi dengan semestinya.¹⁰⁶

Usulan Tgk. H. Hasan Kruengkale seperti ini mendapat tantangan keras dari Daud Beureueh dimana beliau menegaskan bahwa kesetiaan rakyat Aceh terhadap pemerintah RI bukan dibuat-buat, tetapi kesetiaan yang tulus dan ikhlas, yang keluar dari hati nuraninya dengan perhitungan dan perkiraan yang pasti. Menurutnya, kemerdekaan secara terpisah-pisah, negara per-negara tidak akan menguntungkan dan tidak akan membawa kepada kemerdekaan yang abadi.¹⁰⁷

¹⁰³ Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale...*, hal. 116

¹⁰⁴ Nama sebuah gedung tua bekas pusat pemerintahan kolonialis Belanda yang terletak di alun-alun Blang Padang, Banda Aceh. Gedung itu hingga kini masih berdiri dengan kokoh dan telah menjadi bangunan SMAN 1 Banda Aceh. Lihat: Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale..*, hal. 99

¹⁰⁵ Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale, Ulama Besar dan Guru Ummat*, (Aceh Besar: Yayasan Darul Ihsan Tgk.H. Hasan Kruengkale, 2010), hal. 101

¹⁰⁶ Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale...*, hal. 107

¹⁰⁷ Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale...*, hal. 102

Namun, Tgk. H. Hasan Kruengkale tidak patah semangat. Ajakan mendirikan Negara Aceh secara berdaulat kembali diungkapkan Tgk. H. Hasan Kruengkale kepada Daud Beureueh sehari menjelang penyerahan kekuasaan Belanda kepada Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) di Den Haag, tanggal 27 Desember 1949. Bersama muridnya, Tgk Idris Lamnyong Tgk. H. Hasan Kruengkale datang khusus menjumpai Daud Beureueh di kediamannya di Banda Aceh. Disana disampaikan kembali alasan beliau agar Aceh dapat memilih jalan sendiri sebagaimana disampaikan dalam pertemuan Gedung Setan. Menurut Tgk. H. Hasan Kruengkale, Soekarno tidak bisa dipercaya. Namun, jawaban Daud Beureueh juga tidak berubah. Saat itu terjadi perdebatan sengit sehingga akhirnya Tgk. H. Hasan Kruengkale mengatakan: “Mulai jinoe, bek ka peugah sapue lee bak lon, kah hana ka teupue...” (Mulai sekarang jangan katakana apapun kepada saya, kamu tidak tahu... (apa yang saya tahu, *red*).¹⁰⁸

Kendati pun demikian, terkait Daud Beureueh yang juga seorang tokoh yang dikenal sebagai ulama, kita bisa membaca visi dan ketulusan beliau untuk menegakkan Syari`at Islam di Aceh. Terhadap Daud Beureueh, satu catatan adil tentang beliau yang bisa kita tulis adalah: “Adanya jaminan Sukarno tentang bolehnya Aceh menegakkan Syari`at Islam lah yang membuat Daud Beureueh rela membawa Aceh ke pangkuan NKRI, dan ingkarnya Sukarno akan janjinya itu pula yang membuat Daud Beureueh kemudian bangkit melawan pemerintah pusat dengan harapannya Aceh lepas dari NKRI agar Aceh bisa mendirikan sebuah negara Islam, yaitu seperti nama DI, gerakan yang diproklamirkannya.

Secara logika, pandangan Abu Beureueh dan tokoh-tokoh lain yang mendukung Indonesia tetap bergabung dengan RI memang tidak dapat disalahkan. Tindakan beliau dimotivasi atas prinsip *Mashlahab* yang lebih besar, demi memperjuangkan kepentingan bangsa dan negara Indonesia yang sedang mati suri.¹⁰⁹

Apalagi mengingat janji Presiden Soekarno, saat pertama kali berkunjung ke Aceh pada 16 Juni 1948, Presiden atas nama Allah Swt pernah bersumpah akan memberikan hak kepada Aceh untuk menyusun rumah tangganya sendiri sesuai Syari`at Islam . Soekarno berjanji alam mempergunakan pengaruhnya agar rakyat Aceh nantinya benar-benar dapat melaksanakan Syari`at Islam di daerahnya.¹¹⁰

Seperti kata pepatah, “nasi sudah menjadi bubur”, “untung tak dapat diraih”. Aceh pun telah menjadi bagian dari NKRI sehingga harus menonton apapaun sandiwara yang disetting di pusat negara, tanpa bisa berbuat apapun untuk

¹⁰⁸ Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale...*, hal. 103-104

¹⁰⁹ Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale...*, hal. 104

¹¹⁰ Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian*, (Jakarta: PT Grasindo), cet. I, 2001, hal. 9

merubahnya. Entah berapa banyak korban kemudian berjatuh dari kalangan bangsa Aceh sejak perang meletus, baik di era DI/TII, berlanjut era Aceh Merdeka (AM), hingga Gerakan Aceh Merdeka (GAM).

Sebagai pemuda Islam, dimana kita dituntut untuk mengambil sisi positif dari setiap peristiwa sejarah masa lalu, maka sisi yang paling penting kita pahami adalah bahwa upaya mengembalikan Aceh dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan yang berlandaskan Syari`at Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Para tokoh masa lalu telah berjuang begitu keras dan pedih untuk mengembalikan Aceh dalam kehidupan yang berlandaskan Islam. Tidak sedikit nyawa para syuhada berguguran di jalan ini.

Hal semacam ini sebenarnya adalah fakta sejarah yang juga terjadi di berbagai belahan dunia lainnya. Di Turki misalnya, setelah bekas pusat Kekhalifahan Usmaniyah ini diubah menjadi republik sekuler oleh Mustafa Kemal Ataturk, dimana sistem kehidupan Islam dihilangkan habis-habisan, bahkan sampai azan diubah ke bahasa latin, lalu muncullah perlawanan dari rakyatnya yang pada akhirnya terkristalisasi menjadi sebuah dukungan politik bagi Ali Adnan Menderes.

Oleh sebab perjuangan Menderes mengembalikan azan dalam bahasa Arab, membolehkan Ibadah haji untuk dijalankan bagi semua warga Muslim Turki, dibolehkan melakukan pengajaran agama Islam di sekolah-sekolah, menghapus UU yang melarang muslimah untuk berhijab dan lain-lainnya, dimana di masa Ataturk ini adalah hal yang dilarang, maka resiko besar harus dijalani Menderes atas perjuangannya ini. Tahun 1960 Menderes kemudian dikudeta militer. Ia kemudian mengakhiri perjalanan hidupnya di tiang gantungan oleh militer yang sekuler.

Perjuangan untuk kembali dalam kehidupan yang berlandaskan Syari`at Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Saat ini dunia berada dalam cengkeraman sistem dajjal. Sistem dajjal ini, yaitu sistem kafir akan senantiasa membendung upaya umat Islam dalam memperkuat gerakan untuk kembali dalam kehidupan yang berlandaskan Syari`at Islam . Ini sebagai realisasi atas pertarungan antara hak dan batil dimana arena pertarungan ini masuk di segala lini kehidupan, di berbagai ruang, sudut negeri, dan setiap dimensi kehidupan lainnya.

Dalam pertarungan ini, sudah merupakan *sunnatullah* bahwa pelaku dan pendukung kebatilan akan senantiasa berupaya membujuk bahkan memaksa umat manusia untuk mengikuti sistem yang bathil tersebut.

Perhatikan bagaimana al-Qur`an surat Al-A`raf ayat 11-18 menceritakan kisah Iblis meminta izin kepada Allah Swt untuk merayu dan menipu anak Adam agar ingkar kepada Allah Swt.

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu (Adam), lalu Kami bentuk tubuhmu, kemudian Kami katakan kepada para malaikat: "Bersujudlah kamu kepada Adam"; maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud.

قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ

Allah berfirman: "Apakah yang menghalangimu untuk bersujud (kepada Adam) di waktu Aku menyuruhmu?"

Iblis menjawab: "Saya lebih baik daripadanya: Engkau ciptakan saya dari api sedang dia Engkau ciptakan dari tanah".

قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَاخْرُجْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ

Allah berfirman: "Turunlah kamu dari surga itu; karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, maka ke luarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina".

قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمٍ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ

Iblis menjawab: "Beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan".

Allah berfirman: "Sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh.

قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لأفْعَدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ ثُمَّ لآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ

Iblis menjawab: "Karena Engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan (menghalang-halangi) mereka dari jalan Engkau yang lurus, kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka. Dan Engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur (taat).

قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ

Allah berfirman: "Keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar Aku akan mengisi neraka Jahanam dengan kamu semuanya". [Al-A'raf: 11-18]

Ayat ini menegaskan bahwa upaya Iblis untuk menipu manusia tidak akan pernah berhenti sampai kiamat. Dan Iblis akan melakukan segala tipu daya untuk menyesatkan manusia lewat berbagai sarana, dalam berbagai peluang dan momentum, berbagai model penyesatan dan dengan berbagai dalihnya. Pada intinya, Iblis akan menampakkan kepada manusia kesesatan sebagai kebenaran, neraka sebagai surga agar manusia-manusia tertipu, kecuali orang-orang mukmin yang ikhlas di antara manusia.

Oleh sebab itu, maka dapat kita pahami bahwa dalam konteks kehidupan manusia di dunia, maka pertarungan antara kebenaran Islam versus kebatilan Iblis adalah sebuah keniscayaan. Maka Iblis akan memperdaya manusia untuk meninggalkan dan atau melabrak Syari'at Islam. Iblis menawarkan sistem-sistem lain di luar sistem Islam sebagai jalan hidup dan cara berfikir, seperti sekulerisme, pluralisme agama, liberalisme, aliran-aliran sesat, praktek riba, kehidupan yang hedonis dan materialistis dan sebagainya yang kesemuanya bertujuan menjauhkan manusia dari Syari'at Islam, dimana dengan itu maka Iblis akan memiliki teman di dalam neraka.

3. Syari'at Islam Mendapat Legalitas Pusat

Berbagai peristiwa dan bahkan prahara terus berlangsung, dari pergolakan Darul Islam-Tentara Islam Indonesia (DI-TII), Aceh Merdeka (AM), hingga GAM, kemudian sampai pada kesimpulan pemerintah pusat untuk memberikan hak-hak istimewa Aceh dalam penegakan Syari'at Islam.

Setelah berbagai pergolakan panjang tersebut, Aceh akhirnya mendapatkan status "Istimewa"nya dari Pemerintah Pusat dimana pusat kemudian mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang ditanda tangani pada tanggal 4 Oktober 1999 oleh Menteri Negara dan Sekretaris Negara RI, Muladi dan Presiden Republik Indonesia Baharuddin Jusuf Habibie.¹¹¹

¹¹¹ Lihat: *Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam*, edisi kesepuluh (Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2012), hal. 7

UU ini memberi kekhususan Aceh dalam penyelenggaraan keistimewaan, meliputi:

1. Penyelenggaraan kehidupan beragama
2. Penyelenggaraan kehidupan adat
3. Penyelenggaraan pendidikan, dan
4. Peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah

Pasca keluarnya UU ini, perlahan hukum-hukum Islam mulai diformalkan sebagai regulasi negara yang menjadi hukum positif yang diharapkan mengingat setiap anggota masyarakat yang tinggal di Aceh, khususnya umat Islam.

Oleh sebab itu, formalisasi Syari`at Islam di Aceh sejak 14 tahun silam adalah bagian dari upaya untuk menuju masyarakat yang beriman dan bertaqwa. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa keimanan dan ketaqwaan memerlukan dukungan dari setiap sendi kehidupan dan semua tatanan masyarakat. Bisa disimpulkan bahwa penerapan Syari`at Islam di Aceh juga merupakan bagian dari upaya menuju kebangkitan peradaban Islam sebagaimana pelanggaran atas Syari`at Islam menjadi sebab atas mundurnya peradaban Islam dalam sejarahnya, sebagaimana dijelaskan di Bab pertama buku ini.

Syari`at Islam memang bukan hanya hukum-hukum yang diformal-yuridis-kan (menjadi regulasi pemerintahan), namun juga syari`at yang dijalankan secara kultural atau normatif tanpa bisa diurus oleh negara atau pemerintah. Perintah pelaksanaan Syari`at Islam seperti ini sebenarnya lebih banyak disebutkan dalam al-Qur`an, namun Islam juga memberikan penekanan yang kuat akan pentingnya keterlibatan penguasa dalam penerapan Syari`at Islam, yaitu dengan cara memformalkan Syari`at Islam menjadi undang-undang negara yang dikemas dalam berbagai regulasi atau qanun-qanun.

Dalam hal ini, Mohammad Daud Ali¹¹² menjelaskan, hukum (syari`at) Islam yang berlaku di Indonesia ada dua macam, yaitu secara normatif dan formal-yuridis. Hukum Islam yang bersifat normatif antara lain adalah: Shalat, puasa, zakat dan Haji. Lebih lanjut ia mengatakan, hampir semua bagian Syari`at Islam yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, bersifat normatif, termasuk untuk tidak melakukan kejahatan seperti perzinaan, pencurian, perjudian, dan sebagainya. Sedangkan berkaitan dengan hukum (Syari`at) Islam yang berlaku secara formal yuridis disebutkan bahwa Syari`at Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda di dalam masyarakat harus berdasarkan atau ditunjuk oleh peraturan

¹¹² Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999), hal. 5-6

perundang-undangan, misalnya perkawinan, hukum warisan, waqaf, dan hukum jinayah di Aceh.

Terkait formalisasi Syari'at Islam di Aceh dan hubungannya dengan pemerintah pusat di Jakarta, menurut Abdul Gani Isa, formalisasi Syari'at Islam di Aceh, merupakan realisasi dan manifestasi dari amanat UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Upaya ini dilakukan dengan jalan melegislasikan materi-materi hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Fiqh* ke dalam *qanun* sehingga menjadi hukum positif Aceh. Peng-kanunan yang dilakukan tidaklah sekaligus, melainkan bertahap (*tadarruju*) yang disesuaikan dengan tuntutan, 'urf dan hukum-hukum yang hidup di masyarakat Aceh.¹¹³

4. Qanun-Qanun Syari'at Islam, Pengawal Peradaban

Sejak Syari'at Islam mulai diberlakukan di Aceh, telah banyak qanun-qanun berbasis Syari'at Islam yang telah dibuat dan diimplementasikan yang sedikit demi sedikit akan memberi efek menakjubkan bagi Aceh. Jika sebab-sebab keruntuhan sebuah peradaban memiliki sejumlah sebab-sebabnya, maka qanun-qanun Syari'at Islam sesungguhnya merupakan upaya untuk memformalkan gerakan untuk mengembalikan peradaban yang dilakukan oleh aparatatur pemerintahan, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, serta tentu saja (seharusnya) dengan pengawalan publik.

Pada Bab I sudah dibahas, bahwa keruntuhan sebuah peradaban menurut teori Ibnu Khaldun adalah disebabkan berbagai faktor, antara lain yang paling kontras adalah terjadinya berbagai pelanggaran atas Syari'at Islam, seperti mewabahnya minuman keras, zina yang berujung pada kerusakan moral, praktek riba, menipu, mencuri dan sebagainya¹¹⁴.

Berdasarkan teori tersebut, maka dapat disimpulkan, dibuatnya Qanun-Qanun Syari'at Islam di Aceh, baik bidang aqidah, Jinayah dan sebagainya, adalah jawaban untuk membendung keruntuhan peradaban sekaligus upaya untuk mengembalikannya agar kembali tegak menjulang dan gemilang. Jadi, Qanun-qanun Syari'at Islam dibuat untuk mencegah potensi pelanggaran atas Syari'at Islam, agar Syari'at Islam diterapkan, sehingga dengan itu kita akan meraih kembali kejayaan hidup di dunia dan bahkan juga di akhirat, insya Allah.

¹¹³ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh...*, hal. 69

¹¹⁴ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011) dari hal. 665 - 670

Qanun-Qanun yang Sudah Disahkan

Sejak mulai diberlakukan, penerapan Syari`at Islam kini telah memiliki sejumlah Qanun yang mengatur beberapa persoalan yang berkaitan dengan kehidupan publik. Qanun-qanun atau Perda tersebut adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari`at Islam di Propinsi Daerah Istimewa Aceh
2. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syari`at Islam
3. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari`at Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam
4. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan Sejenisnya
5. Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian)
6. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum)
7. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam
8. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2009 tentang Baitul Mal
9. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
11. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama¹¹⁵
12. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pembinaan dan Perlindungan Aqidah.
13. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Dalam perkembangan kemudian, Qanun Nomor 12 Tahun 2003 tentang Minuman *Khamar* dan Sejenisnya (poin nomor 4), Qanun Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir/Perjudian (poin nomor 5) dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2003 tentang *Khalwat*/Mesum (poin nomor 6) dileburkan dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sehingga dengan demikian ketiga qanun tersebut menjadi tidak berlaku lagi. Jadi, ketiga qanun disebutkan di atas sudah diwakili oleh Qanun Jinayat.

Selain qanun-qanun tersebut, terdapat peraturan-peraturan Gubernur, Bupati dan walikota lainnya yang memuat substansi penegakan Syari`at Islam . perangkat

¹¹⁵ Selengkapnya lihat: Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Syari`at Islam , edisi kesepuluh (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Aceh, 2012)

peraturan lainnya (Keputusan, Instruksi, dan surat edaran Gubernur Provinsi Aceh antara lain, yaitu:

1. Keputusan bersama Gubernur, Kepala Kepolisian Daerah, Kepala Kejaksaan Tinggi, Ketua Mahkamah Syarī'iyah Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi dan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehakiman dan HAM Prov. Aceh Nomor 26/PKS/2004, Nomor SKEP/62/VIII/2004, Nomor: B-1229/N.1/08/2004, Nomor: MSY.P/K/HK.009/614/2004, Nomor: W1.D1.UM 01.10-1116, Nomor: W1.UMM.01.08-1604 tentang Operasionalisasi Kewenangan Mahkamah Syarī'iyah
2. Pergub Prov. NAD Nomor 10 Tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk
3. Pergub Prov. NAD Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Pendirian Rumah Ibadah. Dan lain-lain sebagainya.

5. Posisi Syari`at Islam dalam Hirarki Hukum Indonesia

Setelah menjadi hukum positif, Syari`at Islam mulai mendapat pengakuan secara konstitusional negara, baik dalam perspektif Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 maupun UU Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006.¹¹⁶

Bahkan, Syari`at Islam di Aceh pada dasarnya sesuai dengan UUD 1945 Pasal 29 ayat 2 yang menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

Artinya, Syari`at Islam menjadi wilayah kewajiban negara untuk menjalankannya. Dan dalam hal ini, oleh sebab telah dilindungi Undang-undang, maka pemerintah akan terikat secara hukum untuk menjalankan Syari`at Islam . Inilah keuntungan besar bagi umat Islam ketika Syari`at Islam telah diformalkan dalam hukum positif negara.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa dasar [hukum](#) dan pengakuan Pemerintah pusat terhadap pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh adalah berdasarkan UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi

¹¹⁶ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari`at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pena, 2013), hal. 327

Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh telah diatur dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 31 disebutkan:

1. Ketentuan pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
2. Ketentuan Pelaksanaan undang-undang ini yang menyangkut kewenangan Pemerintah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ditetapkan dengan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Jadi, Syari`at Islam merupakan bagian dari kerangka hukum nasional. Sementara itu, apa yang dimaksud dengan formalisasi Syari`at Islam dalam hukum positif di Aceh adalah upaya mentransformasikan materi *fiqh* oleh negara menjadi peraturan perundang-undangan atau *qanun* menjadi hukum positif. Pengertian ini dipahami adanya keterlibatan dan campur tangan pemerintah, baik proses pembuatannya, pelaksanaan maupun pengawasan jalannya peraturan perundang-undangan atau qanun tersebut.¹¹⁷

Di sisi lain, formalisasi Syari`at Islam di Aceh dalam sistem hukum Indonesia, objeknya adalah *fiqh* yang dilegislati menjadi hukum positif, baik dalam bentuk kodifikasi maupun kompilasi hukum Islam.¹¹⁸ Artinya, jika sebelumnya perundang-undangan di Aceh mengikuti undang-undang nasional, misalnya seperti hukum pidana dan perdata yang merupakan warisan penjajahan Belanda, maka Aceh akan memiliki hukum sendiri yang berbasis Syari`at Islam, yaitu yang kemudian disebut Qanun Jinayah sebagai pengganti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebelumnya.

Jadi, dengan menjadi hukum positif, maka Syari`at Islam akan ditangani sepenuhnya oleh perangkat-perangkat dan aparatur negara, termasuk penyediaan materi-materinya yang berasaskan Syari`at Islam. Semua perangkat negara akan terikat oleh sistem ini untuk bagaimana menyukseskan program Syari`at Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, khususnya pada pokok-pokok yang telah mendapatkan justifikasi hukum dalam bentuk qanun-qanun atau peraturan Gubernur.

Dalam konteks misalnya, pasca Syari`at Islam diformalkan menjadi hukum positif, lalu lahirlah institusi-institusi yang diharapkan menjadi penopang utama Syari`at Islam, seperti Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) yang berwenang dalam mengeluarkan fatwa-fatwa dan juga memberikan pertimbangan-pertimbangan

¹¹⁷ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari`at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Pena, 2013), hal. 63

¹¹⁸ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari`at Islam di Aceh...*, hal. 63

kepada pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang Islami, Dinas Syari'at Islam (DSI) dengan segala tupoksinya, Majelis Adat Aceh (MAA), Mahkamah Syari'ah (yang sebelumnya bernama Pengadilan Agama) yang berwenang menangani *ahwal Syakhsiyah*, *mu'amalah* dan *jinayah*¹¹⁹, dan secara khusus di Aceh juga terdapat Polisi Wilayatul Hisbah (WH) yang tugasnya mengawasi penegakan Syari'at Islam di Aceh.

Berkaitan dengan formalisasi Syari'at Islam di Aceh, merupakan realisasi dan manifestasi dari amanat UU Nomor 44 Tahun 1999 dan UU Nomor 11 Tahun 2006. Upaya ini dilakukan dengan jalan melegislasikan materi-materi hukum Islam yang terdapat dalam kitab *Fiqh* ke dalam *qanun* sehingga menjadi hukum positif Aceh. Pengkanunan yang dilakukan tidaklah sekaligus, melainkan bertahap (*tadarruji*) yang disesuaikan dengan tuntutan, *'urf* dan hukum-hukum yang hidup di masyarakat Aceh.¹²⁰

Namun demikian, realitas di lapangan sebenarnya tidaklah seindah teori dan harapan. Tidak jarang materi-materi Syari'at Islam di Aceh dianggap bertentangan dengan Undang-undang pusat, atau bahkan di Aceh sendiri terjadi perdebatan yang berkisar pada materi-materi qanun-qanun Syari'at Islam, baik perdebatan yang mengarahkan kepada perbaikan dimana ini yang diharapkan, atau perdebatan yang mengarah kepada pelemahan dimana ini hal yang sebenarnya harus dihindari.

Di sisi lain, Pemerintah Pusat masih sering memandang Syari'at Islam di Aceh vis a vis dengan Undang-undang Nasional. Pada intinya, di satu sisi Pemerintah Pusat memberikan kewenangan menerapkan Syari'at Islam bagi Provinsi Aceh, namun di sisi lain Pemerintah Pusat berharap produk hukum Syari'ah di Aceh harus tetap berada di bawah Undang-undang hukum Nasional yang umumnya sekuler.

Hal ini misalnya dapat terbaca dari statmen-statmen elit-elit di Jakarta pada setiap kali mereka merespon isu-isu Syari'at Islam di Aceh. Wakil Presiden Indonesia, Jusuf Kalla misalnya, ketika mengomentari salah qanun Jinayah di Aceh, pada suatu ketika Wapres mengatakan: "Aceh bisa mengambil itu (syariat Islam) selama tidak bertentangan dengan hukum nasional yang bersifat umum," kata Jusuf Kalla dalam wawancara khusus dengan BBC Indonesia.¹²¹

Jadi, cara pusat melihat Syari'at Islam sebenarnya tetap dalam pandangan bahwa Syari'at Islam di bawah Undang-undang Republik Indonesia. Di satu sisi,

¹¹⁹ Tugas dan tanggung jawab masing-masing institusi ini akan dibahas selanjutnya.

¹²⁰ Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh...*, hal. 69

¹²¹ http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150821_indonesia_wapres_syariatislam_aceh. Diakses tanggal 18 September 2016.

kondisi semacam ini membuat Syari`at Islam di Aceh mengalami tekanan-tekanan tersendiri.

Meskipun demikian, tantangan tidak hanya datang dari pusat yang tidak serius berharap suksesnya Syari`at Islam di Aceh, namun di sisi lain juga datang dari konteks lokal Aceh sendiri dimana juga didapati problem bahwa tidak semua elitnya memahami universalitas ajaran Islam yang mesti dintegrasikan dalam setiap dimensi kehidupan.

Hal ini terlihat ketika elit-elit Aceh sendiri tidak jarang gagal menunjukkan keseriusannya melaksanakan Syari`at Islam secara kaffah, sebagai contoh misalnya dalam dinamika Qanun Jinayah yang membutuhkan waktu bertahun-tahun baru disahkan, begitu juga dalam wacana konversi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syari`ah, juga proses revisi Qanun Baitul Mal yang belum juga diselesaikan oleh pihak legislatif Aceh (DPRA) meskipun kebutuhannya sudah sangat mendesak dalam rangka memposisikan Baitul Mal sesuai dengan arah dan tujuan implementasi Syari`at Islam . Kendati pun demikian, rakyat Aceh dan para elitnya umumnya memiliki sikap yang sama dalam mendukung Syari`at Islam walaupun tingkat keseriuannya berbeda-beda, yaitu tergantung kadar iman.

6. Institusi Utama Penegakan Syari`at Islam

1. Dinas Syari`at Islam , Fungsi dan Wewenangnya

Dinas Syari`at Islam lahir berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Syariat Islam Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Pada Bab II tentang Organisasi Bagian Pertama, Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan Pasal 2 disebutkan, bahwa:

- (1) Dinas Syariat Islam adalah perangkat daerah sebagai unsur pelaksana Syariat Islam di lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Aceh yang berada di bawah Gubernur.
- (2) Dinas Syariat Islam dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sementara pada Pasal 3 disebut bahwa: Dinas Syariat Islam mempunyai tugas melaksanakan tugas umum dan khusus Pemerintah Daerah dan Pembangunan serta bertanggung jawab di bidang pelaksanaan Syariat Islam.

Fungsi

Pada Pasal 4, fungsi Dinas Syari'at Islam adalah sebagai berikut: Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Syariat Islam mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan perencanaan, penyiapan qanun yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasil-hasilnya;
- b. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan penyiapan dan pembinaan sumber daya manusia yang berhubungan dengan pelaksanaan Syariat Islam;
- c. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan kelancaran dan ketertiban pelaksanaan peribadatan dan penataan sarannya serta penyemarakan Syiar Islam;
- d. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Syariat Islam di tengah-tengah masyarakat; dan
- e. pelaksanaan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syariat Islam;

Kewenangan

Berkaitan dengan kewenangan, pada Pasal 5 disebutkan, Dinas Syariat Islam mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. merencanakan program, penelitian dan pengembangan unsur-unsur Syariat Islam;
- b. melestarikan nilai-nilai islam;
- c. mengembangkan dan membimbing pelaksanaan Syariat Islam yang meliputi bidang-bidang aqidah, ibadah, mu'amalat, akhlak, pendidikan dan dakwah islamiah, *amar makruf nahi mungkar*, baitul mal, kemasyarakatan, Syiar Islam, pembelaan islam, qadha, jinayat, *munakahat* dan *mawaris*;
- d. mengawas terhadap pelaksanaan Syariat Islam; dan
- e. membina dan mengawasi terhadap Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ);

Seksi dan Tugas Masing-masing

Pada Pasal 22 disebutkan seksi masing-masing Dinas Syari'at Islam , yaitu:

- (1) Seksi Pembinaan Tenaga Peradilan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan tenaga di bidang peradilan Syariat Islam.
- (2) Seksi Pembinaan Tenaga Pengawasan dan Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan dan meningkatkan kemampuan petugas pengawasan, penyelidikan dan penyidikan di bidang pelanggaran Syariat Islam.
- (3) Seksi Pembinaan Tenaga Peribadatan dan Syiar Islam mempunyai tugas pembinaan ketenagaan di bidang pelaksanaan ibadah dan penyemarakan Syiar Islam.

2. Baitul Mal dan Kewenangannya

Baitul Mal dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal. Pada Bab I ketentuan umum dijelaskan, bahwa Baitul Mal adalah Lembaga Daerah Non Struktural yang diberi kewenangan untuk mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama dengan tujuan untuk kemaslahatan umat serta menjadi wali/wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syariat Islam.

Kewenangan

Pada Bab III tentang Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal, dijelaskan kewenangan-kewenangan dan tugas-tugas Baitul Mal, yaitu sebagai berikut:

- a. mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;
- b. melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan zakat;
- c. melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;
- d. menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- e. menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah Syari'ah; dan
- f. membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan prinsip saling menguntungkan.

Disebutkan juga bahwa Kewenangan dilaksanakan berdasarkan ketentuan syari'at dan peraturan perundang-undangan. Dan dalam menjalankan kewenangannya yang berkaitan dengan syar'iat, Baitul Mal berpedoman pada fatwa MPU Aceh.

Kewajiban Baitul Mal

Pada Bagian Kedua Pasal 10 disebutkan Kewenangan dan Kewajiban Baitul Mal Aceh, yaitu mengumpulkan, mengelola dan menyalurkan :

- a. Zakat Mal pada tingkat Provinsi meliputi : BUMN, BUMD Aceh dan Perusahaan swasta besar;
- b. Zakat Pendapatan dan Jasa/Honorium dari :
 1. pejabat/PNS/TNI-POLRI, Karyawan Pemerintah Pusat yang berada di Ibukota Provinsi;
 2. pejabat/PNS/Karyawan lingkup Pemerintah Aceh;
 3. pimpinan dan anggota DPRA;

4. karyawan BUMN/BUMD dan perusahaan swasta besar pada tingkat Provinsi; dan
5. ketua, anggota dan karyawan lembaga dan badan daerah tingkat provinsi.

Jenis-Jenis Zakat

Sementara itu, pada Bab IV tentang Zakat, pasal 18, tentang Kewajiban Zakat, disebutkan jenis-jenis harta yang dikeluarkan zakat, yaitu:

1. Zakat yang wajib dibayar terdiri atas zakat fitrah, zakat maal, dan zakat penghasilan.
2. Jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah :
 - a. emas, perak, logam mulia lainnya dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. perindustrian;
 - d. pertanian, perkebunan dan perikanan;

3. Mahkamah Syar'iyah, Fungsi dan Tugasnya

Setelah Aceh diberikan wewenang untuk pelaksanaan Syari'at Islam , salah satu yang menjadi keistimewaan Aceh dibandingkan dengan Provinsi lainnya di Indonesia adalah dibentuknya Mahkamah Syar'iyah di Aceh yang diharapkan mampu menjadi wadah bagi peradilan yang sesuai dengan Syari'at Islam secara lebih sempurna dan menyeluruh. Jadi, kehadiran Mahkamah Syar'iyah di Aceh adalah bagian dari keistimewaan Aceh dalam bidang penegakan Syari'at Islam .

Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga Peradilan Syari'at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam sebagai Pengembangan dari Peradilan Agama yang diresmikan pada tanggal 1 Muharram 1424 H/ 4 Maret 2003 M sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Kepres Nomor 11 Tahun 2003 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002.¹²²

Pada masa reformasi lahirnya UU No. 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus, telah memberikan hak bagi Prov. NAD untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah dalam melengkapi dan mendukung pelaksanaan syari'ai Islam di NAD secara lebih sempurna. Hak dan kesempatan untuk membentuk Peradilan Syari'at Islam adalah satu kekhususan yang diberikan kepada NAD yang berbeda dengan daerah-daerah lainnya sebagai bagian dari pelaksanaan otonomi khusus. Menindaklanjuti amanat UU No. 18 Tahun 2001 tersebut pemerintahan Prov. NAD telah mengeluarkan Qanun No. 10 Tahun 2002

¹²² Sumber: <http://www.ms-sigli.go.id/tugas-dan-fungsi/>. Diakses tanggal 18 September 2016.

tentang peradilan Syari'at Islam yang disahkan pada tanggal 14 Oktober 2002 M/7 Sya'ban 1423 H.¹²³

Adapun tugas pokok dan fungsi Mahkamah Syar'iyah sebagai berikut :

Bidang Yudisial

1. Kekuasaan dan Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah Provinsi adalah kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama ditambah dengan kekuasaan dan kewenangan lain yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dalam bidang ibadah dan syi'ar Islam yang ditetapkan dalam Qanun :

a. Kekuasaan dan kewenangan Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 49 ayat (1) undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang :

- (1). Perkawinan ;
- (2). Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam ;
- (3). Waqaf dan shadaqah

b. Bidang Perkawinan sebagaimana yang dimaksud pada poin (1) di atas, adalah kekuasaan dan kewenangan menyangkut hal-hal yang diatur dalam atau didasarkan kepada Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.

c. Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud pada point (2) diatas, adalah kekuasaan dan kewenangan penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

2. Dalam melaksanakan amanat dari pasal 25 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 tahun 2002 telah memberikan kewenangan terhadap Mahkamah Syar'iyah untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara pada tingkat pertama dan banding :

1. *Al-Ahwa Al-Syakhsyah;*
2. *Mu'amalah;*
3. *Jinayah;*

Keuasaan dan kewenangan tersebut akan dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kemampuan kompetensi dan ketersediaan sumber daya manusia dalam kerangka sistem Peradilan Nasional.

¹²³ Lihat: Mhd. Ghazali, <http://ghozali75-alsingkili.blogspot.co.id/2009/06/penerapan-syariat-islam-di-aceh-antara.html>. Diakses pada Hari Rabu, 9 September 2016.

Tugas Pokok Non Yudisial

1. Pengawasan

1. Melakukan pengawasan jalannya Peradilan tingkat pertama agar peradilan dilakukan dengan adil, jujur, cepat, sederhana dan biaya murah ;
2. Mengadakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Pejabat Kepaniteraan dan Juru Sita.
3. Mengumpulkan data-data narapidana (pelaku Jinayah) apabila hakim Mahkamah Syar'iyah sudah mengadili perkara jinayah.

2. Penasehat Hukum

1. Menerima pendaftaran diri penasehat hukum/advokat dan pengacara praktek yang akan menjalankan tugasnya.
2. Ketua Mahkamah Syar'iyah berwenang memberi izin insidentil kepada seseorang yang bertindak sebagai penasehat hukum.
3. Menyimpan daftar penasehat hukum (advokat dan pengacara praktek yang bertugas didaerahnya dan mengirimkan daftar tersebut ke Mahkamah Syar'iyah Provinsi, Mahkamah Agung RI.

3. Hisab dan Rukyat

1. Melakukan hisab dan rukyat hilal untuk penentuan awal bulan qamariah, penentuan arah kiblat dan kelender hijriyah dll.
2. Menyusun dan membuat Imsakiyah Ramadhan.¹²⁴

4. MPU, Fungsi, Kedudukan dan Wewenannnya

Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) lahir berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (mpu) propinsi daerah Istimewa Aceh. Lembaga ini lahir pasca diberikannya kewenangan Aceh oleh pemerintah pusat untuk menerapkan Syari`at Islam . Dengan kata lain, keberadaan MPU merupakan sebuah keniscayaan dan keharusan bagi Propinsi Aceh dalam upayanya menegakkan Syari`at Islam di Aceh.

Disebutkan dalam Perda Nomor 3 tahun 2000 tersebut, pertimbangan-pertimbangan dibentuknya MPU adalah

¹²⁴ Sumber: <http://www.ms-sigli.go.id/tugas-dan-fungsi/>. Diakses pada Senin, 9 September 2016.

- a. bahwa kehidupan masyarakat Aceh telah memberikan Kedudukan dan peran terhormat kepada ulama dalam bermasyarakat dan bernegara, sehingga kepadanya perlu diberikan legitimasi dengan membentuk suatu Lembaga Ulama;
- b. bahwa untuk memberi peran kepada ulama dalam menetapkan Kebijakan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

Fungsi dan Tugas MPU

Bagian Pertama dalam Bab III tata Organisasi MPU menjelaskan kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tanggung Jawab dalam Pasal 3 dijelaskan:

- (1) MPU merupakan suatu Badan yang independen dan bukan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) MPU Merupakan mitra sejajar Pemerintah Daerah an DPRD;
- (3) MPU berkedudukan di ibukota Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
- (4) Di setiap Kabupaten/Kota dapat dibentuk MPU yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sementara itu, pada Pasal 4 disebutkan bahwa MPU bertugas untuk memberi masukan, pertimbangan, bimbingan dan nasehat serta saran-saran dalam Menentukan kebijakan Daerah dari aspek Syariat Islam, baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada masyarakat di daerah. Pada Pasal 5 diperjelas, bahwa untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud ada pasal 4, MPU fungsi menetapkan Fatwa Hukum, Memberikan pertimbangan baik diminta atau tidak terhadap kebijakan Daerah, terutama dalam bidang pemerintahan. Pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan serta tatanan ekonomi yang islami.

Pada Pasal 6 disebutkan, MPU ikut bertanggung jawab atas terselenggaranya pemerintah yang jujur dan berwibawa serta Islami di daerah. Sementara pada bagian kedua tentang organisasi, Pasal 9 disebutkan bahwa Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Pimpinan MPU mempunyai fungsi untuk Menyatukan pendapat ulama dalam penetapan kebijakan Daerah; dan Memberikan Fatwa Hukum dibidang Syariat Islam.

Sementara terkait struktur keanggotaan MPU, pada Pasal 15 disebutkan, kepengurusan MPU berasal dari Dewan Paripurna Ulama terdiri dari: Ulama

Dayah/Pesantren dan Cendikiawan muslim. Pada Pasal 16 dijelaskan, MPU bersidang sekurang- kurangnya 3 kali dalam 1 (satu) tahun. Dan dalam hal-hal yang mendesak dapat dilakukan persidangan istimewa.

Pada Pasal 17 dijelaskan, Komisi-komisi di lembaga MPU ini mempunyai tugas merencanakan dan melaksanakan program operasional yang berkenaan dengan bidang tugasnya, mengimplementasikan segala informasi serta permasalahan yang perlu mendapat pembahasan/pemecahan dalam Dewan Paripurna Ulama. Pasal 18 diterangkan, Komisi-komisi terdiri dari :

1. Komisi Fatwa Hukum Syariat Islam;
2. Komisi Penelitian dan Pengembangan;
3. Komisi Ukhuwah, Dakwah dan Publikasi;
4. Komisi Pendidikan dan Pengajaran;
5. Komisi Ekonomi Ummat;
6. Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga;
7. Komisi Pengembangan Generasi Muda;
8. Komisi Kerukunan Ummat dan Kajian Politik.

Pada Bab VI tentang tata kerja, Pasal 25 dijelaskan, bahwa dalam melaksanakan tugasnya MPU wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan Syariat Islam, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai tugas masing-masing.

Pasal 26 dipertegas, bahwa Pimpinan MPU melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan paripurna Ulama, tanpa mencampur tugas-tugas Pemerintah Daerah dan DPRD serta lembaga-lembaga lain, akan tetap memberi pertimbangan terhadap kebijakan yang akan ditempuh.

Setelah Perda tentang MPU ini lahir di tahun 2000 yang ditanda tangani Prof Syamsuddin Mahmud, Gubernur Aceh saat itu, kemudian diadakan Musyawarah Ulama se-Aceh pada tanggal 2-5 Rabi'ul Akhir 1422 H (24-27 Juni 2001 M) di Banda Aceh untuk memilih/ membentuk kepengurusan MPU. Pada malam 17 Ramadhan 1422 H (3 Desember 2001 M) melalui iqrar sumpah, terbentuklah MPU Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang independen, bermitra sejajar dengan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk masa khidmat 2001-2006.

Namun, peran MPU kemudian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama. Kedua regulasi ini mengukuhkan dan memperkuat

kedudukan MPU Aceh sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.¹²⁵

Fungsi MPU yang Diperkuat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, kedudukan MPU Aceh kembali diperkuat sebagai mitra sejajar Pemerintah Aceh dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, terutama pembangunan syariat Islam.

Fungsi MPU sesuai Pasal 139 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh:

1. MPU berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan daerah dalam bidang pemerintah, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi.

Sesuai Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU :

1. Memberikan pertimbangan terhadap kebijakan daerah, meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, ekonomi, social budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.

Kewenangan:

Sementara kewenangan MPU menurut Pasal 140 ayat 1 dan 2 UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh :

1. Memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi; dan Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan.

Sedangkan dalam Pasal 5 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 :

1. Menetapkan fatwa terhadap masalah pemerintahan, pembangunan, ekonomi, sosial budaya dan kemasyarakatan.
2. Memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat dalam masalah keagamaan baik sesama umat Islam maupun antar umat beragama lainnya.

Tugas MPU:

¹²⁵ Sumber: <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>. Diakses pada Senin, 9 September 2016.

Menurut Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, yaitu :

- 1) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari`at Islam
- 2) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syari`at Islam .
- 3) Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan Syari`at Islam .
- 4) Melakukan Pengkaderan Ulama.

Ini menandakan bahwa MPU memiliki peran, tugas dan tanggung jawab besar dalam proses penegakan Syari`at Islam di Aceh.

5. Majelis Adat Aceh (MAA), Fungsi dan Wewenangnya

Majelis Adat Aceh atau MAA dibentuk berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat. Qanun ini dilahirkan karena menimbang bahwa lembaga adat yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Aceh sejak dahulu hingga sekarang mempunyai peranan penting dalam membina nilai-nilai budaya, norma-norma adat dan aturan untuk mewujudkan keamanan, ketertiban, ketentraman, kerukunan dan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh sesuai dengan nilai islami. Selain itu juga menimbang bahwa keberadaan lembaga adat perlu ditingkatkan perannya guna melestarikan adat dan adat istiadat sebagai salah satu wujud pelaksanaan kekhususan dan keistimewaan Aceh di bidang adat istiadat.

Fungsi Dan Peran Lembaga Adat

Pada Bab II Pasal 2 dijelaskan fungsi lembaga Adat ini:

(1) Lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

(2) Lembaga-lembaga adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

1. Majelis Adat Aceh;
2. imeum mukim atau nama lain;
3. imeum chik atau nama lain;
4. keuchik atau nama lain;
5. tuha peut atau nama lain;
6. tuha lapan atau nama lain;

7. imeum meunasah atau nama lain;
8. keujruen blang atau nama lain;
9. panglima laot atau nama lain;
10. pawang glee/uteun atau nama lain;
11. petua seuneubok atau nama lain;
12. haria peukan atau nama lain; dan
13. syahbanda atau nama lain.

Sifat dan Wewenang

Pada Bab III tentang Sifat dan Wewenang Lembaga Adat Pasal 3 dijelaskan bahwa Lembaga adat bersifat otonom dan independen sebagai mitra Pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Dalam Pasal 4 dijelaskan, dalam menjalankan fungsinya, lembaga adat berwenang:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan Syari`at Islam ;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.

Pada bagian kedua Pasal 8 dijelaskan, Imeum Mukim atau Nama Lain bertugas:

- a. melakukan pembinaan masyarakat;
- b. melaksanakan kegiatan adat istiadat;
- c. menyelesaikan sengketa;
- d. membantu peningkatan pelaksanaan syariat Islam;
- e. membantu penyelenggaraan pemerintahan; dan
- f. membantu pelaksanaan pembangunan.

Pada bagian ketiga pada Pasal 11 tentang Imeum Chik atau nama lain, disebutkan bahwa Imeum Chik atau nama lain bertugas:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan keagamaan dan peningkatan peribadatan serta
- b. pelaksanaan Syari`at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- c. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan
- d. dengan pemeliharaan dan pemakmuran masjid; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan
- f. Syari`at Islam .

Bagian Keempat Pasal 15 Keuchik atau Nama Lain bertugas:

- a. membina kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari`at Islam dalam masyarakat;
- b. menjaga dan memelihara adat dan adat istiadat yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- c. memimpin penyelenggaraan pemerintahan gampong;
- d. menggerakkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam membangun gampong;
- e. membina dan memajukan perekonomian masyarakat;
- f. memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- g. memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat dalam masyarakat;
- h. mengajukan rancangan qanun gampong kepada Tuha Peut Gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- i. mengajukan rancangan anggaran pendapatan belanja gampong kepada tuha peut gampong atau nama lain untuk mendapatkan persetujuan;
- j. memimpin dan menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan; dan menjadi pendamai terhadap perselisihan antar penduduk dalam gampong

Pada Pasal 23 disebutkan, Imum Meunasah atau nama lain mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan kegiatan peribadatan, pendidikan serta pelaksanaan Syari`at Islam dalam kehidupan masyarakat;
- b. mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain;
- c. memberi nasehat dan pendapat kepada Keuchik atau nama lain baik dimintamaupun tidak diminta;
- d. menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat; dan
- e. menjaga dan memelihara nilai-nilai adat, agar tidak bertentangan dengan Syari`at Islam .

Pada Pasal 25 disebutkan, Keujruen Blang atau nama lain mempunyai tugas:

- a. menentukan dan mengkoordinasikan tata cara turun ke sawah;
- b. mengatur pembagian air ke sawah petani;
- c. membantu pemerintah dalam bidang pertanian;
- d. mengkoordinasikan khanduri atau upacara lainnya yang berkaitan dengan adat dalam usaha pertanian sawah;
- e. memberi teguran atau sanksi kepada petani yang melanggar aturan-aturan adat meugoe (bersawah) atau tidak melaksanakan kewajiban lain dalam sistem pelaksanaan pertanian sawah secara adat; dan menyelesaikan sengketa antar petani yang berkaitan dengan pelaksanaan usaha

pertanian sawah.

7. Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh

Dalam rangka menyukseskan agenda penegakan Syari'at Islam di Aceh serta memudahkan untuk memahami ruang lingkupnya, pemerintah Aceh telah menetapkan pokok-pokok Syari'at Islam untuk diberlakukan. Pokok-pokok Syari'at Islam tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syariat Islam. Dalam Qanun ini dijelaskan, bahwa Syari'at Islam mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat dan aparatur di Aceh yang pelaksanaannya meliputi:

1. Aqidah;
2. Syariah; dan
3. Akhlak.

Sementara pelaksanaan Syari'at Islam dalam bidang Syariah meliputi bidang-bidang berikut ini:

1. ibadah;
2. *ahwal al - syakhsbiyah* (hukum keluarga);
3. *muamalah* (hukum perdata);
4. *jinayat* (hukum pidana);
5. *qadha'* (peradilan);
6. *tarbiyah* (pendidikan); dan
7. pembelaan Islam.

Sementara pelaksanaan Syariat Islam dalam bidang Akhlak meliputi dua bidang, yaitu: a. syiar; dan b. dakwah.

Tujuan dan Fungsi

Pada bagian Kedua Qanun ini, tentang Tujuan dan Fungsi, pada Pasal 3 (1) Pelaksanaan Syari'at Islam yang diatur dalam Qanun ini, bertujuan menerapkan Syariat Islam secara menyeluruh. (2) Penerapan Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut yaitu bertujuan untuk melindungi agama, jiwa, harta, akal, kehormatan, harkat, nasab, masyarakat dan lingkungan hidup.

Pada Bab III tentang "Tata Kelola Pelaksanaan Syariat Islam", pada Pasal 4 disebutkan:

- 1) Syariat Islam dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada setiap tingkatan pemerintahan di Aceh di bawah arahan Wali Nanggroe.
- 2) Keterpaduan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan siyasah syar'iyah dengan mengedepankan kemaslahatan dan kerukunan serta menghindari kemudharatan.
- 3) Siyasah syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan prinsip: a. tujuan pensyariaan (*al-maqashid al-syar'iyah*); b. kebijakan perundang-undangan (*hikmah al-tasyri,*); dan c. kaedah fiqih kulliah, kaedah *ushuliyyah* dan prinsip- prinsip syariat.
- 4) Siyasah Syar'iyah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, Majelis Permusyawaratan Ulama, Lembaga Keistimewaan Aceh dan Mahkamah Syar'iyah serta instansi vertikal lainnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Tanggung Jawab dan Kewajiban

Pengembangan dan Pelaksanaan Syari'at Islam

Pada Bab IV tentang Tanggung Jawab, Kewajiban, Pengembangan Dan Pelaksanaan Syariat Islam, pada Pasal 5 disebutkan, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan Syariat Islam. Sementara pada Pasal 6 diperjelas, bahwa Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengembangkan, meningkatkan pemahaman aparaturnya pemerintahan dan masyarakat, membimbing dan mengawasi pelaksanaan Syariat Islam dengan sebaik-baiknya.

Pada Pasal 7 dijelaskan juga, ayat:

- 1) Setiap orang beragama Islam di Aceh wajib mentaati dan mengamalkan Syariat Islam.
- 2) Setiap orang atau badan hukum yang berdomisili atau berada di Aceh wajib menghormati pelaksanaan Syariat Islam.

Pada Pasal 8 dijelaskan, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menerapkan Syariat Islam dalam kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan. Sementara pada Pasal 9 disebutkan, Pemerintahan

Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota menjamin kebebasan, membina kerukunan, menghormati nilai-nilai agama yang dianut oleh umat beragama dan melindungi sesama umat beragama untuk menjalankan hidup keseharian dan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya.

Sedangkan pada Pasal 10 disebutkan, ayat (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Syariat Islam. Ayat (2) Alokasi Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 5 % (lima persen) dari APBA/APBK. Ayat (3) Dalam mengalokasikan Dana dan sumber daya lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota dapat meminta bantuan dana dari Pemerintah.

AQIDAH

Seperti dijelaskan di atas, bahwa pokok-pokok Syari'at Islam di Aceh terdiri dari bidang Syari'ah, Akhlak dan Aqidah. Untuk bab Aqidah dijelaskan pada Bab V. Pada pasal 11 Ayat (1) dijelaskan, Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib beraqidah Islamiyah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dalam jiwa dan perilaku. Pada ayat (2) disebutkan, Aqidah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah *Aqlussunah wal Jama'ah* (Sunni). (3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bersama-sama dengan masyarakat berkewajiban menanam, membina dan memperkokoh aqidah pada setiap muslim sejak usia dini.

Pada ayat ke (4) disebutkan, Kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berada pada setiap orang tua/wali terhadap anggota keluarganya. Pasal 12 Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan perlindungan, dan pengawasan terhadap aqidah umat. Pasal 13 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang aqidah diatur dengan Qanun Aceh.

SYARI'AH dan MAZHAB

Penjelasan tentang Syari'ah yang dimaksud dalam Qanun ini dijelaskan dalam Bab VI tentang Syariah, pada Bagian Kesatu Ibadah Pasal 14:

- (1) Penyelenggaraan ibadah di Aceh wajib dijalankan sesuai dengan tuntunan syariah.
- (2) Penyelenggaraan ibadah sebagaimana diatur ayat (1) diamalkan dengan memprioritaskan tata cara pengamalan ibadah menurut mazhab Syafi'i.

- (3) Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, ukhuwah Islamiyah dan ketentraman dikalangan umat Islam.
- (4) Dalam hal ada kelompok masyarakat di Aceh yang sudah mengamalkan mazhab Hanafi, Maliki atau Hambali tidak dapat dipaksakan untuk mengamalkan mazhab Syafi'i.
- (5) Dalam hal kelompok masyarakat yang mengamalkan ibadah mengikuti paham organisasi keagamaan yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadist serta diakui secara sah oleh Negara tetap dibenarkan/dilindungi.
- (6) Terhadap permasalahan kontemporer yang ditemukan dalam mazhab yang empat, dapat dilakukan kajian lebih lanjut oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait yang berwenang.
- (7) Apabila terjadi khilafiah dalam penyelenggaraan ibadah maka dilakukan muzakarah atau pengkajian komprehensif oleh MPU Aceh yang melibatkan lembaga terkait dengan mengedepankan semangat ukhuwah islamiah, toleransi (*tasamub*) dan keterbukaan.
- (8) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan fasilitas dan menciptakan kondisi serta suasana lingkungan yang kondusif untuk penyelenggaraan ibadah.
- (9) Setiap instansi pemerintahan, perusahaan, instansi swasta dan penyelenggara fasilitas umum wajib menyediakan sarana ibadah yang layak.
- (10) MPU Aceh berkewajiban mengawasi peribadatan yang menyimpang dari aturan syariah yang berpotensi menimbulkan keresahan dan konflik dalam masyarakat.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai ibadah diatur dalam Qanun Aceh.

Ahwal al-Syakhshiyah

Pada bagian kedua tentang Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga), Paragraf 1 tentang Munakahat (Pernikahan) Pasal 15 disebutkan: (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib melangsungkan pernikahan sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. (2) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan menjaga

kehormatan, mendapatkan keturunan, memperoleh kebahagiaan, ketenangan dan saling kasih sayang. (3) Pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didaftarkan dan dicatat pada lembaga resmi pemerintah. Pasal 16 (1) Setiap anak di bawah umur dilarang untuk melakukan pernikahan. (2) Anak dibawah umur yang akan menikah wajib mendapatkan dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah sebelum pernikahan dilangsungkan. Pasal 17 (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh, yang hendak melangsungkan pernikahan wajib mengikuti pelatihan pranikah dan persyaratan lain yang ditetapkan oleh pemerintah. (2) Pernikahan harus menjamin perlindungan hak bagi suami, istri dan anak. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pernikahan diatur dalam Qanun Aceh.

Pada Pasal 18 dijelaskan, (1) Pemutusan hubungan Pernikahan ditetapkan di Mahkamah Syar'iyah. (2) Pemutusan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menjamin terpenuhi hak bagi mantan istri dan anak-anaknya. (3) Instansi pemerintah memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemutusan hubungan pernikahan diatur dalam Qanun Aceh.

Warisan

Pada Paragraf 2 tentang Mawaris (Warisan), Pasal 19 (1) disebutkan: Pembagian warisan harus menjamin bagian untuk para pihak yang menurut hukum Islam berhak menerima harta warisan tersebut. (2): Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh wajib melakukan pembagian harta warisan sesuai dengan Syariat Islam atau menurut kesepakatan ahli waris. (3) Pembagian harta warisan dapat diselesaikan di tingkat keluarga dan gampong atau nama lain. (4) Pembagian warisan harus dilaksanakan segera setelah pewaris (muwarris) meninggal dunia, kecuali karena sesuatu alasan berdasarkan kesepakatan bersama ahli waris. (5) Sebelum pembagian warisan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), para ahli waris terlebih dahulu wajib menyelesaikan semua hutang piutang, wasiat dan hal yang lain yang menjadi tanggungan pewaris (muwaris). (6) Dalam hal ada sengketa waris, setiap orang yang beragama Islam di Aceh wajib menyelesaikannya sesuai dengan tuntunan Syariat Islam melalui Mahkamah Syar'iyah. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai warisan (mawaris) diatur dalam Qanun Aceh.

Muamalah

Bagian Ketiga Muamalah (Hukum Perdata) Paragraf 1 Prinsip Umum Pasal 20 (1) Setiap orang beragama Islam yang berada di Aceh harus menjalankan Muamalah sesuai dengan tuntunan Syariat Islam. (2) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh

berdasarkan prinsip keterbukaan, kejujuran, keadilan dan ta'awun (kerjasama). (3) Pelaksanaan bidang Muamalah di Aceh bebas dari maisir (judi), gharar (penipuan), tadlis (samar-samar), spekulasi, monopoli dan riba.

Lembaga Keuangan Syariah

Pada Paragraf 2 tentang Lembaga Keuangan Syariah Pasal 21, disebutkan: (1) Lembaga Keuangan yang akan beroperasi di Aceh harus berdasarkan prinsip syariah. (2) Lembaga Keuangan konvensional yang sudah beroperasi di Aceh harus membuka Unit Usaha Syariah (UUS). (3) Transaksi keuangan Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota wajib menggunakan prinsip syariah dan/atau melalui proses Lembaga Keuangan Syariah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Lembaga Keuangan Syariah diatur dalam Qanun Aceh.

Baitul Mal

Pada Paragraf 3 tentang Baitul Mal Pasal 22, disebutkan: (1) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang membentuk Baitul Mal. (2) Baitul Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban melakukan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf, dan lain-lain harta agama. (3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaksanakan secara profesional, transparan, akuntabel dan efektif. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Baitul Mal diatur dengan

AKHLAK

Pada Bab VII tentang Akhlak Pasal 33 ayat (1) disebutkan Setiap orang yang berada di Aceh wajib berperilaku sesuai dengan tuntunan akhlak islami. Lalu apa yang disebut Islami, dijelaskan pada ayat (2), bahwa Tuntunan akhlak islami sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: menghormati dan menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, persaudaraan, kasih sayang, kesetaraan, penghormatan sesama, dan mencegah kerusakan.

Pada (3) dijelaskan tugas pemerintah, yaitu: Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan instansi swasta serta masyarakat wajib membudayakan tata pergaulan hidup dan tata busana menurut tuntunan Syariat Islam. (4) Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan masyarakat berkewajiban mencegah segala sesuatu yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan akhlak atau dekadensi moral. (5) Setiap orang atau badan hukum yang berada di Aceh berkewajiban menjaga dan mentaati nilai-nilai kesopanan, kelayakan, dan kepatutan dalam pergaulan hidupnya. (6) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berwenang dan berkewajiban mewujudkan dan mengatur tata tertib pergaulan dan berbusana islami

serta pelaksanaan Syariat Islam bidang akhlak lainnya dalam kehidupan bermasyarakat. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan bidang akhlak diatur dengan Qanun Aceh.

Syi'ar Islam

Bagian Kesatu Syiar Islam Paragraf 1 Umum Pasal 34 disebutkan: (1) Syiar Islam dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariat Islam dan nilai-nilai adat Aceh. (2) Syiar Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindakan atau upaya untuk menyampaikan, memperkenalkan, dan menyebarluaskan berbagai hal guna mengagungkan Islam. (3) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengatur dan menyelenggarakan Syiar Islam dan segala sesuatu yang menyangkut dengan keagungan Islam. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan bentuk pelaksanaan Syiar Islam diatur dengan Qanun Aceh.

Pers dan Penyiaran di Aceh

Tentang Pers dan Penyiaran di Aceh, dijelaskan dalam Pasal 35, ayat (1) disebutkan, Pers dan penyiaran di Aceh harus menjaga isi atau sirkulasi produk pers dan penyiaran yang tidak bertentangan dengan nilai Islam. Pada ayat (2) disebutkan, Pemerintahan Aceh berwenang dan berkewajiban menetapkan ketentuan di bidang pers dan penyiaran, pedoman etika penyiaran dan standar program siaran. Pada ayat (3) diterangkan, Ketentuan lebih lanjut mengenai pers dan penyiaran diatur dengan Qanun Aceh.

Kepariwisata

Sementara Kepariwisata Pasal 36 disebutkan: (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Aceh dilaksanakan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip Syariat Islam, adat, adat istiadat, dan budaya Aceh. (2) Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepariwisataan di Aceh diatur dengan Qanun Aceh.

Kebudayaan dan Seni

Pada Paragraf 4 tentang Kebudayaan dan Kesenian Pasal 37 disebutkan: (1) Kebudayaan dan kesenian di Aceh berlandaskan nilai Islam. (2) Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota, masyarakat dan badan usaha berkewajiban melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh. (3) Dalam melaksanakan kewenangan dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat difasilitasi oleh Pemerintah. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebudayaan dan kesenian diatur dengan Qanun Aceh.

Dakwah Islamiyah

Bagian Kedua Dakwah Islamiah Pasal 38 disebutkan: (1) Setiap pemeluk agama Islam di Aceh bertanggungjawab dalam mengembangkan Dakwah Islamiyah. (2) Dakwah Islamiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mensyiarkan Syariat Islam, mengokohkan aqidah, membina akhlaqul karimah, dan memperkuat ukhuwah islamiyah (3) Pemerintah, Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota serta masyarakat bertanggungjawab dan berpartisipasi dalam Dakwah Islamiyah. (4) Pemerintah, Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota mengalokasikan dana dan sumber daya lainnya untuk pelaksanaan Dakwah Islamiyah. (5) Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota berkewajiban mengarahkan, membina dan memfasilitasi penyelenggaraan Dakwah Islamiyah. (6) Dakwah Islamiyah tidak boleh mengandung unsur pendangkalan aqidah, permusuhan, hasut, dan provokasi. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Bidang Dakwah Islamiyah diatur dengan atau berdasarkan Qanun Aceh.

SOSIALISASI, PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENEGAKKAN

Pada Bab VIII tentang Sosialisasi, Pembinaan, Pengawasan, Dan Penegakkan Pasal 39 disebutkan: (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab mensosialisasi, membina, mengawasi, dan menegakkan Qanun ini dan Qanun lainnya mengenai pelaksanaan Syariat Islam. (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA)/ Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota (SKPK) sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing. (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota membentuk Unit Polisi WH sebagai bagian dari Polisi Pamong Praja untuk menegakkan Qanun ini dan Qanun lainnya mengenai pelaksanaan Syariat Islam. (4) Polisi WH sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). (5) Polisi WH yang telah diangkat sebagai Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tidak dapat dipindah tugaskan ke instansi lain.

8. Bukan Hanya Tugas Dinas Syari`at Islam

Di antara kesan paling terasa di tengah-tengah masyarakat, bahkan di kalangan aparaturnya pemerintah Aceh sendiri, adalah bahwa penegakan Syari`at Islam hanyalah domain atau kewenangan dari Dinas Syari`at Islam saja. Hal ini barangkali bisa dipahami karena memang Dinas ini memiliki nama yang identik dengan Syari`at Islam. Tentu tidak salah cara pandang seperti ini oleh sebab Dinas Syari`at Islam sendiri pada faktanya merupakan salah satu institusi utama penegakan Syari`at Islam di Aceh.

Namun pandangan yang menganggap penegakan Syari`at Islam hanya kewenangan Dinas Syari`at Islam adalah salah, sebab pada faktanya terdapat institusi lain yang mendapat amanah Undang-undang untuk juga mengurus pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh seperti Mahkamah Syari`ah, Baitul Mal, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), dan Majelis Adat Aceh (MAA). Institusi-institusi ini bekerja sesuai dengan tupoksi sendiri berdasarkan amanah undang-undang.¹²⁶

Bahkan sebenarnya, tugas pelaksanaan Syari`at Islam bukan hanya diharapkan dari institusi-institusi tersebut saja, akan tetapi juga seluruh insitansi pemerintah lainnya dan segenap komponen masyarakat Aceh. Sebab, memang pelaksanaan Syari`at Islam mesti dilakukan dari segala aspek, sesuai dengan prinsip Islam sebagai agama yang universal dan integral.

Menurut Prof. Al Yasa' Abubakar¹²⁷, kegiatan pelaksanaan Syari`at Islam ini akan melibatkan semua pihak dan semua orang yang ada di Aceh. Pemerintah tentu akan menjadi perencana, penggerak, serta pemberi fasilitas utamanya, sedang masyarakat diharapkan akan memberikan partisipasi penuh sehingga hasil akhir dapat dicapai sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat itu sendiri.¹²⁸ Ada aspek yang menjadi kewenangan pemerintah, yaitu sebagai pelaksana, ada aspek yang menjadi tanggung jawab masyarakat, dan terdapat aspek yang tanggung jawab pelaksanaannya ada pada pribadi masing-masing.

Sementara itu, bagi pemerintah, sudah semestinya mengarahkan semua instansi pemerintah untuk mengambil bagian dari upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh sehingga cita-cita menuju pelaksanaan Syari`at Islam secara kaffah akan terwujud. Apalagi, tanggung jawab implementasi ajaran Islam juga terletak di pundak setiap pribadi muslim, dan bahwa Syari`at Islam sebagaimana telah kita bahas di Bab I

¹²⁶ Tugas dan tupoksi institusi- institusi ini sudah kita bahas sebelumnya.

¹²⁷ Prof Al Yasa' Abubakar adalah Guru Besar UIN Ar-Raniry dan Kepala Dinas Syari`at Islam Prov. Aceh untuk periode pertama pasca terbentuknya institusi tersebut.

¹²⁸ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, (Banda Aceh: Dinas Syari`at Islam Prov. NAD, 2006), hal. 149.

adalah memenuhi semua tatanan kehidupan – sehingga selayaknya semua instansi pemerintah turut ambil bagian dan berupaya maksimal menyukseskan upaya pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh. Minimal yaitu dengan cara mengintegrasikan Islam dalam setiap agenda instansi-instansi pemerintah – sesuai bidang masing-masing - dan khususnya dalam rangka membantu tercapainya target-target Syari`at Islam yang telah ditetapkan pemerintah. Dan dengan cara seperti inilah kita akan bisa menyaksikan suksesnya pelaksanaan Syari`at Islam secara kaffah.

Al Yasa' Abubakar memberi contoh, Dinas Pendidikan. Apa yang mesti dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini adalah, bagaimana agar kebijakan dan kegiatan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan Syari`at Islam semisal pembinaan akhlak yang luhur dan mulia, penanaman aqidah yang kuat dan benar, pembiasaan pengamalan ibadat dan seterusnya, yang akan dilakukan melalui pembentukan lingkungan belajar, kurikulum, pengadaan buku ajar dan sebagainya, semuanya akan ditangani dan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Dinas inilah yang akan merancang dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan agar anak-anak di Aceh betul-betul memahami dan mengamalkan ajaran Islam.¹²⁹

Apalagi, dalam konteks Aceh, penyelenggaraan pendidikan secara Islami juga telah menjadi amanah Qanun sehingga sifatnya sudah wajib dan mengikat. Pada Bab III Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, menyebutkan “Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan”, Pasal 5 ayat (1) disebutkan, Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya, pada Bab XI tentang “Kurikulum”, pada Pasal 44 ayat (1) disebutkan, Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami.

Sementara, keterlibatan Dinas Kesehatan dalam upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh juga hal yang mutlak. Dalam hal ini, menurut ini Al Yasa' Abubakar, Dinas Kesehatan perlu memberikan pelayanan kesehatan yang Islami, semiasal pengawasan dan penjelasan tentang obat dan makanan yang mengandung zat yang haram, terutama kandungan *kehamar* (alkohol) dan unsure-unsur babi.¹³⁰ Begitu juga halnya dengan Dinas Tenaga Kerja, bertugas merumuskan hubungan kerja yang Islami antara majikan (perusahaan) dengan buruh serta memberikan perlindungan kepada buruh secara Islami.¹³¹ Sementara itu, Dinas Syari`at Islam sendiri diharapkan akan menjalankan fungsinya sesuai dengan amanah qanun. Begitu juga Majelis Adat Aceh

¹²⁹ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 150-151

¹³⁰ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 151

¹³¹ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam...*, hal. 151

(MAA) yang memiliki fungsi antara lain untuk kehidupan beragama dan pelaksanaan Syari`at Islam dalam masyarakat sebagaimana disebutkan sebelumnya.

9. Penegakan Syari`at Islam Butuh Pengawasan Publik

Dalam rangka menyahuti apa yang disampaikan Prof Al Yasa' Abubakar di atas, maka kehadiran masyarakat Aceh (publik) dalam rangka menghawal pelaksanaan Syari`at Islam adalah sebuah keniscayaan. Sebab, pada faktanya, kendati sudah puluhan qanun Syari`at Islam dilahirkan legislatif dan eksekutif, namun cita-cita menuju penerapan Syari`at Islam secara kaffah di Aceh tidak serta merta akan terwujud secara otomatis. Qanun-qanun itu hanya akan menjadi lembaran-lembaran aturan yang tidak berfungsi sekiranya elemen sipil tidak bergerak secara sinergi, simultan dan massif dalam melakukan fungsi kontrol dan dalam upaya advokasi agar eksekutif dengan segenap jajarannya konsisten memberlakukan qanun-qanun tersebut secara implementatif.

Baik qanun-qanun yang berbasis Syari`at Islam maupun qanun-qanun konvensional Aceh lainnya yang telah disahkan dan diberlakukan, sesungguhnya memuat model Aceh impian sekiranya pasal-pasal dalam qanun tersebut mampu diimplementasikan secara baik. Jika kita membaca pasal per pasal, ayat per ayat berbagai qanun yang telah disahkan, maka realitas Aceh yang kita saksikan saat ini akan sangat berbanding lurus dengan harapan "Aceh baru versi qanun". Beberapa pasal-pasal dan atau ayat-ayat dalam qanun-qanun Syari`at Islam belum terimplementasikan secara baik.

Realitas ini disebabkan oleh dua hal:

Pertama, tidak adanya keseriusan dari jajaran birokrasi pemerintah. Program implementasi qanun-qanun Syari`at Islam sepertinya masih dipandang pada sebatas program kerja biasa sebagaimana program kerja-kerja lainnya yang orientasi akhirnya adalah sekedar menjalankan program. Plus, ditambah dengan tidak adanya dorongan yang kuat dari pucuk kekuasaan eksekutif. Lebih dari itu, penting untuk diteliti tentang sejauh mana konsistensi birokrasi pemerintah membuat program-program kerja yang berpedomen secara konsisten pada qanun-qanun Syari`at Islam .

Kedua, adanya qanun-qanun Syari`at Islam yang terkendala proses implementasinya harus diakui disebabkan karena lemahnya kontrol elemen sipil. Padahal, salah satu peran yang harus dilakukan organisasi sipil adalah mengawasi birokrasi agar berjalan sesuai koridor hukum.

Maka di sini, peran dan kontribusi berbagai komponen masyarakat Aceh melalui berbagai Organisasi massanya sungguh sangat diharapkan berbagai kalangan. Baik kalangan ormas Islam, aktivis, mahasiswa dan komunitas dayah. Kita harus bisa terus mengawal qanun-qanun Syari`at Islam, seperti Qanun Jinayat yang telah disahkan dan mulai diberlakukan agar terus berjalan di atas jalurnya, agar jangan sampai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena jika ini terjadi maka sungguh akan memberikan presden buruk bagi upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh. Dan yang lebih sakit, jika “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” ini terjadi maka kita akan menjadi bahan tertawaan dunia, dan yang perihnya lagi mungkin akan memunculkan banyak gelombang penolakan terhadap qanun ini.

Maka bisa disimpulkan, bahwa tugas besar masyarakat Aceh terhadap qanun ini adalah memastikan agar isinya diterapkan serta diterapkan secara berkeadilan. Dua-duanya sangat penting agar cita-cita kita menjadikan Qanun Jinayat sebagai pengawal peradaban Islami di Aceh akan terwujud. Kita juga berharap agar publik Aceh bisa mengawal perjalanan qanun ini agar betul-betul bisa menjadi pengawal peradaban Aceh yang Islami. Jangan sampai terjadi seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak mengenai akan tajamnya qanun ini ke bawah serta akan tumpul ke atas. Ini harus kita antisipasi sejak dini, agar qanun ini berlaku kepada siapapun yang jika melanggar. Tidak ada perbedaan status siapapun di mata hukum hatta anak seorang raja sekalipun.

Dalam konteks ini, masyarakat Aceh melalui Organisasi-organisasi massa (Ormas) Islam hendaknya bisa berperan dalam berbagai ruang menuju implementasi Syari`at Islam secara menyeluruh. Oleh sebab itu, ke depan, salah satu agenda penting dan mendesak yang harus dilaksanakan Ormas-ormas Islam adalah memperkuat kiprahnya secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang panjang, khususnya bidang advokasi Syari`at Islam .

Dalam konteks upaya menuju penerapan Syari`at Islam secara kaffah, salah satu peran yang harus dimainkan oleh para Ormas Islam adalah dengan melibatkan diri dalam dalam proses *taqnin* (legislasi) oleh legislatif. Tentu ada jalan di jalur ini. Ormas Islam harus sigap memantau setiap proses penyusunan qanun-qanun dan memberi masukan atas setiap proses pembahasan dan penyusunan qanun tersebut. Organisasi-organisasi Islam harus terus mengkampanyekan *Maqâshid asy-Syari`ah* (motif/argumentasi syari`at) sehingga konsepsi Islam dengan segala orientasi kemashlahatannya mampu dipahami oleh umat Islam secara luas khususnya dan dunia pada umumnya.

Upaya merealisasikan *Maqâshid asy-Syari`ah* harus menjadi landasan yang kuat atas setiap regulasi yang dibuat, serta pada saat yang sama juga mampu membuat manusia condrong dan loyal kepada Islam dan tidak meragukannya. Intinya, Ormas

Islam dengan segenap organisasinya harus terus berjuang memberikan masukan agar setiap proses pembangunan Aceh berlandaskan konsepsi Islam sehingga Aceh berjaya bersama Islam. Sebagai ajaran yang *syamil* (universal) dan *mutakamil* (saling menyempurnakan), Islam memang harus menjadi fondasi pembangunan Aceh oleh sebab mayoritas masyarakat Aceh adalah Muslim.

Peran lainnya adalah upaya advokasi Syari`at Islam . Ini merupakan sisi lemah berikut dari kiprah Ormas Islam selama ini. Idealnya, masyarakat Aceh melalui ormas Islam harus mampu mengevaluasi tentang sejauh mana proses implementasi qanun-qanun Syari`at Islam di Aceh dewasa ini. Puluhan qanun berbasis Syari`at Islam telah diterapkan di Aceh, sejauh mana butir-butir qanun itu telah diimplementasikan eksekutif?

Dengan penguatan kiprah advokasi Syari`at Islam di Aceh, kita berharap agar eksekutif konsisten membangun Aceh berdasarkan qanun-qanun Syari`at Islam yang telah diberlakukan sehingga mimpi kita menyaksikan Aceh yang *baldatun thaybatun qa rabbun ghafur* suatu saat akan menjadi kenyataan. Sesungguhnya, sebagai umat Islam dan rakyat Aceh, kita mewakili warisan peradaban besar.

Kita punya garis peradaban yang berbeda dari bangsa Barat. Islam yang kita anut adalah agama yang universal yang mengatur segala tatanan kehidupan, termasuk di persoalan Jinayah tentu saja. Tujuan dari setiap garis peradaban Islam yang bersendikan Al-Qur'an dan hadis sesungguhnya meliputi dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Secara konsepsional, ketika ajaran Islam kita jadikan sebagai referensi dalam kehidupan dunia, maka kita telah menyelamatkan kehidupan akhirat.

10. Syari`at Islam dalam Pantauan Dunia Internasional

Upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh harus diakui tidak pernah luput dari respon dunia internasional. Respon ini baik lewat atas nama 'laporan riset' lapangan oleh LSM-LSM dan lembaga internasional, statmen-statmen atase negara-negara asing sampai protes dari pengamat asing.

Sebagai contoh, pasca disahkan, Amnesty Internasional langsung mengkritisi Qanun Jinayah di Aceh. Alasannya, aturan pidana Islam yang baru diterapkan oleh pemerintah daerah Aceh - dikenal dengan nama Qanun Jinayat - merupakan kemunduran bagi penegakan hak asasi manusia.¹³² Di media-media massa, sorotan terhadap Syari`at Islam tidak pernah berhenti.¹³³

Sebagai contoh, protes atas Syari`at Islam juga datang dari seorang pemerhati HAM internasional, berkebangsaan Irlandia, Kathleen Moran dimana menurutnya hukum cambuk di Aceh itu melanggar HAM.¹³⁴

Berita-berita tentang Syari`at Islam di Aceh oleh media-media internasional umumnya menyorot penegakan Syari`at Islam di Aceh yang dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dunia. Ketika Walikota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa'aduddin Djamal membina anak punk, ia langsung ditelpon berbagai negara dan memprotesnya. Padahal ia membina komunitas tersebut agar menjadi remaja yang memiliki jatidiri.

Pada tahun 2013, Perwakilan Konsulat Jenderal (Konjen) Amerika Serikat di Medan, Sumatra Utara, dan utusan Kedubes AS di Jakarta, melakukan pertemuan dengan para pengurus Kaukus Wartawan Peduli Syariat Islam (KWPSI) di Banda Aceh dan mempertanyakan berbagai isu pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh.¹³⁵ Hal ini menandakan bahwa Syari`at Islam di Aceh selalu mendapat perhatian dunia internasional.

Inilah sebenarnya perwujudan dari 'konflik antar peradaban' yang pernah dikemukakan oleh Samuel P Huntington dalam buku "Benturan Antar Peradaban dan Masa Depan Politik Dunia".¹³⁶ Huntington yang disebut-disebut merupakan ideolognya Amerika Serikat dalam memandang dunia Islam, mengemukakan tesisnya

¹³² http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140925_amnesty_qanun_aceh. Diakses 24 Sptember 2016.

¹³³ <https://m.tempo.co/read/news/2014/12/27/058631167/tsunami-aceh-dunia-soroti-hukum-syariat-islam>. Diakses 24 Sptember 2016.

¹³⁴ Lihat link: <http://www.tribunnews.com/regional/2014/07/03/pemerhati-ham-internasional-protes-hukum-cambuk-di-langsa-aceh>. Diakses 24 Sptember 2016.

¹³⁵ <http://aceh.tribunnews.com/2013/09/04/perwakilan-konjen-as-jumpai-pengurus-kwpsi>. Diakses 24 Sptember 2016.

¹³⁶ Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban*, terj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1996).

bahwa pasca perang dingin antara blok Amerika versus Uni Sovyet, maka tantangan berikutnya yang akan dihadapi oleh peradaban Amerika/Barat adalah 'Kebangkitan Islam'.

Dalam kaitannya dengan seruan penegakan Syari'at Islam – yang disebut Huntington sebagai kebangkitan Islam - di berbagai dunia Islam, ketika melihat fenomena ini, Huntington menulis:

“Ketika negara-negara Asia, karena kemajuan yang dicapai bidang ekonomi, semakin yakin pada kemampuan sendiri, umat Islam menegaskan bahwa ajaran Islam merupakan satu-satunya sumber identitas, makna, stabilitas, legitimasi, kemajuan, kekuatan dan harapan – yang ternyatakan melalui slogan “Islam adalah jalan keluar”. Kebangkitan ini dalam makna yang paling dalam dan luas, merupakan fase akhir dan hubungan antara Islam dengan Barat: sebuah upaya untuk menemukan “jalan keluar” yang tidak lagi melalui ideologi-ideologi Barat, tapi di dalam Islam”.¹³⁷

Huntington lalu melanjutkan:

“Kebangkitan ini dalam makna yang paling dalam dan luas, merupakan fase akhir dan hubungan antara Islam dengan Barat: sebuah upaya untuk menemukan “jalan keluar” yang tidak lagi melalui ideologi-ideologi Barat, tapi di dalam Islam. Ia merupakan perwujudan dari penerimaan terhadap modernitas, penolakan terhadap kebudayaan Barat, dan rekomitmen terhadap Islam sebagai petunjuk hidup dalam dunia modern”.¹³⁸

Demikianlah Huntington menjelaskan bahwa kebangkitan Islam merupakan tantangan bagi peradaban Barat pasca selesainya perang dingin yang berhasil meruntuhkan Uni Sovyet sebagai musuhny Amerika Serikat.

Dalam catatan kaki, Huntingon menjelaskan apa yang disebut dengan “Kebangkitan Islam” ini. Menurutnya, Kebangkitan Islam adalah sebuah peristiwa historis yang sangat penting dan berpengaruh terhadap seperlima atau lebih dari seluruh umat manusia di muka bumi. Di samping itu, ia juga memiliki signifikasi yang sama dengan Revolusi Amerika, Revolusi Perancis, atau Revolusi Rusia.¹³⁹

Pendapat yang sama dikemukakan seorang sejarawan Barat, John L. Esposito, ia menulis mengenai indikator kebangkitan Islam, yaitu:

¹³⁷ Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban...*, hal. 180

¹³⁸ Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban...*, hal. 180

¹³⁹ Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban....*, hal. 180

“.....meningkatnya perhatian terhadap ajaran-ajaran agama (menghadiri mesjid(untuk berbagai kegiatan keagamaan), sembahyang, puasa), pengembangan berbagai program dan publikasi-publikasi keagamaan, meningkatnya penerapan nilai-nilai serta pemakaian busana Muslim, revitalisasi Sufisme (mistisme). Pembaruan yang memiliki pijakan luas ini juga diikuti dengan penegasan kembali (ajaran) Islam dalam berbagai aspek kehidupan: berkembangnya pemerintahan, organisasi-organisasi, hukum, perbankan, pelayanan-pelayanan sosial, dan lembaga-lembaga pendidikan yang Islami. Pemerintah maupun gerakan-gerakan oposisi menjadikan Islam sebagai pijakan untuk memperkuat posisi mereka dan memperoleh dukungan masyarakat. Sebagian besar penguasa dan kalangan pemerintah, termasuk di dalamnya negara-negara sekuler seperti Turki dan Tunisia, menyadari akan kekuatan Islam. Mereka semakin menunjukkan sensitifitas dan kepedulian terhadap persoalan-persoalan (umat) Islam.¹⁴⁰

Hal ini menandakan, bahwa geliat kebangkitan Islam dalam berbagai bentuknya sebagaimana dikemukakan di atas bagi Barat dianggap sebagai potensi benturan dengan peradaban mereka yang materialistis dan hedonis. Untuk itu tidak heran bahwa Syari’at Islam – yang merupakan ruh kebangkitan Islam – ini akan senantiasa mendapat pengawasan dari dunia internasional, yaitu dari negara-negara Barat. Pengawasan dan kontrol ini, selain oleh negara-negara Barat, juga dilakukan lewat berbagai wadah dan agen-agenya.

Secara ringkas dapat disimpulkan, bahwa Syari’at Islam adalah tantangan bagi hegemoni peradaban Barat. Maka tidak mengherankan melihat cukup banyak campur tangan dan intervensi Barat terhadap dunia Islam dalam kaitannya dengan seruan-seruan menuju kebangkitan Islam dalam bentuk penegakan Syari’at Islam. Dalam kaitannya antara teori di atas dengan Indonesia, atau seberapa penting Indonesia bagi Barat (Amerika)? Seorang Antropolog Aceh, Kamaruzzaman Bustamam Ahmad mengatakan, “Indonesia merupakan salah satu laboratorium bagi para sarjana Barat”.¹⁴¹

¹⁴⁰ John L. Esposito, dalam Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban*, terj. M. Sadat Ismail, (Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1996), hal. 181-182

¹⁴¹ Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Satu Dasawarsa The Clash of Civilizations*, (Depok: Ar-Ruzz Press, 2003), hal. 210

11. Geliat Keberhasilan Syari`at Islam Sejauh Ini

Implementasi Syari`at Islam di Aceh dewasa ini harus diakui telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat Aceh. Tugas-tugas dakwah dan perlawanan terhadap kemaksiatan dan seruan untuk hidup dalam naungan Islam telah banyak yang menjadi agenda pemerintah Aceh. Pada saat yang bersamaan, perilaku dan pola berfikir yang bertentangan dengan hukum Islam kian menjadi sorotan. Teriakan dan tuntutan untuk kembali ke jalan Islam kian bergema sehingga garis demarkasi yang memisahkan antara kebenaran dan kebatilan semakin nampak.

Sebagai contoh, meskipun saat ini pekerjaan yang bertentangan dengan Syari`at Islam masih merajalela di Aceh, namun setiap pekerjaan maksiat dalam berbagai bentuknya telah dan terus dipandang oleh segenap masyarakat Aceh sebagai sesuatu yang tercela, melanggar aturan agama atau adat dan etika sosial kemasyarakatan. Lebih dari itu, tuntutan dan seruan untuk menjadikan Islam sebagai landasan pembangunan Aceh juga terus bergema. Inilah sebenarnya keberhasilan terbesar dari Syari`at Islam di Aceh. Bahwa berbicara tentang Syari`at Islam bukanlah tentang hasilnya saja, tapi juga bagaimana ia berproses. Terus bergerak atau berhenti. Bergerak berarti berhasil, berhenti berarti kita gagal.

Kendati demikian, proses tersebut harus terus disempurnakan karena berhenti berproses berarti gagal. Masyarakat Aceh sendiri umumnya berharap agar Syari`at Islam memasuki semua sendi kehidupan. Semua persoalan harus diatur dengan hukum Islam.¹⁴² Tuntutan menerapkan hukum Islam bukan berarti anti modernisasi, atau “mempetieskan” studi ilmu hukum modern. Tetapi, pelaksanaan hukum Islam berarti konsekuen terhadap hukum yang berasal dari pembuat hukum (legislator) tertinggi, yaitu Allah Swt.¹⁴³

Disamping proses penerapan Syari`at Islam yang kini telah masuk dalam berbagai sendi hidupan dan menunjukkan keberhasilan secara menggembirakan, kini sudah cukup banyak komponen masyarakat Aceh yang bergerak membangun kembali tradisi “berlomba-lomba dalam kebaikan” yang pernah hilang. Majelis-majelis ilmu di luar institusi pendidikan resmi kini muncul bak cendawa di musim hujan. Prestasi-prestasi anak Aceh pun kian mendunia. Bahkan, seruan-seruan untuk kembali dalam sistem Islam dalam berbagai tatanan kehidupan kian bergema setiap saat. Dari bidang ekonomi, pelayanan publik, sosial budaya dan pariwisata, pendidikan, kesehatan, hingga ke berbagai persoalan prinsipil lainnya.

¹⁴² Suara hati masyarakat Aceh yang merindukan aturan Islam mengatur semua sendi kehidupan bisa dibaca: *Suara Rakyat Aceh, Sebuah Harapan untuk Pemimpin Aceh*, (Banda Aceh: Gamna, 2012).

¹⁴³ Lihat pengantar Daud Rasyid (dalam Topo Santosa), *Membumikan Hukum Pidana Islam. Penegakan Syari`at, dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insan, 2003)

Seruan-seruan ini memang belum memberikan hasil maksimal seperti diharapkan, namun harus diakui bahwa sedikit demi sedikit nilai-nilai Islam telah semakin menguat dalam berbagai sisi kehidupan masyarakat Aceh sebagai bukti bahwa seruan menuju kehidupan Islam akan senantiasa membuahkan hasil meskipun secara bertahap. Sudah sangat jauh lebih baik jika kita membandingkan Aceh kini dengan Aceh masa lalu di era konflik berkepanjangan yang merusak segala sendi dan fondasi peradaban bangsa Aceh.

Syariat Islam maju secara bertahap

Dalam bidang ekonomi setelah melewati berbagai tantangan, akhirnya pemerintah Aceh sepakat untuk mengubah Bank Aceh yang konvensional (riba=haram) menjadi Bank Aceh Syari'ah dimana sejak tanggal 19 September 2016 telah resmi diluncurkan. Kita patut gembira atas keputusan dan kebijakan ini mengingat pelaksanaan ekonomi Islam yang non ribawi merupakan visi besar dari ajaran Islam. bahkan, dalam pandangan Islam, terdapat dosa yang sangat besar atas setiap praktek ekonomi ribawi.

Dalam bidang pendidikan, Qanun Pendidikan Aceh hasil revisi pun kini secara jelas memuat visi pendidikan kurikulum Islami meskipun dalam implementasinya para stakeholder masih 'meraba-meraba' teknis mewujudkan pendidikan Islami di Aceh. Tentu kita berharap pendidikan Islami di Aceh mampu diwujudkan meskipun agaknya membutuhkan waktu lama dalam mewujudkannya. Proses menuju pendidikan Islam telah dimulai secara regulatif.

Sementara itu, dalam bidang pariwisata, data Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh menunjukkan kunjungan wisatawan mancanegara ke provinsi Aceh meningkat. Yang menarik, kedatangan wisatawan salah satunya adalah pelaksanaan Syari'at Islam. Menurut kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh, Hermanto, hingga bulan September 2014 telah mencapai angka 18.633 orang atau mengalami peningkatan hingga 94,26 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2013 yang lalu. Hermanto menjelaskan sejumlah alasan semakin meningkatnya kunjungan wisatawan ke provinsi Aceh salah satunya adalah pelaksanaan syariat Islam. Menurutnya banyak masyarakat internasional yang tertarik dengan berita pelaksanaan syariat Islam di Aceh. "Jadi pelaksanaan syariat Islam ini membuat orang penasaran ingin melihat seperti apa, jadi tidak benar kalau ada yang bilang syariat Islam menghambat wisatawan datang ke Aceh, disamping juga terkait dengan kondisi keamanan Aceh yang semakin baik, dan berita tentang Aceh di luar sana tidak lagi negative," kata Hermanto sebagaimana dilansir *hidayatullah.com*, (17 Desember 2014).

Sementara dalam bidang kesehatan, sedikit demi sedikit pelayanan sudah mulai dilakukan secara Islami, meskipun upaya ini nampaknya sedikit terlambat. Rumah

Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) kini adalah salah satu contoh RSU yang terus mencoba melakukan inovasi dan memberikan pelayanan Islami kepada pasien. Di banding dulu, kini RSUZA sudah jauh lebih baik. Ruang Instalasi Gawat Darurat (IGD) kini telah memiliki dokter-dokter khusus yang melayani pasien yang menderita penyakit apapun secara cepat. Ruang farmasi pun telah tersedia di ruang IGD sehingga memudahkan keluarga pasien gawat darurat untuk memperoleh obat secepat mungkin. Bahkan, di RSUZA kini juga sudah ada rohaniwan-rohaniwan (Ustaz) yang senantiasa muncul untuk memotivasi para pasien dengan nasehat-nasehat agama. Kita berharap agar inovasi RSUZA ini ke depan bisa 'menular' ke RSU lainnya di berbagai kabupaten/kota di Aceh. Tentu ini tidak mustahil.

Tahun lalu, menuju keperawatan yang Islami, Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat (LPKM) berserta tim dosen Fakultas Keperawatan (FKep) Universitas Syiah Kuala (Unsyiah) bekerja sama dengan Rumah Sakit Zainoel Abidin menggelar seminar tentang keperawatan berbasis Islami, di Gedung Auditorium RSUZA, (Serambi Indonesia, 31 Oktober 2014). Ini sebagai pertanda bahwa upaya-upaya menuju kehidupan Islam dalam berbagai tatanan kehidupan masyarakat Aceh terus bergerak maju di semua lini.

Lebih dari itu, merespon sisi keberhasilan penerapan Syari`at Islam di Aceh dewasa ini sesungguhnya bisa disaksikan secara kasat mata di lapangan. Prof Hasbi Amiruddin dalam makalahnya mengatakan,¹⁴⁴ hasil penelitian pihaknya menunjukkan tidak ada komponen masyarakat Aceh yang tidak setuju dengan penerapan Syari`at Islam di Aceh, mulai dari ulama para pemangku jabatan di pemerintah, LSM sampai pada para pemuda aktivis. Sementara yang berbeda hanya tingkat kepuasan pelaksanaannya dan metode penerapan yang menurut mereka lebih tepat untuk diterapkan masa sekarang. Menurut Hasbi Amiruddin, ada yang puas kenapa hanya ada qanun khalwat, pakaian muslim, maisir, dan khamar saja, seharusnya sudah ada juga qanun narkoba, demikian juga qanun tentang korupsi bahkan ada yang mengusulkan qanun pemerasan, mengambil pajak diluar pajak resmi.

Hasbi Amiruddin mengatakan, keberhasilan dalam penegakkan syariat Islam di Aceh menurutnya bisa dilihat sudah tinggi kesadaran tidak berkhalwat dimana dulu mudah kita dapat anak muda berjalan dua-duaan di malam minggu. Hasbi Amiruddin menyebutkan beberapa capaian kemajuan Syari`at Islam di Aceh, antara lain:

1. Misalnya tidak ada lagi pelacuran secara terang-terangan. Dulu pelacur mudah kita lihat dengan mata kepala, di bus, di terminal di warung dan di hotel. Demikian juga ada oknum berani memaksa hotel membolehkan mereka tidur dengan pelacur.

¹⁴⁴ Prof Hasbi Amiruddin adalah Guru Besar UIN Ar-Raniry dan Direktur Lembaga Studi Agama dan Masyarakat Aceh (LSAMA). Makalah disampaikan dalam diskusi bertajuk "Melalui Teknologi Informasi Modern Kita Kembangkan Dakwah Islamiah" di Aula Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh, Senin 27 Juli 2013

2. Tidak ada lagi penjualan dan minum minuman keras secara terang-terangan. Dulu kita bisa melihat warung-warung yang menjual minuman keras. Botol minuman keras trasfaran. Mudah kita temukan orang mabuk.
3. Sudah tinggi kesadaran untuk memakai jilbab. Dulu tidak banyak yang menutup kepala walaupun tahu bahwa menutup kepala itu wajib, kecuali anak-anak dayah atau anak sekolah agama, itupun hanya di sekolah. Hal itu semua telah membawa hal yang positif pada generasi kita mendatang
4. Tidak ada lagi perjudian secara terang-terangan. Dulu kita bisa tunjukkan tempat-tempat berjudi. Ada warung yang menyediakan tempat berjudi bahkan di pinggir jalan yang banyak orang lewat. Orang berani berbicara dengan bangga bahwa dia berjudi. Cerita kalah menang bagaimana strategi kalau digerebek polisi. Apalagi kalau judi semacam buntut, melibatkan hampir semua strata masyarakat.

Bergeliatnya Majelis Ilmu

Di berbagai belahan bumi Aceh kini telah hadir majelis-majelis ilmu yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas masyarakat Aceh. Ada sekumpulan pengusaha yang tergabung dalam *Indonesia Islamic Bussines Forum* (IIBF) Aceh secara rutin mengadakan pengajian dengan bahasan seputar ekonomi Islam dan konsepsi Islam dalam membangun pasar dan bisnis. Mereka terlihat konsen terus memperjuangkan ekonomi Syari'ah sesuai harapan Islam dan kaum Muslimin, khususnya dalam perkara perdagangan. Bahkan, terakhir mereka mulai eksis mengkampanyekan kepada masyarakat Aceh untuk membeli produk lokal di hadapan tantangan ekonomi yang menerpa dunia Islam.

Begitu juga, hadirnya komunitas wartawan yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syari`at Islam (KWPSI) yang konsisten menyelenggarakan pengajian Islam setiap pekan dengan berbagai tema aktual sehingga dengan demikian mereka telah mengambil satu posisi penting dalam agenda besar dalam mengawal implementasi Syari`at Islam di Aceh. Intensitas keikutsertaan para wartawan dan para aktivis dalam pengajian-pengajian seperti ini pada akhirnya turut mempengaruhi hadirnya berita-berita yang mendukung visi Syari`at Islam di Aceh sejak beberapa tahun belakangan ini. Banyak media di Aceh yang akhir-akhir ini kian semangat dalam memberikan porsi maksimal untuk berita yang memiliki muatan syi'ar Islam. Bahkan, radio-radio yang membawa misi dakwah dan syi'ar Islam kini juga terus bermunculan. Dari radio 'Seulaweut' yang si gelombangnya menjangkau Banda Aceh dan Aceh Besar, Radio Yadara di Jeunieb yang mampu menjangkau kawasan Bireuen dan Pidie, hingga Radio Bujang Salim di Lhokseumawe yang mampu menjangkau Aceh Utara dan sekitarnya.

Selain itu, juga ada pengajian-pengajian yang diisi para ulama seperti pengajian Tauhid, Tasawuf dan Fikih (Tastafi) Abu Mudi (Tgk. Hasanoel Basry) di berbagai wilayah yang dihadiri ribuan jamaah. Pengajian ‘Sirul Muhtadin’nya Tgk. H. Muammad Yusuf A. Wahab di Bireuen yang dihadiri ribuan massa. Pengajian ‘*Ayy-Syifa*’ yang diasuh Tgk Abubakar Usman (Abon Buni) di berbagai tempat yang meskipun kini telah berlangsung selama 13 tahun namun jama’ahnya tetap selalu tumpah ruah pada setiap kali pengajian diselenggarakan. Bahkan fantastisnya, bukan hanya jamaah tidak berkurang, namun yang sangat menggembirakan dalam penelusuran penulis saat pengajian diselenggarakan di Kecamatan Matangkuli Aceh Utara, ternyata jamaahnya justru semakin bertambah. Begitu juga pengajian ‘Tauhid Tasawuf’ Abu Amran Waly di Pantai Barat Selatan yang tidak pernah henti diselenggarakan dan dengan jamaah yang selalu membludak serta berasal dari berbagai negara. Bukankah menggeliatnya majelis ilmu merupakan pra-syarat utama kembalinya peradaban berbasis Syari`at Islam dalam kehidupan suatu masyarakat Muslim?

Dan tentu saja, di samping yang penulis sebutkan di atas, juga cukup banyak majelis-majelis ilmu lainnya yang semakin bergeliat sejak Syari`at Islam diberlakukan di Aceh khususnya, dan tentunya yaitu pasca 10 tahun damai Aceh.

Geliat Majelis Zikir dan Shubuh Berjamaah

Bahkan, sepuluh tahun pasca damai, kini kita juga bisa menyaksikan munculnya berbagai Majelis Zikir meskipun tidak di seluruh wilayah di Aceh. Berbagai majelis Zikir ini dihadiri ribuan jama’ah setiap kali diselenggarakan. Majelis-majelis Zikir ini, senantiasa konsen menyeru umat untuk berzikir dan memenuhi mesjid-mesjid dan tempat-tempat dipelajarinya ilmu. Mengingat peranan Zikir sebagai media untuk “berkomunikasi” dengan Allah Swt, dimana Allah menjanjikan dengan berzikir hati menjadi tenang, maka bukankah hati-hati yang tenang ini akan sangat bisa mempengaruhi struktur sosial masyarakat Aceh menuju kehidupan Islam, bahkan juga dalam menyambut seruan kebangkitan peradaban berbasis Syari`at Islam ?

Dan yang lebih dahsyat adalah program ‘Subuh Keliling’ disingkat dengan ‘Suling’ yang diselenggarakan oleh berbagai komunitas masyarakat Aceh terus konsen berjuang untuk memperbanyak jamaah shalat Shubuh di Mesjid. Hasilnya pun praktis terasa dengan semakin membludaknya jamaah shalat shubuh dewasa ini. Bahkan, fenomena yang paling spektakuler, jamaah shalat Tahajjud di bulan Ramadhan kini hampir mencapai jumlah jamaah Shalat Jum’at, seperti terlihat di Mesjid Al-Makmur Lamprit. Meskipun tidak semua mesjid diselenggarakan, namun ini adalah bukti bahwa masyarakat Aceh telah kembali dalam jalur kehidupan Islam. Bukankah membludaknya jamaah Shalat Shubuh dan apalagi Shalat Tahajjud, adalah pra-syarat kembalinya kekuatan umat Islam dalam menuju kebangkitan sebagaimana disinggung

dalam ayat-ayat Allah Swt hadis-hadis Nabi Muhammad Saw? Bahkan, banyak ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menyebut bahwa Shalat Tahajjud merupakan kriteria ketaqwaan umat Islam dimana taqwa itu sendiri merupakan pilar utama 'bangunan peradaban Islam.

Mengharumnya nama Aceh

Puncaknya, aksi sosial masyarakat Aceh yang berkali-kali membantu pengungsi Rohingya yang sebelumnya diterlantarkan berbagai negara di Asia Tenggara telah ikut mengharumkan Aceh dalam pentas peradaban dunia. Apresiasi untuk Aceh yang telah membantu Rohingya ini antara lain datang dari badan dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagaimana dikutip *republika.co.id*, (19 Mei 2015). Mantan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengaku terharu dengan respon masyarakat Aceh terhadap Rohingya. Sesungguhnya ini merupakan bukti kecil untuk membenarkan penilaian harumnya nama Aceh di pentas dunia. Aksi sosial masyarakat Aceh ini sebagai pembuktian bahwa keislaman masyarakat Aceh juga tentu saja mengandung misi sosial dan kemanusiaan universal. Dan hal ini, adalah lombatan besar masyarakat Aceh dalam mengembalikan peradaban Islam di Aceh. Dan yang sungguh fantastis dan menggembirakan, hampir tidak ada media massa di Aceh yang kontra dengan sikap masyarakat Aceh yang bantu Rohingya.

Perkembangan lainnya, ketika Musyawarah Besar (Mubes) Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) diselenggarakan tahun 2013 yang lalu, para ulama dari kawasan Aceh Tenggara yang diundang dalam serangkaian kegiatan HUDA menyebut Aceh sangat pantas memimpin kebangkitan ulama Melayu karena berbagai faktor dan landasan historis, seperti posisi Aceh sebagai pintu masuknya Islam ke kawasan Asia Tenggara.

Oleh sebab itu, maka pantaslah jika kini kita menyebut masyarakat Aceh dengan Syari'at Islam akan menjadi 'aktor' penting dalam membangun fondasi peradaban Islam di kawasan Melayu. Setidaknya ini merupakan perkembangan signifikan jika dibandingkan dengan nihilnya kiprah Aceh di kawasan Melayu di masa konflik. Keyakinan kita ini tentu sangat berasalasan mengingat landasan sejarah. Sampai saat ini, para pakar sejarah Melayu-Islam masih sepakat menunjukkan Aceh sebagai tanah leluhur Melayu Islam kawasan Asia Tenggara.

Ditambah dengan dukungan pemerintah meskipun tidak secara ekstra, gerakan masyarakat Aceh menuju kehidupan Islam nampaknya akan terus melaju dan sulit dibendung. Kesadaran historis pernah menjadi bangsa besar di masa lalu menjadi alasan paling fundamental yang senantiasa mendorong masyarakat Aceh dan kaum intelektualnya untuk terus bekerja dalam skala peradaban demi membangun masyarakat Aceh yang Islami. Apalagi, perkembangan teknologi informasi telah

membuat Aceh semakin mudah menyaksikan geliat peradaban lain di dunia yang berbeda sehingga pada akhirnya tidak sedikit kaum muda Aceh yang sadar akan masa lalunya sehingga mereka semakin menghadirkan kerinduan akan kembalinya peradaban masa lalu Aceh yang dibangun dengan nilai-nilai Islam.

12. Non Muslim Damai dalam Syari`at Islam

Ketika menulis untuk majalah *Suara Darussalam* di tahun 2014, penulis sempat mewawacarai pandangan beberapa tokoh non muslim yang tinggal di Aceh tentang Syari`at Islam . hasilnya ternyata sungguh mencengangkan. Mereka justru merasakan banyak nilai-nilai positif dari Syari`at Islam yang sesungguhnya juga mereka butuhkan. Umat non Islam di Aceh hidup damai dalam naungan Syari`at Islam . Meski Syari`at Islam telah belasan tahun diterapkan di Aceh, namun tidak lantas merusak kerukunan umat beragama. Pola interaksi umat Islam dengan non Muslim terjalin begitu baik dan mesra. Bahkan, umat non Islam di Aceh tidak merasa keberatan dengan penerapan Syari`at Islam di Aceh.

Hal itu misalnya dikatakan Sahnun Ginting, S.Ag, Pembimas Agama Hindu Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh. Menurut Sahnun, “Sesuai dengan konsep ajaran Islam bahwa penerapan syari`at, menurut pemahaman kami, tidak diterapkan bagi non Muslim. Cuman kan, umat non Islam juga hendaknya bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat/umat Islam di Aceh,”¹⁴⁵

Sahnun juga mengakui, pihaknya merasa damai hidup di Aceh yang menerapkan Syari`at Islam . “Sepengatahuan kami, selama saya menjabat sebagai Pembimas Hindu selama tujuh tahun di Aceh, belum pernah kami jumpai adanya keluhan umat Hindu apabila mereka berhubungan dengan masyarakat Muslim di Aceh yang menerapkan Syari`at Islam . Tidak pernah terjadi gesekan,” kata Sahnun memberi keterangan.

Oleh sebab itu, Sahnun juga mengakui pihaknya ingin menerapkan kerukunan umat beragama. “Dalam agama kami sendiri, kami diajarkan untuk menghormati umat lain, sebab, bagaimana kita menghormati diri sendiri jika kita tidak menghormati orang lain, “ kata Sahnun lagi.

Sahnun menyebutkan, misalnya perihal berpakaian yang etis. Menurutnya, berbusana yang sopan itu dalam masing-masing agama sebenarnya sudah ada. Cuman dalam islam dijelaskan lebih terang lagi aturan berpakaian yang bernuansa syari`at,

¹⁴⁵ Pengakuan Sahnun kepada Majalah Suara Darussalam saat dijumpai di ruang kerjanya di Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh, Selasa, (9/12/2014).

misalnya dengan menutupi bagian-bagian tubuh. “Jadi, kami sangat memaklumi penerapan Syari`at Islam di Aceh,” ujar Sahnun.

Sementara itu, agamawan Budha, Wiswadas, S.Ag, M.Si, juga memberikan pengakuan serupa. Wiswadas mengakui damai hidup di Aceh meskipun Aceh memberlakukan Syari`at Islam . “Secara pribadi saya mendukung pelaksanaan Syari`at Islam di Aceh, dalam artian pelaksanaan syaria`t Islam benar-benar dilaksanakan dengan tepat sehingga efek dari pelaksanaan Syari`at Islam bisa memberikan keteduhan, perlindungan dan keamanan bagi umat non Islam itu sendiri, “ ujar Wiswadas.¹⁴⁶

Wiswadas mengakui, selama ia di Aceh, masyarakat Aceh berinteraksi secara sosial dengan baik dengan umat Non Muslim. “Saya juga punya pengalaman, saya bisa berinteraksi dengan warga non muslim, mereka bisa berbaur dan menghargai, dalam konteks yang sifatnya umum seperti gotong royong, kunjungan orang sakit dan sebagainya. Ini suatu kebiasaan yang lazim nilai-nilai yang berlaku secara universal,” kata Wiswadas menceritakan.

Syari`at Islam yang bermuatan *rahmatan lil ‘alamin* dianggap Wiswadas sebagai suatu nilai yang sangat tinggi dan universal. “Kalau Syari`at Islam itu ditegakkan, maka kita tidak akan takut meninggalkan barang-barang berharga kita di depan umum,” kata Wiswadas.

Sementara itu, masyarakat Tionghoa di Banda Aceh mengaku sama sekali tidak terganggu dengan pemberlakuan syariat Islam yang berlaku di daerah tersebut. Sebagai non muslim, warga Tionghoa turut merasa dihargai selama hidup di daerah tersebut dengan tidak adanya pemaksaan-pemaksaan mengikuti pelaksanaan syariat Islam. "Selama ini kita nyaman-nyaman saja. Kan pemberlakuannya bukan untuk non muslim, meskipun begitu sebagai non muslim kita menjaga juga," ujar Ketua HAKKA Aceh, Kho Khie Siong, Senin 17 Februari 2014, sebagaimana dilansir atjehpost.com.¹⁴⁷

Menurutnya selama ini dirinya bersama tetua setempat kerap menganjurkan agar gadis-gadis Tionghoa di Banda Aceh untuk berpakaian sopan. Mereka juga sering memberikan nasehat-nasehat agar berlaku sewajarnya dan menghormati penduduk Aceh yang mayoritas Islam.

¹⁴⁶ Pengakuan Wiswadas kepada Majalah Suara Darussalam saat dijumpai di ruang kerjanya di Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh, Selasa, (9/12/2014).

¹⁴⁷ Lihat: <http://atjehpost.co/berita2/read/Paguyuban-China-Aceh-Kami-Tak-Ada-Masalah-dengan-Syariat-Islam-560>. Diakses 20 September 2016.

"Meskipun non muslim, kita juga menjaga aturan-aturan yang ada di daerah Aceh. Kan dimana bumi dipijak di situ langit dijunjung," katanya. Dia mengaku secara umum banyak warga Tionghoa, terutama komunitas HAKKA Aceh tidak merasa canggung dengan peraturan syariat Islam. Begitu pula dengan pelaksanaan ibadah, "tidak ada problem kita. Tapi yang perlu diingat, kita di HAKKA itu beragam. Ada mualaf juga di sana bukan cuma non muslim dan saya tidak ingin menonjolkan masalah agama, apalagi kita merasa nyaman di sini (Banda Aceh)."

Sementara itu, pengakuan mengejutkan datang dari tokoh Katolik di Aceh, yaitu Barron Ferrison yang merupakan Pembimas Katolik Kanwil Kemenag Aceh. Sebagaimana di lansir Majalah Suara Darussalam.¹⁴⁸ tahun 2014, dalam *Coffe Morning* kalangan Jurnalis Aceh di Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh, Barron mengakui sangat bahagia di Aceh. "*Sungguh sangat luar biasa kalau (syariat Islam kaffah) benar-benar ditegakkan, karena hampir sama dengan yang kita perjuangkan. Kami Katolik, di Aceh sangat dilindungi*", ujar Barron Ferrison.

Ketika ia diberi kesempatan berbicara, Baron, begitu ia disapa spontan mengatakan, "Saya merasa menjadi khatolik sejati selama di Aceh, tidak pernah dikekang untuk beribadah." Semua peserta yang hadir tercengang mendengar pernyataan pria bernama lengkap Baron Ferrison Pandiangan itu. Pasalnya, saat itu beberapa media nasional dan internasional menyebutkan bahwa kebebasan beragama di Aceh terkekang. Bahkan, Baron mengatakan Syariat Islam membuat ia nyaman. Sehingga ia pun mendukung bila Syariat Islam diterapkan secara kaffah di Provinsi berjuluk Serambi Mekkah, ini. Ia mengaku tahu bahwa Islam juga mengajarkan toleransi terhadap umat beragama lain.¹⁴⁹

Demikian beberapa fakta bahwa pada dasarnya, Syariat Islam menghadirkan kedamaian dan ketenangan bagi siapa saja. Sebab, Islam akan menjadi *Rahmatan Li'alam* saat ia diimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan.

¹⁴⁸<http://www.suaradarussalam.com/2013/11/baron-menjadi-katolik-sejati-di-aceh.html>. Diakses 20 September 2016

¹⁴⁹ Penulis yang bekerja di Kanwil Kementerian Agama Prov. Aceh ikut hadir dalam pertemuan ini dan mendengar pengakuan ini

13. Berbagai Tantangan yang Melemahkan Eksistensi Syari`at Islam

A. Sekulerisme

Kendati sudah difatwakan sesat oleh Majelis Ulama Indonesia¹⁵⁰, namun paham Sekulerisme, Liberalisme dan Pluralisme Agama masih tetap eksis di negara Indonesia, bahkan terus mempengaruhi pola pikir sebagian kaum “intelektual”. Pada dasarnya, baik Sekulerisme, Pluralisme Agama maupun Liberalisme (Islam liberal) sama sekali tidak dikenal dalam sejarah Islam.

Paham-paham semacam ini muncul di Barat-Kristen tatkala mereka ingin keluar dari era kegelapannya, yaitu era dominasi gereja yang membatasi mereka untuk berfikir. Kuatnya dominasi gereja membuat kebebasan berfikir di Barat menjadi sangat terkekang sehingga tidak sedikit para ilmuwan Barat yang mengalami nasib tragis di tangan pihak gereja.¹⁵¹ Salah satu kisah mengerikan Barat di era kegelapannya adalah tragedi inkuisisi oleh pihak gereja terhadap para pemikir Barat. Sementara itu, secara khusus, dalam konteks Aceh paham-paham tersebut bukan saja bertentangan dengan konsepsi Islam, namun juga menjadi virus yang akan menggerogoti upaya penegakan Syari`at Islam .

Sekulerisme misalnya, tidak lain merupakan pemikiran yang berasaskan prinsip pemisahan agama dan negara atau kehidupan. Ia lahir di Eropa saat Revolusi Perancis meletus di abad ke-18 M. Ia sebenarnya merupakan pemikiran ciptaan Yahudi.¹⁵² Penulis Amerika William Guy Carr berkata, “Yahudi berada di balik konsep pemisahan agama dan negara.”¹⁵³

Sementara itu, tatkala Barat masih dalam kegelapannya, umat Islam telah berabad-abad menjadi rujukan dalam hal peradaban. Islam memimpin peradaban berabad-abad yang berpusat di Baghdad di era Abbasiyah, bahkan Islam sampai di Andalusia-Spanyol dan kemudian menjadikan Andalusia sebagai mercusuar dalam peradaban keilmuan selama hampir tujuh abad, dan berlanjut di era Khilafah Usmaniyah yang mencapai enam abad.

¹⁵⁰ Fatwa MUI tahun 2005 terdapat di bagian akhir bahasan ini. Dalam fatwanya ini, MUI menjelaskan definisi dan bahayanya paham tersebut “Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relatif; oleh karena itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengklaim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama lain salah. Pluralisme agama juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup berdampingan di surga.”

¹⁵¹ Selengkapnya silahkan merujuk buku Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekulerisme*, terjemahan Karsidjo Djojokusumo dari buku asli “*Islam and Secularism*”, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981).

¹⁵² Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh), *Sejarah Islam..*, hal. 1166

¹⁵³ William Guy Carr (dalam Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh), *Sejarah Islam*, hal. 1166

Nah, di saat Islam berada di puncak kejayaan, sama sekali tidak dikenal paham-paham semacam Sekulerisme, Pluralisme Agama maupun Liberalisme ini yang secara konsepnya memiliki spirit menjauhkan Islam dari pemeluknya.

Setelah Barat mencapai kemajuannya dan kemudian memerangi umat Islam, Sekulerisme telah dijadikan para penjajah untuk membungkam perlawanan umat Islam dalam menghadapi penjajahan. Seorang pemikir Islam Mesir, Muhammad Imarah mengatakan, di semua negeri-negeri Muslim yang dijajah Barat, kebijakan pemerintahannya – sedikit demi sedikit – menempatkan sekulerisme dalam urusan negara, sosial dan kebudayaan untuk menggeser identitas Islam.¹⁵⁴ Muhammad Imarah memberi contoh, di Tunisia, penjajah Prancis menerapkan undang-undang sekuler untuk menyingkirkan Syari'at Islam. Begitu pula yang terjadi di Mesir pasca pendudukan Inggris.¹⁵⁵

Dengan Undang-undang sekuler, agama dapat disingkirkan dan Syari'at Islam dijauhkan dari kehidupan ini. dengan undang-undang sekuler, yang asas pragmatisme dan utilitarianismenya tidak dikendalikan dengan Syari'ah serta hak-hak manusia tidak dikendalikan dengan hak-hak Tuhan serta ketentuan-ketentuanNya, serbuan penjajah Barat datang ke negeri-negeri Islam dengan konsep kebebasan manusia yang bebas dari ikatan Syari'ah, dan manusia yang memiliki pandangan bahwa manusia adalah penguasa dunia serta rujukan rekayasa peradaban – bukan dengan konsep Islam tentang tugas kekhalifahan manusia yang mengacukan kebebasan khilafiah dengan ikatan Syari'ah Ilahi yang merupakan kehendak *Syar'yyah* untuk umat manusia.¹⁵⁶

Sementara itu, Islam justru memandang sebaliknya dimana prinsip-prinsip Islam sepenuhnya menentang sekulerisme. Islam berada di puncak kejayaannya tatkala Islam menjadi ruh dan ideologi umat Islam saat itu, yaitu tatkala Syari'at Islam menjadi *way of life* (gaya hidup) umat Islam di masa itu. Islam tidak pernah mengekang kebebasan berfikir umatnya sebagaimana pihak gereja lakukan di Barat-Kristen. Bahkan sebaliknya, Islam justru mendorong dan memberikan stimulus bagi umat Islam untuk terus berfikir, bahkan Islam memposisikan kita sebagai *Khalifah fil Aradh*.

Begitu banyak ayat-ayat al-Qur'an yang mendorong kita untuk berfikir seperti ayat-ayat; “Apakah kamu tidak berfikir?”, “Apakah kamu tidak berakal?”, “Apakah kamu tidak bertadabbur?”. Lebih dari itu, cukup banyak ayat-ayat al-Qur'an yang menegaskan keutamaan ilmu. Bahkan Islam memposisikan orang yang beribadah dengan ilmu lebih tinggi daripada orang yang beribadah tanpa ilmu. Maka dengan

¹⁵⁴ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi, Islam versus Barat*, terj. Mustalah Maufur, (Jakarta: Robbani Press, 1998), hal. 47

¹⁵⁵ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi, Islam versus Barat...*, hal. 47

¹⁵⁶ Muhammad Imarah, *Perang Terminologi, Islam versus Barat...*, hal. 48

dorongan untuk berfikir seperti inilah sehingga lahirlah begitu banyak ilmuwan Islam yang dalam perkembangan sejarahnya kemudian mereka menjadi rujukan Barat-Kristen ketika mereka hendak keluar dari kegelapannya.

Kita mengenal tokoh-tokoh ilmuwan Islam seperti Al-Kwarazimi yang ahli Matematika, Al-Khazin juga ahli matematika dan astronomi, Ibnu Haitsam ahli fisika dan matematika, Al-Farisi ahli Optik, Ad-Damiri ahli Zoology yang terkenal dengan karyanya ensiklopedi “Hayat Al-Hayawan”, Abu Qasim Azzahrawi seorang dokter dan ahli bedah muslim di Spanyol, Al-Farghani seorang Astronom pada masa Khalifah Al-Makmun, Ibnu Khurradadhbih ahli Geografi dari Persia, Abu Fida’ pangeran dari Suriah yang ahli geografi dan sejarah dan para ilmuwan lainnya dimana mereka semua adalah para ulama yang istiqamah atas Syari’at Islam .¹⁵⁷

Perpaduan antara komitmen terhadap Syari’at Islam dan kiprah mereka dalam tradisi keilmuan menjadi fondasi utama tegaknya peradaban Islam selama berabad-abad. Bukankah kita tidak pernah mendengar ada ilmuwan Islam yang menolak Syari’at Islam ? Bahkan, yang kita kenal, disamping sebagai ilmuwan, mereka adalah pioner-pioner muslim dalam penegakan Syari’at Islam .

Oleh sebab itu, berangkat atas dasar pemahaman dan fakta ini, membuat kita bisa mengambil kesimpulan bahwa agenda kebangkitan peradaban Islam, atau agenda penerapan Syari’at Islam sudah seharusnya melepaskan diri dari paham-paham tersebut. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa paham-paham semacam itu memang bukan berasal dari Islam sehingga keberadaannya akan bertentangan dengan gagasan penerapan Syari’at Islam secara *kaffah* atau menyeluruh.

Sekulerisme misalnya, dengan konsep utamanya tentang pemisahan antara agama dan negara, maka konsep semacam ini akan sangat kontras dengan Syari’at Islam yang dalam konteks Aceh justru sudah menjadi hukum positif sehingga menjadi bagian dari negara.

Atas dasar sejarah sekulerisme tersebut yang memang muuncul di Barat-Kristen sehingga tidak sesuai dengan Islam, seorang ilmuwan Islam kontemporer penggagas Islamisasi ilmu, Syed Naquib Al-Attas mengatakan,

“Islam tidaklah sama dengan Kristen dalam hal ini, yaitu bahwa sekularisasi dengan cara yang terjadi juga di dunia Islam, telah tidak dan tidak akan mempengaruhi kepercayaan-kepercayaan kita dengan cara yang sama yang terjadi atas kepercayaan-kepercayaan orang Barat. Untuk hal itu, Islam tidak sama dengan Kristen, baik sebagai agama maupun sebagai peradaban. Tetapi

¹⁵⁷ Silahkan merujuk buku M. Ishom El-Saha, *55 Ilmuwan Muslim Terkemuka*, (Jakarta: Darul Ilmi, 2010)

masalah-masalah yang timbul dari Sekularisasi, meskipun tidak sama dengan yang dihadapi Barat, memang telah menimbulkan banyak kebingungan di tengah-tengah kita. Adalah paling berarti bagi kita bahwa masalah-masalah ini disebabkan karena pengenalan cara-cara Barat dalam berfikir, menimbang dan meyakini sesuatu yang ditiru oleh beberapa sarjana dan cendekiawan Muslim yang terpengaruh oleh Barat karena terpujau oleh kemajuan ilmu dan teknologi Barat”.¹⁵⁸

Sementara itu, kondisi saat ini sedikit memiriskan. Tidak jarang sekulerisme ini justru diprovokasi oleh kaum intelektual beragama Islam sehingga betul-betul membingungkan umat. Tidak sedikit provokasi sekulerisme justru dikampanyekan oleh para “intelektual muslim” seperti almarhum Nurchalis Madjid¹⁵⁹ dan para intelektual yang bergabung dalam jaringan Islam Liberal dewasa ini.

Terhadap fenomena ini, Naquib Al-Attas menjelaskan,

“Kenyataan bahwa para Sarjana dan Cendekiawan Muslim itu dapat terpengaruh mengungkapkan kekurangan mereka dalam hal pengertian yang benar dan pemahaman yang menyeluruh akan pandangan-pandangan mengenai dunia dan keyakinan pokok serta cara berfikir, baik Islam maupun Barat, yang memproyeksikannya. Mereka ini karena kedudukannya yang berpengaruh dalam masyarakat Islam, telah menjadi penabur kebingungan-kebingungan dan kebodohan-kebodohan yang tidak perlu...”¹⁶⁰.

Setelah memberi penjelasan seperti ini, Naquib Al-Attas lalu menjelaskan secara memuaskan tentang Islam sebagai konsep agama, dasar etika dan moralitas, lalu beliau juga memberi penjelasan tentang dilema muslim. Dan beliau juga menjelaskan tentang pentingnya “Dewesternisasi pengetahuan” dengan cara memperkenalkan kembali sifat manusia, hakikat pengetahuan, definisi dan tujuan pendidikan, sistem tata tertib dan disiplin Islam dan sebagainya. Pengenalan atas pentingnya “Dewesternisasi pengetahuan” ini menurut Naquib Al-Attas adalah penting terutama karena mengingat bahwa Pengetahuan Barat telah menimbulkan kebingungan dan skeptisme.¹⁶¹

¹⁵⁸ Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekulerisme*, terj. Karsidjo Djojosuwarno, (Bandung: Penerbit Pustaka, 1981), hal. 17-18

¹⁵⁹ Salah satu gagasan yang masih dikenal dari almarhum Nurkhalis Madjid (Cak Nur) adalah gagasan “Islam Yes, Partai Islam No!”. Suatu gagasan yang ujung-ujungnya adalah penolakan atas kehadiran Islam politik dalam panggung kekuasaan.

¹⁶⁰ Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekulerisme....*, hal. 17-18

¹⁶¹ Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekulerisme*, .. hal. 195

B. Liberalisme dan Pluralisme Agama

Pluralisme Agama pada intinya adalah paham yang menganggap semua agama adalah benar. Islam benar, Kristen benar, Ahmadiyah benar, Yahudi benar. Tidak ada yang salah, dan semuanya benar. Gagasan Pluralisme Agama ini secara umum diusung oleh kaum liberal (Islam liberal) yang memandang semua agama sama, semua menuju jalan kebenaran. Oleh sebab itu, berbicara tentang pluralisme agama, maka kita juga harus berbicara dan mengaitkan paham ini dengan gerakan liberal Islam (Islam liberal) yang berkembang di Indonesia dewasa ini.

Pluralisme Agama adalah produk dengan gerakan liberal Islam yang bisa disimpulkan sebagai upaya mereka untuk membuka pintu syurga bagi siapa saja, meskipun mereka menolak meng-esakan Allah Swt sebagai pencipta Alam semesta.

“Ijtihad” pendukung pluralisme (baca: liberalism) di negeri ini lebih maju dari wacana para teolog Barat. Mereka telah sampai pada tahap “berani” membuka “pintu-pintu” surge bagi semua umat beragama. Tapi mereka lupa, ketika membuka pintu syurga lebar-lebar, mereka belum menunjukkan jalan-jalan menuju pintu-pintu itu secara pasti, karena semua jalan adalah relatif.¹⁶²

Sebenarnya, sejak beberapa tahun terakhir wacana pluralisme agama terus bergulir. Jika sebelumnya yang maju berkomentar baru ‘pion-pion’ lokal, maka belakangan beberapa ‘pentolan’ luar pun mulai turun dan angkat bicara. Dari William Liddle (Ohio State University) dan Diana Eck (Harvard niversity) hingga Franz Magnis Suseno (STF Driyarkara), seorang pendeta Jesuit, berusaha mengaburkan makna pluralisme agama dengan menceraikannya dari relativisme dan menyamakannya dengan toleransi. “*Hanya seorang pluralis sejati yang toleran,*” tulisnya di sebuah harian ibukota seperti dikutip Syamsuddin Arif. Pernyataan ini menyiratkan seolah-olah mereka yang tidak pluralis tidak toleran. Pandangan itu mungkin perlu disebarluaskan dan patut diterima oleh rekan seagamanya atau bagi umat non Islam lainnya, tetapi bukan oleh dan untuk umat Islam.¹⁶³ Apalagi oleh dan untuk umat Islam di Aceh yang sudah jelas sangat menjunjung tinggi sikap saling menghormati atas keanekaragaman agaman.

Dalam pandangan Islam, Pluralisme Agama bertentangan secara total dengan akidah umat Islam. sebab, menurut Islam, hanya Islam yang benar. Perhatikan ayat Allah Swt berikut ini:

¹⁶² Hamid Fahmi Zarkasyi, Misykat, Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam, (Jakarta: Insist-MIUMI, 2012), hal. 144

¹⁶³ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 80

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا ۖ أَلْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا ۚ بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ

“Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. [QS Ali-Imran: 19]

Islam juga mempertegas, bahwa agama selain Islam adalah tidak benar dan tidak diterima oleh Allah SWT:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi." [QS Ali-Imran: 85].

Benar bahwa ada keanekaragaman keyakinan, kepercayaan atau agama. Ini adalah kenyataan dan merupakan *sunatullah*. Inilah yang disebut dengan pluralitas. Namun, jika kemudian dikembangkan pemahaman bahwa semua agama benar seperti yang dimaksudkan para penyokong paham ini, misalnya tidak boleh ada monopoli klaim kebenaran, tidak mengapa merayakan Natal Bersama atas nama toleransi, dan lain lain; semua itu jelas sebuah kerancuan. Inilah paham pluralisme yang memang sengaja didesakkan kedalam tubuh umat Islam untuk melemahkan akidah mereka.

Seorang muslim yang memahami ajaran agamanya dengan baik tentu mengetahui bahwa padanya selalu dituntut keseimbangan dan kewajaran dalam ber-*aqidah*, ibadah dan muamalah antar sesama manusia serta mengaplikasikan nilai-nilai agamanya ke dalam semua ranah. Kita memang disuruh berjihad, tapi juga diperintahkan menebarkan kedamaian. Saling menghormati dan toleransi kepada pemeluk agama lain juga diharuskan, namun dakwah kepada mereka juga diwajibkan. Minoritas non muslim (*abli zimmah*) yang ‘lurus’ wajib dilindungi, namun mereka yang berkhianat dan memusuhi Islam dan umat Islam harus diperangi. Demikianlah *rule of the game*-nya, sehingga *peaceful coexistence* dapat terwujud. Sebaliknya, jika aturan main tersebut dilanggar, maka timbullah berbagai macam konflik yang akan sulit dihindari.¹⁶⁴

¹⁶⁴ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran...*, hal. 80

Secara politis, paham-paham ini sebenarnya merupakan upaya negara-negara kapitalis (baca: penjajah) untuk terus meneguhkan hegemoni dan superioritas mereka atas dunia Islam yang tujuan akhirnya tidak lain adalah untuk memperteguh agenda kapitalisme modern atas dunia Islam. Apalagi, paham Pluralisme Agama itu sendiri dilancarkan di tengah dominasi Kapitalisme yang Kristen atas Dunia Islam sehingga adanya kepentingan kapitalisme dalam paham tersebut adalah sesuatu yang sangat mudah terbaca.

Tujuan akhir dari pluralisme agama sangat mudah dibaca, yaitu untuk menghancurkan akidah umat Islam sebagai bagian dari upaya keberlanjutan misi kapitalisme dan kolonisasi negara-negara Barat atas dunia Islam. Hancurnya akidah membuat umat Islam akan pro kapitalis dan bahkan menjadi berseberangan dengan umat Islam di negerinya. Kapitalisme seperti ini sebenarnya lebih berbahaya dari perang seperti di masa penjajahan Belanda dahulu. Kapitalisme di masa penjajahan menggunakan tangan-tangan penjajah sendiri yang sangat mudah diidentifikasi, namun kapitalisme via gerakan Islam liberal menjadi sesuatu yang menyulitkan umat Islam. Sebab, mereka memakai baju Islam. namun membela kepentingan kapitalis dalam pemahaman mereka.

Secara ringkas dapat dipahami, bahwa muslim yang terpengaruhi paham sekulerisme, liberalisme dan pluralisme agama ini sedikit demi sedikit akan membuat seorang muslim ragu terhadap agamanya, yang pada akhirnya akan membuat mereka lebih pro pada kepentingan bangsa-bangsa kapitalisme dan agenda penjajahan modern mereka atas dunia Islam.

Karena itu, arah paham liberalisme dan pluralisme agama sangat patut dicurigai. Bayangkan saja, andai tujuan pluralisme adalah demi menjunjung tinggi HAM, mencegah konflik dan kekerasan, menguatkan perdamaian dunia dan lain-lain, maka perlu disadari, bahwa negara-negara Barat yang mengeksport paham-paham tersebut adalah pelanggar Hak Azasi Manusia nomor wahid di dunia. Ribuan muslim terbunuh di Afghanistan, di Irak, Suriah, Palestina dan sebagainya, yang itu dilakukan oleh negara-negara Barat – Amerika serta agen-agen mereka di kawasan serta berbagai kejahatan lainnya atas muslim dan kemanusiaan. Sementara jika pluralisme adalah dihembuskan untuk menciptakan toleransi, maka umat Islam adalah umat yang paling memiliki toleransi di dunia, selama semua berjalan dari dua arah dan saling menghormati atas norma-norma dan tata hukum yang diatur negara.

Paham Pluralisme Agama menjadi virus bagi upaya penegakan Syari'at Islam oleh sebab ujung-ujungnya dari paham ini akan menciptakan generasi muslim yang lemah dalam memegang ajaran Islam, mereka akan sangat mudah untuk melanggar Syari'at Islam karena kebenaran telah direlatifkan. Tidak ada lagi nilai-nilai agama yang akan

menjadi sandaran dalam berbagai aktifitasnya, yang ada tinggal nilai-nilai ‘universal’ versi liberalisme seperti kebebasan berekspresi, HAM, dan sebagainya. Bahkan penyimpangan dari Islam bisa saja kemudian dianggap sah dengan alasan HAM. Paham pluralisme ini juga akan menghilangkan kepekaan mereka untuk melakukan kontrol terhadap berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, bahkan aktifitas dakwah pun akan ditinggalkan – atau bahkan dilawan - karena tidak relevan lagi ketika kebenaran Islam sudah dianggap sama dengan agama atau paham apapun.

Apabila kita menyimak respon-repson aktivis Islam liberal dewasa ini – baik dalam maupun luar negeri - dalam setiap kali terjadi pergulatan kepentingan asing versus Islam atau kaum muslimin di negara manapun, aktivis Islam liberal pasti akan lebih pro kepentingan asing ketimbang kepentingan Islam dan kaum muslimin. Ini adalah efek saat mereka sudah ragu terhadap agama Islam yang dianutnya, meskipun mereka enggan untuk melepaskan baju Islam.

Dalam pandangan Islam, intelektual semacam ini diklasifikasikan dalam kategori intelektual diabolik¹⁶⁵. Intelektual diabolik menurut Syamsuddin Arif memiliki sejumlah ciri-ciri utama,¹⁶⁶ *pertama*, selalu membangkang dan membantah(Q.S.Al-An’am;121) meskipun ia tahu dan paham namun tidak mau menerima kebenaran.

Kedua, takabbur(sombong, angkuh, congkak dan arogan). Pengertian ini dijelaskan hadist Nabi riwayat Imam Muslim(no 147), “*Sombong ialah menolak yang haq dan meremehkan orang lain*”. Akibatnya, orang-orang yang mengikuti kebenaran akan dianggapnya fundamentalis, konservatif, digmatis, ekstrimis dan sebagainya. Sebaliknya, orang-orang yang berpikiran liberal, berpandangan *relativistic* dan *skeptical*, menghujat al-Qur’an maupun Hadist, meragukan dan menolak kebenaran justru disanjung sebagai intelektual kritis, reformis, meskipun terbukti zindiq, heretic, dan bermental Iblis. Mereka bermuka dua, menggunakan standar ganda(Al-Baqarah: 14). Mereka menganggap orang Islam yang meyakini betul universalitas ajaran agamanya serta berpegang teguh kepadanya sebagai orang bodoh, padahal merekalah yang bodoh dan dungu.

¹⁶⁵ Diabolis berasal dari bahasa Yunani yang berate Iblis menurut Arthur Jeffey dalam bukunya *the Foreign Vocabulary of the Qur’an*. Maka, istilah “diablisme” berarti pemikiran, watak dan perilaku ala Iblis ataupun pengabdian kepadanya. Iblis adalah makhluk terkutuk yang terkutuk bukan karena tidak mengakui adanya Tuhan, tetapi karena ia menolak perintah Tuhan untuk sujud kepada Nabi Adam. Lalu mengapa Iblis dikutuk?, karena ‘mengenal Tuhan’ saja tidak cukup. Para ahlul kitab pun tahu persis siapa Rasulullah Saw sebagaimana orang tua mengenal anak kandungnya sendiri. *Knowledge and recognition be followed by acknowledgement and submission*, tegas Prof.Naquib al-Attas. Kesalahannya bukan karena ia tdk berilmu, namun karena pembangkangannya, menganggap dirinya hebat dan melawan kehendak atau perintah Tuhan. Lihat: Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 143

¹⁶⁶ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), hal. 144-146

Yang ketiga, intelektual diabolik ialah siapapun yang mengaburkan dan menyembunyikan kebenaran (*talbis wa kitman al-haq*). Intelektual model ini bukan tidak tahu mana yang benar dan salah. Namun ia sengaja memutar balikkan fakta untuk mengikuti logikanya yang terbatas. Yang batil dipoles dan dikemas sedemikian rupa sehingga nampak seolah *al-haq*. Sebaliknya yang haq digunting dan di 'preteli' sehingga tidak jelas lagi beda antara yang benar dan yang salah.

Strategi semacam ini sering dipakai orientalis untuk mengaburkan kebenaran ajaran Islam. Misalnya seperti seperti yang dilakukan oleh para pengusung paham pluralisme agama dan inklusivisme. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Qur'an (al-Baqarah: 62 dan al-Maidah: 69) untuk menjustifikasi pemikiran liar mereka, untuk mengatakan bahwa kebenaran agama di muka bumi adalah sama saja, tanpa memperdulikan konteks *siyaq, sibaq, lihaq* maupun tafsir bil ma'tsur dari ayat-ayat tersebut. Hal ini sama halnya persis seperti yang dilakukan oleh para orientalis Barat dalam kajian mereka terhadap Al-Qur'an dan Hadist. Mereka membesarkan perkara-perkara kecil, mengutak-atik yang sudah jelas dan tuntas, sambil mendistorsi dan memanipulasi sumber-sumber yang ada. Hal ini tidak terlalu mengejutkan mengingat kebanyakan mereka adalah Yahudi dan Nasrani yang karakter mereka sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an, surat Ali-Imran: 71, *ya ahlal kitabi lima talbisunal haqqa wa antum ta'lamu?*. Yang sangat memalukan adalah ketika hal ini dilakukan oleh mereka yang mengaku Muslim.

Selain itu, Al-Qur'an juga telah mensinyalir, "memang ada manusia-manusia yang kesukaannya berargumentasi, menghujat Allah SWT tanpa ilmu, dan menjadi pengikut setan yang durhaka. Telah ditetapkan atasnya, bahwa siapa saja yang menjadikannya sebagai kawan, maka akan disesatkan olehnya dan dibimbingnya ke neraka" (22-3-4). Maka siapa saja yang beriman kepada Allah dan RasulNya, diingatkan agar senantiasa menyadari bahwa 'sesungguhnya setan-setan itu mewahyukan kepada kroni-kroninya, untuk menyeret kalian ke dalam pertengkarannya. Jika dituruti maka kalian akan menjadi orang-orang yang musyrik". (6: 121). Ini tidak berarti kita dilarang berpikir atau berijtihad. Berpendapat boleh saja, asal disertai dengan ilmu dan adab.¹⁶⁷ Jadi bukan hanya mengandalkan logika saja. Logika (nalar) dalam Islam merupakan karunia yang Allah berikan kepada manusia serta Allah perintahkan untuk terus berpikir dan kemudian tunduk kepada wahyu, bukan wahyu yang harus tunduk kepada akal atau nalar manusia.

Tidak hanya itu, dengan teori "relativitas kebenaran", mereka juga menjadi sangat anti dengan Syari'at Islam. Lihat saja bagaimana mereka menolak setiap gagasan Syari'at Islam di Republik Indonesia. Ketika Indonesia dihebohkan dengan

¹⁶⁷ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran...*, hal. 147

isu Gay, Lesbian dan Biseksual, yang kemudian mendapat respon keras dari umat Islam, maka kaum Islam Liberal ini menjadi pihak yang justru mengecam umat Islam dan membela perilaku Gay, Lesbian dan Biseksual ini dengan dalih HAM, meskipun barangkali mereka juga paham bahwa perilaku seksual seperti itu adalah penyakit menular yang harus diobati dan diamputasi.

Oleh sebab itu, tidak heran bila para penyokong Pluralisme Agama ini, yaitu orang-orang Islam Liberal, mereka akan sangat memusuhi umat Islam yang menolak praktek-praktek maksiat dengan cara mereka mendukung upaya penegakan Syari`at Islam di Indonesia lewat Peraturan-Peraturan Daerah (Perda) yang dibuat. Maka julukan-julukan “Islam radikal”, ‘konservatif’ atau “fundamentalis Islam” terhadap umat Islam yang mendukung Syari`at Islam adalah “senjata” mereka untuk melemahkan upaya umat Islam menegakkan Syari`at Islam yang merupakan prasyarat kembalinya kejayaan dan peradaban Islam ini. Gerakan mereka memusuhi Syari`at Islam dan para pendukungnya pun cukup mudah mendapatkan simpati dari negara-negara Barat oleh sebab memang sesuai dengan negara-negara tersebut.

Dalam situs kedutaan besar AS, disebutkan bahwa programnya adalah “Mengembangkan paham pluralisme dan toleransi untuk menghadapi ekstrimisme”. Jadi, pluralisme tujuannya adalah untuk itu. Maka tidak heran jika kemudian kelompok liberal di Indonesia muncul dalam posisi memusuhi kelompok yang mereka sebut “fundamentalis”.¹⁶⁸

Tegaknya Syari`at Islam dalam artian yang kaffah, termasuk dalam bidang politik dan penguasaan atas sumber daya alam di negeri muslim. adalah fondasi peradaban Islam, dan sangat wajar bila ada peradaban lain lewat pion-pionnya yang merasa tersaingi. Hal ini misalnya membuat intelektual Barat seperti Samuel Huntington telah sejak dua dasawarsa silam menulis buku “Benturan Peradaban” dimana ia mengemukakan bahwa secara langsung atau tidak langsung, kebangkitan Islam – yaitu munculnya kesadaran umat Islam untuk kembali kepada agamanya secara kaffah – merupakan tantangan yang akan mengganggu hegemoni peradaban Barat yang sedang digdaya saat ini.

Fatwa MUI tentang Sekulerisme, Pluralisme Agama dan Liberalisme

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 7/MUNAS VII/MUI/II/2005 menjelaskan haram dan sesatnya paham Pluralisme, Liberalisme dan Sekularisme

¹⁶⁸ Hamid Fahmi Zarkasyi, dalam *Misykat, Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam*, (Jakarta: Insist-MIUMI, 2012), hal. 191

Agama. Dalam fatwa tersebut, dijelaskan bahwa fatwa MUI ini keluar karena mengingat ayat-ayat Allah berikut ini:

"Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan terima (agama itu) daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi..." (QS. Ali Imaran [3]: 85)

"Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam..." (QS. Ali Imran [3]: 19)

"Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku." (QS. al-Kafirun [109] : 6).

"Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata." (QS. al-Azhab [33]:36).

"Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. (QS. al-Mumtahinah [60]: 8-9).

"Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (keni'matan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan. (QS. al-Qashash [28]: 77).

"Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang dimuka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta. (terhadap Allah). (QS. al-An'am [6]: 116).

"Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu. (Q. al-Mu'minun [23]: 71).

Dan juga hadis-hadis Nabi Muhammad Saw, seperti:

Imam Muslim (w. 262 H) dalam Kitabnya Shahih Muslim, meriwayatkan sabda Rasulullah SAW : “Demi Dzat yang menguasai jiwa Muhammad, tidak ada seorangpun baik Yahudi maupun Nasrani yang mendengar tentang diriku dari Umat Islam ini, kemudian ia mati dan tidak beriman terhadap ajaran yang aku bawa, kecuali ia akan menjadi penghuni Neraka.” (HR Muslim).

Nabi mengirimkan surat-surat dakwah kepada orang-orang non-Muslim, antara lain Kaisar Heraklius, Raja Romawi yang beragama Nasrani, al-Najasyi Raja Abesenia yang beragama Nasrani dan Kisra Persia yang beragama Majusi, dimana Nabi mengajak mereka untuk masuk Islam. (riwayat Ibn Sa’d dalam al-Thabaqat al-Kubra dan Imam Al-Bukhari dalam Shahih al-Bukhari).

Nabi saw melakukan pergaulan social secara baik dengan komunitas-komunitas non-Muslim seperti Komunitas Yahudi yang tinggal di Khaibar dan Nasrani yang tinggal di Najran; bahkan salah seorang mertua Nabi yang bernama Huyay bin Aththab adalah tokoh Yahudi Bani Quradzah (Sayyid Bani Quraizah). (Riwayat al-Bukhari dan Muslim).

Definisi Pluralisme Agama versi MUI:

1. Pluralisme agama adalah suatu paham yang mengajarkan bahwa semua agama adalah sama dan karenanya kebenaran setiap agama adalah relative; oleh sebab itu, setiap pemeluk agama tidak boleh mengkalim bahwa hanya agamanya saja yang benar sedangkan agama yang lain salah. Pluralisme juga mengajarkan bahwa semua pemeluk agama akan masuk dan hidup dan berdampingan di surga.
2. Sementara itu, Pluralitas agama adalah sebuah kenyataan bahwa di negara atau daerah tertentu terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.
3. Sedangkan Liberalisme adalah memahami nash-nash agama (Al-Qur’an & Sunnah) dengan menggunakan akal pikiran yang bebas; dan hanya menerima doktrin-doktrin agama yang sesuai dengan akal pikiran semata.
4. Sementara Sekualisme adalah memisahkan urusan dunia dari agama hanya digunakan untuk mengatur hubungan pribadi dengan Tuhan, sedangkan hubungan sesama manusia diatur hanya dengan berdasarkan kesepakatan sosial.

Atas dasar ini, MUI menetapkan:

1. Pluralisme, Sekularisme dan Liberalisme agama sebagaimana dimaksud pada bagian pertama adalah paham yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.
2. Umat Islam haram mengikuti paham Pluralisme Sekularisme dan Liberalisme Agama.
3. Dalam masalah aqidah dan ibadah, umat Islam wajib bersikap eksklusif, dalam arti haram mencampur adukan aqidah dan ibadah umat Islam dengan aqidah dan ibadah pemeluk agama lain.
4. Bagi masyarakat muslim yang tinggal bersama pemeluk agama lain (pluralitas agama), dalam masalah sosial yang tidak berkaitan dengan aqidah dan ibadah, umat Islam bersikap inklusif, dalam arti tetap melakukan pergaulan sosial dengan pemeluk agama lain sepanjang tidak saling merugikan.

C. Pembusukan Opini Publik

Pembusukan opini publik terhadap Syari`at Islam menjadi tantangan tersendiri yang lumayan serius dalam upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh. Tidak jarang tuduhan-tuduhan itu melemahkan semangat. Pembusukan-pembusukan itu antara lain misalnya dikesankan bahwa Syari`at Islam sebagai sesuatu yang keras dan ketinggalan zaman, melanggar Hak Azasi Manusia (HAM), diskriminasi perempuan, tidak toleran non muslim dan sebagainya.

Bahkan tidak jarang Syari`at Islam juga dikesankan seolah sangat menyeramkan sekali sehingga investor asing tidak berani menanamkan investasinya di Aceh. Hukum Syariat itu adalah "pembunuh investasi," kata Paul Rowland seorang konsultan politik berkantor di Jakarta, seperti dikutip oleh *The Wall Street Journal* dan dilansir media *Satu Harapan*.¹⁶⁹

Tuduhan Syari`at Islam melanggar HAM juga pernah dilontarkan Human Rights Watch (HRW) dalam laporannya yang dirilis pada 30 Januari lalu menyebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam di Aceh melanggar nilai-nilai pokok dalam standar Hak Asasi Manusia (HAM) internasional. Perwakilan HRW untuk wilayah Asia Phelim Kine, mengatakan penerapan syariat Islam di Aceh tidak memenuhi standar internasional. Salah satunya, kata dia adalah dengan penerbitan dua hukum baru pada

¹⁶⁹ Lihat link: <http://www.satuharapan.com/read-detail/read/pasca-tsunami-aceh-dijauhi-investor-karena-syariat-islam>.

September 2014 yang mengikat warga non-muslim, peminum alkohol, dan kaum homoseksual, serta semua pihak yang memiliki hubungan di luar nikah.¹⁷⁰

Pembusukan Syari`at Islam selain datang dari non Muslim, juga datang dari logika-logika Islam liberal yang terus menghadang proses implementasinya. Pembentukan opini bahwa syariat Islam seolah diskriminatif, menindas dan melanggar hak asasi manusia (HAM). Tekanan dari dunia internasional atas nama HAM sampai penolakan Qanun-qanun syariat.¹⁷¹ Pembusukan ini kita anggap berbahaya karena ia bermain pada tataran pemikiran dan proses mempengaruhi opini publik dan masyarakat secara luas. Negatifnya *image* syariat Islam akan mempengaruhi pola pikir dan respon dari masyarakat terhadap proses implementasinya.

Sejarah membuktikan bahwa yang menguasai opini publik, dialah yang akan jadi pemenang. Maka, proses implementasi syariat Islam di Aceh seharusnya harus terbentuk secara positif dalam dinamika opini publik di berbagai ruangnya. Meskipun upaya-upaya pembusukan syariat Islam jelas tidak bisa dihindari, namun seharusnya upaya untuk melindungi syariat Islam dari pembusukan harus lebih massif lagi. Sangat ironis, bahwa ketika beberapa pihak memiliki program pemantauan Syari`at Islam dengan target sisi negatifnya untuk dilaporkan ke dunia luar, namun pemerintah kita, dalam hal ini Dinas Syari`at Islam justru tidak memiliki program untuk pemantauan keberhasilan Syari`at Islam untuk dilaporkan ke publik Aceh dan dunia.

Adanya proses pembusukan syariat Islam bukanlah sebuah prasangka negatif. Kita masih ingat ketika BBC Indonesia beberapa tahun lalu lalu memuat sebuah berita dengan judul “Sebagian umat Kristen di Aceh tidak bisa gelar misa di gereja”. Salah satu kutipan dari berita ini adalah Menurut Nico, perayaan Natal ini berbeda dengan tahun lalu. “Tahun ini sifatnya lebih mencekam begitu takut juga sih, tiba-tiba nanti ada orang atau apa gitu”.¹⁷²

Berita ini mencoba memaksa opininya bahwa Aceh tidak aman bagi nonmuslim dan syariat Islam telah melanggar Hak Azasi Manusia (HAM) umat Kristiani. Padahal, hingga berakhirnya upacara Natal tidak ada gangguan apapun dari umat Islam di Aceh. Amannya Aceh juga diakui oleh para pendeta sendiri. Misalnya pendeta HKBP Amrin Sihotang S.Th, mengatakan “Semua berjalan lancar tanpa ada isu-isu miring menerpa jemaat. Sampai saat ini tidak ada hambatan apa pun dalam melakukan persiapan

¹⁷⁰ Lihat link: <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/84749-kontroversi-syariat-islam-di-aceh>

¹⁷¹ Teuku Zulkhairi, Pembusukan Syari`at Islam , Opini Harian Serambi Indonesia. Jumat, 18 Januari 2013. Link: <http://aceh.tribunnews.com/2013/01/18/pembusukan-syariat-islam>

¹⁷² Sumber link berikut ini: http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121224_jelangnatal

sebagaimana dikutip oleh The Globe Journal.¹⁷³ Begitu juga, pengakuan Tata Laksana Natal Gereja Katolik Hati Kudus, R Nainggolan. “Aceh menjadi contoh untuk kerukunan umat beragama, meskipun Aceh menerapkan syariat Islam, tapi masyarakat di sini masih menghargai perbedaan antaragama,” ujarnya.¹⁷⁴

Selain itu, “penyerangan” terhadap para pendukung Syari`at Islam dan pelaksananya dengan sebutan-sebutan radikal dan fundamentalis juga merupakan bagian dari serangkaian pembusukan terhadap Syari`at Islam . Para penguasa dan elit tidak jarang menjadi terpengaruh karena pembusukan tersebut secara tidak langsung menjadi semacam tekanan-tekanan kepada mereka.

Adanya pembusukan ini sebenarnya adalah perwujudan dari firman Allah Swt bahwa antara kebenaran dan kebatilan akan senantiasa terus terjadi pertempuran. Di sisi lain, para pendukung kebatilan akan mengesankan kebenaran sebagai sesuatu yang buruk, ketinggalan zaman dan sebagainya dengan harapan orang-orang meninggalkan Syari`at Islam dan kembali ke dalam sistem luar Islam.

Al-Qur`an menegaskan komitmen Iblis dalam memperdaya manusia untuk mengikuti jalan ke neraka dengan cara melawan Syari`at Islam .

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلاَّ عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلِصِينَ

[Iblis berkata]: Demi kekuasaanMu, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambaMu yang mukhlas di antara mereka”. [Shad : 82, 83]

Namun demikian, tidak semua manusia akan bisa diperdaya oleh Iblis, kecuali hanya orang-orang yang sesat. Allah Swt berfirman :

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلاَّ مَنْ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ

“Sesungguhnya hamba-hambaKu tidak ada kekuasaan bagimu (Iblis) terhadap mereka, kecuali orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang sesat” [Al Hijr : 42]

¹⁷³ Lihat link: <http://theglobejournal.com/sosial/pendeta-amrin-sihotang-apresiasi-toleransi-di-aceh/index.php>

¹⁷⁴ Sumber: <http://theglobejournal.com/Sosial/pendeta-niko-jangan-rusak-kerukunan-beragama-di-aceh/index.php>. Diakses Tanggal 20 September 2016.

D. Kurangnya Keseriusan Penguasa

Pemimpin sesungguhnya adalah panglima dalam upaya penegakan Syari`at Islam . Seorang Gubernur, Bupati, atau Walikota dan jajaran pemimpin di bawahnya, meski mengemban tugas-tugas yang berkaitan dengan Syari`at Islam . Maka jika hari ini kita melihat penegakan Syari`at Islam yang tertatih-tatih di Aceh, maka itu salah satunya diakibatkan oleh kurangnya keseriusan penguasa.

Kurangnya keseriusan penguasa di Aceh misalnya terlihat dari selalu minimnya plot anggaran untuk penegakan Syari`at Islam , sesuatu yang berbeda untuk program-program lainnya. Sebagai contoh misalnya, proses hukum untuk melahirkan efek jera bagi setiap pelanggar Syariat Islam di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) terkesan mati suri. Pasalnya, dalam menjalankan Syariat Islam di Kabupaten setempat terkendala anggaran yang minim, bahkan tidak ada, sebagaimana dilansir situs online *patrolinews.com*.¹⁷⁵

Hal serupa sebenarnya juga berlaku di kabupaten kota lainnya, bahkan di tingkat Provinsi juga demikian. Tahun 2016 minimnya anggaran untuk Syari`at Islam dirasakan hampir di seluruh kabupaten dan kota di Aceh. Seperti diberitakan situs *Baiturrahman Online*, Kepala Dinas Syariat Islam Aceh, Prof Dr Syahrizal Abbas, mengabarkan adanya keluhan sebagian Kepala Dinas Syariat Islam Kab/Kota atas kurangnya anggaran pelaksanaan syariat Islam. Karena itu, Rapat Koordinasi Syariat Islam baru-baru ini di Banda Aceh pihaknya mengundang unsur Bappeda Kab/Kota untuk bersinergi, sehingga problem anggaran syariat dapat secepatnya teratasi.¹⁷⁶

Informasi yang penulis gali juga didapati sejumlah fakta bahwa untuk program Da'i Perbatasan di Dinas Syari`at Islam Provinsi Aceh juga seringkali tidak mendapatkan perhatian yang maksimal dalam sektor anggaran. Padahal, dalam konteks membendung upaya Kristenisasi, peran da'i perbatasan ini adalah suatu hal yang mutlak. Memang anggaran diplot, namun jumlahnya seringkali tidak sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

Dinas Syariat Islam sebagai salah satu lembaga yang mengkoordinir penerapan syariat Islam, pada tahun 2014 memperoleh dana sekitar Rp57 miliar. Dalam APBA 2015 yang diajukan kepada Kemendagri, jumlah dananya meningkat menjadi sekitar

¹⁷⁵ Lihat: <http://patrolinews.com/view/Hukum---Kriminal/2243/Hukuman-Pelanggaran-Syariat-di-Abdya-Tidak-Berjalan----.html>. Diakses pada tanggal 20 September 2016.

¹⁷⁶ Lihat: <http://baiturrahmanonline.com/2016/07/22/anggaran-syariat-lima-persen/>. Diakses pada tanggal 20 September 2016.

Rp74 miliar. Namun, jumlah tersebut masih dinilai kurang oleh sebab Syari`at Islam memiliki ruang lingkup yang luas.¹⁷⁷

Padahal, berdasarkan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014, sebanyak lima persen APBA 2015 dianggarkan untuk penerapan syariat Islam. Kendati pun demikian, bukan saja persentase tersebut tercukupi, namun bahkan kurang dari itu. padahal, jumlah lima persen saja masih kurang dalam rangka penegakan Syari`at Islam , apalagi jika kurang dari lima persen.

Itulah akibatnya ketika pemimpin tidak serius dalam upaya penegakan Syari`at Islam . Padahal, seorang pemimpin seharusnya bukan saja mesti pro Syari`at Islam , namun juga harus menjadi ideolognya. Menurut Imam Mawardi, antara tugas Gubernur (pemimpin) yang langsung berkaitan dengan upaya penegakan Syari`at Islam adalah sebagai berikut:

1. Melindungi agama, memungut sedekah, mengangkat petugas pajak dan petugas sedekah, serta menentukan siapa saja yang berhak menerima sedekah.
2. Melindungi agama, mempertahankan tanah suci, dan menjaga agama dari upaya modifikasi dan konversi
3. Menegakkan *hudud* (hukuman) dalam hak-hak Allah dan hak-hak manusia
4. Menjadi imam dalam shalat-shalat Jum`at, dan shalat-shalat berjama`ah. Ia sendiri yang menjadi imamnya atau mewakilkannya kepada orang lain (artinya ia tetap harus mampu menjadi imam shalat, *pen*).
5. Memberi kemudahan kepada warganya yang hendak mengerjakan ibadah haji, dan orang-orang yang tidak termasuk warganya, hingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.¹⁷⁸

Jadi, seorang pemimpin sebenarnya sangat erat kaitannya dengan tugas penegakan Syari`at Islam . Jika kita mendapati tersendat-sendatnya penegakan Syari`at Islam di Aceh, maka bisa dipastikan salah satu sebabnya adalah karena kurangnya keseriusan penguasa. Di sini membutuhkan tekanan terus menerus dari publik agar para pemimpin di Aceh baik di level Provinsi maupun level kabupaten/kota agar betul-betul pro Syari`at Islam. Bahkan, seharusnya, setiap pemimpin di Aceh sudah sepatutnya memenuhi kriteria-kriteria pemimpin sebagaimana dipaparkan Imam

¹⁷⁷ Lihat: <http://baiturrahmanonline.com/2015/02/14/syariat-islam-di-aceh-minim-dukungan-dana/>. Diakses pada tanggal 20 September 2016.

¹⁷⁸ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari`at Islam* , terj. Fadli Bahri, Lc, cetakan ke enam, (Bekasi: PT Darul Falah, 2014), hal. 52-53

Mawardi di atas, hal ini tentu saja untuk menunjang dan akselerasi penegakan Syari`at Islam .

E. *Ghazwul Fikri*

Ghazwul Fikri atau perang pemikiran adalah salah satu tantangan terbesar dari agenda kembali ke jalan Islam lewat penegakan Syari`at Islam . Sebab, *Ghazwul Fikri* memiliki sejumlah agenda yang langsung berbenturan dengan agenda Syari`at Islam . Hal ini tidak mengherankan oleh sebab *Ghazwul Fikri* sendiri memang didesain untuk membendung arus kebangkitan Islam, khususnya menghambat Syari`at Islam . *Ghazwul Fikri* dilancarkan oleh kesadaran sejarah non muslim bahwa umat Islam pernah memimpin peradaban selama berabad-abad dimana kekuatan kejayaan umat Islam saat itu adalah terletak pada aqidah dan mereka.

Dengan kata lain, *Ghazwul Fikri* ini adalah alternatif lain di luar perang militer terhadap umat Islam, *Ghazwul Fikri* sesuai dengan namanya adalah “perang pemikiran” yang dilakukan secara intelektual. Tingkat bahayanya melebihi perang dengan militer oleh karena ia tidak ada batasan wilayah dan berlangsung sepanjang zaman hidup manusia di dunia. Perang ini akan memperdaya kaum muslimin untuk condong kepada orang-orang kafir yang lambat laun justru akan memunculkan rasa cinta kepada sistem kekafiran.¹⁷⁹ Dan kecintaan kepada orang-orang kafir dengan segala sistem mereka inilah yang akan menanggalkan jati diri muslim.

Ghazwul Fikri dilakukan setidaknya dengan lima cara:¹⁸⁰

Pertama, merusak akhlak. Dalam kongres misionaris tahun 1930-an, seorang Yahudi pemuka kaum zending mengatakan di hadapan para peserta bahwa tugas para misionaris bukan (hanya, *pen*) mengkristenkan kaum muslimin di negeri-negeri Islam karena itu berarti pemuliaan terhadap mereka, tugas kaum zending yang sebenarnya adalah menjauhkan kaum muslimin dari agamanya sehingga akan lahir generasi yang tidak memiliki hubungan dengan Al-Khaliq. Saat seseorang tidak memiliki hubungan dengan Al-Khaliq maka saat itulah ia mengalami kebobrokan moral.¹⁸¹

Oleh sebab itu, jika hari ini kita menyaksikan fenomena kerusakan akhlak, maka sesungguhnya fenomena itu tidaklah hadir dengan sendirinya. Terdapat sistem kekafiran yang merekayasa fenomena tersebut lewat berbagai metode dan sarannya, serta lewat berbagai pelakunya, misalnya seperti lewat Televisi, media massa, klub-klub

¹⁷⁹ Jasiman, *Rasmul Bayan...*, hal. 229

¹⁸⁰ Jasiman, *Rasmul Bayan...*, hal. 221

¹⁸¹ Jasiman, *Rasmul Bayan...*, hal. 221

hiburan, minuman beralkohol dan sebagainya. Sesungguhnya inilah wujud nyata pertarungan antara *al-Haq* (Islam) dan *al-Bathil* (sistem kekafiran).

Kedua, menghancurkan fikrah. Aqidah yang lemah membuat mereka tidak lagi berpegang pada nilai-nilai moral dan sifat utama. Pada saat itu visi idealisma perjuangan Islam akan hilang, lalu orang-orang kafir menyebarkan syubhat tentang Islam sehingga kaum muslimin meragukan agamanya sendiri.

Ketiga, melarutkan kepribadian. Akibat dari serang pemikiran dengan melarutkan kepribadian adalah kaum muslimin tidak percaya diri lagi untuk menampakkan identitas keislaman mereka. Nama-nama, model pakaian, bahasa, gaya hidup, pola pikir semuanya mereka ganti dengan kebudayaan impor dari Barat. Dan lalu dimunculkanlah pemikiran bahwa “apabila ingin maju maka kita harus menjiplak Barat”. Suatu pemikiran yang tentu saja lahir dari *mental inferior* (perasaan rendah diri) berlebihan. *Keempat*, pemurtadan, dalam kondisi yang sudah terjangkiti mental inferior sebagaimana disebutkan di atas, dimana identitas Islam sudah terganti dengan identitas Barat, maka agenda pemurtadan menjadi lebih mudah. Inilah awal dari kecelakaan terbesar dalam hidup seorang muslim sehingga harus disadari sejak dini.

Kelima, loyalitas kepada orang-orang kafir. Kalau beberapa hal di atas sudah berhasil, maka seorang muslim akan menunjukkan loyalitas mereka justru kepada orang kafir, bukan lagi kepada sesama Muslim. Hari ini kenyataan ini bisa kita saksikan dengan baik dimana terdapat segelintir umat Islam yang mengidolakan pemimpin non muslim ketimbang pemimpin muslim.

Ghazwul Fikri di dunia Islam sebenarnya telah dijalankan sebelum era penjajahan yaitu dalam bentuk orientalisme dan Kristenisasi. Lalu orientalisme dan Kristenisasi berlanjut hingga era penjajahan, plus dengan ide-ide sekulerisme. Kita di Aceh mengenang tokoh orientalis Belanda, yaitu Snouck Hugronje yang dahulu berpura-pura masuk Islam, lalu membuat umat Islam di Aceh berpecah belah, dimana hal ini dijalankan sebagai salah satu upaya menyukseskan penjajahan Belanda di Aceh.

Sementara pasca penjajahan *Ghazwul Fikri ini* justru semakin beragam bentuknya, selain orientalisme dan Kristenisasi, misalnya terdapat agenda baru seperti Athesisme, Nasionalisme yang sempit dan Westernisasi.¹⁸²

Adanya sejumlah serangan pemikiran dari orang-orang kafir ini sebagaimana firman Allah Swt dalam al-Qur'an:

¹⁸² Jasiman, *Rasmul Bayan...*, hal. 223-224

لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيَسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ

“Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman ialah orang-orang yang berkata: ‘Sesungguhnya kami ini orang Nasrani.’ Yang demikian itu disebabkan karena di antara mereka itu (orang-orang Nasrani) terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib, (juga) karena sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri.” [QS. Al-Ma`idah: 82]

F. Kristenisasi

Berbicara virus-virus yang mengancam Syar`at Islam, agaknya juga penting memposisikan Kristenisasi adalah salah satu virus utama yang mengancam Syari`at Islam . Istilah kristenisasi dipakai kaum salib untuk menyebut “pengajaran dan penyebaran agama dan Kristen “. Hakikat Kristenisasi telah diungkapkan sendiri oleh Zwemmer, ketua Misionaris Kristen Dunia, di Konferensi al-Quds pada 1935. Dalam pembukaan pidatonya di depan kalangan misionaris dari seluruh dunia, Zwemmer mengatakan: “ Saudara-saudaraku dan teman-temanku yang diwajibkan Tuhan untuk berjuang di jalan Kristen dan menjajah negeri-negeri Islam.....”¹⁸³

Maka tidak heran bahwa kasus-kasus upaya pemurtadan dan Kristenisasi terus berjalan di Aceh dan akan menjadi tantangan serius dalam upaya penegakan Syari`at Islam . Merespon keadaan ini, Dinas Syari`at Islam Provinsi telah mengirim sejumlah Da'i Perbatasan untuk berdakwah di perbatasan Aceh-Sumatera Utara dan wilayah pelosok Aceh lainnya. Kendati pun demikian, upaya Kristenisasi seiring waktu terus berjalan dengan inovasi-inovasi baru mereka dalam memperdaya umat Islam.

Pemikir Mesir, Muhammad Imarah mengatakan, pada seperempat abad pertama, dengan adanya kebangkitan kesadaran Islam yang cenderung meningkat, disamping mengetahui kegagalan kristenisasi meskipun ditunjang dengan sarana dan prasarana lengkap di kalangan umat Islam, di sana banyak sinyalemen mengenai perlunya mengevaluasi cara-cara yang ditempuh kaum missionaris di kalangan umat Islam dan juga mengoptimalisasi upaya dalam rangka menanggulangi kebangkitan

¹⁸³ Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh), *Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2014), hal. 1163

Islam sebelum dunia Islam bangkit agar tidak kehilangan kesempatan untuk selamanya dari dominasi kekuatan Barat.¹⁸⁴

Maka ketika kitam endengar merebaknya isu Kristenisasi di Aceh Singkil beberapa waktu, ditemukan beberapa fakta bahwa upaya pemurtadan (kristenisasi) di Aceh Singkil telah dilakukan melalui agama, ekonomi, pendidikan dan budaya. Tidak sedikit, para misionaris yang membeli tanah kemudian mendirikan banyak gereja dan undung-undung. Program kristenisasi juga dilakukan melalui perkawinan.

“Di pekarangan rumah mereka, ada yang memelihara babi. Belum lagi praktek rentenir yang diduga didanai gereja. Yang tak kalah meresahkan adalah keberadaan minuman keras (miras) atau tuak yang dianggap budaya masyarakat non Muslim,” ujar tokoh Islam Aceh Singkil, Tgk Zainal Abidin Tumengger kepada Jurnalis Islam Bersatu (JITU).¹⁸⁵

Pertengahan Juni 2012 di Kabupaten Aceh Singkil sempat digemparkan dengan banyaknya buku penghinaan ajaran Islam yang disebar ke tempat-tempat rumah ibadah, seperti masjid, mushalla, dan di jalan-jalan. Termasuk menyebarkan bible atau selebaran terkait kristenisasi.

“Salah satu program kristenisasi adalah infiltrasi budaya secara perlahan Minum tuak, misalnya, dianggap budaya nenek moyang mereka, sehingga masyarakat muslim mengamini anggapan itu,” tambah Azwar, salah seorang warga Lipat Kajang, Aceh Singkil.¹⁸⁶ Jadi, program Kristenisasi oleh para missionaries adalah ancaman nyata terhadap Syari`at Islam , bahkan terhadap eksistensi Islam di Aceh.

G. Kritik atas *Islamic Studies*

Pertama perlu ditegaskan bahwa kritik terhadap *Islamic Studies* (studi Islam di Barat) dalam poin bahasan ini hanya dalam kerangka kebutuhan akademik – ilmiah. Artinya, kita mengakui bahwa tidak seluruh program *Islamic Studies* menjadi masalah bagi Islam dan proses penegakan Syari`at Islam . Jadi, yang kita akan kritisi di sini dimaksudkan sebagai upaya *preventif*, agar potensi-potensi *Islamic Studies* yang versus Syariat Islam bisa dicegah sedini mungkin.

¹⁸⁴ Muhammad Imarah, Perang Terminologi, Islam versus Barat..., hal. 91-91

¹⁸⁵ Sumber: <https://www.islampos.com/kristenisasi-di-aceh-singkil-dikepung-gereja-rentenir-hingga-tuak-223508/>. Diakses pada Rabu, 14 September 2016.

¹⁸⁶ Sumber: <https://www.islampos.com/kristenisasi-di-aceh-singkil-dikepung-gereja-rentenir-hingga-tuak-223508/>. Diakses pada Rabu, 14 September 2016.

Dalam banyak kasus, virus mental inferior yang menimpa seorang intelektual Muslim setelah belajar Islam ke Barat berakibat pada kekaguman berlebihan mereka pada ajaran di luar Islam sehingga berujung pada munculnya keraguan-raguan (*skeptis*) terhadap ajaran Islam sendiri. Nalar kritis mereka tumpul di hadapan kemajuan peradaban Barat. Realitas menunjukkan tidak sedikit dari kalangan ‘intelektual’ Muslim yang mengikuti atas apa saja konsep yang ditawarkan Barat (baca: orientalisme) ke dunia Islam seperti sekulerisme, pluralisme, liberalisme, gender dan sebagainya yang disebarkan lewat berbagai metodenya.

Sangat sedikit kalangan intelektual muslim lulusan *Islamic Studies* yang mampu mengkritisi konsep dan metode pemikiran yang dikembangkan para orientalis. Jikapun nalar kritis itu mereka hidupkan, maka kritikan itu semata-mata ditujukan kepada Islam dan karya para ulama, tidak untuk Barat, pemikiran serta karya para orientalisnya.

Pada dasarnya, belajar boleh dimana saja. Rasulullah pun pernah berpesan, ”tuntutlah ilmu walau ke negeri Cina”. Hanya saja, konteks belajar Islam ke Barat adalah sesuatu yang berbeda . Bisa kita sebut, belajar Islam di Barat jguga menghadirkan sisi *mudharat*, bukan hanya sisi *Mashlahat*.

Sebab, sejauh ini, hanya sedikit alumnus *Islamic Studies* yang mampu berperan membawa umat Islam menuju kebangkitan dengan melawan hegemoni berbagai tipu daya Barat yang menjajah. Sebut saja beberapa nama yang sudah masyhur, misalnya Syaikh Abdul Halim Mahmud lulusan Sorbone, Muhammad Mustafa al-A’zami lulusan Cambridge dan Syaed Muhammad Naquib al-Attas lulusan London. Atau juga beberapa generasi baru seperti Hamid Fahmi Zarkasyi dan Syamsuddin Arif. Mereka mampu kebal atas virus para orientalis karena memang telah mempersiapkan diri secara akidah. Lulus dari Barat, mereka menemukan sesuatu yang berharga bagi dunia Islam, yaitu mengetahui bagaimana metodologi Barat (dengan segala kelemahannya) dalam menancapkan hegemoninya di dunia Islam dalam berbagai tatanan kehidupan, bukan justru menjadi pembebek atas setiap rumusan pandangan Barat terhadap Islam. Ini model lulusan yang diharapkan karena dengan demikian mereka telah membekali umat Islam untuk maju dengan tetap menjadikan Islam sebagai solusi menuju kebangkitan sekaligus membantu merumuskan pandangan hidup Islam (*Islamic Worldview*) yang berbeda dengan pandangan Barat terhadap Islam.

Setelah belajar di Barat, Hamid Fahmi Zarkasyi mengatakan: ”Kelemahan dari belajar Islam di Barat ada pada *Framework* (manhaj) berfikir mereka dalam mengkaji Islam. Dari prinsip obyektifitas, Islam dikaji bukan untuk ibadah atau untuk menambah keimanan pengkajinya. Islam dikaji sebatas ilmu, dan ilmu dalam kacamata

Barat harus berdasarkan fakta obyektif dan empiris”.¹⁸⁷ Efeknya, dalam studi hadis dan Al-Qur’an misalnya, fakta-fakta yang tidak berbentuk empiris(nyata) tidak mampu mereka jadikan variabel dalam studi *Ulumul Qur’an* dan *Ulumul hadis*.

Fakta-fakta dalam bentuk yang tidak empiris , seperti kuatnya hafalan para sahabat Nabi, kesalehan *perawi*, dan komitmen para sahabat dan *tabi’in* terhadap Islam tidak mereka jadikan sebagai *variable*.¹⁸⁸ Realitas semacam ini tentu saja menjadi virus bagi agenda penegakan Syari’at Islam , bukan hanya di Aceh tentu saja, namun juga di seluruh dunia Islam.

Sebab, dengan cara pandang seperti ini mereka tidak percaya *mushaf* al-Qur’an yang ada sekarang ini persis yang diwahyukan kepada kepada Nabi Muhammad Saw, sebab tidak ada bukti-bukti empiris tentang itu. Demikian pula hadis. Selain itu, jika mereka mengkaji Syari’at, maka mereka tidak bisa mengaitkannya dengan aqidah. Padahal dalam Islam Syari’at tidak bisa dipisahkan dari aqidah.¹⁸⁹ Hal ini sebagaimana dijelaskan di Bab I, bahwa Syari’at Islam meliputi Aqidah, Syari’ah (ibadah) dan Akhlak.

Contoh lain tentang potensi virus terhadap Syari’at Islam dari program *Islamic Studies*, dengan filsafat hermeneutika (metode yang pada awalnya digunakan untuk penafsiran Bibel), al-Qur’an juga menjadi produk budaya, bukan wahyu dari Tuhan yang pada akhirnya ujung-ujungnya adalah untuk desakralisasikan Al-Qur’an. Alhasil, tidaklah mengherankan jika kemudian muncul keraguan terhadap kebenaran Al-Qur’an dan hadis.

Sampai di sini, kita bisa memahami bahwa mereka yang belajar Islam di Barat dengan kesalahan pandang yang fundamental ini pada akhirnya justru tidak menawarkan solusi yang bermanfaat dalam rangka penegakan Syari’at Islam secara kaffah, tapi justru menjadi masalah yang berpotensi mengganggu agenda-agenda penegakan Syari’at Islam . Secara gamblang, Syamsuddin Arif yang pernah belajar di Barat juga melakukan kritik terhadap metodologi Barat, Ia secara jelas merasakan adanya motif ekonomi, politik dan agama dalam studi Islam Islam di Barat.¹⁹⁰

Nampaknya, kritikan-kritikan ini sangat beralasan apabila kita mau sedikit saja belajar pada sejarah Aceh, misalnya bagaimana peran orientalis Barat seperti Snouck Hugronje dalam membantu Belanda menjajah kerajaan Aceh dulu sebagai bukti

¹⁸⁷ Hamid Fahmi Zarkasyi, *Misykat*, (Jakarta: INSISTS-MIUMI, 2012), hal. 93

¹⁸⁸ Hamid Fahmi Zarkasyi, *Misykat*, hal. 94

¹⁸⁹ Hamid Fahmi Zarkasyi, *Misykat*, hal. 94

¹⁹⁰ Syamsuddin Arif, *Orientalis dan diabolisme pemikiran*, (Jakarta: 2008), hal. 282

adanya misi ekonomi, politik dan agama dalam kerja-kerja orientalis khususnya di masa itu dan misi dari program *Islamic studies* umumnya.

Bahwa ketertinggalan peradaban Islam dalam beberapa bidang dewasa ini, solusi yang seharusnya ditawarkan adalah dengan kembali pada Islam dalam bentuk penegakan Syari`at Islam dalam berbagai dimensi kehidupan, bukan dengan merujuk pada konsep agama lain yang justru telah ditinggalkan para penganutnya. Jika kita melihat berbagai persoalan yang dihadapi ummat dewasa ini, maka yang harus kita lakukan seharusnya adalah mengajak ummat kembali pada Syari`at Islam atau membudayakan cara pandang Islam (*Islamic World View*), bukan mengekor pada paradigma luar Islam. Sebab, seperti sudah kita bahas di bab pertama, pelanggaran atas Syari`at Islam lah yang menjadi awal mundurnya peradaban Islam.

Jadi, jelas bahwa umat Islam hanya akan bisa keluar dari segudang persoalan yang dihadapinya dengan cara kembali kepada Islam sebagaimana yang dilakukan oleh generasi *salafusshalih* di kalangan umat terdahulu yang berhasil membawa Islam dan ummatnya dalam era kejayaan

BAB III

KONSEPSI SYARI'AT ISLAM MEMBANGUN PERADABAN

1. Islam sebagai Peradaban

Posisi Islam sebagai sistem peradaban dapat dipahami apabila kita menelaah universalitas ajaran Islam yang dengan itu kita akan memahami bahwa Islam adalah agama yang tinggi dan tidak ada yang bisa menandinginya. Sebagai sebuah sistem, Islam mengatur seluru aspek dan tatanan kehidupan umat manusia, baik berkenaan akidah dan *'ubidiyah*, akhlak, *mu'amalah*, sosial kemasyarakatan, ekonomi, hukum, ilmu pengetahuan dan teknologi, pendidikan dan sebagainya. Islam mengatur kita dari bangun tidur sampai kita tidur lagi. Islam peduli kepada kita setiap saat, bahkan setiap detik.

Dari sini terdapat tuntutan bahwa jika Islam sebagai jalan hidup – yang bersifat *kaffah* (menyeluruh) – maka keIslaman seseorang hanya akan dapat diwujudkan ketika kekaffahannya secara integral dan paripurna – direfleksikan tanpa memilah satu aspek dari aspek lainnya sehingga menjadi manusia sosial yang *Rabbani*; hidup di tengah masyarakat dengan bimbingan ilahi dalam keyakinan, pemikiran, sikap dan perbuatan.¹⁹¹

Sebab, seluruh aturan dalam Islam memiliki orientasi untuk kebaikan-kebaikan umat manusia di atas permukaan bumi sekiranya aturan-aturan tersebut diimplementasikan secara nyata, bukan ditinggalkan. Setiap aturan hukum dalam Islam memiliki orientasi untuk kemaslahatan manusia. Bahkan, karena itulah Islam disebut sebagai peradaban.

¹⁹¹ Lihat pengantar Mustolah Maufur dalam Muhammad Imarah, *Perang Terminologi: Islam versus Barat*, terj. Mustolah Maufur, (Jakarta: Robbani Press, 1999), hal. xiii

Dengan berbagai aturan Syari'at tersebut, masyarakat Islam adalah satu-satunya masyarakat yang diatur dan dijaga oleh Tuhan Yang Maha Esa, sehingga di dalamnya, perbudakan manusia oleh manusia lainnya tidak akan terjadi, karena manusia hanya menjadi hamba Allah saja. Dengan demikian, manusia menjadi merdeka secara penuh dan dengan pengertian yang sesungguhnya. Inilah yang menjadi inti dari kebudayaan manusia, yang melambangkan ketinggian martabatnya, sebagaimana telah digariskan Allah Swt.¹⁹²

Masyarakat yang berperadaban tinggi adalah masyarakat yang terbentuk karena dijaminnya kebebasan. Sedangkan masyarakat yang terbentuk karena faktor pengekanan kebebasan manusiawi adalah masyarakat yang terbelakang, atau menurut istilah Islam adalah suatu masyarakat jahiliah.¹⁹³

Kekaffahan Islam juga menuntut reorientasi dan restrukturisasi yang berangkat dari landasan pokok sistem Islam, yaitu tauhid dalam kehidupan Muslim untuk diterjemahkan dalam kehidupan secara utuh. Sebab, interpretasi partikuleristik mengenai Islam hanya sekedar sebagai satu keyakinan (*faith*) tidak akan mampu menjelaskan *raison d'être* konflik antara penduduk Mekah dengan Nabi Muhammad Saw. Seandainya Islam hanyalah sekedar sebagai agama – dalam pengertian sempit – maka masyarakat Quraisy akan dengan mudah menyesuaikan diri dengan Islam. akan tetapi karena Islam adalah *ad-Din*, maka ia memberi implikasi suatu revolusi pemikiran di semua aspek kehidupan.¹⁹⁴

Itulah makna ketika Allah Swt menjelaskan tujuan diutusnya Muhammad sebagai Nabi dan Rasul:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

¹⁹² Said Hawa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 73

¹⁹³ Said Hawa, *Al-Islam*...., hal 74

¹⁹⁴ Lihat pengantar Mustolah Maufur dalam Muhammad Imarah..., hal. xiii

“Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.” (QS Al Anbiya’: 107).

Oleh sebab terminologi *Rahmatan lil ‘Alamiin* berasal dari ayat al-Qur’an, maka tafsiran (interpretasi) dari kalimat ini juga menggunakan pendekatan *Mufasssir* (ulama tafsir). Dalam *Tafsir Ibnu Katsir* dijelaskan, pengertian ayat tersebut, yaitu bahwa Allah Swt mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai rahmat bagi semesta alam. Baranngsiapa yang menerima rahmat dan mensyukuri nikmat ini, niscaya dia akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Sedangkan siapa saja yang menolak dan menentangnya, niscaya dia akan merugi di dunia dan di akhirat.¹⁹⁵

Dalam *Tafsir at-Tabari* dijelaskan bahwa bahwa ‘siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka akan ditetapkan baginya ‘rahmat’ di dunia dan di akhirat. Rahmat diberikan bagi seluruh manusia, baik mu’min maupun kafir. Namun, rahmat bagi orang mu’min yaitu dengan cara Allah memberikannya petunjuk dengan sebab diutusnya Rasulullah Saw. Rasulullah Saw memasukkan orang-orang beriman ke dalam surga dengan iman dan amal mereka terhadap ajaran Allah. Sedangkan rahmat bagi orang kafir, yaitu dengan cara tidak disegerakannya bencana yang menimpa umat-umat terdahulu yang mengingkari ajaran Allah’.¹⁹⁶

Hal ini didasari dari Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas *radbiallahbu’anhbu* ketika menafsirkan ayat ini:

من آمن بالله واليوم الآخر كتب له الرحمة في الدنيا والآخرة , ومن لم يؤمن بالله ورسوله عوفي مما أصاب الأمم
من الخسف والقذف

‘Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ditetapkan baginya rahmat di dunia dan akhirat. Namun siapa saja yang tidak beriman kepada Allah

¹⁹⁵ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, jilid 6, terj. M. Abdul Ghoffar, cet. Kelima, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i, 2012), hal. 154

¹⁹⁶ Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, Jilid 8, (Lebanon: *Dar Al-Kutub Al ‘Ilmiyah*, 1999), hal. 100-101

dan Rasul-Nya, bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah yang menimpa umat terdahulu, seperti mereka semua di tenggelamkan atau di terpa gelombang besar”.¹⁹⁷

Disebutkan juga Hadis dalam riwayat yang lain:

تمت الرحمة لمن آمن به في الدنيا والآخرة , ومن لم يؤمن به عوفي مما أصاب الأمم قبل

“Rahmat yang sempurna di dunia dan akhirat bagi orang-orang yang beriman kepada Rasulullah. Sedangkan bagi orang-orang yang enggan beriman, bentuk rahmat bagi mereka adalah dengan tidak ditimpa musibah yang menimpa umat terdahulu”

Pendapat ahli tafsir yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang-orang beriman saja. Mereka membawakan riwayat dari Ibnu Zaid dalam menafsirkan ayat ini:

فهو لهؤلاء فتنه ولهؤلاء رحمة , وقد جاء الأمر مجملا رحمة للعالمين . والعالمون هاهنا : من آمن به وصدقته وأطاعه

“Dengan diutusnya Rasulullah, ada manusia yang mendapat bencana, ada yang mendapat rahmah, walaupun bentuk penyebutan dalam ayat ini sifatnya umum, yaitu sebagai rahmat bagi seluruh manusia. Seluruh manusia yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang beriman kepada Rasulullah, membenarkannya dan menaatinya”¹⁹⁸

Jadi, rahmat yang dimaksudkan dalam ayat tersebut, meskipun ditulis bagi sekalian alam, namun yang dipahami disitu adalah bagi siapa saja orang-orang mukmin yang taat kepada Allah dan RasulNya. Rahmat bagi orang-orang mukmin meliputi dua alam sekaligus, yaitu kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sementara orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan RasulNya maka mereka akan ditimpakan kerugian di akhirat, sementara musibah di dunia bagi mereka yang tidak beriman ditanggihkan oleh Allah Swt.

¹⁹⁷ Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari...*, hal. 100

¹⁹⁸ Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari...*, hal. 101

Bagi kita sebagai Muslim, Islam akan menjadi rahmat bagi sekalian alam apabila sistem dan konsep Islam diimplementasikan secara menyeluruh berdasarkan contoh-contoh dari Rasulullah Saw, para sahabat dan *Salafussalih*. Islam tidak akan menjadi *rahmatan lil 'alamiin* apabila Syari'at Islam ditinggalkan, apabila aturan-aturan dilanggar. Jadi pemahaman Islam rahmat bagi sekalian alam bukan seperti pemahaman kalangan liberal dan sekuler yang menghendaki agar Syari'at Islam dicampakkan. Islam menjadi rahmat ketika Syari'at Islam ditegakkan, bukan dihalang-halangi, apalagi ditutup-tutupi.

Syari'at Islam sepenuhnya diperuntukkan untuk kepentingan manusia, baik selama hidupnya di dunia maupun di akhirat. Namun penting disadari, bahwa Allah Swt sebagai pemilik Semesta yang telah mengutus Nabi Muhammad Saw sebagai penutup para Nabi dan Rasul, sesungguhnya tidak membutuhkan kepada kita. Kewajiban mengikuti Syari'atNya adalah semata-mata untuk kebutuhan kita sendiri.

Bahkan, Islam akan menjadi rahmat bagi non muslim sekalipun apabila dalam perkara tertentu ia menggunakan konsepsi Islam dalam kehidupan dunia. Namun, rahmat bagi non muslim tersebut hanya terbatas untuk kehidupan dunia saja, sementara di akhirat status setiap orang kafir tetap akan berada di neraka¹⁹⁹. Pemahaman Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'alamin* bukanlah berarti Islam membenarkan semua aliran sesat dan pengingkaran kepada Allah Swt dan RasulNya. Islam sebagai rahmat adalah saat seluruh ajaran Islam diimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan, dan oleh sebab itu Islam disebut sebagai peradaban.

¹⁹⁹ Perhatikan misalnya arti ayat berikut ini: “Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, sekali-kali tidak akan dibukakan bagi mereka pintu-pintu langit dan tidak (pula) mereka masuk surga, hingga onta masuk ke lubang jarum. Demikianlah Kami memberi pembalasan kepada orang-orang yang berbuat kejahatan. Mereka mempunyai tikar tidur dari api neraka dan di atas mereka ada selimut (api neraka). Demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang zhalim. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang shalih, Kami tidak memikulkan kewajiban kepada diri seseorang melainkan sekedar kesanggupannya, mereka itulah penghuni-penghuni surga; mereka kekal di dalamnya. [al-A'raf/7:40-42].

2. Islam Memuliakan Manusia

Masyarakat yang ber peradaban tinggi adalah masyarakat yang terbentuk karena dijaminnya kebebasan. Sedangkan masyarakat yang terbentuk karena faktor pengekangan kebebasan manusiawi adalah masyarakat yang terbelakang, atau menurut istilah Islam adalah suatu masyarakat jahiliyah.²⁰⁰

Hanya masyarakat Islam saja lah yang merupakan masyarakat dimana akidah menjadi lambang pemersatu. Menganggap akidah ini sebagai suatu symbol kewarganegaraan yang menyatukan orang-orang berkulit hitam, putih, merah, atau kuning, orang Arab, Romawi, Persia, Ethiopia, dan segenap jenis bangsa lainnya di dunia menjadi satu umat yang dikontrol dan dikuasai oleh Allah Swt, umat yang hanya menyembah kepadaNya semata.²⁰¹

Dan Islam secara tegas menyatakan bahwa perbedaan antara satu manusia dengan manusia lainnya adalah pada tingkatan ketaqwaan dia. Seorang muslim yang terbaik di sisi Allah adalah muslim yang paling tinggi derajat ketaqwaannya, begitu juga sebaliknya. Ini menegaskan nilai-nilai mulia dan beradabnya ajaran Islam, khususnya apabila kita membandingkan dengan ajaran agama lain atau keyakinan-keyakinan lain di luar Islam.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling taqwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.” [QS. Al Hujurat: 13].

²⁰⁰ Said Hawa, *Al-Islam....*, hal 74

²⁰¹ Said Hawa, *Al-Islam....*, hal 74

Berkata Muhammad Ibnu Jarir at- Thabari *rahimahullah* berkata, “Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian wahai sekalian manusia - adalah yang paling tinggi takwanya pada Allah, yaitu dengan cara ia menunaikan berbagai kewajiban dan menjauhi maksiat. Bukanlah orang yang paling mulia dilihat dari rumahnya yang megah atau berasal dari keturunan yang mulia.”²⁰²

Jika kemanusiaan manusia itu telah menjadi nilai tertinggi dalam suatu masyarakat dan ciri-ciri khas kemanusiaan dalam masyarakat itu telah menjadi suatu hal yang dimuliakan dan diakui, maka masyarakat itu adalah suatu masyarakat yang berkebudayaan. Tetapi kalau yang menjadi nilai tertinggi adalah benda dalam bentuk apapun juga, walaupun dalam bentuk teori, sebagaimana dalam penafsiran Marxis terhadap sejarah, atau dalam bentuk produksi materi sebagaimana di Amerika dan Eropa, dan masyarakat-masyarakat lain yang menganggap produksi materi mempunyai nilai-nilai dan ciri-ciri kemanusiaan, maka masyarakat itu adalah suatu masyarakat yang terbelakang, atau menurut istilah Islam yaitu masyarakat jahiliyah.²⁰³

Allah Swt telah menciptakan alam ini, dan lalu mengikatnya dengan aturan-aturanNya yang dengan aturan itu maka alam dan manusianya akan berjalan secara teratur dan seimbang. Dan Syari`at Islam sesungguhnya merupakan aturan Allah Swt agar kehidupan manusia bisa berjalan secara teratur.

Islam menegaskan bahwa orientasi akhir kehidupan kita adalah akhirat. Dunia diciptakan untuk kita, untuk kita jaga sesuai fungsi kita sebagai *Khalifah*, tapi kita diciptakan untuk akhirat. Kewajiban hanya menyembah Allah Swt dalam kehidupan kita akan menghindarkan kita dari penghambaan terhadap materi dan atau kepada sesama manusia, seperti agama dan keyakinan di luar Islam. Seperti sudah kita jelaskan

²⁰² Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, Jilid 11., hal. 399

²⁰³ Said Hawa..., *Al-Islam*, hal. 71

di bab pertama buku ini, dengan pemahaman seperti inilah umat Islam di masa silam mampu membawa Islam di puncak kejayaannya.

Sesungguhnya paham Islam adalah berdasarkan suatu keniscayaan, yaitu bahwa seluruh makhluk yang ada di alam ini adalah ciptaanNya, yaitu kehendak (*Iradah*) Allah Swt untuk menciptakan alam, maka jadilah alam itu. di samping itu, Allah Swt tidak menciptakan alam lalu dibiarkan hidup dan bergerak sendiri tanpa ada aturan dan hukum yang mengaturnya. Akan tetapi sebaliknya, penciptaan tersebut dibarengi dengan menetapkan aturan dan hukum bagi alam tersebut yang akan mengatur pergerakan dan kehidupannya. Sehingga dengan aturan dan hukum-hukum tersebut, gerak hidup alam akan berjalan secara rapi dan teratur, baik gerak hidup alam secara global maupun gerak hidup benda-benda yang dikandung dalam alam.²⁰⁴

Islam juga agama yang memiliki karakteristik yang sempurna sebagaimana sudah kita bahas di bab kedua buku ini. sebagai sebuah konsep, Islam adalah agama yang meskipun datang dari langit, namun diturunkan kepada penduduk bumi sehingga aturan-aturannya sangat memahami kondisi manusia yang hidup di bumi. Islam menekankan kita untuk senantiasa ber'ubudiyah kepada Allah Swt dalam setiap detik kehidupan kita di dunia, namun Islam juga menjelaskan bahwa suatu amal yang kita kerjakan bisa menghapus dosa-dosa kita meskipun seluas langit dan bumi. Meskipun mengatur kita dengan berbagai aturan-aturan, namun Islam juga memberikan kita kemudahan-kemudahan dalam menjalankannya. Sebagai contoh misalnya, ketika Allah Swt mewajibkan kita shalat lima waktu sehari semalam, maka ketika itu kita dijanjikan bahwa shalat tersebut akan dapat menghapus dosa-dosa kita.

Apabila kita membandingkan Islam dengan agama lain di dunia, maka sungguh ketinggian Islam tiada yang dapat menandinginya. Hal ini dapat dipahami oleh karena

²⁰⁴ Said Hawa..., *Al-Islam*, hal. 65

Islam merupakan peradaban itu sendiri. Sistem-sistem dalam Islam adalah jawaban dan solusi atas berbagai ketimpangan dunia saat ini. Ketika misalnya sistem Kapitalisme-liberalisme yang menguasai dunia saat ini lebih pro kepada pasar dan pemilik modal, memberikan individu kebebasan seluas-luasnya, atau ketika di sisi lain sistem Komunisme memberi porsi besar bagi negara untuk mengatur individu-individu, maka sistem Islam adalah *washata*. Islam memperkenalkan kepada kita tentang konsep harta dan cara mencarinya yang lebih manusiawi. Islam mempersilahkan kita mengumpulkan harta sebanyak-banyak, dengan syarat pastikan harta tersebut halal, baik modalnya maupun cara ia diperoleh.

Islam juga mewajibkan harta tersebut untuk diberikan kepada orang lain dengan jumlah yang dibahas tuntas dalam keilmuan fikih. Jadi Islam memberikan kebebasan bagi para individu, tapi mengikatnya dengan aturan-aturan yang manusiawi dan menguntungkan semua pihak dan tidak merugikannya. Islam juga tidak sebagaimana Komunisme yang mengekang kebebasan individual, Islam memberikan kebebasan kepada individu sekaligus juga memberikan porsi kepada negara untuk mengelola individu-individu tersebut dengan aturan yang tidak menzalimi. Prinsip Islam ini dibangun atas dasar pemahaman bahwa yang terbaik di sisi Allah Swt adalah yang paling bertaqwa. Dan Islam, juga begitu memperhatikan tradisi ilmu. Bahkan Islam mewajibkan setiap muslim dan muslimat untuk menuntut ilmu. Islam menegaskan begitu banyak keuntungan-keuntungan dan kelebihan orang berilmu dimana derajat mereka diangkat di sisi Allah Swt.

Berdasarkan bahasan-bahasan di atas, maka peran Syari`at Islam dalam membangun peradaban adalah sesuatu yang sangat meyakinkan. Sebab, sesungguhnya Islam itu sendiri adalah peradaban, sementara Syari`at Islam adalah wujud operasional dari Islam sebagai sebuah sistem.

3. Qanun Jinayah, Menghormati Kemanusiaan

Salah satu hal yang mesti kita syukuri adalah diberlakukannya Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yang mulai diberlakukan di Aceh sejak 23 Oktober 2015. Pemberlakuan qanun ini mulai berlaku satu tahun setelah diundangkan pada 23 Oktober 2014 lalu. Berlakunya Qanun Hukum Jinayat ini secara otomatis ikut mencabut Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12, 13, 14 Tahun 2003 Tentang Khamar, Maisir dan Khalwat. Sebab, baik *Khamar* (minuman keras), *Maisir* (perjudian) dan *Khalwat* sudah terakomodir dalam Qanun Jinayat.

Apakah Qanun ini kejam, sebagaimana pandangan dunia Barat, kaum sekuler-liberal? Kalau kita melihat orientasi atau tujuan diberlakukannya qanun ini, lalu kita kaji secara tenang dengan pikiran secara logis, maka kita akan menemukan realitas bahwa Qanun tersebut justru bertujuan untuk menghormati manusia dan nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku secara universal. Inilah sebenarnya tujuan Islam sebagaimana telah dibahas sebelumnya dalam bahasan *Maqashid Syar'iyah*.

Lebih dari itu, penting dipahami bahwa Qanun Jinayat sesungguhnya sifatnya adalah untuk tindakan preventif (pencegahan), bukan untuk menghina manusia. Ketua Mahkamah Syariah Aceh Dr. Idris Mahmudi menegaskan bahwa lahirnya qanun jinayat bukan untuk menghukum orang, akan tetapi untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat agar meninggalkan perbuatan yang melanggar syariat, “Akan tetapi jika setelah adanya qanun ini masih juga ada yang melanggar maka akan diberikan sanksi” ujarnya sebagaimana dikutip dari Majalah Suara Darussalam edisi VI tahun 2014.

Islam sebagai agama universal mencita-citakan terbangunnya suatu tatanan masyarakat yang berkeadilan. Seluruh hukum-hukum dalam Islam memiliki tujuan

yang sangat jauh yang dibutuhkan manusia dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang beradab atau berperadaban. Selain itu, adanya Qanun Jinayat ini adalah berdasarkan kekhususan Aceh dimana Aceh telah diberikan wewenang untuk menerapkan Syari'at Islam dalam bidang Pendidikan, Agama dan Adat Budaya.²⁰⁵

Secara historis, Aceh adalah sebuah entitas peradaban yang pernah berjaya. Kejayaan itu terus melaju sebelum kemudian penjajah Belanda datang menyerang kerajaan Aceh. Meskipun secara *de facto* Aceh tidak pernah berhasil dijajah Belanda, namun harus diakui banyak nilai-nilai peradaban Islam yang berhasil dirusak oleh penjajah Belanda. Dari sistem pendidikan yang berhasil disekulerkan, manuskrip berharga kita yang dibakar dan dicuri, hingga pola hidup dan pergaulan yang dirusak.

Bahkan, undang-undang hukum acara pidana dan perdata(KUHP) yang dipakai Pemerintah Indonesia saat ini merupakan produk hukum peninggalan bangsa penjajah, yaitu Belanda. Betapa digdayanya peradaban mereka, meskipun kita sudah merdeka namun kita masih menjadi bagian dari peradaban mereka. Ketika undang-undang ini terus dipakai bangsa ini berarti selama ini pula warisan penjajahan masih kita pelihara, selama itu pula peradaban kita yang Islami kita benamkan oleh tangan-tangan kita sendiri.

Maka Qanun Jinayat yang sudah berlaku di Aceh adalah momentum kita untuk membangun kembali serpihan peradaban yang pernah berjaya. Sebab, kita tahu bahwa kita punya garis peradaban yang berbeda dari bangsa Barat. Sebagai umat Islam, Islam yang kita anut adalah agama yang universal yang mengatur segala tatanan kehidupan, termasuk di persoalan Jinayah tentu saja. Menjadikan Islam sebagai jalan dan petunjuk kehidupan (*the way of life*) adalah konsekuensi dari keimanan. Islam adalah

²⁰⁵ Lihat: Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

inspirasi kehidupan, sumber jawaban dan solusi atas segala persoalan, jawaban atas setiap kehancuran.

Oleh sebab itu, jika hari ini kita melihat ada yang kontra dan resisten dengan Qanun Jinayat yang padahal poin rajam yang pernah menjadi polemik beberapa tahun ini sudah dihapus, maka sejatinya barangkali secara tidak sadar pihak tersebut sedang berjuang melestarikan warisan peradaban bangsa penjajah dalam aspek hukum kita, mental yang belum ikhlas untuk merdeka dari keterjajahan aspek hukum. Sebab, secara regulatif, adanya Qanun Jinayat di Aceh sebenarnya adalah pembuktian kita yang mulai “merdeka”. Dalam UU no 11 tahun 2006, tersebut bahwa Aceh diberikan otonomi khusus untuk menegakkan syariat Islam dalam semua aspek kehidupan rakyat Serambi Mekah.

Kendati pun demikian, dalam praktek ke depan, kita berharap publik Aceh bisa mengawal perjalanan qanun ini agar betul-betul bisa menjadi pengawal peradaban Aceh yang Islami. Jangan sampai terjadi seperti yang dikhawatirkan beberapa pihak mengenai akan tajamnya qanun ini ke bawah serta akan tumpul ke atas. Ini harus kita antisipasi sejak dini, agar qanun ini berlaku kepada siapapun yang jika melanggar, tentu dengan implementasi hukum yang adil, tidak tumpul ke atas dan hanya tajam ke bawah. Tidak ada perbedaan status siapapun di mata hukum hatta anak seorang raja sekalipun.

Allah Swt meminta kita untuk berlaku adil:

اللَّهُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”. [QS. An-Nahl ayat 90-92]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ
 لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ
 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan yang beramal saleh, (bahwa) mereka akan mendapat ampunan dan pahala yang besar (surga). 10. Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat Kami, mereka itulah penghuni neraka. [QS. Al-Maidah ayat: 8-10]

Sampai di sini, peran dan kontribusi masyarakat Aceh adalah sesuatu yang sungguh sangat diharapkan berbagai kalangan. Kita berharap kalangan mahasiswa, aktivis, praktisi hukum, politisi dan sebagainya senantiasa agar mengontrol jalannya Qanun Jinayah dan agar berjalan secara adil.

Begitu juga kalangan dayah dengan para santri dan ulamanya, dengan kekuatannya yang sangat dominan di Aceh, kalangan dayah dengan para santrinya bisa terus mengawal Qanun Jinayat dan Acara Jinayah agar terus berjalan di atas jalurnya, agar jangan sampai hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas karena jika ini terjadi maka sungguh akan memberikan presden buruk bagi upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh. Dan yang lebih sakit, jika “tajam ke bawah dan tumpul ke atas” ini terjadi maka kita akan menjadi bahan tertawaan dunia, dan yang perihnya lagi mungkin akan memunculkan banyak gelombang penolakan terhadap qanun ini.

Maka bisa disimpulkan, bahwa tugas besar kalangan dayah terhadap qanun ini adalah memastikan agar isinya diterapkan serta diterapkan secara berkeadilan. Dua-duanya sangat penting agar cita-cita kita menjadikan Qanun Jinayat sebagai pengawal peradaban Islami di Aceh akan terwujud.

A. 10 Jenis *Jarimah* dan ‘*Uqubatnya* dalam Qanun Jinayat

Apa yang dibahas dalam Qanun Jinayat ini? Secara ringkas, Qanun Jinayat mengatur 10 *Jarimah* (pelanggaran) beserta dengan ‘*Uqubat* (hukuman)nya, masing-masing sebagai berikut²⁰⁶:

1. Khamar, adalah minuman memabukkan/mengandung alkohol dengan kadar dua persen atau lebih diancam dengan ‘*Uqubat hudud* cambuk 40 kali.

2. Maisir (judi), adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan diancam sesuai dengan kadar taruhannya, jika maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 gram emas murni diancam ‘*uqubat ta’zir* cambuk 12 kali atau denda paling banyak 120 gram emas murni atau penjara paling lama 12 bulan. Sedangkan pelaku maisir dengan nilai taruhan melebihi diatas maka diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* 30 kali cambuk atau denda 30 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan.

3. Khalwat, adalah perbuatan berada pada tempat tertutup antara dua orang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, diancam dengan ‘*uqubat ta’zir* 10 kali cambuk atau denda 100 gram emas murni atau penjara 10 bulan.

4. Ikhtilat, adalah perbuatan bermesraan seperti bercumbu, bersentuhan, berpelukan bahkan berciuman antara laki-laki dan perempuan yang bukan suami-istri dengan kerelaan kedua belah pihak baik ditempat terbuka maupun tempat tertutup, diancam dengan ‘*uqubat* cambuk paling banyak 30 kali atau denda 300 gram emas murni atau penjara paling lama 30 bulan. Namun jika ikhtilat dengan anak berumur diatas 10 tahun maka diancam ‘*uqubat ta’zir* cambuk paling banyak 45 kali atau denda paling banyak 450 gram emas atau penjara 45 bulan.

5. Zina, adalah perbuatan persetubuhan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak, diancam ‘*uqubat hudud* 100 kali cambuk. Namun jika dilakukan dengan anak-anak maka hukumannya ditambah 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas atau penjara 100 bulan.

6. Pelecehan seksual, perbuatan asusila atau cabul yang sengaja dilakukan oleh seseorang didepan umum atau terhadap orang lain baik laki-laki maupun perempuan

²⁰⁶ Berikutnya bisa merujuk ke Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Download: http://www1.media.acehprov.go.id/uploads/Qanun_Aceh_Nomor_6_Tahun_2014_tentang_Hukum_Jinayat.pdf

tanpa kerelaan korban, diancam dengan ‘uqubat ta’zir 45 kali cambuk atau denda 450 gram emas murni atau penjara 45 bulan. Bila jarimah ini dilakukan terhadap anak maka ‘uqubat ta’zir cambuk paling banyak 90 kali atau denda paling banyak 900 gram emas atau penjara paling lama 90 bulan.

7. Pemerkosaan, diancam hukuman cambuk paling sedikit 100 kali dan paling banyak 150 kali atau denda paling sedikit 1000 gram emas murni dan paling banyak 1500 gram emas murni atau penjara paling singkat 100 bulan dan paling banyak 150 bulan. Namun jika pemerkosaan itu dilakukan terhadap anak-anak maka ancamannya ‘uqubat ta’zir cambuk paling sedikit 150 kali dan paling banyak 200 kali, atau denda paling sedikit 1500 gram emas dan paling banyak 2000 gram emas atau penjara paling sedikit 150 bulan dan paling lama 200 bulan.

8. Qadzaf, adalah perbuatan menuduh seseorang berzina tanpa mengajukan paling kurang 4 saksi, diancam dengan ‘uqubat cambuk 80 kali.

9. Liwath, hubungan sejenis antara laki-laki dengan laki-laki atau populer dengan sebutan gay, diancam ‘uqubat ta’zir paling banyak 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.

10. Musahaqah, adalah hubungan sejenis antara sesama wanita atau lebih populer dengan sebutan lesbian, diancam dengan ‘uqubat ta’zir 100 kali cambuk atau denda 1000 gram emas murni atau penjara 100 bulan.

Sedangkan untuk *jarimah liwath* dan *musahaqah* dengan anak-anak, selain ancaman ‘uqubat ta’zir juga ditambah dengan cambuk paling banyak 100 kali atau denda 1000 gram emas atau penjara paling lama 100 bulan. Disamping hukuman bagi pelaku jarimah, qanun ini juga mengatur ancaman bagi pengusaha, penyedia tempat atau yang memfasilitasi terjadinya jarimah, misalnya pelaku usaha yang menyediakan tempat untuk maisir, untuk khalwat atau untuk khamar.

B. Qanun Jinayat sebagai Pengawal Peradaban

Setelah kita membaca poin-poin utama dari isi qanun tersebut, maka kita akan memahami bahwa Qanun Jinayah sesungguhnya adalah pengawal bagi peradaban. Sebagaimana dibahas di bab pertama dalam buku ini, bahwa sebuah peradaban hancur

ketika perilaku hina sudah membudaya, zina, sodomi (gay), penipuan, perjudian, minuman keras dan sebagainya. Maka dapat dipahami bahwa Qanun Jinayah yang tujuannya adalah untuk menghilangkan perilaku tercela tersebut, tidak lain merupakan sebuah misi mengembalikan peradaban.

Ketika membahas faktor-faktor runtuhnya sebuah peradaban, berkata Ibnu Khaldun:

“Di antara kerusakan-kerusakan peradaban adalah tenggelam dalam kesenangan dan lepas kendali di dalamnya karena banyaknya kemewahan. Maka muncul beraneka macam kesenangan-kesenangan perut, yaitu makanan, kelezatan-kelezatan, minuman yang enak-enak darinya. Hal-hal beraneka ragam itu akan diikuti dengan kesenangan-kesenangan alat kelamin dengan berbagai hubungan badan, yaitu perzinahan, maupun *Linath* (sodomi) yang dapat menghancurkan jenis manusia, adakalanya akibat bercampur nasab sebagaimana dalam perzinahan”.²⁰⁷

Apa yang akan terjadi apabila zina semakin marak? Anak-anak akan lahir tanpa ayah, struktur sosial masyarakat akan timpang dan rusak. Manusia akan menjadi seperti binatang, padahal Allah Swt telah memberi manusia akal untuk berfikir.

“Dalam perzinahan, masing-masing orang tidak dapat mengetahui anak kandungnya karena dia tidak mungkin dapat mengetahuinya sebab ketika telah berada dalam rahim maka sperma saling bercampur. Akibat sosialnya kemudian adalah tidak adanya rasa kasih sayang naluriah terhadap anak dan tanggung jawab pemeliharaannya. Mereka akhirnya binasa. Hal itu menyebabkan terhentinya jenis manusia.”²⁰⁸

Begitu juga, terdapat banyak hukuman bersifat fitriah lainnya bagi si penzina, misalnya menyebabkan penyakit kelamin yang hanya muncul dari praktek ini, seperti shypilis, kudis, kutil, kencing nanah, dan lain-lain. Seorang penzina juga akan

²⁰⁷ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham dkk, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011), hal 668 - 669

²⁰⁸ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*..., hal 669

merasakan ketidaktenangan jiwa karena pengkhianatannya kepada suami atas istrinya, ia akan selalu hidup dalam kegelisahan.²⁰⁹

Begitu juga Gay dan Homoseksual yang bisa menularkan merupakan penyakit mematikan –HIV/Aids yang hingga saat ini belum ditemukan obatnya. Orientasi seksual yang salah kaprah ini juga menjadi ancaman atas eksistensi manusia di atas muka bumi. Mengomentasi Sodomi sebagai perilaku hina yang dapat meruntuhkan peradaban, berkata Ibnu Khaldun, “Sodomi ini lebih besar dampaknya bagi kehancuran jenis manusia karena dapat mengakibatkan tidak wujudnya jenis manusia”.²¹⁰

Sementara itu, Minuman keras dan segala jenis narkotika dan obat terlarang, juga menjadi problem bagi eksistensi manusia di muka bumi. Apa yang akan terjadi di sebuah negara apabila penduduknya sudah teller semua dengan minuman keras? Mereka akan melupakan tugasnya untuk menata bumi ini sesuai fungsinya sebagai *khilafah* di atas muka bumi ini. Apalagi, berbagai fakta telah nampak begitu nyata di hadapan kita kehancuran-kehancuran yang ditimbulkan oleh minuman keras dan barang-barang memabukkan lainnya.

Said Hawa menyebutkan, setidaknya terdapat enam hukuman fitriah bagi dari minuman *kbamar*, antara lain yaitu:

1. Peminum *kbamar* akan ditimpa gangguan kesadaran
2. Peminum *kbamar* akan kehilangan kehendak dan kemampuan kontrol diri sehingga kata-katanya yang simpang siur semakin banyak
3. Tiga belas persen kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh *Kbamar*. Hukuman fitriah ini tidak hanya menimpa pelakunya saja, juga akan menimpa masyarakat yang membiarkan praktik minuman *kbamar*.

²⁰⁹ Said Hawa, *Al – Islam....*, hal. 743-744

²¹⁰ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah....*, hal 669

4. Khamar sangat mempengaruhi fitrah manusia yang dapat menular pada keturunan. Ditemukan bahwa anak-anak para pemabuk tumbuh dalam keadaan tidak sehat, postur tubuh lemah, dan lain-lain.
5. Banyak penyakit disebabkan oleh *Khamar*, misalnya ledakan urat saraf di otak, tekanan tinggi, kurang nafsu makan, penyakit usus, lever, kekekalan tubuh melemah dan banyak penyakit lainnya.
6. Di antara hukuman fitriah lain yaitu bahwa si peminum khamar ini akan membuang-buang waktu, mematikan kreatifitas, memancing nafsu amarah, merusak rumah tangga, mematikan hati, menghilangkan sensitifitas dan banyak lainnya.²¹¹

Sementara itu, pada pekerjaan judi yang dilarang Islam, juga terdapat banyak sekali hukuman fitriah, selain hukuman *ta'zir* dalam perundang-undangan dan hukuman di hari kiamat nanti. Hukuman fitriah itu adalah sebagai berikut”

1. Merusak saraf pemain judi pada saat berjudi karena semua kekuatan kognitif dan urat sarafnya terfokus dan terkuras untuk mengetahui hasilnya, kalah atau menang, dalam bentuk yang tidak tertandingi yang menyebabkan saraf kelelahan.
2. Semua waktu, sebelum permainan dimulai, dilewatkan penjudi untuk memikirkan tentang kekalahan dan kemenangan. Setelah pemain judi mengakhiri petualangan itu, maka dia berada di antara dua dua kemungkinan, menang sehingga dia bergembira, atau kalah sehingga dia kesal memikirkan kekalahan itu. artinya, pemain judi itu tidak hidup kecuali untuk memikirkan perjudian.
3. Perjudian itu adalah kekalahan atau kemenangan yang irasional yang diatur oleh sesuatu yang tidak masuk akal. Konsekuensinya, para penjudi selalu dalam keadaan dengki, hasad, permusuhan dan pertengkaran baik secara terang-terangan atau secara diam-diam di antara mereka.
4. Secara praktis, satu-satunya orang yang selalu merasakan kemenangan dalam perjudian adalah Bandar yang mengorganisasi perjudian di klub, pub atau rumah. Sedangkan pihak-pihak lain selalu berada di antara kekalahan dan kemenangan. Kekalahan mengakibatkan berbagai kejutan dan kengerian.

²¹¹ Said Hawa, *Al-Islam....*, hal. 745

Yang hari ini kaya tiba-tiba besok menjadi fakir. Orang yang mempunyai tanggungan keluarga terkadang menghabiskan kebutuhan hidup anak-anaknya di meja judi.²¹²

Oleh sebab itu, atas realitas ini, dapatlah disimpulkan dengan jelas bahwa penegakan Syari'at Islam – termasuk pelaksanaan hukum Jinayah – sesungguhnya merupakan upaya membangun peradaban. Hal ini seperti yang dikatakan Dekan Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Prof. Dr. Misri A. Muchsin, menurut beliau penerapan Syari'at Islam di Aceh dengan segala *qanun-qanunnya* merupakan bangunan dari sendi-sendi peradaban Islam. Artinya, ketika Aceh menerapkan Syari'at Islam, itu bermakna Aceh sedang membangun peradaban.²¹³

Tujuan dari setiap garis peradaban Islam yang bersendikan al-Quran dan hadis sesungguhnya meliputi dua kehidupan, yaitu kehidupan dunia dan akhirat. Inilah yang membedakan antara peradaban Islam dengan peradaban di luar Islam, bahwa peradaban Islam dibangun di dunia agar kita selamat dan bahagia di kehidupan akhirat, yaitu kehidupan pasca kematian. Secara konsepsional, ketika ajaran Islam kita jadikan sebagai referensi dalam kehidupan dunia, maka kita telah menyelamatkan kehidupan akhirat, sekaligus juga menjadi solusi atas berbagai problem mengerikan yang muncul di dunia.

“Syari'at Allah Swt adalah Syari'at yang mengatur dan menyasikan antara dua fase kehidupan manusia tersebut dan mengatur serta menyasikan antara dua fase kehidupan manusia tersebut dengan hukum Tuhan. Namun hal ini bukan berarti kebahagiaan manusia ditangguhkan dan hanya didapatkannya di akhirat, tapi malah sebaliknya menjadikan kebahagiaan manusia bisa terealisasikan dan dapat diraskan di

²¹² Said Hawa, *Al-Islam....*, hal. 746

²¹³ Disampaikan saat mengisi pengajian “Peradaban Islam dan Eksistensinya dalam Pembangunan Aceh” yang diselenggarakan Kaukus Wartawan Peduli Syari'at Islam (KWPSI) di Rumoh Aceh KUPI Luwak, Banda Aceh, Rabu (20/04/2016). Lihat link: <http://www.hidayatullah.com/berita/berita-dari-anda/read/2016/04/22/93609/penerapan-syariat-islam-di-aceh-adalah-upaya-membangun-peradaban.html>

fase kehidupannya yang pertama. Kemudian setelah itu ia akan mendapatkan kebahagiaannya yang benar-benar sempurna dan hakiki”.²¹⁴

4. Zakat, Perwujudan Filantropi Islam

Berbicara tentang solusi pemberdayaan masyarakat miskin, maka kita tidak bisa menepis peran penting dari zakat. Dalam Islam, pemberantasan kemiskinan dilembagakan dalam salah satu rukunnya, yaitu zakat. Zakat merupakan instrument orsinil dalam sistem ekonomi Islam, sekaligus jawaban Islam terhadap problem kemiskinan yang mendera umat Islam. Peran penting zakat seperti ini telah dibuktikan prakteknya di masa-masa kejayaan Islam. Peran zakat dalam mengentaskan kemiskinan adalah peran yang tidak bisa dipungkiri keberadaannya, baik dalam kehidupan muslim atau kehidupan lainnya.²¹⁵

Maka dalam upaya pengentasan kemiskinan di Aceh, posisi zakat sebagai filantropi Islam harus menjadi perhatian utama dalam agenda penerapan Syari`at Islam di Aceh. Dengan kata lain, zakat harus benar-benar berfungsi sebagai solusi atas persoalan masyarakat miskin di pedalaman Aceh.

Tidak maksimalnya pengelolaan zakat di Aceh membuat masyarakat miskin terus bertambah yang umumnya berada di wilayah pedalaman Aceh sehingga pembangunan Aceh menjadi timpang.

Realitas hari ini, kemiskinan di Aceh menunjukkan fakta yang memprihatinkan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk miskin Aceh pada posisi Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau bertambah 14.000 orang dibanding posisi September 2014. Data yang dirilis secara periodik oleh BPS Aceh mencatat jumlah penduduk miskin di provinsi ini pada posisi Maret 2015 mencapai 851.000 orang atau

²¹⁴ Said Hawa, *Al- Islam...*, hal. 69

²¹⁵ Lihat misalnya Yusuf al-Qaradhway, *Spektrum Zakat*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hal. 29

17,08 persen. Artinya, bertambah sebanyak 14.000 orang bila dibandingkan dengan September 2014 yang jumlahnya 837.000 orang atau 16,98 persen, sebagaimana dilaporkan *Serambi Indonesia* (16/9/2015).

Data BPS tersebut sekaligus menunjukkan problem pembangunan di kawasan pedalaman Aceh yang masih bermasalah, karena penyumbang kemiskinan terbesar berasal dari kawasan pedalaman. Padahal, kemiskinan selalu saja menjadi dilema sebuah bangsa untuk bangkit dan maju. Kemiskinan juga selalu menjadi kendala untuk merealisasikan ide-ide pembangunan yang dicanangkan pemerintah. Intinya, kemiskinan menghalangi kebangkitan dan kemajuan. Bagaimana mungkin bisa bangkit, padahal kemiskinan ini menghalangi masyarakat untuk berfikir maju. Dalam teologi Islam sendiri juga dikatakan, “kemiskinan bisa mendekatkan pada kekufuran”. Kemiskinan juga akan berefek sangat rawan pada meningkatnya kasus kekerasan dan kriminalitas di masyarakat.

Padahal, menurut keterangan kepala Baitul Maal Aceh, Armiadi Musa, (*Serambi Indonesia*, 2013), potensi zakat di Aceh sangat luar biasa jika mampu dikelola secara massif akan bisa membiyai sebesar Rp. 3,656,552 untuk setiap warga miskin setiap bulannya. Jumlah ini melebihi target pemerintah Aceh di bawah Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf yang pernah berjanji akan memberikan 1 Juta/KK bagi warga miskin di Aceh, yang artinya akan bisa membantu menyelesaikan berbagai problem yang mendera masyarakat pedalaman Aceh.

A. Potensi Besar Zakat Belum Dimaksimalkan

Potensi zakat Aceh diperkirakan mencapai Rp 1,92 Trilyun, namun ternyata realisasi Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS) Aceh tahun yang lalu (2012), baik Baitul Maal Aceh dan Baitul Maal Kabupaten/Kota hanya 125 M saja atau 6,5 % (*Serambi Indonesia*, 2013). Dengan realisasi yang seminim ini, bagaimana mungkin kita bisa

berharap Baitul Maal bisa terlibat dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan membangun masyarakat pedalaman Aceh ? Sangat mustahil.

Padahal, secara yuridis pun, Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang zakat dan UU Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat secara nasional telah menjelaskan bahwa setiap perusahaan ataupun lembaga usaha/jasa yang melakukan suatu pekerjaan itu wajib membayar zakatnya, sesuai dengan keuntungan yang diperoleh.

Dalam konteks Aceh, upaya-upaya menanggulangi kemiskinan masyarakat pedalaman memang selayanya terus dikuatkan dalam rangka memperkuat posisi Aceh serta khususnya sebagai aplikasi dari perintah agama, bahwa Syari`at Islam yang diterapkan di Aceh sudah seharusnya mampu mengurangi angka kemiskinan di Aceh dan kemudian membawa Aceh menjadi negeri yang makmur dan sejahtera.

Namun faktanya, agenda membangun Aceh selama ini menunjukkan pemerintah Aceh belum memaksimalkan potensi zakat yang dibuktikan dengan masih lemahnya regulasi zakat. Realitasnya, pemerintah masih hanya mengandalkan dana-dana seperti DAU, DAK, Otsus, dana bagi hasil migas, dana tambahan bagi hasil migas, dana rehab-rekon, bantuan luar negeri (*multidonor fund*), dan dana reintegrasi.

Ini tentu sangat ironis. Tidak adanya maksimalisasi potensi zakat sangat besar kemungkinannya menjadi penyebab gagalnya semua proyek pengentasan kemiskinan di Aceh selama ini. Kondisi ini berbanding lurus dengan visi politik pemimpin Aceh dibawah kepemimpinan Zaini Abdullah – Muzakkir Manaf yang sejak masa kampanye mereka memiliki visi untuk mengentaskan kemiskinan di Aceh. Artinya, pemerintah Aceh dalam hal ini memiliki tugas besar bagaimana memperbaiki posisi atau peringkat kemiskinan di Aceh dengan cara melakukan berbagai terobosan yang solutif dalam rangka mencapai tujuan tersebut.

Di balik itu, dengan memaksimalkan potensi zakat untuk pengentasan kemiskinan di kawasan pedalaman Aceh, kita akan membuktikan bahwa pengentasan kemiskinan di Aceh juga menjadi agenda Syari'at Islam yang selama ini cenderung dipahami hanya sebagai "peraturan hukum menghukum".

Dari berbagai usaha dan upaya pemerintah Aceh dalam menanggulangi kemiskinan, potensi zakat masih jauh dari perhatian yang maksimal yang dibuktikan dengan minimnya pengerahan *political will* pemerintah dalam mencapai target pengumpulan zakat secara maksimal.

B. Pentingnya Memperkuat Regulasi Zakat

Sampai disini, ternyata persoalannya adalah karena pemerintah Aceh belum melihat secara serius potensi zakat ini. Hingga hari ini, Pemerintah Aceh, baik eksekutif maupun legislatif belum terlihat usaha mereka untuk menggalang secara penuh kekuatan dan *bargaining* politik (*Political Will*) untuk mencapai target pengumpulan zakat secara massif (dari segala lini). Padahal, Islam sudah menjelaskan kepada kita bahwa zakat gunanya adalah untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat ini juga merupakan rukun Islam ke tiga setelah Syahadat dan Shalat.

Pertama, Qanun Baitul Mal hingga tahun 2015 lalu juga belum selesai dibahas Baitul Mal sehingga sampai saat ini (tahun 2016) memperumit kerja Badan Pelaksana (Bapel) Baitul Mal dalam menyalurkan dana zakat dan infaq. Padahal, sesuai ketentuan syari'ah, zakat harus disalurkan di awal tahun. Karena Qanun belum dibahas dan disahkan, maka anggaran zakat mesti mengikuti mekanisme APBA.

Oleh sebab itu, tidak heran jika banyak pihak mendesak agar status zakat jangan dijadikan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) murni, karena prosesnya sangat rumit, maka perlu diatur sebagai PAD khusus yang tak perlu menunggu pengesahan

DPRA. Jika tidak para amil zakat menjadi serba salah. Ketika mereka melaksanakan sesuai syariat, justru mereka malah terbentur dengan aturan keuangan negara. Untuk menyelesaikan persoalan tersebut, pemerintah didesak untuk mengawinkan beberapa regulasi yang ada salah satunya menetapkan zakat sebagai PAD-SUS, zakat harus disimpan dalam rekening khusus yang tidak boleh bercampur dengan PAD lain.

Dalam hal pengumpulan zakat dari orang kaya untuk disalurkan kepada masyarakat miskin, tidak adanya regulasi zakat yang kuat membuat upaya ini otomatis menjadi terhambat. Hingga hari ini perusahaan-perusahaan dan usaha-usaha yang menghasilkan keuntungan besar lainnya di Aceh banyak yang tidak membayar zakat. Kondisi serupa juga tak jauh berbeda dengan hotel-hotel di Aceh yang meskipun mereka maraup banyak keuntungan dari kegiatan rutin yang dibuat oleh instansi-instansi pemerintah di tempat mereka, tapi banyak mereka tidak mau membayar zakat. Begitu juga, banyak orang kaya dan pegawai negeri dan serta kerja profesi lainnya yang meskipun gaji mereka tinggi namun mereka masih berlindung pada “dalil khilafiyah” untuk tidak membayar zakat profesi. Padahal, dalam Islam setiap harta tetap harus disucikan dengan cara dikeluarkan zakatnya.

Kita yakin bahwa kondisi ini pasti akan berubah atau berakhir seandainya ada *political will* Pemerintah Aceh untuk menggarap potensi zakat secara massif. Apalagi, pemerintah Aceh kita tahu memiliki dukungan sipil dan juga kekuatan politik yang sangat dominan dan kuat di lembaga legislatif sehingga sangat memungkinkan mendesak berbagai pihak yang kontra zakat untuk menunaikan kewajibannya. Tentu saja, jawaban dari semua ini adalah keharusan untuk memperkuat regulasi zakat di Aceh.

Regulasi zakat yang kuat dibuktikan dengan adanya paksaan kepada orang-orang atau perusahaan dan usaha yang sudah wajib mengeluarkan zakat untuk

menunaikan kewajibannya ini sebagai sarana penyucian harga sekaligus sebagai realisasi dan implementasi rukun Islam yang ke tiga.

Jika regulasi zakat ini bisa diperkuat, maka regulasi ini insya Allah akan sangat membantu pemerintah Aceh dalam mewujudkan janji-janji politiknya. Lebih dari itu, *lex specialist* Aceh di mata pusat sebenarnya juga bisa dibuktikan oleh pemerintah Aceh dengan membawa tawaran yang kompromis dan solutif bagi Aceh agar pengelolaan pajak di Aceh bisa dibagi. Misalnya dengan tawaran, pajak yang dipungut dari Aceh misalnya agar tidak perlu semuanya dibawa ke Jakarta dan diatur di sana sebelum kemudian dibagi lagi ke daerah-daerah. Pemerintah Aceh misalnya bisa meminta pemerintah Pusat agar 50 persen atau lebih Pajak yang dipungut di Aceh bisa dikelola oleh Baitul Maal untuk dipergunakan bagi kesejahteraan rakyat Aceh. Dengan jalan seperti ini, *lex specialist* Aceh tidak lagi hanya digunakan untuk simbol-simbol saja oleh Pemerintah Aceh. Tapi juga yang terkait langsung dengan upaya peningkatan kesejahteraan rakyat Aceh.

Dengan kuatnya regulasi zakat, maka kita berharap akan semakin banyak zakat terkumpul sehingga semakin luas pula wilayah penyalurannya yang mencakup berbagai kawasan pedalaman Aceh sehingga peran zakat dalam pengentasan kemiskinan dan termasuk pembangunan masyarakat pedalaman akan terwujud.

Selain memperkuat regulasi zakat di Aceh, peran Baitul Maal di seluruh Aceh saat ini juga harus didiskusikan dan ditata kembali dengan cara menghimpun berbagai ide-ide dan masukan konstruktif dari berbagai kalangan. Kita berharap agar Baitul Mal sebagai pelaku di lapangan dari regulasi yang dibuat pemerintah bisa mendapatkan kepercayaan masyarakat (*public trust*). Baitul Mal hendaknya juga bisa *responsive*, peka terhadap urusan masyarakat dan membantunya dengan cepat tanpa pengurusan yang berbelit-belit dan elitis sehingga Baitul Maal betul-betul bisa merakyat dan meraih kepercayaan segenap masyarakat Aceh.

Dengan penguatan regulasi zakat dan pembenahan Baitul Maal di seluruh Aceh, kita yakin insya Allah kemiskinan di kawasan pedalaman Aceh akan bisa dientaskan sesuai dengan fungsi zakat dalam pemberdayaan ummat dalam perspektif Islam.

5. Sistem Ekonomi Harus Sesuai Syari'at Islam

Dewasa ini seruan untuk kembali pada sistem ekonomi Islam dan meninggalkan praktik ribawi terus menggema di Aceh dan seluruh dunia lainnya. Seruan ini bergema seiring dengan seruan lainnya untuk kembali pada sistem Islam, baik, budaya, pendidikan, politik dan sebagainya. Sistem ekonomi Islam yang anti praktik ribawi diyakini merupakan solusi atas banyak persoalan ekonomi umat Islam dewasa ini khususnya, dan persoalan dunia umumnya.

Di Aceh, seruan untuk kembali ke sistem ekonomi Islam sebenarnya juga telah dan terus disuarakan oleh berbagai kalangan, dari kalangan santri, wartawan, para ulama dalam banyak pertemuan, akademisi lewat berbagai seminar dan artikel mereka, dan bahkan pihak bank sendiri. Seruan berbagai kalangan ini selaras dengan status Aceh yang sedang menerapkan syariat Islam.

Ekonomi Islam seharusnya juga menjadi bagian penting dari agenda penerapan syariat Islam di Aceh. Harus diakui, persoalan implementasi sistem ekonomi Islam dalam mengelola ekonomi Aceh masih belum mendapat perhatian maksimal oleh para pengambil kebijakan. Hal ini bisa terjadi karena oleh ketidakpahaman memahami ayat-ayat Allah Swt dan tanda-tanda zaman, ataupun mungkin juga karena masih lemahnya kekuatan elemen sipil yang mendesak implementasi ekonomi Islam dalam penerapan syariat Islam di Aceh.

Kendati demikian, kita bersyukur bahwa pada akhirnya, Bank Aceh sebagai bank daerah Aceh mulai Senin Tanggal 18 Bulan Sptember 2016 telah resmi diubah

menjadi Bank Aceh Syari'ah setelah melewati perjuangan panjang yang melelahkan. Namun tentu saja ini belum cukup. Syari'at Islam sesungguhnya menghendaki agar praktek riba dalam bentuk apapun, di bank manapun tidak ada lagi di Aceh karena memang praktek riba adalah bertentangan sepenuhnya dengan Syari'at Islam.

Ekonomi Islam versus Riba

Praktek sudah jelas bahwa praktik riba oleh bank konvensional dan pihak lainnya merupakan ancaman serius terhadap agenda syariat Islam. Riba adalah praktik haram dan merupakan dosa besar yang telah dijelaskan Allah Swt dalam al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad saw. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri sejak 2003 juga telah mengeluarkan fatwa haram terhadap praktik riba lewat bunga bank yang dijalankan oleh bank konvensional.

Bahkan, keruntuhan Khilafah Utsmaniyah dahulu salah satunya adalah disebabkan karena praktek riba seperti dibahas dalam Bab I buku ini.

“Kejatuhan Khalifah karena hutang riba yang secara matematis tidak dapat dipenuhi dan dilampaui, yang pembayaran bunganya saja mencegah bisa terlepas dari jumlah utang pokoknya. Pinjaman-pinjaman untuk membayar bunga atas utang-utang – ini saja sudah cukup untuk menghancurkan peradaban manusia terbesar - dan penipuan yang tidak dapat dielakkan: bahwa proyek – teknik mengikat dan menghubungkan kepada mekanisme utang-berbunga dan lembaga-lembaga yang membuat dua fenomena ini tampak menjadi satu”.²¹⁶

Hal ini sesuai dengan teori Ibnu Khaldun, bahwa suatu peradaban runtuh salah satu oleh sebab praktek riba. Ibnu Khaldun mengatakan:

²¹⁶ Abdalqadar Al-Sufi, *Kembalinya Khilafah...*, hal. 69

“Karena itu pada diri mereka terdapat banyak kefasikan, keburukan, perilaku hina dan rekayasa dalam mata pencaharian, baik dengan cara yang seharusnya maupun tidak. Seseorang beralih memikirkan, mendalami dan menghimpun taktik untuk melakukannya. Akhirnya, Anda lihat orang-orang tega berbohong, suka bertaruh, menipu, membujuk, mencuri, menyimpang dari keimanan dan riba dalam jual beli”.²¹⁷

Menurut riset keilmuan kontemporer, beberapa alasan (*‘illah*) mengapa bunga bank menjadi dilarang dalam Islam diantaranya adalah; **Pertama**, Bunga (*interest*), sebagai biaya produksi yang telah ditetapkan sebelumnya cenderung menghalangi terjadinya lapangan kerja penuh (*full employment*). **Kedua**, Krisis-krisis moneter internasional terbukti terutama disebabkan oleh institusi yang memberlakukan bunga. **Ketiga**, Siklus-siklus bisnis dalam kadar tertentu dinisbahkan kepada fenomena bunga. **Keempat**, Teori ekonomi modern yang berbasis bunga ini belum mampu memberikan justifikasi terhadap eksistensi bunga.²¹⁸

Sementara itu, secara tegas Allah Swt juga meminta kita meninggalkan praktek riba. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak melaksanakan (apa yang diperintahkan ini) maka ketahuilah, bahwa Allah dan RasulNya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat maka bagi kamu pokok harta kamu, kamu tidak dianiaya dan tidak (pula) dianiaya”.[QS. al-Baqarah: 278-279]

Lalu, Rasulullah Saw mempertegas dosa dari praktek dan sistem riba ini.

عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا وَمُؤَكِّلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدِيهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ

²¹⁷ Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*...., hal. 667

²¹⁸ Lihat antara lain misalnya: Tarek Ad-Diwany, *The Problem with Interest, Sistem Bunga dan Permasalahannya*, (Jakarta: Akbar Media Sarana, 2003)

“Dari Jabir ra berkata, bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberikannya, penulisnya dan dua saksinya, dan beliau berkata, mereka semua adalah sama. (HR. Muslim)

Namun realitanya, ekspansi Bank Syari’ah masih begitu terbatas dan tersendat-sendat, kalah jauh dengan bank riba yang begitu digdaya. Secara kuantitas, eksistensi Bank Riba yang haram lebih eksis di Aceh. Gedung-gedung bank Riba bertebaran di berbagai wilayah di Aceh. Ironisnya, lembaga-lembaga dan institusi keagamaan sendiri juga masih menikmati praktik haram riba ini. Lihat saja misalnya gaji-gaji pegawai di Aceh, baik instansi keagamaan maupun umum, banyak yang tidak disalurkan via Bank Syariah.

Secara global, riba memang telah menjadi sistem yang mendunia, mengakar kuat menjadi sumber kekuatan kapitalisme. Manusia telah menjadikan riba sebagai sistem untuk memaksa semua manusia bekerja melayani ribuan lembaga keuangan, bank, dan rentenir. Hasil kerja keras manusia dari segala penjuru dunia kembali kepada mereka, sementara itu mereka hanya duduk santai di belakang meja mewah, teori-teori ekonomi dan segala jenis alat-alat instruksi dan informasi.²¹⁹

Di lain sisi, banyak pihak yang mempersoalkan bahwa Bank Syariah yang sudah beroperasi di Aceh masih hanya sekadar slogan semata. Ini tentu sebuah persoalan besar bagi kita rakyat Aceh yang mayoritas Islam. Oleh sebab itu, sudah tiba masanya bagi pemimpin Aceh untuk melepaskan masyarakat Aceh dari sistem riba, hijrah total pada sistem ekonomi Islam yang anti-ribawi. Kita berharap bahwa seluruh bank-bank yang beroperasi di Aceh dan sistem perdagangan dan keuangan manapun harus tunduk pada prinsip ekonomi Islam yang anti praktek ribawi.

Secara sederhana ada empat cara untuk mengeluarkan rakyat Aceh dan pemerintahannya dari kubangan dosa praktik riba ini. **Pertama**, pemerintah Aceh, dalam hal ini Gubernur dan Wakil Gubernur serta jajaran Satuan Kerja Pemerintah

²¹⁹ Said Hawa, *Al-Islam...*, hal. 758

Aceh (SKPA)-nya agar mengarahkan seluruh jajaran birokrasinya untuk meninggalkan praktik ribawi di bank konvensional dan sebagainya. Berikan keteladanan dan buat aturan agar seluruh aparat pemerintah Aceh meninggalkan praktik ribawi.

Cara termudah bagi pemerintah adalah mendesak Bank Aceh dan semua bank yang beroperasi di Aceh agar mensyariahkan semua unitnya. Tidak ada lagi yang menggunakan sistem riba. Pemimpin bisa melakukan semua ini kalau memang ada keinginan. **Kedua**, bank syariah harus betul-betul bersyariah. Mintalah pendapat pada para ulama, akademisi dan pemerhati ekonomi Islam, sudah bersyariahkah bank syariah? Jika belum, benahi apa yang menjadi persoalan. Kita dituntut menerapkan syariat Islam secara kaffah, bukan setengah-setengah.

Ketiga, bank-bank syariah harus memperkuat kesungguhan dan militansinya (*jihadiah*) dalam menjemput nasabah, menyosialisasikan keunggulan sistem syariah kepada masyarakat. Bank syariah juga harus terus memperbaiki kualitas layanan dan sistemnya agar jangan sampai orang tidak bisa membedakan pelayanan dan sistem bank syariah dengan konvensional (sistem riba). Tugas ini harus dianggap oleh pihak bank syariah sebagai dakwah, bukan sekadar bisnis. Jangan sampai masyarakat Aceh menganggap bank syariah hanya sekadar slogan, seperti yang kita dengar selama ini.

Dalam menjalankan sosialisasi, bank syariah yang sudah beroperasi di Aceh hendaknya juga menggandeng berbagai Ormas dan elemen sipil lainnya. Begitu juga, bank syariah hendaknya juga bekerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah, lembaga agama seperti Dinas Syariat Islam, Kementerian Agama, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) dan sebagainya. Ini akan memudahkan sosialisasi bank syariah. Jangan pernah menganggap enteng arti pentingnya dukungan masyarakat.

Keempat, Kementerian Agama, Dinas Syariat Islam, Dinas Pendidikan beserta seluruh institusi/lembaga keagamaan dan pendidikan lainnya juga harus lebih duluan bergerak meninggalkan praktik riba ini. Islam menuntut jihadiyah kaum agamawan untuk meninggalkan praktik riba ini.

Semoga peringatan ini menjadi bahan introspeksi bagi rakyat Aceh umumnya, serta bagi pelaksana pemerintahan khususnya untuk mengukur sejauh mana kesungguhan dan *tadbbiyah* (pengorbanan) yang telah dilakukan dalam menerapkan sistem syariah dalam semua sendi kehidupan masyarakat dan negara di bumi Aceh dengan lebih dulu mereka memberikan contoh teladan sesuai dengan arahan syariat.

Dengan melepaskan diri dari bunga bank tersebut, mudah-mudahan Allah Swt tidak menggolongkan kita menjadi pengikut ahli kitab yang cenderung menunda-nunda pelaksanaan hukum Allah, yang pada akhirnya menjadikan hati kita keras dan bahkan menjadi golongan yang menentang hukum Allah sebagai dasar hidup di dunia ini.

Firman Allah Swt:

أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ

Artinya: “Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman, untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan (kepada mereka) dan janganlah mereka (berlaku) seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras. Dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang fasik.” (QS. Al-Hadid: 16).

6. Peradaban Bermula dari Ilmu, Ilmu Datang dari Ketaqwaan

Sejarah peradaban Islam dipenuhi oleh catatan yang mengesankan tentang perkembangan keilmuan. Peradaban Islam mampu memberikan pencerahan bagi umat manusia di permukaan bumi ini yang dibuktikan dengan berbagai karya para ilmuwan Muslim yang menjadi fondasi ilmu pengetahuan Barat modern.

Oleh karena itu, jika substansi peradaban Islam adalah pandangan hidupnya, maka membangun kembali peradaban Islam adalah memperkuat pandangan hidup Islam. Hal ini dilakukan dengan menggali konsep-konsep penting khazanah ilmu pengetahuan Islam dan menyebarkannya agar dimiliki oleh kaum terpelajarnya yang secara sosial berperan sebagai agen perubahan dan yang secara individual akan menjadi *decision maker*.²²⁰

Lalu, apakah kunci dari ilmu tersebut? Salah satunya adalah taqwa. Perhatikan janji Allah Swt berikut ini:

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

“.....dan bertakwalah kepada Allah; **Allah mengajarmu**; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” [QS al-Baqarah: 282].

Menurut Ibnu Katsir²²¹, “Allah mengajarmu” di atas adalah seperti firman Allah Swt: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan kepadamu furqan (QS Al-Anfaal: 29).

Furqan adalah petunjuk yang dapat membedakan antara yang hak dan yang bathil. Dapat juga diartikan sebagai pertolongan. Jadi, penggalan ayat **وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ** yaitu

²²⁰ Hamid Fahmi Zarkasyi, *Peradaban Islam, Makna dan Strategi Pembangunannya*, (Jawa Timur: CIOS, 2010), hal. 68

²²¹ Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. M. Abdul Ghoffar, (Pustaka Imam Syafi'i: Jakarta), hal. 725

“Allah mengajarmu”, bermakna bahwa jika kita bertaqwa kepada Allah, maka Ia akan memberi kita ilmu yang dengan ilmu itu kita dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil. Dan itulah ilmu dalam Islam, yaitu ilmu yang memadukan antara dimensi akhirat dengan dimensi duniawi. Pemahaman semacam ini menegaskan bahwa Islamisasi ilmu pengetahuan adalah sebuah keniscayaan.

Ayat pada ujung surat al-Baqarah di atas menegaskan bahwa salah satu kunci mendapatkan ilmu adalah: Taqwa. Sementara esensi dari takwa adalah “menjalankan segala perintah Allah Swt dan menjauhi segala laranganNya” yang termasuk didalamnya yaitu menjalankan segala perintah Rasul dan meninggalkan segala larangannya. Itu artinya, taqwa adalah syarat untuk memperoleh ilmu.

Artinya, syarat utama diperolehnya ilmu adalah dengan taqwa, sementara taqwa akan muncul dengan implementasi Syari`at Islam, baik syari`ah yang menjadi domain negara, seperti Jinayah, Zakat, Haji, *Hudud*, Ekonomi Islam, jihad dan sebagainya, maupun syari`at yang menyangkut persoalan individual, seperti Shalat sehari semalam lima waktu, ibadah jum`at dan seterusnya. Jadi, penerapan Syari`at Islam oleh negara maupun oleh individual muslim akan membentuk karakter taqwa yang pada akhirnya akan memancarkan cahaya ilmu dari Allah Swt sebagai Pencipta Alam Semesta.

Ilmu akan terhalang sekiranya kita bermaksiat kepada Allah Swt, tidak menjalankan Syari`at Islam atau melanggar hukum-hukum *Syari`ah*. Sebab, Ilmu adalah cahaya Allah, dan cahaya tersebut tidak akan diberikan kepada pelaku maksiat.

Berkata Imam Syafi'i *rahimahullah*:

شَكَوْتُ إِلَى وَكَيْعٍ سَوْءٍ حَفْظِي فَأَرْشَدَنِي إِلَى تَرْكِ الْمَعَاصِي وَأَخْبَرَنِي بِأَنَّ الْعِلْمَ نُورٌ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُهْدَى لِعَاصِي

“Aku pernah mengadukan kepada *Waki*’ tentang jeleknya hafalanku. Lalu beliau menunjukiku untuk meninggalkan maksiat. Beliau memberitahukan padaku

bahwa ilmu adalah cahaya dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan pada ahli maksiat.”²²²

Jadi, sangat erat kaitannya antara ilmu dengan Syari`at Islam, dimana ilmu yang diberkahi Allah Swt lahir dari ketaqwaan seorang muslim, sementara ketaqwaan muncul dengan menjalankan seluruh Syari`at Islam.

Lalu bagaimana kita mengaitkan antara ilmu dengan taqwa dalam konteks ilmu-ilmu yang dipelajari oleh non muslim sehingga membawa mereka dalam peradaban maju dan modern? Pada dasarnya suatu ilmu tidak boleh dipisahkan dari Islam, sebab Islam datangnya dari Allah, dan bahwa Allah adalah Yang Maha Mengetahui. Ilmu yang berkah adalah ilmu yang pemiliknya mampu melihat keagungan Allah Swt dan lalu membuat si pemilik ilmu tersebut bertafakkur dan bersyukur, lalu ia menjadi seorang hamba Allah yang patuh atas aturan-aturan Allah Swt dan meninggalkan segala laranganNya. Dengan kata lain yaitu menjalankan segala ketentuan Syari`at Islam dan meninggalkan apa saja yang bertentangan dengan Syari`at Islam. Berkata Imam Ibnu Al-Jauzy “Andai saja bukan karena ajaran-ajaran-Nya, mungkin saja saya tak akan tahu dan mengerti apa-apa”.

Setelah kita bertafakkur, sesungguhnya Allah Swt sebagai Zat Yang Maha Mengetahui, Dia menghendaki kita menggunakan ilmu yang diberikannya untuk selalu mengagungkanNya, sebab memang ilmu tersebut berasal dariNya. Pesan-pesan semacam ini hanya mampu ditangkap oleh Muslim, dan atau mereka yang mau bertafakkur dan lalu menemukan hidayah seperti para ilmuan non muslim yang telah banyak memutuskan masuk Islam setelah melihat keagungan Allah Swt lewat berbagai ciptaanNya.

²²² Lihat kitab *I`anatuth Thalibin* karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi, *Jilid* 2 hal. 190.

Cukup banyak kita melihat para ilmuwan yang kemudian masuk Islam setelah penelitian-penelitian ilmiah yang mereka lakukan akhirnya membuat mereka meyakini bahwa Allah Swt Sang Pemilik Alam ini, dan itulah Allah Swt yang disembah oleh umat Islam. Pemahaman seperti ini kemudian akan mengarahkan seorang muslim untuk memahami pentingnya integrasi Islam dalam setiap dimensi keilmuan. Tidak ada dikotomi ilmu dalam Islam, yaitu antara Islam di satu sisi dan ilmu pengetahuan di sisi lain.

Islam mendorong lahirnya ilmu pengetahuan, namun tetap menekankan bahwa ilmu pengetahuan tidak bisa dipisahkan dari Islam. Sebab, dengan Islam kita akan menemukan Zat Pencipta Alam semesta ini dengan seluruh ilmu pengetahuan yang berkembang di dalamnya. Sebab, al-Qur'an sebagai pedoman hidup umat Islam tidak membeda-bedakan ilmu dunia dan ilmu agama, tapi justru mengamankan keduanya untuk dipelajari. Al-Qur'an menghimpun seluruh ilmu alam di dalam satu ayat [QS. Fathir/35: ayat 27-28], lalu menjadikan pengetahuan atasnya sebagai sarana untuk mengetahui keagungan Allah Swt dan menggapai makrifat.²²³

Perhatikan firman Allah Swt dalam al-Qur'an surat Fathir berikut ini:

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا ۗ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا
وَعَرَابِيٌّ سُودٌ
وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Tidakkah engkau melihat bahwa Allah menurunkan air dari langit lalu dengan air itu kami hasilkan buah-buahan yang beraneka macam jenisnya. Dan di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka macam warnanya dan ada (pula) yang hitam pekat”. (Qs.al-fathir ayat 27).

²²³ Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh), *Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2014), hal. 1143-1144

“Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha Pengampun”.(Qs.al-fathir ayat 28)

Dan dorongan ini telah diterjemahkan secara mengesankan oleh umat Islam di era Umawiyah, Andalusia, Abbasiyah, Usmaniyah dan sebagainya. Maka kita mengenal ilmuan muslim seperti Ibnu Sina, seorang ulama yang juga pakar kedokteran, kimia dan lain-lain yang karyanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa Eropa. Al-Zahrawi yang ahli bedah yang karya-karyanya diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia dan latin. Tsabit bin Qarah yang ahli astronomi, Najmuddin al-Mishri yang pakar astronomi yang manuskripnya hingga kini masih tersimpan di Perpustakaan Oxford, Inggris.²²⁴

Begitu juga Jamsyid, Al-Khawarizi, Ad-Damiri, Al-Razi, Ibnu Rusyd, Jabir bin Hayyan yang kepakaran mereka dalam berbagai kelimuan diakui oleh dunia Islam maupun juga dunia Barat. Bahkan, tidak sedikit karya-karya mereka yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa dunia, serta dijadikan rujukan berbagai perguruan tinggi di Eropa.

A. Islam Mendorong Tradisi Ilmu

Islam menempatkan posisi yang sangat terhormat bagi orang-orang yang beilmu. Pemuliaan Islam terhadap orang-orang yang berilmu membuat Islam memimpin peradaban di masa silam. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang berilmu. Bahkan karakteristik utama peradaban Islam adalah ilmu. Ya, peradaban Islam dibangun dengan ilmu. Islam menjadi mercusuar dalam pergulatan peradaban antar bangsa-bangsa dunia

²²⁴ Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh), *Sejarah Islam...*, hal. 1150

adalah faktor ilmu. Jika Syari`at Islam menjadi gaya hidup (*way of life*) umat Islam di era kejayaan peradaban Islam, maka ilmu adalah obsesi mereka dalam menata bumi sesuai fungsi manusia sebagai *Khalifah fil aradh* (khalifah di atas permukaan bumi).

Dengan ilmu, mereka membuat dunia tercerahkan, dan itulah kehendak dari ajaran Islam dalam pesan-pesan al-Qur`an dan Hadist. Geliat kaum muslimin di bidang ilmu pengetahuan didorong oleh akidah mereka²²⁵.

Oleh sebab akidah mereka yang sangat kuat, membuat obsesi membangun tradisi keilmuan juga semakin meningkat. Hanya saja, mereka memadukan antara ilmu yang mereka gali, dengan kewajiban untuk mentaati Allah Swt (baca: menjalankan hukum Syari`at Islam) sebagai konsekuensi keIslaman mereka. Maka kita akan dapati bahwa para ilmuan Islam adalah juga mereka yang berjuang untuk Syari`at, para ulama dan ahli dalam berbagai khazanah keilmuan Islam.

Perhatikan bagaimana Allah Swt memuliakan orang-orang yang berilmu:

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“.....Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [QS. al-Mujadalah: 11:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ

Katakanlah, "Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. [QS. Az-Zumar: 9]

²²⁵ Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh), *Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, (Jakarta: Zaman, 2014), hal. 1143

Begitu juga dari hadis-hadis Rasulullah Saw, kita akan menemukan bagaimana tentang keutaamaan Ilmu dan para penuntutnya, seperti hadis-hadis berikut ini:

مَنْ خَرَجَ فِي طَلْبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ

”Barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang”. (HR. Turmudzi).

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

“Barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk menuntut ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga (HR Muslim)

إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا ، قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : مَجَالِسُ الْعِلْمِ

“Apabila kamu melewati taman-taman surga, minumlah hingga puas. Para sahabat bertanya,”Ya Rasulullah, apa yang dimaksud taman-taman surga itu?” Nabi SAW menjawab,”majelis-majelis ta’lim/ilmu.” (HR. Al-Thabrani)

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ : إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah semua amalannya kecuali tiga amalan : shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shalih yang mendoakan dia.” [HR. Muslim]

Terdapatnya dorongan-dorongan dan stimulus semacam ini yang membuat umat Islam di masa silam berhasil meraih capaian-capaian yang spektakuler dalam berbagai disiplin keilmuan. Ketika mengomentari geliat ilmu di era Khilafah Usmaniyah sebagai imperium Islam terbesar dalam sejarah dunia, Paul Kennedy dalam bukunya *The Rise and Fall of The Great Powers: Economic Change and Military Conflict from 1500 to 2000*, mengatakan:

“Emperium Usmani, dia lebih dari sekedar mesin militer, dia telah menjadi penakluk elit yang telah mampu membentuk satu kesatuan iman, budaya dan bahasa pada sebuah area yang lebih luas dari yang dimiliki oleh Emperium Romawi dan untuk jumlah pendukung yang lebih besar. Dalam beberapa abad sebelum tahun 1500 dunia, Islam telah jauh melampaui Eropa dalam bidang budaya dan teknologi. Kota-kotanya demikian luas, terpelajar, perairannya sangat bagus. Beberapa kota-kota diantaranya memiliki universitas-universitas dan perpustakaan yang lengkap dan memiliki masjid-masjid yang indah. Dalam bidang matematika, kartografi, pengobatan dan aspek-aspek lain dari sains dan industri, kaum muslimin selalu berada di depan.”²²⁶

B. Islamisasi Ilmu di Perguruan Tinggi, Tuntutan Syari`at Islam

Setelah kita berbicara dinamika tradisi keilmuan umat Islam di atas, dimana di masa kejayaan Islam kita dapati bahwa ilmu pengetahuan sama sekali tidak terpisahkan dari Islam, maka pemahaman semacam ini lalu kita kaitkan dengan konteks lokal Aceh dimana di Aceh memiliki beberapa Universitas yang kita harapkan mampu merealisasikan cita-cita Islamisasi ilmu sehingga dengan upaya ini akan membantu proses penegakan Syari`at Islam di Aceh. Sebab, Islam telah menyerukan agar kita mengintegrasikan ilmu pengetahuan ini dengan Sang Pencipta Yang Maha Suci dan Maha Tinggi.²²⁷

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ

“Bacalah dengan nama Tuhan yang menjadikan”. [QS. Al-‘Alaq: 1].

²²⁶ Dikutip dari buku Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, MA, (Pustaka Kautsar: Jakarta, 2003), hal: xi-xii

²²⁷ Syaikh Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, terj. Abu Ridho dkk, cet. 2 (Jakarta: Al-I’tishom, 2000), hal.

Dari waktu ke waktu, ilmu pengetahuan modern telah menyingkapkan kepada kita misteri-misteri alam yang menunjukkan keagungan Allah Swt. Dimana semua ini bisa membangkitkan kesadaran dalam diri kita akan keagungan dan kebesaran Allah Swt. Begitulah, kita tidak menginginkan ilmu pengetahuan teoritis *ansich*, tetapi ilmu pengetahuan yang memantulkan perilaku dan kerja yang produktif demi kemaslahatan ummat dan menyambut seruan Allah Swt kepada para hambaNya.²²⁸

Al-Qur'an telah mengingatkan kita akan makna-makna ini dalam firmanNya:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

“Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepada-Nya, hanyalah para ulama. Sungguh, Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun. [QS. Fathir: 28]

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَطْلًا
سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

“(yaitu) orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata): "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha Suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka.[QS. Ali Imran: 191].

Islamisasi Ilmu di perguruan tinggi sesungguhnya merupakan tuntutan dalam rangka menuju penegakan Syari`at Islam secara kaffah di Aceh. Pentingnya pendidikan mendukung Syari`at Islam adalah karena sistem pendidikan itu sendiri merupakan syariat atau suatu jalan dalam mewujudkan cita-cita kependidikan sebagai pewarisan tanggung jawab dan nilai. Kalau sistem itu mempunyai asal usul dari syariat Islam maka sistem pendidikan yang dikembangkan merupakan bagian dari Syari`at Islam.²²⁹

²²⁸ Syaikh Musthafa Masyhur, *Fiqh Dakwah...*, 478

²²⁹ Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari`at Islam di Aceh*, (Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011), hal: 42.

Artinya, berbicara tentang gagasan integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan, nampaknya tidak mungkin kita memisahkan bahasan tulisan ini dengan perguruan-perguruan tinggi di Aceh, baik yang umum maupun perguruan tinggi Islam. Dan dalam bahasan ini penulis akan membahas untuk dua Universitas saja, yaitu UIN Ar-Raniry dan Universitas Teuku Umar yang kami harapkan dapat mewakili pandangan secara umum untuk perguruan tinggi agama dan umum lainnya di Aceh, seperti Unsyiah, Unimal, IAIN Langsa, STAIN Malikussaleh, STAIN Tgk Dirundeng, STAIN Gajah Puteh dan semua perguruan tinggi swasta lainnya. Pada prinsipnya semua perguruan tinggi dan lembaga pendidikan di Aceh khususnya harus merespon tuntutan untuk terlibat dalam upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh.

C. Islamisasi Ilmu di UIN Ar-Raniry, Sebuah Harapan²³⁰

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry sebagaimana diketahui telah berubah status dari IAIN Ar-Raniry setelah pada Oktober 2013 lalu SK perubahan status (dari institut menjadi universitas) ditandatangani Presiden RI. Selama ini kita mengenal IAIN Ar-Raniry (sebelum UIN dan insya Allah juga setelah menjadi UIN) adalah “dapur”nya Syari`at Islam di Aceh yang dibuktikan dengan posisi para akademisinya yang berperan sebagai salah satu konseptor Syari`at Islam sejak awal.

Setelah berubah menjadi UIN, banyak perubahan yang akan terjadi sebagai konsekuensi berubahnya sebuah Institut pendidikan menjadi Universitas. Nah, menyongsong masa depan UIN, munculnya perasaan optimis dan cemas adalah suatu yang wajar disebabkan rasa cinta kita kepada kampus *Jantung Hate*²³¹ masyarakat Aceh ini. Perasaan optimis dan cemas ini muncul karena peralihan status tersebut telah menciptakan peluang dan tantangan besar. Peluang besar, sebagaimana cita-cita sang

²³⁰ Bahasan ini sebagian besar sudah dipublish di Harian Serambi Indonesia edisi 23 Oktober 2014. Lihat: Teuku Zulkhairi: <http://aceh.tribunnews.com/2014/10/23/masa-depan-studi-Islam-di-ar-raniry?>

²³¹ *Jantung Hate* = Jantung Hati

Rektor, Prof Farid Wajdi Ibrahim dalam suatu diskusi dengan penulis setahun lalu adalah terjadinya integrasi ajaran Islam dalam ilmu pengetahuan.

Cita-cita mulia Prof Farid yang penulis simak saat itu adalah lahirnya alumnus jurusan-jurusan umum yang juga paham ajaran Islam. Ini suatu cita-cita mulia mengingat agenda seperti ini kecil kemungkinan mampu diemban oleh perguruan tinggi umum seperti Unsyiah yang memang tidak memiliki agenda untuk mengintegrasikan Islam dalam ilmu pengetahuan. Bahkan, realitas yang kita saksikan selama ini, mata kuliah keIslaman di perguruan tinggi umum sangat sulit mendapatkan porsi yang memadai. Dari sini, kita memandang optimis peralihan status IAIN ke UIN karena sesuai dengan visi besar Islam yang ajarannya bersifat universal (*syami*) dan integral (*mutakamil*).

Namun demikian, mengintip perjalanan tiga tahun UIN Ar-Raniry yang telah dua kali membuka test formasi dosen dan mahasiswa, muncul perasaan cemas di benak kita. Sebab, dalam beberapa kali proses testing ini, kini tidak lagi harus mengikuti testing baca al-Qur'an sebagaimana dulu berlaku semasa berstatus IAIN. Kebijakan pusat (Jakarta) yang merupakan konsekuensi dari perubahan status IAIN ke UIN ini telah membuka peluang masuknya dosen-dosen yang tidak bisa membaca al-Qur'an . Ini satu tantangan paling serius yang kita hadapi, meskipun dugaan ini .

Bayangkan, apa jadinya mahasiswa kita di UIN jika guru mereka (baca: dosen) tidak mampu memahami al-Qur'an dalam standar minimum (seperti membaca?). Dan apa jadinya anak-anak kita kelak jika ternyata guru-guru mereka yang alumnus Ar-Raniry tidak bisa baca al-Qur'an sebagai kewajiban berIslam yang paling ringan? Sampai di sini, kita menaruh harapan besar agar kebijakan pusat ini bisa diubah atau direvisi, atau dikecualikan untuk Aceh. Sebab, agenda pembinaan oleh pihak kampus

seperti dengan menempatkan mahasiswa di Ma'had 'Aly selama beberapa waktu bisa kita anggap sangat tidak memadai, walaupun ini tetap suatu yang penting.

Idealnya, cita-cita integrasi Islam ini harus dimulai sejak proses seleksi dosen dan mahasiswa. Adanya proses seleksi ini dalam jangka panjang akan memberikan stimulus bagi siswa-siswi di Aceh yang ingin studi di UIN untuk menyiapkan diri mereka agar bisa bersaing masuk ke Ar-Raniry. Tanpa testing baca al-Qur'an tentu mereka tidak akan serius menyiapkan diri agar bisa membaca al-Qur'an (standar minimum). Jadi, jangan sampai muncul cara pandang yang rusak di kalangan pelajar kita, seperti anggapan: "Saya tidak bisa baca Alquran, ini bukan masalah karena saya bisa masuk ke UIN dan di sana tidak disyaratkan kewajiban baca Alquran".

Di balik itu, tantangan lain yang membentang di masa depan juga tidak bisa dikatakan kecil. Dari persoalan bagaimana membuat program studi atau jurusan keIslaman agar tetap populer dan memiliki daya tarik besar bagi calon mahasiswa sampai bagaimana menjadikan Islam sebagai ruh semua kajian pendidikan (bukan salah satu objek kajian) sehingga Islam terintegrasi dalam ilmu pengetahuan (kurikulum jurusan umum). Apakah kita sudah punya format yang terukur bagaimana proses mengintegrasikan Islam dalam seluruh kurikulum dan proses pembelajaran di jurusan umum dan juga kriteria para dosennya?

Tantangan lainnya, bagaimana kita menyatukan dua kutub intelektual (berbasis keilmuan umum dan keilmuan Islam) agar menjadi energi besar Ar-Raniry. Begitu juga, tantangan berikutnya misalnya tentang keniscayaan seluruh yang terlibat dalam UIN agar menjadi teladan dalam berbagai bidang kehidupan. Bahkan, kita juga dihadapkan pada persoalan bagaimana mengatur gerakan mahasiswa di kampus ini agar senantiasa harmonis di antara sesama mereka sebagai perwujudan dari misi ukhuwah dalam ajaran Islam.

Persoalan-persoalan ini menjadi penting diingatkan, didiskusikan dan dievaluasi mengingat 'label Islam' yang UIN gunakan. Dengan label Islam ini, UIN Ar-Raniry bisa kita sebut sedang mempertaruhkan keindahan, keagungan, dan universalitas ajaran Islam. Dengan kata lain, UIN mengusung cita-cita Islam di masa depan mereka. Jika UIN berhasil memperjuangkan agenda Islam dalam kerja-kerjanya di masa depan, maka Islam akan mengakar dan berkembang di UIN Ar-Raniry sehingga menempatkan kampus kebanggaan kita ini menjadi mercusuar dalam lapangan ilmu dan peradaban Islam.

Sebaliknya, jika gagal, maka keindahan Islam akan tertutupi. Harapan seperti ini misalnya disampaikan seorang mahasiswa dalam dialog setahun UIN Ar-Raniry ini, "kampus kita ini menuju Islam terapan atau Islam teori?". Tentu, ini suatu kalimat yang lahir dari sebuah keresahan dan harapan. Resah karena barangkali analisa mahasiswa ini yang ia lihat selama ini Islam yang diajarkan di kampus hanya Islam teori, bukan Islam terapan. Padahal, saat di TPA atau di dayah dulu mereka diajarkan, Islam itu untuk diamalkan sebagaimana kata-kata bijak mengatakan, "Ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah".

Tantangan besar di atas patut didiskusikan mengingat dalam beberapa kasus perubahan status IAIN ke UIN, yang terjadi justru terdegradasinya jurusan-jurusan Islam yang pada dasarnya merupakan ruhnya perguruan tinggi Islam. Sebaliknya, pada saat yang sama jurusan-jurusan umum kian melesat maju, namun sayangnya tanpa disertai integrasi Islam yang memadai karena memang tidak didesain untuk tujuan itu. Hal ini bisa kita lihat dari pengalaman beberapa perguruan tinggi Islam di luar Aceh yang "gagal" mengintegrasikan Islam dalam ilmu pengetahuannya. Bahkan, bukan itu saja, pengalaman di luar, di jurusan agama sekalipun bisa lahir kelompok-kelompok

yang nyeleneh seperti kasus spanduk “tuhan membusuk” oleh mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya²³².

Kendati demikian, pada saat yang sama kita juga menyaksikan contoh UIN yang berhasil melaksanakan agenda integrasi ilmu, seperti UIN Malang yang baru-baru ini kembali bisa meluluskan mahasiswa dari jurusan umum seperti jurusan Fisika dan Matematika yang mampu hafal 30 juz al-Qur’an.²³³ Tentu, pengalaman ini harus menjadi perhatian kita, agar contoh “keberhasilan” kita adopsi dan yang “gagal” bisa kita antisipasi agar tidak terulang di Ar-Raniry kita.

Maka, hadirnya sejumlah program studi umum pasca peralihan IAIN menjadi UIN menghadirkan sebuah tantangan besar, yaitu bagaimana mengintegrasikan Islam dalam program studi umum sehingga mimpi kita menyaksikan seorang alumnus studi umum UIN Ar-Raniry yang paham Islam dan mengamalkannya, seorang politikus yang mencintai Islam dan mengamalkan ajarannya, seorang alumnus teknik yang juga seorang da’i, seorang dokter yang hafal Alquran, sebagaimana juga cita-cita besar Prof Farid Wajdi Ibrahim.

Oleh sebab itu, kita berharap agar agama Islam di UIN Ar-Raniry kelak tidak menjadi sebuah objek studi/kajian belaka, melainkan ruh yang menjiwai seluruh proses pembelajaran dan program studinya. Jadi, persoalan dan tantangan besar ke depan adalah bagaimana kita memastikan agar UIN Ar-Raniry menjadi wadah terintegrasinya Islam dalam studi umum. Dan penulis yakin, ini tidak akan berhasil jika tidak diawali oleh seleksi dosen yang memenuhi kriteria guru/dosen dalam Islam. Jadi, mau tidak mau, UIN Ar-Raniry harus berbeda dengan UIN lainnya dalam proses seleksi dosen dan mahasiswa.

²³² Link: <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/eduaction/14/09/02/nb8ch1-mahasiswa-uin-sunan-ampel-gelar-ospek-bertema-tuhan-membusuk>

²³³ NU Online, 18/8/2014.

Tantangan berikutnya, bagaimana membuat jurusan-jurusan Islam tetap favorit, minimal sama dengan antusiasme mahasiswa yang memilih jurusan umum. Jika kelak jurusan-jurusan keIslaman justru menjadi sepi peminat, barangkali ini adalah tanda kegagalan yang mesti dicegah sejak dini. Kita bersyukur bahwa hingga saat ini jurusan-jurusan Islam masih menjadi di antara jurusan terfavorit calon mahasiswa kita.

Berikutnya, dengan label Islam yang kita sandang, sesungguhnya kita memiliki beban besar bagaimana menjadi teladan dalam berbagai bidang. Sesungguhnya UIN Ar-Raniry sedang mempertaruhkan nama besar agama Islam. Kita dituntut menampilkan wajah Islam dalam perilaku dosen kita, dalam gerakan mahasiswa dan hubungan di antara organisasi-organisasi internal mereka, civitas akademika dan seluruh pihak yang menjadi bagian dari UIN Ar-Raniry.

Sebagai contoh paling kecil, UIN harus menjadi yang terdepan dalam memakmurkan mesjid, setidaknya mesjid di kampus. Bagaimana agar saat waktu shalat tiba semua dosen dan mahasiswa meninggalkan kantin dan berbondong-bondong menuju mesjid shalat berjama'ah serta contoh-contoh kecil lainnya. Pemakmuran mesjid adalah syarat mendasar dalam mewujudkan kejayaan Islam sebagai dibuktikan oleh Rasulullah Saw. Jadi, agenda besar Islam yang diemban UIN Ar-Raniry sudah semestinya diawali dari hal-hal yang terlihat “kecil” seperti ini. Bukankah jika kita konsisten mengerjakan kebaikan “kecil” maka kita akan lebih mudah mengerjakan kebaikan besar?

Pun demikian dengan gerakan mahasiswa, UIN sebagai lembaga pendidikan hendaknya mampu menyatukan seluruh gerakan mahasiswa di kampus ini dalam semangat Islam. UIN harus mampu menjelaskan kepada mahasiswanya, bahwa perbedaan organisasi bukan alasan mahasiswa untuk berpecah belah, seperti yang kita saksikan selama ini. Kasus-kasus anarkisme mahasiswa seperti pembakaran Posko

Koalisi Peduli Mahasiswa IAIN (KPMI) pada 2013 lalu seperti diberitakan *The Globe Journal* (13/1/ 2013), harus dipastikan tidak terulang lagi di masa depan karena ini sama sekali tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Adanya perbedaan organisasi dan gerakan adalah suatu rahmat apabila sang mahasiswa mampu memandangnya secara positif. Perbedaan organisasi adalah dalam rangka tauzi'ul 'amal atau pembagian tugas. Ada gerakan mahasiswa yang konsen dengan dakwah kampus, ada juga yang konsen dengan isu lingkungan, pemikiran, sosial kemasyarakatan dan seterusnya yang semua itu sejatinya bagaikan susunan "puzzle" yang pada akhirnya membentuk sebuah gambaran bangunan besar Islam. Harmonisasi gerakan mahasiswa di kampus bukan hanya penting karena keharmonisan sesama Islam merupakan ajaran Islam, namun juga penting dalam rangka merespon seruan zaman untuk kembali menjadikan mahasiswa sebagai agent of change atau "pelopor perubahan" dan sekaligus mengembalikan peran kampus UIN sebagai basis gerakan mahasiswa dalam mengawal pemerintahan dan syariat Islam di Aceh, yang hari ini sedang dihantam dari segala penjuru dunia.

D. Posisi UTU dan Unsyiah di Tengah Wacana Islamisasi Ilmu

Selain UIN, mari kita berbicara salah satu Perguruan Tinggi umum yang baru beberapa tahun eksis di Aceh, yaitu Universitas Teuku Umar (UTU). Di usianya yang kedua tahun setelah di negerikan, Universitas Teuku Umar (UTU) diyakini akan mampu menggairahkan dunia pendidikan tinggi di Aceh. Bagi generasi muda Aceh, kehadiran UTU membuat pilihan tempat studi mereka menjadi semakin beragam. Jika dahulu generasi muda Aceh berbondong-bondong menuju Darussalam tempat dua kampus *Jantong Hatee* rakyat Aceh berdiri, yaitu IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN) dan Unsyiah (Universitas Syiah Kuala), maka tidak diragukan lagi, ke depan, kita akan

melihat generasi muda Aceh juga akan berbondong-bondong menuju bumi Teuku Umar tersebut.

Alhasil, secara bertahap, UTU akan menjadi *jantong hatee* baru masyarakat Aceh, sehingga UTU semakin menjanjikan kebangkitan bagi masyarakat Aceh umumnya, dan bagi masyarakat Pantai Barat Selatan khususnya. Di tengah prospek masa depan cerah tersebut, lalu dimana posisi UTU dalam wacana Islamisasi ilmu di Aceh yang hari ini kian menjadi kebutuhan umat?

Pertanyaan berikutnya untuk Unsyiah sebagai salah satu kampus *Jantong Hatee* masyarakat Aceh, di tengah agenda penegakan Syari`at Islam, khususnya dalam konteks wacana Islamisasi Ilmu, dimanakah peran Unsyiah?

Pertama penting dicata, bahwa wacana Islamisasi ilmu tidak hanya bergeliat dalam konteks Aceh, namun juga telah semakin “bergelora” dan bergairah di dunia Islam. Syed M. Naquib Al-Attas (1931) misalnya, seorang pemikir dan intelektual Islam abad ini, ia secara konsisten menggagas “proyek” Islamisasi pengetahuan. Gagasan-gagasannya kini semakin mendapatkan tempat dalam diskursus konsepsi pendidikan umat Islam di tengah arus globalisasi yang semakin massif merenggut nilai-nilai peradaban mulia umat Islam. Padahal, beberapa abad sebelumnya pernah memimpin peradaban dunia, jauh sebelum Barat tercerahkan oleh karya-karya intelektual Muslim di Andalusia, Spanyol.

Sebelum Al-Attas, terdapat nama-nama besar lainnya seperti Ismail Raji al-Faruqi (1921-1986) yang juga melakukan kerja serupa, yaitu gagasan Islamisasi ilmu pengetahuan. Upaya-upaya seperti ini, sesungguhnya merupakan sebuah tuntutan zaman bagi umat Islam, atas dasar keyakinan bahwa umat Islam hanya akan bangkit dengan tetap menjadikan Islam sebagai ruh kebangkitan.

Para intelektual muslim semacam al-Attas dan al-Faruqi sebagaimana disebut di atas, telah menyadari betul faktor apa yang melatarbelangi kemunduran umat Islam sejak satu abad silam, sekaligus mereka telah menemukan “penawar yang mustajab” untuk keluar dari kemunduran tersebut menuju kebangkitan dan kejayaan. Penawar tersebut adalah “Islamisasi Ilmu Pengetahuan”. Ya, karena Islam adalah ruh yang menginspirasi dan terintegrasi dalam setiap karya para intelektual Islam di zaman kejayaan, semacam *Qanun fi Ath-Thibbi* (Undang-Undang Kedokteran) karya Ibnu Sina yang pada selanjutnya menjadi rujukan pada berbagai universitas di Barat.

Kemunduran umat Islam hari ini terjadi karena mereka telah meninggalkan metode yang dipakai umat Islam sebelumnya menuju era kejayaannya. Problem paling akut yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam adalah adanya dikotomi ilmu pengetahuan, ilmu pengetahuan umum di satu sisi dan pengetahuan agama di sisi lainnya dihadap-hadapkan pada posisi yang saling berlawanan. Padahal, dikotomis semacam ini sama sekali tidak dikenal dalam sejarah kejayaan umat Islam di masanya.

Timbul pertanyaan, peran semacam apa yang bisa dilakukan UTU dan Unsyiah untuk merespon kebutuhan Islamisasi ilmu? Jawabannya, tidak lain adalah dengan ‘mengalirkan’ spirit Islam dalam setiap proses pembelajaran di UTU dan Unsyiah, tidak terkecuali, baik Fakultas Pertanian, Kesehatan, Fisip, Ekonomi, Kedokteran, Perikanan, maupun Teknik. Ya, karena ilmu pengetahuan umum sendiri sesungguhnya memiliki kebutuhan terhadap upaya integrasi Islam di dalamnya.

Upaya semacam ini sekaligus juga menyeleraskan posisi UTU dan Unsyiah di tengah pergulatan wacana pendidikan Islami yang sedang berproses di Aceh. Agenda implementasi pendidikan Islami di Aceh sendiri merupakan bagian dari peta jalan menuju penerapan Syari`at Islam secara kaffah di Aceh. Terhadap hal ini, Prof. Rusydi Ali Muhammad mengatakan, “penerapan Syari`at Islam harus terintegrasi dalam

semua aspek. Kita tidak mungkin mengedepankan aspek hukum saja dengan mengabaikan sistem pendidikan yang mendukung syari'at".²³⁴

Bagi UTU dan Unsyiah, tentu sangat layak dan mampu berperan untuk menjawab tuntutan pendidikan bersyari'at seperti ini. Para akademisi UTU bisa bergerak selangkah lebih maju dengan menyusun format pendidikan dan agenda perkuliahan yang terintegrasi nilai-nilai Islam di dalamnya, sehingga kelak kita berharap UTU dan Unsyiah akan mampu melahirkan alumnus yang bukan hanya menguasai skill pengetahuan umum, namun juga memiliki karakteristik Islam yang mana sosok seperti itulah yang ditunggu bangsa kita saat ini dan di masa depan.

Dengan upaya seperti ini, niscaya akan membuat UTU dan Unsyiah berdiri pada posisi yang sama dengan seluruh komponen rakyat Aceh lainnya dalam upaya menuju bangkitnya (kembali) peradaban Islam di Aceh. Seperti dengan lembaga pendidikan menengah misalnya, pasca disahkannya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, pendidikan menengah di Aceh semakin dituntut untuk mampu menerapkan kurikulum pendidikan secara Islami, bukan hanya pada mata pelajaran agama tentu saja, namun juga mata pelajaran umum.²³⁵

Tuntutan qanun semacam ini sesungguhnya membutuhkan sumbangan pemikiran para akademisi dari perguruan tinggi. Tentu, para akademisi akan lebih mudah memberikan sumbangsih gagasannya sekiranya di perguruan tinggi sendiri gagasan tersebut telah mampu diiimplementasikan.

Terdapat beberapa aspek atau upaya yang bisa dilakukan dalam mengintegrasikan Islam dalam ilmu pengetahuan di perguruan tinggi umum. *Pertama*

²³⁴ Lihat pengantar Prof Rusjdi Ali Muhammad, dalam Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2012), hal.v

²³⁵ Lihat Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 9 Tahun 2015, Bab XI, Pasal 44, ayat 2.

yaitu dengan membangun budaya dan lingkungan yang Islami dan mendukung agenda-agenda syi'ar Islam. Upaya semacam ini bisa diupayakan dengan menciptakan lingkungan kampus yang semarak dengan syi'ar Islam, sekaligus penataan kampus yang steril dari apa saja yang dinilai tidak sesuai nilai-nilai Islam, sesuatu yang insya Allah akan mendatangkan keberkahan dari Allah Swt. *Kedua*, menyelipkan Islam dalam kurikulum dan silabus dengan tidak memisahkannya dari Islam dimana Islam tidak diragukan lagi merupakan inspirasi ilmu pengetahuan.

Ketiga, mencetak atau melatih tenaga pengajar yang mampu mendidik sesuai dengan *manhaj* Islam. Para pengajar yang mengajari mahasiswa di perguruan tinggi, sesungguhnya bukan hanya bertugas untuk *transfer of knowledge* (ilmu pengetahuan), namun juga *transfer of personality* (kepribadian). Dalam Islam, seorang guru ideal (*al-muallim al-misali*) akan berupaya juga mendekatkan didikannya untuk dekat dengan Allah Swt, sehingga kelak para didikannya bukan hanya akan mewarisi ilmu darinya, namun juga tetap menjadi muslim yang memiliki karakter Islam. Dengan para mahasiswa yang menguasai ilmu pengetahuan umum dan juga senantiasa menjadikan Islam sebagai ruh dan inspirasi kehidupan, kita tidak ragu kelak mereka akan mewarisi tongkat estafet agenda membangun Aceh dalam bingkai peradaban Islam yang ditopang oleh hukum Syari'at dan ilmu.

E. Revitalisasi Pendidikan dalam Upaya Penegakan Syari'at Islam

Selain wacana Islamisasi ilmu yang merupakan sebuah tuntutan dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh, hal penting lainnya yang mesti mendapatkan perhatian adalah bagaimana mencukupi porsi Islam dalam mata pelajaran di sekolah-sekolah di Aceh sebagai suatu tuntutan dalam upaya menyukseskan penegakan Syari'at Islam.

Prof Rusjdi Ali Muhammad dalam pengantarnya di buku ‘Pendidikan Berbasis Syari`at Islam di Aceh’ mengatakan:

“Setelah satu dasawarsa pelaksanaan Syari`at Islam, sudah saatnya pendidikan dijadikan “ujung tombak” terdepan dalam memberikan pemahaman kepada semua lapisan masyarakat tentang Syari`at Islam sebagai keyakinan dan petunjuk hidup yang dapat membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya, berbagai kebijakan pemerintah ke depan tentang pendidikan harus menjadikan Syari`at Islam sebagai landasan pijak dan tolak ukur keberhasilan pendidikan di Aceh. Pada tataran implementasi perlu adanya perubahan paradigm, sistem dan kurikulum dan lain-lain agar pendidikan terbingkai dan bernafaskan dalam Syari`at Islam. Dengan memainkan perannya masing-masing untuk menyukseskan pelaksanaan Syari`at Islam”.²³⁶

Oleh sebab itu, lahirnya buku bahan ajar yang memenuhi ruang bagi Syari`at Islam di Aceh bukan hanya sebuah keniscayaan dalam merespon agenda penerapan Syari`at Islam secara kaffah di Aceh, melainkan juga tuntutan hukum (regulasi).

Namun kenyataan di lapangan, ditengah dahsyatnya ‘serbuan’ paham-paham yang merusak akidah masyarakat Aceh, dibenak kita muncul satu pertanyaan. Selama ini, sebenarnya sejauh mana peran lembaga pendidikan formal di Aceh dalam membentengi akidah umat?. Jika kita telaah lebih lanjut, ternyata disinilah masalah kita hari ini. Pendidikan agama khususnya pelajaran akidah dan pelajaran-pelajaran dasar keIslaman lainnya masih dianggap tabu untuk diajarkan di sekolah-sekolah umum dan bahkan sekolah agama sekalipun.

²³⁶ Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari`at Islam di Aceh*, (Banda Aceh, Dinas Syari`at Islam, 2012), hal.vi

Kita bisa melihat, hingga hari ini, berapa lama jam pengajaran pendidikan Islam diajarkan di sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum? Misalnya mata pelajaran pokok Islam seperti Sirah Nabawiyah, Tauhid/Akidah, al-Qur'an/Ulumul Quran, Tafsir, Hadist/Ulumul Hadist, Ushul Fikh/Fikih dan sebagainya. Beberapa mata pelajaran pokok Islam ini cenderung menjadi mata pelajaran kelas dua pada sekolah-sekolah umum, dan bahkan di madrasah agama sekalipun.

Maka kemudian munculnya komunitas masyarakat atau mahasiswa yang mengartikan Islam secara serampangan yang berakhir dengan goyahnya akidah mereka adalah sebuah konsekuensi yang sangat logis. Kasus-kasus seperti ini misalnya terlihat dari pemaknaan konsep *ad-Din* yang tidak dimaknai sebagai Agama oleh komunitas Millata Abraham yang kemudian berganti nama menjadi Gafatar. Begitu juga dengan tekad komunitas tersebut untuk menggabungkan ajaran agama-agama samawi seperti Kristen dan Yahudi di dunia ke dalam agama tersebut. Kasus lainnya misalnya terlihat dari pola pikir komunitas Islam liberal yang menganggap kebenaran itu relatif. Dan semua agama mengajarkan kebenaran. Inilah efek ketika pelajaran pendidikan Islam tidak lagi menjadi perhatian lembaga pendidikan formal. Ataupun diperhatikan, namun masih begitu minim.

Disisi lain, selama ini mata pelajaran umum juga belum disajikan secara Islami. Misalnya mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS), belum ada petunjuk yang konkrit untuk para guru bagaimana menyajikan pendidikan umum yang selalu relevan dengan nilai-nilai Islam, sehingga para peserta didik memahami betul bahwa pelajaran yang diajari juga memiliki kaitan dengan pendidikan Islam. Dengan realita seperti ini, alhasil, sekali lagi, lahirnya produk-produk pendidikan yang buta dengan agamanya, atau hanya beragama dengan pikirannya menjadi konsekuensi yang sangat logis.

Selain itu, berbagai ketimpangan yang terjadi selama ini, baik pada ranah individual, masyarakat maupun tatanan negara yang merongrong mimpi kita melihat Islam jaya di Aceh terjadi justru karena nilai-nilai pendidikan Islam belum diterapkan secara sempurna di lembaga pendidikan formal, atau bahkan tidak diterapkan sama sekali.

Di perguruan tinggi bahkan lebih ironis lagi, dengan alasan belajar di jurusan umum tertentu, pelajaran agama Islam hanya diajari saat semester pertama atau bahkan tidak pernah disentuh sama sekali. Para mahasiswa hanya mendapatkan ilmu-ilmu keIslaman dari halaqah-halaqah, kajian-kajian keIslaman dan sebagainya. Itupun terbatas hanya bagi mahasiswa yang serius menuntut ilmu. Cukupkah? Tentu tidak. Lembaga pendidikan seharusnya menyediakan ruang bagi mahasiswanya untuk mempelajari Islam hingga selesai perkuliahan. Karena Aceh membutuhkan produk-produk pendidikan yang tidak hanya menguasai bidang keilmuan umum saja. Tetapi juga memiliki wawasan KeIslaman (*tsaqafah Islamiyah*) dan komitmen keIslaman (*wala' dan bara'*) yang memadai.

Dan kondisi ini dengan segala carut marutnya ternyata merupakan buah dan produk dari sistem pendidikan sekuler Indonesia tersebut yang diwarisi dari semangat kolonialisasi era penjajahan oleh para tokoh titipan kaum kolonialis. Fakta ini semakin mempertegas urgensi Islamisasi pendidikan di Aceh. Sistem pendidikan Indonesia yang sekuler-materialistik ini sebenarnya hanyalah merupakan bagian belaka dari sistem kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang juga sekuler. Dalam sistem sekuler, aturan-aturan, pandangan dan nilai-nilai Islam memang tidak pernah secara sengaja digunakan untuk menata berbagai bidang, termasuk bidang pendidikan. Agama Islam, sebagaimana agama dalam pengertian Barat, hanya ditempatkan dalam

urusan individu dengan tuhanja saja. Maka, di tengah-tengah sistem sekuleristik tadi lahirlah berbagai bentuk tatanan yang jauh dari nilai-nilai agama. Yakni tatanan ekonomi yang kapitalistik, perilaku politik yang oportunistik, budaya hedonistik, kehidupan sosial yang egoistik dan individualistik, serta diperparah oleh paradigma pendidikan yang materialistik.

Maka, sampai disini Islamisasi ilmu pengetahuan (*Islamization of Knowledge*) sudah seharusnya menjadi perhatian utama para ulama dan *umara* di Aceh ke depan untuk kemudian dijadikan sebagai agenda utama dalam proses penerapan syariat Islam di Aceh. Sebab, tidak diragukan lagi bahwa hanya dengan pendidikan Islam yang komperhensif pintu gerbang kebangkitan Islam dan umatnya bisa dibuka. Hanya dengan Islamisasi pendidikan cita-cita syariat Islam yang kaffah di Aceh menjadi mungkin untuk diimpikan. Hanya dengan masuknya nilai-nilai Islam di semua level lembaga pendidikan akidah umat bisa terus dikawal.

Pandangan semacam ini sesuai dengan harapan Prof Alyasa' Abubakar. Ketika mengomentari suatu keadaan yang ingin dicapai dalam upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh, yaitu tatanan masyarakat yang kesetiakawanan sosialnya tangguh dan tahan uji, menghilangkan riba dalam ekonomi dan keuangan dan sebagainya, sesuai visi pembangunan Aceh yaitu "terwujudnya masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Syari`at Islam"²³⁷, Prof Alyasa' Abubakar mengatakan:

"Dalam hubungan dengan pelaksanaan Syari`at Islam, karena keadaan yang akan dicapai di atas adalah berdasarkan Islam, dapat penulis nyatakan bahwa ke depan nanti idealnya semua aspek kehidupan, terutama hukum positif yang berlaku, kegiatan ekonomi, **pelaksanaan pendidikan**, pengelolaan

²³⁷ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh, Dinas Syari`at Islam, 2005), hal. 84

pemerintahan dan pemberian pelayanan oleh pemerintah kepada masyarakat serta informasi yang disebarkan, baik untuk tujuan komersial atau tujuan lainnya, haruslah sesuai tuntunan Islam. Semua anak muslim yang ada di Aceh akan dituntun dan **didorong sedemikian rupa oleh lembaga pendidikan yang dia masuki**, sehingga ketika dewasa nanti mereka akan menjadi muslim yang baik, istiqamah dalam penderian, serta tangguh dan mandiri dalam berusaha, dan lebih dari itu bisa menolong keluarga dan masyarakat sekitarnya. Pelayanan pemerintah harus mencerminkan bahwa masyarakat Aceh dan pemerintahan di Aceh telah mengamalkan Islam dan karena itu dapat menjadi contoh tentang pemerintahan dan masyarakat muslim yang baik (membanngakan) di zaman modern sekarang.²³⁸

Pernyataan seperti ini menandakan bahwa sebenarnya penanggung jawab utama penegakan Syari`at Islam di Aceh dan harapan akan eksistensinya di masa depan adalah berada di pundak lembaga-lembaga pendidikan. Dan dalam hal ini, di antara upaya dan tuntutan terhadap lembaga pendidikan yang mesti direspon adalah integrasi Islam dan kurikulum pendidikan dan setiap proses penyelenggaraan pendidikannya.

Secara normatif, Islamisasi pendidikan di Aceh seperti ini sesuai dengan kultur masyarakat Aceh yang kental dengan nilai-nilai keIslaman. Secara yuridis, Islamisasi pendidikan ini di Aceh bisa dimulai dari kurikulum pembelajaran karena didukung oleh Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan yang merupakan turunan dari UUPA (Undang-undang pemerintahan Aceh). Pada Bab III tentang “Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan”, Pasal 5 ayat (1) disebutkan, Sistem Pendidikan Nasional di Aceh diselenggarakan secara Islami dan terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan. Berikutnya, pada Bab XI tentang “Kurikulum”, pada

²³⁸ Al Yasa' Abubakar, *Syari`at Islam di Nangroe Aceh Darussalam...*, hal. 85

Pasal 44 ayat (1) disebutkan, Kurikulum yang digunakan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan dan muatan lokal yang dilaksanakan secara Islami. Sementara pada ayat (2), disebut bahwa Kurikulum yang dilaksanakan secara Islami sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah seluruh proses pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah.

Lebih dari itu, keniscayaan “Islamisasi pendidikan” atau integrasi Islam dalam pendidikan di Aceh juga mendapat justifikasi dari Perda Nomor 5 Tahun 2000 dan Qanun nomor 11 tahun 2002. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang berbasis Syari’at harus bisa menjawab dan memberikan kontribusi terhadap keinginan dari pelaksanaan Syari’at Islam.²³⁹

Itu artinya, pelajaran umum sekalipun diharapkan agar bisa diajarkan secara Islami. Dengan kata lain, ada misi integrasi Islam dalam ilmu pengetahuan. Hal ini karena sistem pendidikan itu sendiri merupakan syariat atau suatu jalan dalam mewujudkan cita-cita kependidikan sebagai pewarisan tanggung jawab dan nilai. Kalau sistem itu mempunyai asal usul dari syariat Islam maka sistem pendidikan yang dikembangkan merupakan bagian dari syariat Islam.²⁴⁰

Oleh sebab itu, kita berharap agar para *stakeholder* pendidikan di Aceh serius mewujudkan semua usaha Islamisasi pendidikan pada semua lembaga pendidikan di Aceh dan di semua levelnya yang dimulai dengan menata kembali kurikulum pendidikan Islam. Khususnya di lembaga pendidikan atau sekolah-sekolah dan perguruan tinggi umum. Disini, peran eksekutif dan legislatif juga sangat dituntut untuk benar-benar menaruh perhatian yang ekstra terhadap perjalanan pendidikan

²³⁹ Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari’at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2012), hal. 69

²⁴⁰ Lihat selengkapnya: Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari’at Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Dinas Syari’at Islam, 2012)

Islam di Aceh. Baik dari sektor finansial maupun sektor lainnya. Sebab, tujuan mereka diangkat sebagai legislatif dan eksekutif sendiri adalah untuk mewujudkan semua harapan rakyat yang dalam hal ini diterjemahkan ke dalam qanun-qanun dan aturan lainnya yang telah disepakati oleh rakyat.

Dalam urusan pendidikan ini, dengan keistimewaan yang kita miliki, Aceh mestinya sudah meninggalkan total semua model pendidikan sekuleristik-materialistik. Secara paradigmatis, konsep pendidikan di Aceh harus dikembalikan pada asas *aqidah Islam* yang seharusnya menjadi dasar penentuan arah dan tujuan pendidikan, penyusunan kurikulum, dan standar nilai ilmu pengetahuan serta proses belajar mengajar, termasuk penentuan kualifikasi guru/dosen serta budaya sekolah/kampus yang akan dikembangkan, sesuai dengan amanah Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan diatas sehingga langkah yang penting yang bisa dirumuskan adalah optimalisasi pada proses-proses pembentukan kepribadian Islam (*syakhsiyah Islamiyyah*) dan penguasaan wawasan (*tsaqafah*) Islam serta meningkatkan pengajaran sains-teknologi dan keahlian sebagaimana yang sudah ada dengan menata ontologi, epistemologi, dan aksiologi keilmuan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam, sekaligus mengintegrasikan ketiganya.

Dengan Islamisasi kurikulum di lembaga pendidikan ini, ke depan kita berharap agar paham-paham dan agama impor yang merusak akidah umat bisa diantisipasi. Selain itu, Islamisasi kurikulum lembaga pendidikan ini nampaknya juga akan merubah paradigma kita bahwa syariat Islam di Aceh bukan hanya berbicara tentang pidana (*jinayah*) saja, tapi juga syariat Islam yang bisa membentuk manusia yang siap menjalani hukuman, syariat Islam yang bisa membawa umat ini menuju kemajuan dan kejayaan, kekokohan akidah, mental yang kuat, mandiri dan sejahtera secara ekonomi dan

sebagainya. Tentunya, semua ini hanya bisa diwujudkan jika eksekutif dan legislatif kita menaruh perhatian yang meyakinkan.

F. Pentingnya Buku Bahan Ajar yang “Bersyari’at”

Dari bahasan di atas, dapat disimpulkan, bahwa di antara hal penting berikutnya yang mesti dibenahi dalam dunia Pendidikan Aceh dalam rangka merevitalisasi pendidikan sebagai pendukung implementasi Syari’at Islam adalah pentingnya penulisan buku-buku bahan ajar yang akomodatif terhadap Syari’at Islam sehingga siswa-siswa di Aceh akan memahami Syari’at Islam sejak usia dini.

Ketika berbicara peran penting pendidikan dalam upaya penegakan Syari’at Islam, khususnya peran Dinas Pendidikan, Al Yasa’ Abubakar memberi contoh tentang apa yang mesti dilakukan oleh Dinas Pendidikan ini adalah, bagaimana agar kebijakan dan kegiatan di bidang pendidikan yang berkaitan dengan Syari’at Islam semisal pembinaan akhlak yang luhur dan mulia, penanaman aqidah yang kuat dan benar, pembiasaan pengamalan ibadah dan seterusnya, yang akan dilakukan melalui pembentukan lingkungan belajar, kurikulum, pengadaan buku ajar dan sebagainya, semuanya akan ditangani dan dikerjakan oleh Dinas Pendidikan tingkat Provinsi dan kabupaten/kota. Dinas inilah yang akan merancang dan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pendidikan agar anak-anak di Aceh betul-betul memahami dan mengamalkan ajaran Islam.²⁴¹

Bahkan, untuk merespon agenda Islamisasi ilmu, sebenarnya hingga mata pelajaran umum sekalipun, seperti IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan IPS (Ilmu Pengetahuan Sosial) dengan segenap cabang-cabang studinya, mesti dibahas dengan perspektif Islam sehingga tidak ada pengetahuan yang dipisahkan dari eksistensi Allah Swt sebagai Pencipta Alam Semesta ini.

²⁴¹ Al Yasa’ Abubakar, *Syari’at Islam di Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan...*, hal. 150-151

Namun, fakta di lapangan, setelah lebih satu dekade Syari`at Islam di Aceh, ironisnya cita-cita pendidikan Islami di lembaga pendidikan di Aceh belum terwujud, khususnya terkait dengan buku-buku bahan ajar di sekolah. Realitas selama ini, potensi pendidikan untuk mendukung penerapan Syari`at Islam secara totalitas di Aceh selama ini belum diberdayakan semaksimal mungkin. Di buku bahan ajar anak didik di sekolah, ruang yang mengupas konteks dan nilai-nilai lokal Aceh tidak mendapatkan tempat yang memadai (untuk tidak kita katakan tidak mendapatkan tempat sama sekali). Buku-buku bahan ajar di sekolah-sekolah belum mengintegrasikan nilai-nilai Islam. ini adalah efek ketika semua buku-buku bahan ajar di sekolah kita, dari yang mata pelajaran umum hingga mata pelajaran agama di impor dari luar Aceh.

Bukan salah secara total memang mengimpor buku-buku bahan ajar dari luar, namun yang jelas buku-buku bahan ajar impor tersebut ditulis untuk standar nasional sehingga tidak mungkin penerbit-penerbit tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar bagi materi-materi yang akan membantu Aceh dalam penerapan Syari`at Islam. Padahal, proses pembelajaran di Aceh memiliki orientasi yang berbeda dari propinsi lainnya di Nusantara. Qanun Pendidikan Aceh tahun 2008 Bab II Pasal 2 poin (a dan h) menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah keIslaman; dan karakteristik Aceh. Sementara Bab III Pasal 5 tentang “Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan” menyebutkan bahwa “Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh didasarkan pada nilai-nilai Islami”.

Sebagai contoh, misalnya seperti buku bahan ajar mata pelajaran kesenian, ruang untuk seni Aceh yang Islami sangat minim. Begitu juga buku-buku bahan ajar mata pelajaran lainnya. Bahkan buku pelajaran agama Islam sekalipun belum memberi ruang untuk materi-materi Syari`at Islam di Aceh, Qanun-Qanun, dan sebagainya. Pun

demikian dengan buku bahan ajar mata pelajaran umum seperti sejarah dan sebagainya, ruang bahasan yang mengintegrasikan secara langsung pengetahuan umum dan nilai-nilai Islam adalah hal yang tidak bisa dijumpai.

Nilai sejarah lokal juga sangat minim. Kecuali itu, beberapa guru yang professional dan memiliki semangat keIslaman yang bagus mungkin bisa memberikan materi pembelajaran yang integratif, namun tetap saja tujuan ideal integrasi ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam tidak akan bisa tercapai secara maksimal karena buku bahan ajar tidak mengakomodir hal tersebut.

Kondisi ini adalah akibat ketika para stakeholder pendidikan kita di Aceh sekian lama hanya mempercayai penerbit-penerbit luar Aceh untuk urusan buku-buku bahan ajar yang akan digunakan pada sekolah-sekolah di Aceh sehingga tidak mungkin penerbit-penerbit tersebut akan memberikan ruang yang lebih besar bagi materi-materi yang akan membantu Aceh dalam penerapan Syari`at Islam dalam buku-buku bahan ajar di sekolah yang mereka terbitkan.

Padahal, sekali lagi, proses pembelajaran di Aceh memiliki orientasi yang berbeda dari propinsi lainnya di Nusantara. Qanun Pendidikan Aceh tahun 2008 Bab II Pasal 2 poin (a dan h) menyebutkan bahwa asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh adalah keIslaman; dan karakteristik Aceh. Sementara Bab III Pasal 5 tentang “Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan” menyebutkan bahwa “Sistem pendidikan nasional yang diselenggarakan di Aceh didasarkan pada nilai-nilai Islami”.

Idealnya, dengan berbagai keistimewaan yang kita miliki, sesungguhnya sudah saatnya kita memiliki buku bahan ajar yang diproduksi sendiri di Aceh sehingga bisa memberikan ruang yang lebih besar bagi nilai-nilai lokal Aceh yang sarat dengan nilai Islam dan moralitas sehingga para peserta didik baik tingkat SD, SMP, SMU/Sederajat

hingga Perguruan Tinggi bisa memahami secara dini secara komperhensif terhadap segala sesuatu tentang Aceh, tentang perjuangan dan perdamaian, tentang tidak adanya dikotomi pendidikan dalam Islam, tentang semua ilmu pengetahuan adalah bagian dari Islam, tentang kearifan lokalnya, sejarah, Syari`at Islam, perjuangan berat para pahlawan dan ulama Aceh dalam melawan penjajah serta menuntut penerapan syariat Islam di Aceh dan sebagainya. Semua materi bahan ajar seperti ini tentu saja harus ditulis sendiri oleh akademisi atau penulis-penulis dan peneliti di Aceh dibawah naungan stakeholder terkait seperti Dinas Pendidikan dan Majelis Pendidikan Daerah (MPD) serta MPU dan unsur ulama lainnya. Jika hal ini tidak segera dilakukan, maka wacana pendidikan Islam di Aceh hanyalah mimpi.

Sebab, karakter seorang manusia sesungguhnya dibentuk oleh pendidikan yang ditempuhnya. Proses pendidikan para peserta didik di lembaga pendidikan akan membawa bangsa ini ke arah yang dicita-citakan. Cita-cita penerapan Syari`at Islam secara kaffah di Aceh tidak akan berhasil jika minimnya dukungan dari ranah pendidikan. Artinya, jika kita ingin penerapan Syari`at Islam memasuki semua sendi kehidupan bangsa Aceh sehingga potensi-potensi pelanggaran bisa ditekan seminimal mungkin, partisipasi maksimal semua stakeholder pendidikan adalah hal yang niscaya

Dalam konteks usaha penyadaran sejarah bangsa, idealnya para peserta didik seharusnya tidak hanya belajar tentang sejarah yang didominasi oleh sejarah di Jawa saja, tapi juga sejarah Aceh secara komperhensif dengan segala dinamikanya, dari masa penjajahan hingga perjuangan di era kontemporer, sehingga peserta didik bangga menjadi 'Aceh' setelah memahami betul kebesaran bangsanya dan demikian akan tersemai pula benih-benih semangat membara dalam jiwa mereka untuk berpartisipasi dalam pembangunan Aceh. Sebab, bukankah bangsa yang bodoh adalah bangsa yang tidak peduli terhadap sejarah bangsanya?

Kepala Dinas Pendidikan yang akan diangkat Gubernur-Wakil Gubernur Aceh harus siap dan mampu menjalin komunikasi dengan ulama dan memiliki visi misi yang kuat untuk mewujudkan pendidikan Aceh yang Islami dalam berbagai aspek, khususnya aspek kurikulum pembelajaran. Sebab, harapan selanjutnya untuk mewujudkan cita-cita pendidikan Aceh yang Islami pada akhirnya akan tertuju kepada Dinas Pendidikan selaku Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) yang akan membuat Renstra. Posisi kepemimpinan di Dinas Pendidikan akan menentukan mudah atau sulitnya semua kebijakan pemimpin terpilih Aceh untuk diwujudkan. Maka untuk itu, kebijakan Gubernur terpilih dalam mengangkat kabinetnya, khususnya kepala Dinas Pendidikan Aceh adalah suatu hal yang harus dilakukan secara hati-hati. Kadis Pendidikan Aceh tidak boleh bermental birokrasi tulen, tapi harus seorang yang pemikir dan memiliki semangat yang militan, memiliki koneksi dengan ulama Aceh, tidak bermental “sekedar proyek”, komunikatif dan aspiratif, serta tentunya bersedia berjuang keras untuk mengimplementasikan poin-poin Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM Aceh bidang pendidikan setelah diterjemahkan dalam Renstra.

Buku bahan ajar di sekolah-sekolah harus diganti dengan buku yang memuat nilai-nilai lokal Aceh, sejarah dan Syari`at Islamnya. Dalam hal ini, Majelis Pendidikan Aceh (MPD) dan para stakeholder pendidikan lainnya harus bekerja ekstra dalam mewujudkan pendidikan Aceh yang Islami yang diawali dengan “menghijrahkan” model buku bahan ajar di sekolah sehingga bisa mewujudkan cita-cita Aceh menuju penerapan Syari`at Islam secara kaffah dimana pendidikan mengambil posisi penting dalam cita-cita ini.

7. Posisi Sentral Masjid dalam Upaya Penegakan Syari`at Islam

Harus diakui, posisi dan kiprah masjid kita di tengah-tengah umat Islam dewasa ini sedikit mengalami pergeseran peran dari posisinya sebagaimana di zaman Rasulullah Saw dan zaman keemasan peradaban Islam setelahnya. Jika hari ini kita menyaksikan keributan di beberapa masjid di Aceh, bisa disimpulkan bahwa fenomena ini disebabkan karena masjid telah bergeser dari fungsinya yang ideal. Masjid tidak lebih hanya sekedar tempat melaksanakan rutinitas ibadah harian, meskipun kita tidak mengatakan semua masjid telah mempadai perannya hanya pada taraf ini. Tentu beberapa masjid bisa kita saksikan ada geliat transfer pengetahuan Islam di sana kepada generasi muda, atau peran yang paling jauh misalnya dengan menjadikan masjid sebagai tempat berkumpulnya masyarakat untuk berkenduri dan silaturahmi.

Maka dalam rangka menuju implementasi Syari`at Islam secara kaffah di Aceh, sekaligus menuju Islam sebagai pemimpin peradaban, memakmurkan semua masjid di Aceh secara massif adalah sebuah keniscayaan. Dengan cara ini, kita berharap masjid-masjid kembali ke posisi idealnya sebagai simbol peradaban Islam yang diharapkan berdenyut setiap waktu. Allah Swt berfirman:

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ
أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ

Artinya: Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Hari kemudian, serta tetap mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada siapapun) selain kepada Allah, maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk [At-Taubah: 18]

Terkait dengan fungsi mesjid di Aceh, Ali Hasjimi²⁴² mengatakan bahwa Aceh pada saat itu merupakan pusat ilmu yang terkenal baik baik dalam negeri maupun luar negeri, sehingga banyak orang-orang yang cinta akan ilmu, berduyun-duyun datang ke Aceh. Peranan Jami'ah Jami'ah Baiturrahman yang bertempat di medjid raya Banda Aceh sebagai lembaga pendidikan tinggi yang sangat menentukan dalam pembinaan dan pengembangan Aceh. Universitas Baiturrahman tidak hanya mengajarkan hukum Islam saja terutama fiqih, tetapi juga mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan lain, sama seperti yang di ajarkan pada perguruan-perguruan lain di Kordova, Kairo, Istanbul dan Bahgdad.

Bahkan, sejak di awal perjuangannya, Rasulullah Saw terbukti telah menjadikan mesjid sebagai sentral peradaban Islam yang sedang dikonstruksikan. Selain sebagai basis pengembangan ilmu pengetahuan, pilar peradaban lainnya yang eksis diselenggarakan di mesjid di masa Rasulullah adalah “*syura*”, atau musyawarah. Posisi mesjid semacam ini terus berlangsung bahkan hingga ke era Turki Usmani sehingga mesjid mampu menjalankan fungsinya sebagai pemersatu ummat. Alhasil, mesjid menjadi pilar paling penting dalam bangunan peradaban Islam di masa digdayanya.

Maka dalam konteks upaya penegakan Syari`at Islam, Mesjid harus mengambil peran yang ekstra, setidaknya mesjid bisa berfungsi, antara lain sebagai:

1. Tempat utama untuk beribadah kepada Allah Swt
2. Pusat kegiatan pendidikan keagamaan
3. Tempat umat Islam menyelenggarakan musyawarah
4. Tempat umat Islam mengkonsultasikan berbagai masalah pribadi dan kemasyarakatan
5. Sebagai tempat bagi remaja putra dan putrid menggelar berbagai kegiatan yang bersifat bina ilmu dan sosial (pengembangan diri dan imani) dan sebagai ajang pengembangan kreativitas
6. Sebagai tempat umat Islam menyelenggarakan pernikahan

²⁴² Badruzzaman Ismail, *Manajemen Mesjid dan Adat Kebiasaan di Aceh*, (Banda Aceh: CV. Gua Hira', 1990), hal. 35.

7. Sebagai tempat umat Islam menunaikan zakat, infaq dan sedakah
8. Sebagai tempat pimpinan umat Islam mengatur strategi bina ummat dalam berbagai bidang.²⁴³

Namun demikian, manakala pelaksanaan berbagai fungsi tersebut meluas dan massif, maka masjid tidak mampu menyediakan atau sebahagian keperluan aneka program dan fungsi, maka semua kegiatan dan pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut dipindahkan keluar masjid, namun pelaksanaan tetap dan seharusnya dengan semangat dan roh masjid.²⁴⁴

Masjid Sebagai Sentral Peradaban Islam

Sementara itu, dalam jangkauan yang lebih luas dan umum, menurut Prof Jimly Assiddiqy²⁴⁵, idealnya sebuah masjid memiliki hubungan yang kuat dengan elemen-elemen penting di tengah umat Islam. Masjid dalam pandangan Jimly Assiddiqy harus memiliki hubungan yang kuat dengan istana, dengan kampus, pasar dan pemukiman masyarakat. Artinya, peran masjid seharusnya lebih luas dari yang kita pahami selama ini.

Masjid sebagai pusat peradaban Islam ditandai dengan proses pengelolaannya yang sesuai dengan tuntutan zaman dan kebutuhan ummat. *Pertama*, masjid dan istana. Menurut Prof Jimly, masjid seharusnya mampu menguasai istana, bukan sebaliknya masjid dikuasai untuk kepentingan penguasa. Artinya, masjid diharapkan mampu mempengaruhi kebijakan penguasa agar kebijakannya terintegrasi di dalamnya nilai-nilai Islam. Hal ini sangat wajar mengingat sebuah istana kekuasaan sangat identik dengan hawa nafsu. Maka di sinilah letak pentingnya fungsi masjid untuk memberi ruh ke dalam istana. Oleh sebab itu, menurut Prof Jimly, pengelolaan masjid harus memiliki

²⁴³ M. Hasan Basry, *Management Masjid dan Meunasah*, (Dewan Kemakmuran Masjid Aceh/DKMA, 2008), hal. 16-17

²⁴⁴ M. Hasan Basry, *Management Masjid dan Meunasah...*, hal. 16-17

²⁴⁵ Disampaikan dalam orasi di Festival Masjid se-Asean (*Asean Mosque Festival*) yang dilangsungkan di Putra Jaya Covention Center, Kuala Lumpur selama tiga hari, 6 s/d 8 Desember 2015

derajat independensi agar bisa memberikan sinar dan cahaya bagi kekuasaan. Inilah pola hubungan masjid-istana yang diharapkan.

Kedua, masjid dan pasar. Ada sebuah hadis Nabi Muhammad Saw yang menjelaskan bahwa sebaik-baik tempat di muka bumi adalah masjid, dan seburuk-buruk tempat adalah pasar. Itu karena pasar identik dengan kerusakan, setidaknya begitulah rekaman sejarah dalam perkembangan umat manusia sehingga lama kelamaan terjadi semacam upaya penjarahan masjid dengan pasar. Oleh sebab itu, dalam konteks peradaban Islam, sesungguhnya pasar mestilah disinari oleh cahaya masjid. Saat dunia dipegang oleh tatanan sistem ekonomi Neoliberal yang menghancurkan dan menindas, maka masjid diharapkan kembali memberikan pengaruhnya bagi dinamika pasar dan untuk melawan dominasi ekonomi neoliberal tersebut.

Ketiga, masjid dan kampus. Prof Jimly menjelaskan, pemikiran ilmiah dan akademis di kampus sudah seharusnya lebih dekat dengan ajaran Islam dan tidak keluar dari frame dasar-dasar Islam. Dinamika di Indonesia dalam hal ini dewasa ini dirasa cukup mencerahkan dengan terjadinya proses integrasi masjid dan kampus. Bahkan sejak awal, dinamika ini telah melahirkan gerakan intelektual Islam besar semacam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI).

Keempat, masjid dan pemukiman keluarga. Hubungan masjid dan pemukiman masyarakat niscaya harus mendapatkan perhatian maksimal dari semua kalangan, bagaimana agar ruh masjid tersinari dalam pemukiman warga. Masjid harus menjadi sentral peradaban Islam yang diawali dari pembinaan masjid terhadap warga secara menyeluruh, suatu harapan yang nampaknya tidak muluk-muluk sekali sekiranya fungsi masjid bisa direvitalisasi ulang, sesuai dengan perkembangan zaman dan sesuai dengan apa yang dicontohkan Rasulullah Saw di masa hidupnya dengan menjadikan

masjid sebagai basis pergerakan membangun peradaban Islam. Hubungan masjid-pemukiman warga tidak diragukan lagi harus semakin efektif mengingat karena dari keluarga lah Islam bisa membentuk akhlak bangsa.

Secara rinci, dapat dijelaskan bahwa dalam rangka menuju masjid sebagai pusat aktifitas sosial umat Islam, maka pada semua masjid perlu dihidupkan berbagai kegiatan syi'ar Islam, antara lain:

1. Majelis ta'lim untuk muslimat yang terprogram dengan bidang kajian yang relevan
2. *Halaqah Ta'limul Qur'an* (HTQ) untuk anak-anak, remaja, dewasa, para imam dan calon imam serta *qari* dan *qariah*
3. *Halaqah Mubahatsah Ad-Din* (Hamdi)
4. Perpustakaan
5. Poliklinik yang dimulai dengan latihan calon perawat dan kader kesehatan
6. Unit pengelolaan Zakat (UPZIS)
7. Unit pelayanan, konsultasi, kerohanian, konflik keluarga dan lain-lain
8. Unit bantuan hukum (advokasi)
9. Baitul Qiradh (Unit pelayanan modal usaha)
10. Unit bina terampil teknik dan elektro untuk remaja
11. Unit olah phisik, terampil bela diri dan lain-lain.²⁴⁶

Upaya-upaya reposisi masjid sebenarnya telah diupayakan berbagai aktivis masjid sejauh ini. Bahkan, di level dunia Islam telah berdiri Forum Silaturrahmi Masjid Serantau (Forsimas) yang sedang berjuang menyatukan masjid di kawasan Asean khususnya, dan dunia Islam umumnya. Forsimas adalah sebuah jaringan masjid dunia yang dirintis oleh seorang tokoh Aceh, M. Hasan Basry, mantan Dekan Fakultas Ushuluddin IAIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Pada tahun 2015 yang lalu misalnya, Forsimas cabang Malaysia bekerja sama dengan beberapa lembaga lokal dan didukung Perdana Menteri Malaysia menyelenggarakan Festival Masjid se-Asean (*Asean Mosque Festival*) yang dilangsungkan

²⁴⁶ M. Hasan Basry, *Management Masjid dan Meunasah...*, hal. 17-18

di Putra Jaya Covention Center, Kuala Lumpur. Saat itu, tokoh Islam dan pengurus masjid dari berbagai negara meramaikan acara ini. Baik dari Kamboja, Maladewa, Fillipina, Indonesia, Malaysia, Thailand, Australia dan negara-negara lainnya. Selain itu, para pengurus masjid dari beberapa negara di atas juga sudah berkali-kali mengunjungi Aceh untuk mempererat hubungan silaturrahi dengan masjid-masjid di Aceh. Upaya-upaya seperti ini lahir atas dasar kerinduan akan kembalinya masjid sebagai sentral peradaban Islam.

Beban besar kita, karena kita telah memiliki tokoh yang mampu memberi inspirasi bagi dunia luar semacam Bapak M. Hasan Basry yang mendirikan Forsimas, sehingga gagasan ini sudah seharusnya lebih dahulu mendapat sambutan dan kita terjemahkan di Aceh sehingga kelak kita akan melihat kembalinya posisi Aceh sebagai pemain penting dalam kawasan Melayu, suatu harapan yang nampaknya tidak terlalu sulit mengingat landasan historis yang kita miliki. Ya, dengan syarat kita tidak lagi rebut pada urusan-urusan *kehilafiyah fiqh*. Meminjam kalimat Arif Ramdan dalam suatu pengajian Kaukus Wartawan Peduli Syari`at Islam (KWPSI), “Aceh dengan peradabannya sebenarnya sedang akan *take of* (terbang tinggi, pen). Tapi kita masih sering memasukkan gol ke gawang sendiri”.

Kalimat tersebut tentu saja sangat beralasan. Di tengah upaya-upaya mengembalikan peradaban Islam di Aceh, sebagian kita masih terjebak pada persoalan-persoalan kecil yang membuat malu kita sebagai pewaris peradaban besar Kerajaan Aceh Darussalam. Dengan memahami kembali posisi masjid secara ideal, kita berharap ke depan tidak lagi akan terjebak pada perkara-perkara kecil yang akan menghadang laju kebangkitan peradaban Islam. Semua pihak harus mengevaluasi diri masing-masing. Sekiranya terjadi perbedaan pendapat yang tajam, kembalilah pada nasehat Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan tetapkan jadikan adab di atas ilmu. Kita bangsa Aceh sudah saatnya selesai dari persoalan kecil. Gelombang arus

kebangkitan Islam harus disambut dengan jiwa dan hati yang tenang, dengan kualitas persaudaraan dan ukhuwah yang semakin kita eratkan.. Dengan selesainya kita pada urusan-urusan kecil seperti persoalan khilafiyah di masjid, kita berharap akan mampu berkiprah secara dinamis dalam geliat kebangkitan peradaban Islam.

Lebih dari itu, hemat penulis, revitalisasi dan atau reposisi fungsi masjid di kawasan dunia Melayu nampaknya cukup penting di jalankan, utamanya saat konflik sektarian terus terjadi di Timur Tengah yang menandakan bahwa kawasan dunia Melayu berkesempatan mengambil momentum untuk untuk jadikan Melayu Islam sebagai model Islam untuk dunia. Berbagai negara dan kawasan telah pernah berperan dalam tulang punggung peradaban Islam, hanya dunia Melayu saja yang belum mengambil peran itu.

8. Sinergisitas Ulama dan Umara Dalam Upaya Penegakan Syari`at Islam

Kalau kita membaca fungsi dan wewenang Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berdasarkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 2 Tahun 2009 tentang MPU Aceh, kita akan memahami bahwa ada beban besar di pundak MPU untuk membawa Aceh menuju gerbang kejayaan peradaban Islam. MPU diharapkan memberikan masukan-masukan bagi pemerintah Aceh dalam upaya menuju Aceh yang Islami.²⁴⁷

Pada Pasal 6 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 Tentang MPU Aceh, disebutkan tugas-tugas MPU yaitu :

- 5) Memberikan masukan, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Aceh dan DPRA dalam menetapkan kebijakan berdasarkan Syari`at Islam

²⁴⁷ Fungsi dan wewenang MPU sudah dibahas di Bab II buku ini

- 6) Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, kebijakan daerah berdasarkan Syari`at Islam.
- 7) Melakukan penelitian, Pengembangan, penerjemahan, penerbitan, dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berkenaan dengan Syari`at Islam.
- 8) Melakukan Pengkaderan Ulama.

Berdasarkan tugas-tugas ini, menandakan bahwa pada dasarnya ulama (seharusnya) menempati posisi yang harus sinergis dalam kaitannya dengan relasi dengan pemerintah Aceh. Sebab, kerja-kerja MPU sesungguhnya terkait langsung dengan kerja pemerintah Aceh, khususnya dalam konteks pembangunan Aceh berdasarkan Syari`at Islam.

Namun realitas sejauh ini, bisa kita katakan hubungan ulama dan pemerintah di Aceh belum terjalin secara mesra. Jikapun ada kedekatan umara dengan beberapa ulama, maka kedekatan itu masih bersifat personal atau kedekatan lembaga, tidak kedekatan yang kemudian membawa ulama menduduki posisi penasehat yang mempengaruhi kebijakan umara.

Faktanya, cukup banyak rekomendasi-rekomendasi yang dikeluarkan para ulama yang tidak direspon secara maksimal oleh pemerintah. Padahal, di sisi lain, Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA) sendiri mengamankan posisi ulama sebagai penasehat yang mesti didengar oleh umara.

Ada beberapa hal yang menyebabkan hal tersebut diantaranya:

1. Tidak ada keharusan Pemerintah Aceh dan DPRA untuk mengikuti Fatwa, Pertimbangan, maupun Saran dari MPU atau dapat diabaikan.
2. Terkait dengan pembiayaan, MPU sangat tergantung kepada Eksekutif yaitu melalui Peraturan Gubernur. Jadi walaupun MPU adalah mitra Pemerintah Aceh dan DPRA, namun tidak memiliki *bargaining* power yang sama.

3. Terdapat juga permasalahan klasik, yaitu sumber daya manusia yang belum memadai guna mendukung peran MPU yang sangat strategis ditenggang-tengah isu globalisasi.²⁴⁸

Inilah antara lain persoalan yang perlu dituntaskan terkait dengan relasi ideal antara ulama dan umara di Aceh. Sebab, dalam sejarah Islam sendiri, fase kejayaan Islam dan ummatnya selalu ditandai dengan adanya hubungan mesra antara ulama dan umara dimana umara selalu mendengar nasehat ulama. Pada saat bersamaan, ulama pun selalu siap menasehati umara dan memberi mereka keteladanan nyata dalam segala bidang. Di masa kejayaan peradaban Islam Khilafah Utsmaniyah, ulama menempati posisi yang sangat mulia dalam pandangan Khalifah.

Di masa Sultan Muhammad Al-Fatih, ia senantiasa berusaha menjadikan ulama dekat dengannya dan mengangkat posisi mereka. Sultan mendorong mereka untuk melakukan hal-hal yang baik dan produktif. Sultan tidak segan mengeluarkan harta pribadinya untuk mensejahterakan ulama, agar seluruh potensi mereka terkonsentrasi dalam pelayanan ilmu pengetahuan dan pengajaran. Sultan menghormati mereka dengan penghormatan yang tinggi. Bahkan walaupun mereka tidak menyukainya.²⁴⁹

Bahkan bukan hanya ulama, Sultan juga menghormati orang-orang yang *wara'*, dan orang-orang yang bertaqwa.²⁵⁰ Tidak sekalipun Sultan mendengar seorang alim yang ditimpa kesulitan hidup atau kelaparan di tempatnya tinggal, kecuali dia akan datang kepadanya dan akan memberikan semua apa yang dibutuhkannya.²⁵¹

²⁴⁸ Sumber: <http://revoinstitute.blogspot.co.id/2010/11/kedudukan-majelis-permusyawaratan-ulama.html>. Diakses 26 September 2016.

²⁴⁹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hal. 169

²⁵⁰ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hal. 170

²⁵¹ Ali Muhammad Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, hal. 172

Begitu juga, kegemilangan kerajaan Aceh Darussalam tempo dulu dibangun oleh relasi ideal ulama dan umara. Banyak pos-pos penting kerajaan Aceh yang waktu itu dipercayakan dibimbing oleh para ulama. Dan raja Aceh tunduk patuh pada keputusan-keputusan ulama sehingga Aceh menjadi makmur dan sejahtera. Ketika Sultan Iskandar Muda memerintahkan kerajaan Islam di Aceh Darussalam (1607-1636), dia memilih Syaikh Syamsuddin Al-Sumatrani sebagai penasihatnya dan sebagai mufti (disebut Syaikh al-Islam) bertanggung jawab dalam urusan keagamaan.²⁵² Meski demikian, al-Sumatrani tidak hanya sebagai penasihat agama, tetapi juga dilibatkan dalam urusan politik. Al – Sumaterani juga pernah mengabdikan pada Sultan Ali Mughayat Syah (1589-1602), raja sebelum Iskandar Muda.²⁵³

Sementara itu, ulama lainnya, yaitu Nuruddin Ar-Raniry dipilih sebagai Qadhi al-Malik al-Adil dan mufti Muaddam pada periode Sulthan Iskandar Tsani dan beberapa tahun berikutnya, yaitu pada masa Tajul Alam Safi'atuddin.²⁵⁴ Sedangkan Syaikh Abdul Rauf Al-Adhil di kerajaan Islam Aceh selama periode empat orang ratu (1641-1699) memimpin kerajaan.²⁵⁵

Terwujudnya relasi ideal antara ulama dan umara sesungguhnya merupakan perintah dari hadist Rasulullah Saw. Disebutkan bahwa “Tegaknya masyarakat dunia²⁵⁶ dengan 4 perkara, yaitu:

1. Ilmunya para ulama
2. Adilnya pemerintah
3. Dermawannya orang-orang yang kaya, dan
4. Do'anya orang-orang yang fakir.”²⁵⁷

²⁵² Teuku Iskandar, *De Hikayat Atjeh* (dalam M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*), (S-gravenhage: N.V. De Nederlandshe Boek-en Steendrukkerij, V.H.L. Smits, 1995), hal. 137, 153, 168

²⁵³ James Lancaster, *The Voyage of Sir James Landcaster to Brazil and The East Indies*, Sir William Foster(ed), dalam M. Hasbi Amiruddin, *Perjuangan Ulama Aceh di Tengah Konflik*, (London: The Hakluyt Society, 1940), hal. 96

²⁵⁴ Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Ar-Raniry*, (Jakarta: CV Rajawali, 1983), hal. 39

²⁵⁵ A. Hasjmi, *59 Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hal. 32-40

²⁵⁶ Maksudnya tegaknya peradaban Islam

²⁵⁷ Lihat kitab *Dhurratun Naashihiiin* karya Syaikh Utsman al-Khaubawy, *Fadl-lul ilmi Majlis III*

Posisi ulama dikatakan sebagai pelita dan pilar penting tegaknya dunia adalah karena ilmunya para ulama dibutuhkan untuk menegakkan keadilan oleh pemimpin (*umara*), ilmunya para ulama juga dibutuhkan untuk menyadarkan orang-orang kaya agar senantiasa berderma dalam bentuk infak, sedekah, zakat dan sebagainya. Dengan ilmunya para ulama juga orang-orang miskin bisa belajar berdo'a. Maka posisi ulama adalah pelita. Rasulullah juga mengatakan bahwa ulama adalah pewaris para nabi (*waratsatul anbiya*).

Dalam sebuah tatatan masyarakat dan negara, ulama dan umara adalah dua figur penting yang akan menentukan kemana arah perjalanan sebuah bangsa. Ulama, betapapun besar dan banyaknya tugas-tugas mereka, betapapun tinggi martabat keilmuan mereka, tetap saja mereka tidak boleh terpisah dari unsur terpenting lainnya yakni *umara*. Begitu juga sebaliknya, para *umara* betapapun berat amanat dan tingginya kedudukan mereka, keterkaitan mereka dengan para ulama sangatlah erat dan memiliki hubungan horizontal yang kokoh dalam menjalankan berbagai perannya.

Dalam konteks Aceh, tidak bisa dipungkiri bahwa ulama dan umara adalah kunci suksesnya agenda pembangunan Aceh yang dicita-citakan saat ini. Sebaliknya, ada resiko besar yang akan terjadi jika umara tidak mau mendengar nasehat ulama, seperti ketidakadilan dan ketimpangan-ketimbangan lainnya yang akan menghancurkan seluruh sendi kehidupan masyarakat dan Negara, membudaya kasus-kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang pada akhirnya akan membuat keberkahan hilang dari negeri ini.

Sejauh ini, cukup banyak fatwa-fatwa dan rekomendasi MPU dan organisasi ulama lainnya yang ditujukan kepada pemerintah Aceh. Dengan rekomendasi-rekomendasi ini, tanggungjawab para ulama di Aceh terhadap pembangunan Aceh yang Islami sesungguhnya sudah selesai pada satu tahap, tinggal selanjutnya menanti sikap umara. Para ulama, kelak jika ditanyai oleh Malaikat, mereka bisa menjawab bahwa mereka telah mengingatkan pemerintah Aceh.

Jadi, Gubernur, wakil Gubernur, DPRA (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh), pada kepala SKPA (Satuan Kerja Pemerintah Aceh agar membangun relasi yang sinergis dengan para ulama sehingga saling mengisi. Bangunlah Aceh berdasarkan wasiat-wasiat ulama yang telah wafat dan nasehat ulama yang masih hidup karena ulama adalah pewaris para Nabi. Namun di balik itu, kita juga berharap peran ulama semakin dinamis agar suara-suara ulama kelak akan didengar sepenuhnya oleh masyarakat. Kalangan ulama harus membuat terobosan baru dalam kengah kehidupan umat manusia. Mereka harus mengupayakan terciptanya kehidupan Islami, terutama pada saat gejolak sosial yang tidak menguntungkan.²⁵⁸

9. Syari`at Islam Mewujudkan Perdamaian

Banyak persoalan muncul berawal dari hati yang panas. Padahal, hati yang panas tidak akan menyelesaikan masalah apapun, kecuali hanya kerugian dan kehancuran. Dari hati yang panas, persoalan kecil akan membesar, apalagi yang besar, pasti akan semakin besar. Sebaliknya, dari hati yang dingin, persoalan yang besar akan dijadikan kecil. Yang kecil akan dihilangkan. Begitu juga, dari hati yang dingin, rasa hormat kepada orang lain akan muncul, kedamaian akan tercipta.

Oleh sebab itu, tidak heran ketika Rasulullah Saw menyebut peran fundamental hati dalam kehidupan umat manusia, khususnya dalam mewujudkan kedamaian. Rasulullah bersabda, “Ketahuilah, sesungguhnya di dalam hati ada segumpal daging yang kalau dia baik maka akan baik pula seluruh anggota tubuh, dan kalau dia rusak maka akan rusak pula seluruh anggota tubuh, ketahuilah di adalah hati.” (*Muttafaqun ‘alaih*).

²⁵⁸ Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hal. 126

Baiknya hati akan membuat baik seluruh anggota tubuhnya. Seterusnya, seorang manusia yang baik akan menciptakan lingkungan masyarakat yang baik. Dan lingkungan yang baik akan menciptakan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang baik pula. Maka tak heran, Rasulullah Saw mengingatkan kita agar senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Swt agar ditetapkanNya hati kita di atas jalan Islam.

“Wahai Yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu.” (HR. At-Tirmidzi dari Anas bin Malik).

Bahkan, Nabi Muhammad Saw juga bersabda tentang ketakwaan. Beliau mengatakan:

“Ketakwaan itu di sini, ketakwaan itu di sini,” seraya beliau menunjuk ke dada beliau (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

Dengan hati damai, maka cita-cita kita dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang berperadaban insya Allah akan menjadi kenyataan. Marilah kita perhatikan peringatan Allah berikut ini:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَىٰ أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olokkan), dan jangan pula wanita-wanita (mengolok-olokkan) wanita lain, (karena) boleh jadi wanita-wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang mengolok-olokkan), dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri, dan janganlah kamu panggil memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah (panggilan) yang buruk, sesudah iman, dan barangsiapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." [QS.al-Hujurat: 11].

Demikianlah Islam meminta kita untuk saling menghormati, tidak saling mengolok-olok dan sebagainya karena perbuatan semacam itu bisa menciptakan benih-benih konflik di tengah-tengah masyarakat yang tidak jarang konflik tersebut pada suatu ketika akan membesar. Dalam rangka mencegah konflik dan menciptakan perdamaian, bahkan juga meminta kita untuk tidak berburuk sangka.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبَ بَعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

"Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggugjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu, memakan daging saudaranya yang sudah mati. Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat, lagi Maha Penyayang." – (QS.al-Hujurat: 12)

Dibalik itu, Islam juga merupakan agama yang sangat ideal dalam pencegahan konflik di antara sesama manusia. Maka pada ayat berikutnya surat al-Hujurat, Allah menegaskan hikmah dan tujuan manusia diciptakan bersukur-suku dan berbangsa-bangsa, yaitu agar saling kenal mengenal di antara mereka sehingga terhindar dari konflik dan atau lebih mudah dalam mewujudkan perdamaian.

Allah Swt berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Mengenal." [QS.al-Hujurat: 13]

Makna ungkapan **لِتَعَارَفُوا** dalam ayat di atas, menurut Abu Pantun adalah mengenali keunikan dan kekhasan karakter setiap orang agar dapat menyikapinya secara tepat. Pengenalan seperti ini akan membawa seseorang untuk berlaku arif dalam menghadapi perbedaan-perbedaan yang ada di antara manusia. Perbedaan-perbedaan tersebut sesungguhnya bukanlah hasil pilihan dan rekayasa manusia, tetapi bawaan kodrati sebagai bagian dari ketetapan Allah Swt. Dengan demikian, perbedaan mesti diterima sepenuhnya oleh manusia.²⁵⁹ Maka di tengah realitas perbedaan inilah manusia mesti saling menghargai agar terhindar dari konflik-konflik antar sesamanya.

Perbedaan peran setiap orang sepatutnya dihargai sebagai sebuah keniscayaan, bukan untuk dibeda-bedakan. Pembedaan terhadap orang yang beragam peran tersebut akan menimbulkan kekecewaan yang bermuara pada perlawanan dan dapat memicu konflik.²⁶⁰

Satukan Aceh dengan Islam

Sementara itu, persoalan lain dalam konteks Aceh hari ini adalah potensi terpecah belahnya Aceh dalam berbagai Provinsi. Menguatnya tuntutan pemekaran Provinsi ALA dan ABAS dari induknya, Provinsi Aceh menandakan bahwa pemimpin Aceh harus menjadikan Islam sebagai landasan kuat dalam diskursus nasionalisme keAcehan. Sebab, nasionalisme keAcehan dahulu identik dengan Islam, karena Islam-lah yang menyatukan Aceh. Buktinya, dahulu Aceh dipersatukan oleh Sultan Ali Mughayat Syah dari kerajaan-kerajaan kecil dengan semangat Islam. Para Sultan Aceh pun menjadikan Islam sebagai ruh dalam memimpin sehingga kerajaan-kerajaan kecil yang tergabung dalam kerajaan Aceh senantiasa tenteram dan damai. Maka pemimpin Aceh sekarang seharusnya belajar dari sejarah masa lalu, yaitu jadikan Islam sebagai

²⁵⁹ Tgk. H. Ibrahim Bardan, *Resolusi Konflik dalam Islam*, (editor: Hasan Basri, M. Nur), (Banda Aceh Aceh Institute Press, 2008), hal. 5

²⁶⁰ Tgk. H. Ibrahim Bardan, *Resolusi Konflik dalam Islam.....*, hal. 6

ruh dan inspirasi dalam membangun Aceh. Jadikan Islam sebagai pakaian para pemimpin, pikiran dan kebijakan.

Jika Islam bisa dijadikan semangat dan ruh dalam memimpin dan membangun Aceh, maka tentu kita yakin bahwa tuntutan pemekaran tidak akan lagi bergulir. Sukuisme, batas geografis dan teritorial memang diakui dalam Islam, bahkan dalam al-Qur'an sendiri Allah Swt menyebut bahwa manusia diciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sebagai bukti bahwa suku dan paham kesukuan memang mendapatkan tempat tersendiri dalam diskursus Islam. Namun, Islam juga menegaskan bahwa persatuan atas dasar Islam adalah di atas segalanya. Persatuan Islam melampaui batas geografis dan teritorial.

Islam sebagai ruh dan spirit dalam membangun Aceh tentu bukan hanya sekedar formalisasi Syari'at Islam, lalu setelah itu sudah selesai, tidak hanya itu. Namun juga Islam yang menjadi landasan pembangunan di segala aspek, Islam yang menjelma dalam pikiran dan perilaku pemimpin. Oleh sebab itu, keberlanjutan persatuan Aceh barangkali barangkali hanya akan terwujud sekiranya pemimpin Aceh mampu menjadikan Islam sebagai spirit dalam membangun Aceh. Dengan Islam sebagai ruh dan juga spirit, tentu problem yang melilit Pantai Barat Selatan akan bisa diatasi. Misal, ketika masyarakat di sana merasakan ketidakadilan dalam pembangunan, maka pemimpin Aceh harus adil karena memang Islam begitu tegas meminta pemimpin untuk adil. Ketegasan Islam ini misalnya ditunjukkan dengan ancaman besar bagi pemimpin yang tidak berlaku adil.

Lebih dari itu, para pemimpin Aceh harus menjadi suri teladan dalam segala bidang kehidupan, agar masyarakat patuh dan taat. Pemimpin harus memberi teladan dalam tutur kata, perilaku, keadilan, keshalehan, silaturrahi, kecerdasan, kemauan untuk mendengar (aspiratif), peduli, jujur, merakyat, amanah, dan sebagainya.

Pemimpin Aceh harus memiliki karakter seperti ini agar jajaran birokrasinya dibawahnya juga akan ikut sehingga membangun Aceh akan lebih mudah.

10. Syari`at Islam Melindungi Alam

Islam adalah agama yang melindungi alam. Hal ini ditandai dengan banyaknya ayat-ayat dalam al-Qur'an yang meminta kita untuk tidak merusak kelestarian alam. Bahkan dalam perang sekalipun Islam melarang untuk merusak alam. Namun, berbagai bencana alam seperti banjir dan tanah longsor terus kita saksikan terjadi di beberapa wilayah di Aceh dewasa ini. Tidak diragukan lagi, bencana ini merupakan konsekuensi logis dari ulah tangan-tangan manusia serakah yang menebang/merusak hutan (*illegal logging*) demi meraup keuntungan pribadi dan kelompoknya.

Kita bukan tidak menerima taqdir Allah Swt atas berbagai musibah yang menimpa kita, tapi Islam memahamkan kita bahwa banyak bencana yang terjadi sebagai ulah tangan-tangan jahil manusia, sebagaimana firman Allah Swt:

وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ

“Dan apa musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar (dari kesalahan-kesalahanmu).” (QS. asy-Syura: 30).

Dan ternyata, tujuan dari musibah yang diberikan Allah Swt ini adalah untuk menyadarkan kita, agar kita kembali ke jalan yang benar. Allah Swt berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari

(akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).” (QS. ar-Rum: 41).

Menurut Ahmad Zain An Najah,²⁶¹ maksud “telah nampak kerusakan” dalam ayat di atas, yaitu bahwa kerusakan-kerusakan yang menimpa kehidupan manusia benar-benar telah terjadi dengan jelas dan bisa disaksikan secara langsung oleh semua lapisan masyarakat. Kerusakan tersebut mencakup kerusakan non fisik seperti kerusakan akhlaq, perilaku dan moral. Begitu juga mencakup kerusakan fisik; seperti bencana alam, menyebarnya berbagai macam penyakit, kerusakan ekosistem dan kerusakan infrastruktur. Itu semua terjadi akibat perbuatan manusia yang durhaka kepada Allah, Dzat Yang Menciptakan alam semesta ini. Mereka berbuat syirik, menyembah selain Allah dan terus menerus bermaksiat kepada-Nya. Perbuatan syirik dan maksiat adalah sumber segala bentuk kerusakan yang terjadi di muka bumi ini. Kedua hal tersebutlah yang mendorong manusia untuk membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi ini. Allah Swt berfirman :

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

“Janganlah kalian merusak bumi ini (dengan kesyirikan dan kemaksiatan), sesudah bumi ini diperbaiki (dengan tauhid dan ketaatan), maka sembahlah Allah dengan rasa takut dan mengharap. Sesungguhnya rahmat Allah dekat dengan orang-orang yang berbuat baik, (yaitu orang-orang yang memperbaiki dunia ini dengan tauhid dan ketaatan kepada Allah).” (QS. al-A’raf : 55-56)

Sementara, maksud di daratan dan lautan dari ayat di atas, yaitu bahwa kerusakan ini sudah merambah semua tempat, baik di daratan; seperti tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran hutan, banjir, polusi udara, dan pencemaran lingkungan, maupun kerusakan di lautan; seperti terjadinya tsunami, pencemaran air

²⁶¹ Ahmad Zain An Najah, *Kerusakan Lingkungan dan Dosa Manusia*, link: <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/360/kerusakan-lingkungan-dan-dosa-manusia/>

laut, terbakarnya kapal-kapal, tumpahnya minyak-minyak dari kapal tanker, matinya ikan-ikan dan terganggunya ekosistem laut.²⁶²

Dalam konteks Aceh, hutan Aceh telah diakui masyarakat dunia sebagai paru-paru dunia yang berfungsi untuk menjaga kestabilan alam. Oleh sebab itu, penjagaan hutan Aceh adalah tugas terbesar semua kalangan umat Islam di Aceh khususnya. Sebab, Islam sebagai agama yang universal juga mengatur hingga ke persoalan lingkungan. Alquran sebagai kitab suci kita umat Islam telah secara jelas melarang manusia berbuat *fasad* (kerusakan) di atas permukaan bumi, menerangkan peran manusia atas suatu bencana alam, serta juga memberikan ancaman yang mengerikan bagi orang-orang yang berbuat fasad atau merusak lingkungan.

Kasus *illegal logging* bukan saja telah mengundang banyak bencana, tapi juga menjadi investasi besar untuk kehancuran masa depan anak-anak dan cucu kita kelak. Oleh sebab itu, untuk melawan mafia illegal logging atau orang-orang yang berbuat fasad ini, masyarakat Aceh mesti melakukan gerakan perlawanan dalam skala besar dan massif. Kalau selama ini berbagai elemen masyarakat sipil bisa bersatu untuk melawan praktik-praktik korupsi di pemerintahan, maka seharusnya masyarakat juga bisa bersatu dan bergerak untuk melawan perbuatan fasad mafia illegal logging ini. Bukankah efek dari illegal logging ini telah secara jelas kita rasakan saat ini?

Oleh sebab itu, sebagai konsekuensi dari keimanan dan keIslaman kita, di mana iman dan Islam kita mengajakan untuk tidak diam atas kezhaliman dan kemaksiatan yang terjadi, maka masyarakat harus bergerak untuk jaga lingkungan, menyelamatkan hutan. Dan khatib, juru dakwah, para *muballigh* sudah seharusnya mengambil peran besar ini. Keterlibatan para juru dakwah untuk melakukan “khutbah lingkungan”

²⁶² Ahmad Zain An Najah, *Kerusakan Lingkungan dan Dosa Manusia*, link: <http://www.ahmadzain.com/read/ilmu/360/kerusakan-lingkungan-dan-dosa-manusia/>

bukan saja penting karena ini menyangkut masa depan anak-cucu kita, tapi juga sebagai realisasi atas perintah Islam, sebagai pembuktian bahwa Islam itu ajaran yang universal.

Satu upaya mendesak dan juga harus dilakukan terus menerus adalah memaksimalkan fungsi mimbar masjid-masjid dan meunasah untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya menjaga lingkungan, merawat hutan dan alam. Lewat mimbar masjid dan meunasah ini, para khatib kita harapkan bisa menggugah kesadaran masyarakat secara luas untuk bangkit bersama secara serentak memberikan peran dan partisipasi dalam menjaga lingkungan dan hutan, apa pun risiko yang dihadapi. Jika masyarakat kuat dan bersatu, kita yakin tidak ada yang berani merusak hutan di Aceh. Jika masyarakat sadar, insya Allah mereka akan turut serta menjaga hutan dan lingkungan lainnya.

Cukup banyak ayat-ayat Alquran dan juga nash dari hadis Nabi saw terkait lingkungan dan hutan (yang mengarah pada keharusan menjaga lingkungan/hutan serta ancaman bagi yang merusaknya) yang bisa disampaikan dalam khutbah-khutbah Jumat dan ceramah-ceramah umum lainnya. Namun, realitasnya selama ini persoalan lingkungan khususnya kewajiban menjaga hutan adalah tema yang bisa kita katakan paling sedikit disampaikan, sangat jarang tema khutbah ini kita dengar. Terkesan, penjagaan lingkungan hanya tugas aktivis-aktivis lingkungan semata. Padahal, ini persoalan besar Islam dan umatnya.

Selain kepada para khatib, harapan besar kita selanjutnya tertuju kepada Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) agar memperkuat kembali fatwa yang pernah dikeluarkan beberapa tahun lalu seputar kewajiban menjaga lingkungan dan keharaman merusaknya. MPU kita harapkan bisa membangun sinergi dengan aparat

keamanan seperti kepolisian dan TNI serta juga institusi-institusi pemerintah seperti Majelis Adat Aceh (MAA) dan juga mahasiswa, Ormas/OKP di Aceh seperti Komite Peralihan Aceh (KPA), KNPI, dan sebagainya untuk menyampaikan pandangan Islam tentang kewajiban menjaga lingkungan dan keharaman merusaknya, serta keharusan seluruh elemen masyarakat untuk terlibat secara intens untuk menjaga lingkungan.

Kita beruntung bahwa media massa dan aktivis lingkungan di Aceh selama ini cukup intens menyuarkan isu-isu lingkungan. Kendati demikian, suara kritis media dan para aktivis lingkungan ini tidak akan memberi efek maksimal jika tanpa peran serta maksimal masyarakat dan kaum agamawan (khatib/ulama). Oleh sebab itu, para khatib sudah seharusnya lebih intens lagi karena persoalan lingkungan adalah juga persoalan syariat Islam dan kaum muslimin.²⁶³

²⁶³ Teuku Zulkhairi, Opini Harian Serambi Indonesia Jumat, 21 November 2014. Link: <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/21/menanti-khutbah-lingkungan>.

11. Peran Ideal Media Massa dalam Upaya Penegakan Syari`at Islam

Beberapa tahun pasca dideklarasikan, Syari`at Islam bisa disebut kurang mendapatkan dukungan dari media massa. Hal ini jika melihat kurang intensnya berita-berita Syari`at Islam di satu sisi, dan serangan-serangan terhadap upaya penegakan Syari`at Islam di sisi lainnya. berbeda dengan beberapa tahun lalu ketika “serangan-serangan” dari media luar terhadap Syari`at Islam masih cukup sering bisa dijumpai. Misalnya seperti contoh-contoh “pembusukan Syari`at Islam” yang sudah kita bahas pada bahasan ‘Virus-Virus yang Mengancam Syari`at Islam’ sebelumnya. Namun, penting dipahami bahwa adanya serangan-serangan tersebut sebenarnya Sesuai dengan hukum *sunnatullah*, bahwa “pertempuran” antara yang *haq* dan yang *bathil* akan terus berlangsung hingga hari kiamat, demikian pula dengan Syari`at Islam di Aceh.

Lihatlah bagaimana Allah Swt menjelaskan hal ini:

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. (QS. 16:105)” (an-Nahl: 105).

Adanya upaya pembohongan dalam bentuk pembusukan²⁶⁴ dan stigmatisasi negatif terhadap proses penegakan Syari`at Islam terus berlangsung dengan pendekatan logika-logika Islam liberal.²⁶⁵ Padahal, kita ingin agar wartawan muslim

²⁶⁴ Catatan tentang ini bisa dibaca dalam Opini Harian Serambi Indonesia edisi Jumat, 18 Januari 2013, Teuku Zulkhairi, “Pembusukan Syari`at Islam”. Link: <http://aceh.tribunnews.com/2013/01/18/pembusukan-syariat-islam>

²⁶⁵ Di antara logika Islam Liberal yang terus dikumandangkan dewasa ini adalah bahwa agama tidak seharusnya mengatur urusan publik, kehadiran agama di ranah publik dianggap akan menjadi ancaman terhadap pluralisme. Lihat kajian tentang ini, misalnya: Hamid Fahmi Zarkasyi, *Misykat, Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam* (Jakarta: INSIST-MIUMI, 2012). Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, (Jakarta: Gema Insasni, 2008), dll.

berlaku objektif dan sportif; mengatakan baik pada orang yang berbuat baik dan mengatakan buruk pada orang yang berbuat jahat, dengan bahasa yang tidak terkesan emosional dan dapat diterima umum.²⁶⁶

Pembentukan opini negatif oleh media massa sekuler yang menggambarkan Syari'at Islam di Aceh seolah diskriminatif terhadap non Muslim,²⁶⁷ menindas dan melanggar Hak Azasi Manusia (HAM). Tekanan dari dunia internasional atas nama HAM sampai penolakan Qanun-Qanun Syari'at Islam oleh para aktivis HAM.²⁶⁸

Mereka menilai pidana dalam dua qanun tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai HAM. Padahal, ancaman pidana yang tegas terhadap pelaku kejahatan tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran HAM,²⁶⁹ Penting dicatat, ancaman yang keras bagi para pelaku mengandung hikmah yang besar. Yang diharapkan dari si terpidana sendiri adalah membangkitkan kesadaran bahwa tindakannya keliru. Bahkan disisi lain,

²⁶⁶ Syaikh Mustafa Masyhur, *Fikih Dakwah*, jilid 2, terj. Abu Ridho dkk, (Jakarta: Al-I'tishom, 2000), hal. 627

²⁶⁷ Misalnya sebuah berita di BBC yang berjudul: "Sebagian umat Kristen di Aceh tak bisa gelar misa di gereja". Link berita: http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121224_jelangnatal.shtml.

Dalam berita ini, BBC Indonesia menyatakan para jemaat dari sembilan gereja di Kota Banda Aceh tersebut menggelar misa di lokasi terpisah secara tertutup. Menurut BBC yang mengutip pendeta Nico, perayaan Natal ini berbeda dengan tahun lalu. "Tahun ini sifatnya lebih mencekam begitu takut juga sih, tiba-tiba nanti ada orang atau apa gitu," tambah Nico kepada BBC". Berita seperti ini merupakan pemaksaan opini agar Aceh dipandang negatif oleh dunia luar. Padahal, realitasnya Perayaan Hari Raya Natal di Aceh sudah jelas berlangsung aman. Semua agenda Natal berjalan tanpa gangguan yang membuktikan tingginya tingkat toleransi umat Islam di Aceh. Seperti pengakuan pendeta HKBP Amrin Sihotang S.Th, "Semua berjalan lancar tanpa ada isu-isu miring menerpa jemaat. Sampai saat ini tidak ada hambatan apa pun dalam melakukan persiapan," ujarnya, Senin (24/12), Tata Laksana Natal Gereja Katolik Hati Kudus, R Nainggolan, juga mengakui kemajemukan umat beragama di Aceh dan perayaan Natal berjalan lancar. "Aceh menjadi contoh untuk kerukunan umat beragama," ujarnya.

"Meskipun Aceh menerapkan syariat Islam, tapi masyarakat di sini masih menghargai perbedaan antaragama." sebagaimana dikutip oleh *The Globe Journal*. Berita ini kemudian mendapat respon keras dari Wartawan yang tergabung dalam Kaukus Wartawan Peduli Syari'at Islam. Baca: *Republika Online*: 26/2012.: <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/12/27/mfmmj2-berita-soal-natal-diplintir-wartawan-aceh-protos>).

²⁶⁸ Misalnya laporan akhir tahun KontraS Aceh di Kompas online yang menggambarkan bahwa pelaksanaan hukum Islam di Aceh seperti hukum cambuk dan sanksi kepada pelaku khalwat sebagai kekerasan berbasis syari'at. Padahal, hukum cambuk dan sanksi bagi pelaku mesum sudah diatur dalam qanun sehingga hukuman tersebut telah menjadi hukum positif yang harus dihormati. Laporan tersebut bisa dilihat di : <http://regional.kompas.com/read/2013/01/03/14371788/Kasus.Kekerasan.Berbasis.Syariat.Meningkat.di>.

²⁶⁹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hal. 67.

jatuhnya pidana itu bisa menghapus sanksi yang jauh lebih keras di akhirat. Tentu saja konsepsi ini tidak bisa dipahami oleh hukum Barat yang sekuler.

Bahkan, adanya suguhan berita tentang Syari`at Islam secara negatif saat itu misalnya diakui oleh pakar Komunikasi IAIN Ar-Raniry, A.Rani Usman²⁷⁰, “Kita (media) asyik memberitakan Syariat Islam di Aceh yang negatif-negatif saja, sehingga *image* kita (Aceh) jelek di mata luar.” Selain itu, “Pemberitaan Syariat Islam yang dilakukan media selama ini hanya cenderung pada peristiwa semata, seperti cambuk, razia busana, penangkapan pelaku mesum dan aliran sesat. Seharusnya media juga perlu menggali cerita di balik berita sehingga menghasilkan berita yang komprehensif dan berimbang.”²⁷¹

Bahkan, yang lebih tragis lagi, tidak jarang media massa sekuler secara langsung menyerang Syari`at Islam di Aceh seperti kritikan sebuah majalah nasional beberapa tahun lalu terkait bunuh diri seorang remaja putri di Langsa. Majalah tersebut mengarahkan “serangan” ke Aceh, bahwa bunuh diri Putri di Langsa disebabkan penerapan Syari`at Islam.²⁷²

Penyajian berita Syari`at Islam secara negatif ini kita anggap “berbahaya” karena ia bermain pada tataran pemikiran dan proses mempengaruhi opini publik dan masyarakat secara luas. Adanya pembentukan opini publik secara negatif akan berdampak pada negatifnya *image* Syari`at Islam yang terbaca oleh publik dan masyarakat dunia. Alhasil, negatifnya *image* Syari`at Islam akan mempengaruhi pola pikir dan respon yang resisten dari masyarakat terhadap upaya dan proses implementasinya.

²⁷⁰ A.Rani Usman adalah Dekan Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry, Banda Aceh

²⁷¹ Disampaikan dalam workshop “Membangun Etika Penulisan Pemberitaan Syariat Islam di Aceh” di Hotel Grand Nanggroe, Banda Aceh. Sumber: (Sumber: voa-Islam.com, Jumat 30/11/2012).

²⁷² Lihat: Tempo, edisi Senin, 17 September 2012.

Menyadari realitas empiris ini, “penguasaan” opini media (dalam isu Syari`at Islam) seharusnya menjadi prioritas utama dalam penegakan Syari`at Islam di Aceh. Pemerintah bisa meneruskan kembali pembahasan regulasi tentang media massa agar media massa di Aceh mendukung penegakan Syari`at Islam. Di Negara-negara Barat, meskipun media massa tetap dibiarkan “kritis”, namun mereka tetap tampil sebagai media “propaganda” atas kepentingan negaranya. Media massa menjadi saluran atas agenda-agenda kepentingan negara. Penguasaan terhadap media bisa saja dengan membuat kesepakatan agar setiap media yang beroperasi di Aceh mendukung penegakan Syari`at Islam, penyampaian-penyampaian kritikan harus diupayakan mengarah pada upaya perbaikan.

Dalam konteks Islam, peran media idealnya bukan hanya sebagai alat untuk memberitakan peristiwa-peristiwa yang tidak memiliki nilai-nilai edukasi Islam di balik peristiwa yang dikabarkan tersebut, apalagi jika media tersebut justru mempromosikan kebebasan moral, berita pornografi, berita pemerkosaan yang bagai “memperkosa” kembali korban yang sedang diberitakan.

Maka, “wartawan muslim teladan pandai mengaitkan persoalan dan berita yang ditulis dengan dakwah agar manusia mengetahui bahwa agama Islam itu mencakup segala bidang kehidupan dan bahwa ia memiliki peran sebagai pengarah, penentu hukum dan pemberi solusi dalam setiap bidang tersebut. Wartawan muslim harus ikut merasakan problem dan kesulitan yang diderita oleh masyarakat Islam dan bekerja sama dengan para ahli untuk ikut memberikan solusi bagi problem tersebut.”²⁷³

Media Massa di Aceh Mulai Pro Syari`at Islam

Beberapa tahun belakang, khususnya sejak kehadiran Kaukus Wartawan Peduli Syari`at Islam (KWPSI), Syari`at Islam telah menemukan momentumnya di media-

²⁷³ Syaikh Mustafa Masyhur, *Fikih Dakwah....*, hal. 628

media lokal Aceh dengan semakin banyaknya berita-berita yang memihak upaya penegakan Syari`at Islam oleh pemerintah Aceh yang didukung masyarakat Aceh secara luas, baik kalangan akademisi, mahasiswa, santri dan ulama, dan berbagai komponen lainnya. Berita-berita yang “menyerang” upaya penegakan Syari`at Islam semakin mnim. Adanya kesadaran media massa untuk menopang Syari`at Islam di Aceh tentu hal yang mesti disyukuri.

Bisa disebut, upaya penegakan Syari`at Islam di Aceh telah mendapat dukungan massif dari media massa, baik cetak maupun online. Media massa ini sesungguhnya memiliki pengaruh yang sangat luas dalam masyarakat, bahkan pengaruh ini bertahan sangat lama. Media massa bisa membentuk opini publik dalam melihat suatu peristiwa. Oleh sebab itu, tidak diragukan lagi bahwa peran media sangat menentukan dalam penegakan Syari`at Islam di berbagai kawasan dunia Islam, termasuk di Aceh. Jika media massa membantu membentuk opini publik untuk melihat Syari`at Islam dengan pandangan yang luas, maka opini penegakan Syari`at Islam akan terbentuk secara baik di tengah-tengah masyarakat, termasuk ke dunia luar.

Oleh sebab itu, dalam upaya menuju masyarakat Aceh yang bersyari`at, memaksimalkan keberadaan media dalam upaya memperkenalkan agenda Syari`at Islam yang sedang dirancang merupakan kebutuhan yang mendesak agar opini tentang Syari`at Islam terbentuk secara positif. Sebab, dalam perspektif Islam sendiri, siapapun yang mengaku muslim maka dia harus mengemban misi dakwah agama. Menjadi wartawan, bukan berarti saat itu tugas untuk menyampaikan dakwah sudah hilang dari pundaknya. Bahkan, akan menjadi sebuah pekerjaan yang sangat mulia jika dengan profesinya sebagai jurnalis, seorang muslim bisa mengiring manusia untuk mencintai Islam dan menjauh dari nilai-nilai kebebasan.

Lebih dari itu, dalam rangka menuju penegakan Syari`at Islam secara kaffah di Aceh, tidak salah jika kita berharap bahwa “lembaga kewartawanan Islam harus

menyadari pentingnya peran yang diemban dalam memberikan bakti kepada dakwah Islam dan perjuangan Islam. Karenanya, ia harus menyajikan Islam; aqidah, ibadah, syari'ah, maupun akhlaknya dengan cara yang baik dan membuktikan kelayakannya dalam mengatur kehidupan manusia. Dan bahwa Syari'at Allah Swt lebih berhak untuk diterapkan dan tidak mungkin dapat dibandingkan dengan sistem atau ideologi manusia. Ia harus menyadari tanggung jawabnya di hadapan Allah Swt tentang waktu para pembaca, karenanya, ia tidak menyuguhkan kecuai yang bermanfaat juga bertanggung jawab perihal pemahaman dan persepsi mereka, karena jangan sampai menyajikan sesuatu pun yang menyimpang atau mengandung unsur-unsur kerusakan.²⁷⁴

Setidaknya, menurut Tuah Iskandar, seorang jurnalis senior Malaysia, para jurnalis muslim terikat oleh etika-etika Islam dalam menjalankan tugas jurnalismenya, antara lain yaitu:²⁷⁵

1. Luruskan niat hanya karena Allah Swt
2. Memulai kerja jurnalisme dengan bismillah dan apabila selesai mengucapkan Alhamdulillah
3. Berada di medan penulisan karena mengerjakan kewajiban aradhi dan fardhu kifayah
4. Kekalkan pendirian menulis hanya atas dasar kejujuran
5. Bercita-cita menegakkan yang makruf dan mencegah perkara-perkara yang mungkar
6. Melaksanakan Islam dalam diri dan keluarga dengan perkara-perkara wajib, sunat dan harus (mubah, *pen*)
7. Membenci dan meninggalkan perkara-perkara yang haram dan makruh
8. Menimba ilmu Islam melalui pengajian (berguru) di samping pembacaan dan pemerhatian
9. Ingat! Pena adalah pedang jihad, bukan senjata yang memuntahkan peluru-peluru fitnah, *tohmah* dan yang seumpama dengannya
10. Senantiasa menimbang dengan dosa dan pahala sebelum melakukan sesuatu.

²⁷⁴ Syaikh Mustafa Masyhur, *Fikih Dakwah....*, hal. 628

²⁷⁵ H. M. Tuah Iskandar, *Kewartawanan Islam, Dicabar, Tercabar dan Mencabar*, (Kuala Lumpur: Karya Media Publisher, 1989), hal. 248

Di sisi lain, dalam rangka merespon serangan dari media-media pro kekafiran di luar negeri, kita berharap agar wartawan berdiri kokoh membela Syari`at Islam di Aceh. “Wartawan muslim teladan harus selalu waspada terhadap hal-hal yang disebarkan musuh Allah dan para kaki tangannya untuk mendiskreditkan Islam dan institusinya. Dan ia harus membongkar kebohongan mereka tersebut serta menyuguhkan ajaran Islam kepada manusia dengan cara yang baik.”²⁷⁶

Seorang wartawan Islam amat sadar tentang batas keupayaannya. Dia cukup faham mengapa Allah menganugerahkan bakat penulisan kepadanya, tidak manusia lain. Dia bercita-cita menggunakan setiap kebolehan (kemampuan, *pen*), kepandaian serta bakatnya ke arah menegakkan kalimah Allah Swt. Dia paham seluk beluk iblis menyesatkan manusia. Justeru dia senantiasa berhati-hati supaya tidak menjadi tunggangan iblis. Anugerah bakat kepada dirinya dianggap senjata untuk mencegah segala kemungkaran dan menegakkan yang makruf. Dia sadar dirinya adalah khalifah di muka bumi dan dia akan menggunakan senjata penanya, kadangkala umpama pedang, kadangkala umpama perisai. Dalam diri wartawan Islam terdapat ciri-ciri keIslam yang tulen. Jiwanya diisi dengan ilmu Islam dan setiap pelakuannya dihitung congak terlebih dahulu dengan lima hukum: wajib, haram, makruh, sunat dan mubah.²⁷⁷

Di balik itu, dalam aspek edukasi, media akan menjadi sangat efektif dalam upaya perbaikan moral sesuai dengan misi Syari`at Islam. “Cara-cara tradisional tidak lagi seefektif dulu. Anak-anak di Aceh sekarang lebih banyak menghabiskan waktunya di hadapan televisi, Koran, majalah, tabloid, website, dan radio. Semua media ini telah menjadi media pembentuk opini publik. Pada saat seperti ini, pemilik saham media, para redaktur, dan manajemen lainnya dituntut untuk memperjuangkan kepentingan

²⁷⁶ Syaikh Mustafa Masyhur, *Fikih Dakwah...*, hal. 628

²⁷⁷ H. M. Tuah Iskandar, *Kewartawanan Islam, Dicabar, Tercabar dan Mencabar...*, hal. 186

Aceh dan Islam dengan media tempat mereka mencari nafkah. Jadikan kepentingan Aceh dan Islam sebagai kepentingan media”.²⁷⁸

²⁷⁸ Lihat: Thayeb Sulaiman, *Islam: Peradaban Aceh dan Media*, Jurnal Aceh, (Banda Aceh: Ikatan Penulis Santri Aceh (IPSA), 2012)

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al- Hadist

Al Yasa' Abubakar, *Syari'at Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Paradigma, Kebijakan dan Kegiatan*, Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2006

Abdul Gani Isa, *Formalisasi Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh: Pena, 2013

Abdul Karim Zaydan, *Al-Madkhal Liddirasati Asy-Syari'at al-Islamiyah*, Alexandria: Dar Umar Ibn al-Khattab, cet. Ke empat, 1969

Abu Ishak Asy Syatibi, *Al-Mumâfaqât fi Usul Asy Syari'ah*, jilid II, Beirut: Dar Alma'rifah, t. t

Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, Pustaka Kautsar: Jakarta, 2003

Ahmad al-Usairy, *Sejarah Islam, Sejak Zaman Nabi Hingga Abad XX*, terj. Samson Rahman, Akbar, Jakarta, 2003

Abdalqadar Al-Sufi, *Kembalinya Khilafah*, Depok: Pustaka Adina, 2016

Ali Muhammad Ali Ash-Shalabi, *Bangkit dan Runtuhnya Khilafah Utsmaniyah*, terj. Samson Rahman, MA, Pustaka Kautsar: Jakarta, 2003

Ali Hasjmi, *Banda Aceh Darussalam Pusat Kegiatan Ilmu dan Kebudayaan, Seminar Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Aceh dan Nusantara, di Aceh Timur, 25-30 September 1980*

----- *Kebudayaan Aceh dalam Sejarah*, Jakarta: Penerbit Beuna, 1983

----- *59 Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997.

Abdullan bin Alwi al-Haddad, *Tuntutan kebahagiaan*, Gema Risalah Press: Bandung, 1988

Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Ar-Raniry*, Jakarta: CV Rajawali, 1983

A. Hasjmi, *59 Aceh Merdeka Dibawah Pemerintahan Ratu*, Jakarta: Bulan Bintang, 1997

Ahmad Daudy, *Allah dan Manusia dalam Konsepsi Ar-Raniry*, Jakarta: CV Rajawali, 1983

Badruzzaman Ismail, *Manajemen Mesjid dan Adat Kebiasaan di Aceh*, Banda Aceh: CV. Gua Hira', 1990

Badruddin Hsubky, *Dilema Ulama dalam Perubahan Zaman*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995

Daud Ali, *Kedudukan Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia*, dalam *Proceeding Sustaining Peace in Aceh*, Jakarta: Yayasan Risalah, 1990

----- *Hukum Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1999

Daud Rasyid, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Usamah Press, 2010

Hasan Saleh, *Mengapa Aceh Bergolak*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1992

Hamid Fahmi Zarkasyi, *Peradaban Islam, Makna dan Strategi Membangunnya*, Jawa Timur: CIOS, 2010

----- *Misykat, Refleksi Tentang Westernisasi, Liberalisasi dan Islam*, Jakarta: Insist-MIUMI, 2012

Hoesin Djajadiningrat, *Islam di Indonesia*, dalam Knet W Morgan Ed, *Islam Jalan Mutlak*, Pembangunan Jakarta: t.p, 1963

Himpunan Undang-Undang, Keputusan Presiden, Peraturan Daerah/Qanun, Instruksi Gubernur, Edaran Gubernur yang berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam, edisi kesepuluh Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam Aceh, 2012

Ibnu Khaldun, *Mukaddimah*, terj. Masturi Ilham dkk, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2011

Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sultaniyah, Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, terj. Fadli Bahri, Lc, cetakan ke enam, Bekasi: PT Darul Falah, 2014

Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*, terj. M. Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2009

Ibnu Mandzur, *Lisaan Al-'Arab Jilid I*, Kairo: Darul Ma'arif, tt

Ibnu Katsir, *Ibnu Katsir Jilid 1*, terj. M. Abdul Ghoffar, Pustaka Imam Syafi'i: Jakarta

James Lancaster, *The Voyage of Sir James Landcaster to Brazil and The East Indies*, Sir William Fostered, London: The Hakluyt Society, 1940.

Jasiman, *Syarab Rasmul Bayan Tarbiyah*, Aulia Press: Surakarta, 2005

Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, *Satu Dasawarsa The Clash of Civilizations*, Depok: Ar-Ruzz Press, 2003

Muhammad Imarah, *Perang Terminologi, Islam versus Barat*, terj. Mustalah Maufur, Jakarta: Robbani Press, 1998

M. Ishom El-Saha, *55 Ilmuan Muslim Terkemuka*, Jakarta: Darul Ilmi, 2010

Muhammad 'Ali al-Sayis, *Tarikh al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t

Mahmud Syaltut, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Cet. III, t.tp: Dar al-Qalam, 1966

Muhammad Syamsu As, *Ulama Pembawa Islam di Indonesia dan Sekitarnya*, Jakarta: Lentera, 1999

M. Hasbi Amiruddin (editor), *Aceh Serambi Mekkah*, Banda Aceh: Pemerintah Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, 2008

Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam di Aceh*, Aceh: Dinas Syariat Islam, 2011

Mehmet Ozay, *Kesultanan Aceh-Turki, antara Fakta dan Legenda*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan Aceh, 2013

Mutiara Fahmi, M. Faisal dan Qusayen, *Tgk H. Muhammad Hasan Kruengkale, Ulama Besar dan Guru Ummat*, Aceh Besar: Yayasan Darul Ihsan Tgk.H. Hasan Kruengkale, 2010

Majalah Suara Hidayatullah edisi April 2008,
Majalah Suara Darussalam edisi 2 tahun 2013.

Muhammad Imarah, *Perang Terminologi: Islam versus Barat*, terj. Mustolah Maufur, Jakarta: Robbani Press, 1999

Muhammad bin Jarir at-Tabari, *Tafsir at-Tabari*, Jilid 8, Lebanon: *Dar Al-Kutub Al 'Ilmiyah*, 1999

Neta S. Pane, *Sejarah dan Kekuatan Gerakan Aceh Merdeka, Solusi, Harapan dan Impian*, Jakarta: PT Grasindo , cet. I, 2001

Qasim A. Ibrahim dan Muhammad A. Saleh, *Sejarah Islam, Jejak Langkah Peradaban Islam dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, terj. Zainal Arifin, Jakarta: Zaman, 2014

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang pelaksanaan Syari'at Islam di bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar Islam

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Nomor 9 Tahun 2015, Bab XI, Pasal 44, ayat 2.

Rusjdi Ali Muhammad, dalam Mujiburrahman dkk, *Pendidikan Berbasis Syari'at Islam di Aceh*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2012

Said Nursi, *Risalah An-Nur*, terj. Sugeng Haryanto dkk, PT Raja Grafindo Persada: Jakarta, 2003

Said Hawa, *Al-Islam*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk, Jakarta: Gema Insani, 2001

Samuel Huntington, *Benturan Antar Peradaban*, terj. M. Sadat Ismail, Yogyakarta: Penerbit Qalam, 1996 .

Syamsuddin Arif, *Orientalis dan Diabolisme Pemikiran*, Jakarta: Gema Insani, 2008

Syaikh Baba Daud, *Masailal Muhtadin li Ikhwanil Muhtadin*, disalin kembali dalam bentuk baru oleh Tgk Muhammad Kalam Daud, Banda Aceh: Pena, 2012

Syaikh Mustafa Masyhur, *Fikih Dakwah*, jilid 2, terj. Abu Ridho dkk, Jakarta: Al-P'tishom, 2000

Syed Naquib Al-Attas, *Religion and Morality, dalam Prolegomena to the Metaphysics*, Kuala Lumpur: ISTAC, 1995

Syed Muhammad Al-Naquib Al-Attas, *Islam dan Sekulerisme*, terjemahan Karsidjo Djojosuwarno dari buku asli "*Islam and Secularism*", Bandung: Penerbit Pustaka, 1981 .

- Syaikh Utsman al-Khaubawy, *Dhurratun Naashibiin, Fadl-lul ilmi Majlis III*, tt
- Taqiyuddin Muhammad, *Daulah Shalibiyah di Sumatera*, Banda Aceh: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2011
- Tarek Ad-Diwany, *The Problem with Interest, Sistem Bunga dan Permasalahannya*, Jakarta: Akbar Media Sarana, 2003
- Thayeb Sulaiman, *Islam: Peradaban Aceh dan Media*, Jurnal Aceh, Banda Aceh: Ikatan Penulis Santri Aceh, 2012
- Tim Liputan Khusus Daud Beureueh, *Daud Beureueh, Pejuang Kemerdekaan yang Berontak* Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2011
- Tgk. H. Ibrahim Bardan, *Resolusi Konflik dalam Islam*, editor: Hasan Basri, M. Nur , Banda Aceh Aceh Institute Press, 2008
- Teuku Iskandar, *De Hikayat Atjeh*, 'S-gravenhage: N.V. De Nederlandshe Boek-en Steendrukkerij, V.H.L. Smits, 1995
- Teuku Zulkhairi (editor), *Suara Rakyat Aceh, Sebuah Harapan untuk Pemimpin Aceh*, Banda Aceh: Gamna, 2012 .
- Topo Santosa, *Membumikan Hukum Pidana Islam. Penegakan Syari'at, dalam Wacana dan Agenda*, Jakarta: Gema Insan, 2003
- Tuah Iskandar, *Kewartawanan Islam, Dicabar, Tercabar dan Mencabar*, Kuala Lumpur: Karya Media Publisher, 1989
- Yusuf al-Qaradhawy, *Khasaais al-'Ammah lil Islam*, Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 1983 .
- *Membumikan Syari'at Islam, Keluwesan Aturan Ilahi untuk Manusia*, Jakarta: Arasy Mizan, 2003
- *al-Sunnah Masdaran li al-Ma'rifah wa al-Hadbarah*, t.tp: Dar al-Syuruq, t.th
- Zainal Abidin Ahmad, *Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang Ilmu Politik Islam V* , Jakarta: Bulan Bintang, 1979

Link berita dari Internet:

- http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121224_jelangnatal.shtml.
- <http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/12/12/27/mfmmj2-berita-soal-natal-diplintir-wartawan-aceh-protas>
- <http://www.abmadzain.com/read/ilmu/360/kerusakan-lingkungan-dan-dosa-manusia/>
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/21/menanti-kebutbah-lingkungan>.
- <http://aceh.tribunnews.com/2013/01/18/pembusukan-syariat-Islam>
- <http://regional.kompas.com/read/2013/01/03/14371788/Kasus.Kekerasan.Berbasis.Syariat.Meningkat.di>.
- <http://www.mirajnews.com/id/bank-syariah-berkembang-pesat-inggris/72931>.
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/11/21/menanti-kebutbah-lingkungan>
- <https://sofianok08.wordpress.com/2015/09/04/menimbang-kembali-maqashid-asy-syariah/>.
- <http://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/16/05/17/o7bnez394-penelitian-denpasar-kota-paling-islami-di-indonesia>.
- <http://maarifinstitute.org/id/program/20/indeks-kota-islami-iki#.V9ol1zUSHIU>.
- <http://aceh.tribunnews.com/2016/05/26/menyoal-talbisul-haq-survei-kota-islami>,
- <http://klik.kabar.com/2016/05/20/jika-maarif-institut-jujur-banda-aceh-masuk-kategori-kota-paling-islami/>
- <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/611299-mui-aceh-gafatar-sesat-pengurus-diancam-lima-tahun-penjara>.
- <http://www.beritasatu.com/nasional/367432-deklarasi-negara-baru-alasan-pentolan-gafatar-dijerat-makar.html>.
- <https://kalamku.wordpress.com/2008/06/16/karakteristik-islam/>
- <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/bukum/16/04/13/o5kefus361-bpk-sumber-waras-rugikan-negara-rp-19133-miliar>
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2015/08/150821_indonesia_wapres_syariatislam_aceh.
- <http://www.ms-sigli.go.id/tugas-dan-fungsi/>
- <http://ghozali75-alsingkili.blogspot.co.id/2009/06/penerapan-syariat-islam-di-aceh-antara.html>.
- <http://www.ms-sigli.go.id/tugas-dan-fungsi/>.
- <http://mpu.acehprov.go.id/index.php/page/1/profil>.
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/09/140925_amnesty_qanun_aceh.
- <https://m.tempo.co/read/news/2014/12/27/058631167/tsunami-aceh-dunia-soroti-bukum-syariat-islam>.
- <http://www.tribunnews.com/regional/2014/07/03/pemerhati-ham-internasional-protas-bukum-cambuk-di-langsa-aceh>.
- <http://aceh.tribunnews.com/2013/09/04/perwakilan-konjen-as-jumpai-pengurus-knpsi>.

- <http://atjehpost.co/berita2/read/Paguyuban-China-Aceb-Kami-Tak-Ada-Masalah-dengan-Syariat-Islam-560>.
- <http://www.suaradarussalam.com/2013/11/baron-menjadi-katolik-sejati-di-aceh.html>.
- <http://www.satubarapan.com/read-detail/read/pasca-tsunami-aceh-dijauhi-investor-karena-syariat-islam>.
- <http://www.rappler.com/world/regions/asia-pacific/indonesia/84749-kontroversi-syariat-islam-di-aceh>
- <http://aceh.tribunnews.com/2013/01/18/pembusukan-syariat-islam>
- http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2012/12/121224_jelangnatal
- <http://theglobejournal.com/sosial/pendeta-amrin-sibotang-apresiasi-toleransi-di-aceh/index.php>
- <http://theglobejournal.com/Sosial/pendeta-niko-jangan-rusak-kerukunan-beragama-di-aceh/index.php>.
- <http://patrolinews.com/view/Hukum---Kriminal/2243/Hukuman-Pelanggaran-Syariat-di-Abdya-Tidak-Berjalan----.html>.
- <http://baiturrahmanonline.com/2016/07/22/anggaran-syariat-lima-persen/>.
- <http://baiturrahmanonline.com/2015/02/14/syariat-islam-di-aceh-minim-dukungan-dana/>.
- <https://www.islampos.com/kristenisasi-di-aceh-singkil-dikepung-gereja-rentenir-hingga-tuak-223508/>.
- <https://www.islampos.com/kristenisasi-di-aceh-singkil-dikepung-gereja-rentenir-hingga-tuak-223508/>
- <http://aceh.tribunnews.com/2014/10/23/masa-depan-studi-islam-di-ar-raniry?>
- <http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/education/14/09/02/nb8cb1-mahasiswa-ain-sunan-ampel-gelar-ospek-bertema-tuhan-membusuk>
- <http://www.hidayatullah.com/spesial/ragam/read/2008/07/21/16566/invasi-iraq-dan-kasus-pencurian-manuskrip.html>
- <http://www.hidayatullah.com/berita/berita-darianda/read/2016/04/22/93609/penerapan-syariat-islam-di-aceh-adalah-upaya-membangun-peradaban.html>